

STUDI KOMPREHENSIF DAN PENELITIAN

Staf Ahli Bidang Sosial Budaya

Badan Intelijen Negara



Refleksi

KERUSUHAN POSO:

PRESPEKTIF SOSIAL, BUDAYA, HUKUM, DAN KEAMANAN



Perpustakaan BNN

Studi Komprehensif dan Penelitian
Staf Ahli Bidang Sosial Budaya
Badan Intelijen Negara

REFLEKSI KERUSUHAN POSO

Perspektif Sosial, Budaya,
Hukum, dan Keamanan

Kerusuhan

PERPUSTAKAAN BNN RI	
TGL DITERIMA	:
No INDUK	: 4953
No KODE BUKU	: 303.6 BAD. r
SUMBER	: Sumbangan
HARGA BUKU	:
PARAF PETUGAS	:

Jakarta, 2008



Perpustakaan BNN

PENGANTAR

Kabupaten Poso adalah daerah yang sangat plural. Masyarakat dari berbagai suku dan agama, masyarakat asli dan pendatang, hidup bersama secara damai dalam satu daerah yang subur dan menyimpan kekayaan alam berlimpah selama puluhan bahkan ratusan tahun. Situasi harmonis ini berubah total sejak meletusnya kerusuhan sosial pada tahun 1998.

Kerusuhan sosial di Poso adalah salah satu di antara konflik-konflik sosial yang terjadi di Indonesia pada awal era reformasi. Kerusuhan ini berlangsung cukup lama, kurang lebih 9 tahun, sejak bulan Desember 1998 hingga awal 2007 dan terjadi dalam beberapa tahap, diawali dengan tahap konflik terbuka sebanyak 3 kali pada tahun 1998-2000, berlanjut dengan aksi teror dan kekerasan hingga awal 2007. Secara keseluruhan kerusuhan di Poso telah menyebabkan korban jiwa dalam jumlah yang cukup besar, ribuan rumah tinggal dan sarana umum rusak atau terbakar dan puluhan ribu warga menjadi pengungsi.

Berbagai upaya penyelesaian kerusuhan Poso telah dilakukan pemerintah sejak awal, dari himbauan persuasif, operasi intelijen, pengerahan aparat keamanan, penegakan hukum, memediasi tokoh-tokoh dari kedua belah pihak untuk berunding guna mencari jalan keluar dari konflik (rekonsiliasi), dan rehabilitasi sosial. Sebagian dari upaya ini menemui keberhasilan, utamanya dalam menghentikan konflik terbuka dengan menggelar pertemuan antar tokoh agama dan tokoh masyarakat kedua belah pihak yang menghasilkan Deklarasi Malino untuk Poso tanggal 20 Desember tahun 2001 yang diprakasai oleh Menko Polkam dan Menko Kesra saat itu (Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla), akan tetapi di sisi yang lain aksi teror dalam berbagai bentuk kekerasan masih terus terjadi di Poso.

Kinerja aparat intelijen dan aparat keamanan yang tanpa henti akhirnya menemukan momentumnya setelah berhasil mengidentifikasi para pelaku teror yang kemudian diumumkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang). Ketika seruan untuk menyerah tidak diindahkan akhirnya aparat keamanan menggelar operasi penegakan hukum pada tanggal 22 Januari 2007. Hasil nyata dari operasi ini dapat dirasakan masyarakat Poso yaitu terbentuknya kondisi aman tanpa gangguan teror yang bertahan hingga saat ini. Dampaknya dalam penegakan hukum juga sangat positif karena satu demi satu para pelaku teror akhirnya dapat dibawa ke pengadilan dan sebagian besar telah dijatuhi hukuman.

Stabilitas keamanan dan penegakan hukum ini juga telah bersinergi dengan proses rekonsiliasi dan rehabilitasi sosial di Poso. Secara berangsur-angsur proses rekonsiliasi masyarakat Poso berlangsung dengan baik karena masyarakat semakin yakin dengan jaminan keamanan dan penegakan hukum. Demikian pula dengan proses rehabilitasi sosial yang menunjukkan capaian yang berarti dimana sebagian besar target pemulangan pengungsi, pembangunan kembali rumah tinggal dan sarana-sarana umum telah terpenuhi.

Di masa depan jaminan stabilitas keamanan dan penegakan hukum ini harus semakin ditingkatkan oleh pemerintah. Sistem deteksi dini dan pencegahan terjadinya kerusuhan jauh lebih penting dan strategis daripada penanganan dengan kekerasan. Namun kesemuanya harus dilakukan dengan pendekatan persuasif, cermat, tegas, dan adil dalam koridor hukum, demokrasi dan HAM. Jaminan ini sangat dibutuhkan dalam rangka menopang proses rekonsiliasi dan rehabilitasi sosial.

Di sisi lain, proses rekonsiliasi dan rehabilitasi sosial harus terus dilanjutkan hingga mencapai perdamaian permanen di Poso. Dalam rangka pencapaian tersebut rekonsiliasi dan rehabilitasi sosial harus mampu menjangkau kesejahteraan sosial yakni aspek ekonomi berupa

pemulihan dan pembangunan ekonomi Poso, dan aspek pendidikan yang lebih baik dan lebih merata di seluruh Poso. Hal penting lain adalah optimalisasi tingkat kesadaran dan tingkat kesertaan masyarakat dalam proses rekonsiliasi dan rehabilitasi sosial.

Penelitian dan Studi Komprehensif ini mencakup refleksi keseluruhan proses konflik sampai dengan terciptanya perdamaian di Poso sejak 1998 hingga awal 2008, yang dilaksanakan dengan tujuan sebagai bahan kepustakaan, sekaligus sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut dalam upaya menjaga stabilitas keamanan agar konflik tidak terulang kembali.

Mei 2008
Staf Ahli Bidang Sosial Budaya
Badan Intelijen Negara

Bambang Karsono

Perpustakaan BNN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	v
Executive Summary	vii
Bab 1	1
Profil Poso, Refleksi Historis dan Budaya	1
I. Poso: Profil dan Potensi Daerah	1
a. Geografi dan Demografi Poso	3
b. Potensi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah dan Poso	13
II. Poso-Sulawesi Tengah: Latar Belakang Sejarah	24
a. Hikayat Perang Marunduh dan Perlawanan Terhadap Belanda	30
b. Sejarah Terbentuknya Propinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Poso	38
III. Poso: Agama dan Kebudayaan	58
a. Perkembangan Penyebaran Agama	58
b. Komposisi Agama dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial, Politik, dan ekonomi.	65
c. Pelestarian Budaya dan Tradisi Lokal	75
Bab 2	89
Poso Dalam Bara Konflik	89
I. Konflik dan Kekerasan (1998-2001)	89
a. Akar dan Pemicu Konflik	90
b. Tiga Tahap Konflik	94
c. Penanganan Konflik	116

II. Perjanjian Malino	120
a. Kronologis pra Malino	120
b. Substansi Perjanjian	136
c. Konsekuensi Perjanjian	138
III. Konflik Sporadis Pasca Malino	153
a. Rangkaian Kekerasan Pasca Malino	153
b. Upaya Penanganan Kekerasan Pasca Malino	156
c. Eksekusi Tibo dan Dampaknya	163
IV. Operasi Penegakan Hukum 22 Januari 2007	174
a. Latar Belakang Operasi	174
b. Jaringan Ji di Poso dan DPO	178
c. Operasi Penegakan Hukum	193
Bab 3	205
Tinjauan Pasca 22 Januari 2007	205
I. Penegakan Hukum dan Keamanan	206
II. Dinamika Masyarakat dan Rekonsiliasi Konflik Poso	220
III. Penutup	242
Lampiran-lampiran	245
1. Daftar Nama Pejabat Pemda Sulawesi Tengah	246
2. Daftar Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah	253
3. Daftar Nama Bupati & Walikota di Sulawesi Tengah	259
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Langkah-langkah Komperehensif Penanganan Masalah Poso	266
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pertindungan Saksi Dan Korban	272
Kepustakaan	292

EXECUTIVE SUMMARY

Konteks Riset

Sejak konflik sosial di Poso meletus pertama kali bulan Desember 1998 berbagai cara telah ditempuh oleh pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikannya. Demikian juga seruan untuk mengendalikan diri dan berdamai telah disampaikan oleh pemerintah, pimpinan agama maupun tokoh masyarakat. Aparat keamanan sejak awal juga telah berupaya keras mengatasi keadaan. Namun konflik tetap saja berlangsung.

Setelah melalui beberapa tahap konflik terbuka serta aksi teror yang terjadi selama hampir 9 tahun sejak akhir tahun 1998 hingga awal tahun 2007, situasi di Poso akhirnya mereda. Aksi teror dan tindak kekerasan setelah Januari 2007 turun drastis sehingga masyarakat bisa menikmati kembali masa-masa damai seperti sebelum tahun 1998. Situasi yang aman dan kondusif ini terpelihara sampai saat ini. Sebagian besar kalangan menilai bahwa konflik di Poso telah berakhir.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah perjalanan konflik di Poso dan resolusinya dalam perspektif sosial budaya, hukum dan keamanan. Hasil telaah diharapkan dapat menjadi cermin dalam menilai gejala sosial yang terjadi di tengah masyarakat plural di Poso, sekaligus dapat menjadi masukan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut dalam upaya menjaga stabilitas keamanan agar konflik tidak terulang kembali. Hasil studi diharapkan juga mampu menjadi model dalam penyelesaian konflik-konflik sosial di Indonesia.

Hasil Riset

Dari hasil eksplorasi yang dilakukan terdapat beberapa hal yang dapat diungkapkan, di antaranya sebagai berikut:

1. Secara geografis daerah Poso adalah daerah yang sangat strategis ditinjau dari segi letak dan kesuburan tanahnya. Kondisi inilah yang menyebabkan daerah ini selalu menarik minat masyarakat untuk mendiaminya. Perkembangan suku-suku asli dan kehadiran para pendatang menyebabkan Poso menjadi daerah yang sangat plural. Perubahan demografi penduduk berlangsung dengan cepat baik dalam jumlah maupun komposisi. Hal ini terutama terjadi setelah masa kemerdekaan dimana masyarakat dari berbagai daerah dan suku berdatangan di Poso baik melalui migrasi biasa maupun program transmigrasi. Di sisi lain potensi alam yang berlimpah namun belum dieksplorasi secara optimal menjadikan Poso sebagai daerah yang cukup menjanjikan.
2. Di masa lalu, Sulawesi Tengah dan Poso tidak pernah memiliki kerajaan besar yang dapat mempersatukan seluruh wilayah. Hal inilah yang menyebabkan perlawanan terhadap Belanda yang datang untuk menjajah hanya berlangsung singkat, yakni pada masa kekuasaan Raja Marunduh dari Kerajaan Mori. Setelah itu daerah Sulawesi Tengah dan Poso dijadikan Belanda sebagai bagian dari Karesidenan Manado, Sulawesi Utara. Kebijakan penataan daerah ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan yaitu menjadikan Sulawesi Tengah bagian dari Propinsi Sulawesi tahun 1950, kemudian menjadi bagian dari Propinsi Sulawesi Utara tahun 1960 dan menjadi propinsi Sulawesi Tengah yang berdiri sendiri pada tahun 1964.
3. Penyebaran agama Islam di Poso telah dimulai sejak abad ke-14, kemudian berlangsung sangat cepat hingga pada abad ke-16 melalui pengaruh Kerajaan Bone, Wajo, dan Mandar. Daerah yang paling banyak menerima pengaruh Islam adalah Poso Pesisir, sedangkan daerah Poso pedalaman dan Pegunungan masih memeluk kepercayaan animisme dan dinamisme. Baru pada abad ke-19 Misionaris Belanda berhasil menyebarkan ajaran Kristen di daerah Poso pedalaman

dan pegunungan. Setelah kemerdekaan komposisi keagamaan ini berubah sangat cepat, seiring kehadiran kelompok pendatang dalam jumlah besar di Poso. Perubahan komposisi keagamaan ini bertemali dengan dinamika politik dan ekonomi Poso yang berkembang pesat semenjak kemerdekaan. Sedangkan dari sisi kebudayaan terdapat kecenderungan bahwa adat dan tradisi lokal yang ratusan tahun menyangga kehidupan harmonis masyarakat Poso tidak mampu lagi menampung perubahan-perubahan pesat dalam masyarakat tersebut.

4. Pada awal era reformasi tepatnya tahun 1998, situasi damai di Poso terkoyak. Berawal dari kejadian perkelaian anak muda, konflik kemudian berkembang menjadi konflik antar penganut agama Islam dan pemeluk agama Kristen. Konflik ini tidak memiliki akar penyebab tunggal tetapi merupakan gabungan dari berbagai faktor, salah satunya adalah isu politik dalam suksesi Bupati Poso. Konflik terbuka di Poso terjadi sebanyak 3 kali yaitu pada bulan Desember tahun 1998, bulan April tahun 2000 serta bulan Mei hingga Juni tahun 2000. Konflik terbuka ini menyebabkan sekurangnya 577 warga tewas, belasan ribu rumah terbakar, dan puluhan ribu warga menjadi pengungsi. Penanganan konflik dilakukan pemerintah dengan berbagai cara, diantaranya dengan menggelar Operasi Pemulihan Keamanan dengan nama Operasi Sadar Maleo dan Operasi Cinta Damai. Pemerintah juga memfasilitasi rekonsiliasi damai dengan pendekatan sosial budaya bernama Rujuk Sintuwu Maroso (2000). Namun konflik sosial tetap tidak mampu diakhiri.
5. Kerusakan yang terus terjadi pasca konflik tahap ketiga (Mei hingga Juni tahun 2000) menyebabkan pemerintah menggelar lagi upaya penyelesaian melalui Deklarasi Malino pada bulan Desember tahun 2001. Deklarasi ini memuat poin-poin penghentian konflik; penegakan hukum; pemeliharaan keamanan; menjaga terciptanya suasana damai

menolak darurat sipil serta campur tangan asing; menghormati adat istiadat setempat; pengembalian semua hak-hak dan kepemilikan kepada pemiliknya; pengembalian pengungsi; rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi; menjalankan syariat agama masing-masing dan menumbuhkan lagi rasa saling menghormati antara kedua pihak serta mentaati segala aturan yang telah disetujui dalam bentuk UU maupun Peraturan Pemerintah. Deklarasi Malino telah mampu menghentikan konflik terbuka, akan tetapi aksi teror dalam berbagai bentuk kekerasan masih terus terjadi hingga 6 tahun sesudahnya.

6. Rangkaian aksi teror dan tindak kekerasan pasca deklarasi Malino menyebabkan pemerintah memperpanjang Operasi Pemulihan Keamanan Sintuwu Maroso hingga tahun 2005 dengan melibatkan pasukan lebih banyak lagi di Poso. Selain itu juga diselenggarakan operasi intelijen guna semakin memantapkan proses penyelesaian konflik Poso. Peristiwa peledakan bom di Pasar Sentral Tentena dan mutilasi 3 orang siswi SMA tahun 2005 telah mendasari Presiden menerbitkan Inpres Nomor 14 tahun 2005 tentang Langkah-Langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso yang diikuti pembentukan satuan tugas Koopskam (Komando Operasi Pemulihan Situasi Keamanan) di Poso. Seluruh operasi ini telah berhasil menekan munculnya kekerasan dalam skala lebih besar, tetapi tidak mampu menghentikan rangkaian teror yang terus berlangsung. Di sisi lain perbedaan dan keretakan dalam masyarakat Poso masih sangat mudah terbentuk, di antaranya yang paling mengemuka adalah respon pro dan kontra terhadap keputusan eksekusi Fabianus Tibo, Domingus da Silva dan Martinus Riwu pada tahun 2006.
7. Hasil deteksi intelijen dan upaya penyelidikan oleh aparat keamanan selama ini yang kemudian didukung dengan penangkapan Hassanudin pada Mei 2006 telah mengarah pada identifikasi lebih lengkap tentang para pelaku teror, tempat mereka bersembunyi, dan latar

belakang yang mendorong terjadinya aksi-aksi tersebut. Di sisi lain identifikasi itu juga semakin mengarah pada dugaan adanya kekuatan dari luar Poso (jaringan Jamaah Islamiyyah) yang terus berupaya memanfaatkan situasi di Poso untuk kepentingan ideologis mereka. DPO (Daftar Pencarian Orang) yang dikeluarkan kepolisian adalah hasil dari identifikasi mendalam tentang pelaku teror yang terdiri dari anak-anak muda Poso yang dipengaruhi jaringan Islam garis keras dari luar Poso. Polisi sudah menyeru para DPO untuk menyerahkan diri namun diabaikan. Hal inilah yang menyebabkan digelarnya Operasi Penegakan Hukum 22 Januari 2007. Ketegasan aparat dalam menggelar operasi ini membawa hasil yang sangat berarti bagi pemulihan keamanan dan ketenteraman di Poso.

8. Di wilayah hukum, sejak awal tahun 2007 para pelaku aksi teror di Poso satu demi satu telah dibawa ke pengadilan dan telah dijatuhi hukuman. Di antaranya adalah pelaku bom Pasar Sentral Tentena, pelaku bom Pasar Daging Babi Mahesa Palu, pelaku mutilasi 3 orang siswi SMA, pelaku pembunuhan Jaksa Ferry Silalahi, pelaku pembunuhan pendeta Susiyanti Tinulele, dan pelaku pembunuhan pendeta Iriyanto Kongkoli. Di wilayah keamanan, kondisi keamanan yang membaik ditandai dengan tidak adanya lagi aksi teror serta tindak kekerasan. Juga diiringi dengan kesadaran warga untuk menyerahkan senjata dan amunisi sisa konflik kepada aparat keamanan.
9. Proses rekonsiliasi sepanjang tahun 2007 hingga saat ini dilaksanakan secara antusias oleh masyarakat dalam berbagai bentuk, baik formal maupun informal. Salah satu yang sangat positif adalah pembentukan kader perdamaian pada pertengahan 2007 yang melibatkan tokoh-tokoh keagamaan yang berpikiran terbuka dari kedua pihak. Denikian halnya proses rehabilitasi sepanjang tahun 2007 hingga awal tahun 2008 telah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat dimana sebagian besar target pembangunan perumahan, sekolahan dan sarana ibadah

telah dapat dipenuhi, meskipun masih diiringi dengan catatan negatif tentang adanya dugaan korupsi dana bantuan. Di wilayah politik dan dinamika masyarakat, akhir-akhir ini terjadi beberapa permasalahan yang cukup meresahkan seperti perseteruan antara Bupati Poso dan Ketua DPRD Poso, tuntutan sejumlah masyarakat untuk pengusutan kasus korupsi dana recovery Poso, serta aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang mendukung Bupati Poso, pada bagian lain aksi unjuk rasa yang menentang segala kebijakan Bupati Poso. Namun secara keseluruhan dinamika tersebut belum keluar dari koridor perdamaian dan rekonsiliasi.


Perpustakaan BNN

POSO: HISTORIS DAN BUDAYA

I. POSO: Profil dan Potensi Daerah

Propinsi Sulawesi Tengah terletak pada poros pusat lengan-lengan pulau Sulawesi, merupakan propinsi terbesar dengan luas daratan 68,033 kilometer persegi dan lautan 189,480 kilometer persegi. Wilayah Sulawesi Tengah mencakup semenanjung bagian timur dan sebagian semenanjung bagian utara serta Kepulauan Togean di Teluk Tomini dan Pulau-pulau di Banggai Kepulauan di Teluk Tolo. Sebagian besar daratan di propinsi ini berupa bukit dan pegunungan, kurang lebih 42.80% berada di atas ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Beberapa sungai besar terdapat di propinsi ini misalnya Sungai Lariang, Sungai Gumbasa, dan Sungai Palu. Juga terdapat dua danau yang menjadi obyek wisata terkenal, yakni: Danau Poso dan Danau Lindu. Terdapat pula kawasan konservasi seperti suaka alam, suaka margasatwa dan hutan lindung yang memiliki keunikan flora dan fauna yang sekaligus menjadi obyek penelitian yang menarik bagi kalangan ilmuwan dan pecinta alam.

Ibukota Sulawesi Tengah adalah Kota Palu yang berada di lembah dan kawasan Teluk Palu. Total area dari kota ini adalah 395,06 km² atau 39.506 hektar yang terdiri dataran rendah (pantai), dataran bergelombang dan dataran tinggi.



Wilayah administratif Propinsi Sulawesi Tengah terbagi kedalam 9 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu: Kabupaten Poso, Morowali, Tojo Una-una, Donggala, Banggai, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong, Buol, Toli-toli, dan Kota Palu.

Penduduk asli Sulawesi Tengah terdiri atas 12 kelompok etnis atau suku, yaitu:

1. Etnis Kaili berdiam di Kabupaten Donggala dan Kota Palu.
2. Etnis Kuwali berdiam di Kabupaten Donggala.
3. Etnis Lore berdiam di Kabupaten Poso.
4. Etnis Pamona berdiam di Kabupaten Poso.


5. Etnis Mori berdiam di Kabupaten Morowali.
6. Etnis Bungku berdiam di Kabupaten Morowali.
7. Etnis Saluan atau Loinang berdiam di Kabupaten Banggai.
8. Etnis Balantak berdiam di Kabupaten Banggai.
9. Etnis Banggai berdiam di Banggai Kepulauan.
10. Etnis Buol mendiami Kabupaten Buol
11. Etnis Toli-toli berdiam di Kabupaten Toli-toli
12. Etnis Tomini mendiami Kabupaten Parigi Moutong.

Selain suku asli, Sulawesi Tengah juga dihuni oleh berbagai kelompok pendatang dari suku dan etnis Bugis, Gorontalo, Jawa, Bali, NTT, Arab dan China yang datang untuk mencari penghidupan lebih baik. Sebagian dari mereka telah bermukim di Sulawesi Tengah sejak sebelum kemerdekaan dan kemudian melalui migrasi biasa maupun transmigrasi.

a. Geografi dan Demografi Poso

Kabupaten Poso secara geografis memiliki luas wilayah sekitar 8.712,25 km dengan jumlah penduduk 275.974 jiwa (BPS 2004). Batas wilayah Kabupaten Poso sebelah utara dengan Teluk Tomini, sebelah selatan dengan Kabupaten Morowali dan Provinsi Sulawesi Selatan, sebelah barat dengan Kabupaten Donggala serta sebelah timur dengan Kabupaten Banggai. Wilayah lainnya mencakup laut dan sebanyak kurang lebih 81 pulau yang sudah bernama, 40 pulau di antaranya berpenghuni.

Tidak heran bila dibandingkan dengan luas kabupaten lainnya di Sulawesi Tengah, Poso mempunyai kawasan paling luas. Dari Kota Palu, Ibu Kota Propinsi Sulawesi Tengah menuju Kota Poso ditempuh dengan jarak 300 Km.



Peta Kabupaten Poso

Kabupaten Poso mempunyai penduduk yang sangat beragam. Beberapa suku asli mendiami kawasan ini, antara lain suku Pamoena, Lore, Mori, Bungku dan Tojo/Una-una. Suku-suku pendatang dalam

jumlah yang besar berasal dari Sulawesi Selatan (Bugis, Makassar dan Toraja) dan Sulawesi Utara (Gorontalo dan Minahasa), di samping puluhan ribu pendatang yang secara terencana didatangkan Pemerintah melalui program transmigrasi dari Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Apa yang disebut sebagai suku asli Poso terdiri dari 2 kelompok utama, yaitu: Suku Pamona (kadang juga disebut Suku Bare'e yang berarti tidak) dan Suku Lore (yang terbagi atas tiga sub-suku utama: Nafu, Besoa dan Bada). Kelompok suku asli ini berasal dari 5 (lima) klan atau pohon keturunan utama yaitu:

- (1) Keturunan *Talasa*, yang keturunannya berimbang antara Muslim dan Kristen.
- (2) Klan *Tajongga*, yang keturunannya berimbang antara Muslim dan Kristen.
- (3) Klan *Palenga* yang keturunannya mayoritas Muslim.
- (4) Klan *Ule*, yang keturunannya berimbang antara Muslim dan Kristen.
- (5) Klan *Bungawasa*, keturunannya mayoritas beragama Islam.

Sedangkan dari segi penyebaran tempat tinggal, suku-suku asli itu adalah sebagai berikut:

Wilayah Wingke (pinggiran), meliputi daerah Kuku dan Tentena, sekarang menjadi Kecamatan Pamona Utara.

Wilayah Puumbota (pohon gunung), sekarang menjadi Kecamatan Pamona Selatan.

Wilayah Onda'e, mencakup wilayah dari Kelei sampai Kamba, sekarang menjadi Kecamatan Pamona Timur.

Wilayah Pebato, sekarang menjadi wilayah Poso Pesisir.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Albert Christiaan Kruyt, seorang misionaris Belanda yang ditempatkan di Poso (1892-1949), bahwa penduduk asli Poso terbagi dalam 3 (tiga) kelompok besar Toraja:

- 1) **Toraja Barat**, yang disebut Toraja Parigi-Kaili
- 2) **Toraja Timur**, atau Toraja-Poso-Tojo
- 3) **Toraja Selatan** atau disebut juga **Toraja Sa'dan**, yang menempati daerah pegunungan yang masuk wilayah Sulawesi Selatan.

Penduduk asli dalam kategori Toraja Poso adalah penduduk asli yang menggunakan bahasa Bare'e sebagai bahasa ibu, yang terdiri dari beberapa kelompok sub-suku, antara lain:

1. **To Pebato** yang mendiami wilayah kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso.
2. **To Lage** yang mendiami wilayah kecamatan Lage.
3. **To Tino'e** yang mendiami kecamatan Pamona Utara.
4. **To Mowumbu** yang mendiami kecamatan Pamona Utara.
5. **To Wingke** mPoso yang mendiami Kecamatan Pamona Utara.
6. **To Wisa** yang mendiami Kecamatan Pamona Utara.
7. **To Longkae** yang mendiami Kecamatan Pamona Utara.

8. *To Buju* yang mendiami Kecamatan Pamona Selatan.
9. *To Palande* yang mendiami Kecamatan Pamona Selatan.
10. *To Lamusa* yang mendiami Kecamatan Pamona Selatan
11. *To Salumaoge* yang mendiami Kecamatan Pamona Selatan.
12. *To Binowoi* yang mendiami Kecamatan Pamona Selatan.
13. *To Onda'e* yang mendiami Kecamatan Pamona Timur.
14. *To Bada* yang mendiami Kecamatan Pamona Timur.
15. *To Pu'u mBana* yang mendiami Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali.
16. *To Watu* yang mendiami Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali.
17. *To Bau* yang mendiami Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali.
18. *To Kalae* yang mendiami Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali.
19. *To Torau* yang mendiami sebagian Kecamatan Tojo Una-una.
20. *To Lalaeo* yang mendiami sebagian Kecamatan Tojo Una-una.
21. *To Kodombuku*.
22. *To Peladia*.
23. *To Kongke*.
24. *To Wisa*.
25. *To Langgeni*.

26. *To Tawualongi.*

27. *To Pada.*

28. *To Watu.*

29. *To Tananda.*

30. *To Torau.*

31. *To Ampana.*

Secara bahasa kata *To* berarti orang atau manusia. *To Pamona* berarti orang Pamona. Seperti di wilayah Sulawesi pada umumnya, nama-nama untuk sub-suku seperti di atas lebih diasosiasikan pada kampung domisilinya.

Penduduk asli dalam kategori Toraja Poso lebih populer dengan sebutan *To Pamona*, yang tidak mencakup *To Ampana*. Bahasa pemersatu *To Pamona* adalah Bahasa Bare'e. Suku Pamona merupakan suku asli terbanyak yang menetap di Kabupaten Poso, yang tergolong sebagai suku bangsa Toraja, dan umumnya bekerja sebagai petani.

Sedangkan penduduk asli dalam kategori Toraja Koro mencakup 3 (tiga) kelompok besar yaitu: *To Napu*, lazim juga disebut *To Pekurehua*, yang mendiami dataran tinggi Napu; *To Behoa*, penduduk asli yang mendiami lembah Behoa; *To Bada*, penduduk yang tinggal di lembah Bada di jantung Sulawesi Tengah. Ketiga suku bangsa ini dikenal sebagai *To Lore*. Orang Lore banyak berdomisili di Kecamatan Lore Utara dan Lore Selatan.

Selain itu kelompok penduduk asli lainnya adalah Toraja Palu yang disebut juga To Tawaelia atau To Payapi. Kelompok ini menggunakan bahasa ibu Baria, saat ini menempati satu desa di Kecamatan Lore Utara.

Orang Kaili atau disebut juga sebagai To Kaili merupakan suku terbesar yang tersebar di seluruh wilayah Propinsi Sulawesi Tengah (mencapai 45%).

To Bungku mendiami wilayah pesisir yang menghadap ke Teluk Tolo.

To Mori mendiami wilayah pegunungan di bagian timur wilayah Pamona, umumnya menggunakan bahasa Mori. Orang Mori juga sering disebut "orang gunung".

Suku Pendatang dan segregasi etnik di Poso

Migrasi suku pendatang di Poso sudah terjadi sejak jaman Hindia Belanda dan terus berlanjut hingga zaman kemerdekaan baik melalui migrasi biasa maupun mengikuti program transmigrasi. Suku-suku yang bermigrasi ke Poso adalah: (a) To Padaoe, To Karonsi'e Dongi, dan To Rompi yang awalnya bermukim di perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan kemudian pindah ke Poso akibat peristiwa DI/TII Kahar Muzakkar tahun 50-an hingga 60-an. (b) Orang Tionghoa dan Arab. (c) Suku Jawa yang datang sebagai transmigran dan PNS. (d) Suku Bali dan Flores yang datang sebagai transmigran. (e) Suku Makassar dan Bugis

yang datang sebagai pedagang. (f) Suku Gorontalo yang datang sebagai petani.

Sejak Pra-Pelita hingga tahun 1998-1999 penduduk transmigran yang ditempatkan di Poso mencapai 88.204 jiwa, yang menempati UPT (Unit Penempatan Transmigrasi) di Poso sebagai berikut: Mayoa I, Mayoa II, Mayoa III, Mayoa IV, Pirsus Lembo I, Pirsus Lembo II, Pirsus Lembo III, Pirsus Lembo IV, Pirsus Lembo V, dan Pirsus Lembo VI.

Menurut data BPS tahun 2000, kelompok suku pendatang di Poso masing-masing sebagai berikut:

Suku	Di Poso	Di Morowali
Bugis	11.802 jiwa	21.021 jiwa
Gorontalo	15.723 jiwa	876 jiwa
Jawa	7.243 jiwa	16.970 jiwa
Bali	6.384 jiwa	5.620 jiwa
Nusa Tenggara Timur	-	-

Sumber: BPS tahun 2000

Berdasarkan data di atas, jumlah suku pendatang secara keseluruhan di Poso mencapai sekitar 20% dari total penduduk Poso dan Morowali pada tahun 2000. Wilayah Poso dapat dikatakan sebagai daerah multi etnis dan multi religi, karena setiap suku pendatang membawa serta keyakinan agamanya.

Berbeda dengan wilayah lain di Sulawesi Tengah, Poso—sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten Morowali dan Tojo Una-una—memiliki

susunan penduduk yang majemuk. Penduduk dengan latar belakang agama dan suku yang beragam hidup di Poso. Ada Islam dan Kristen dalam jumlah yang sangat menonjol dibanding wilayah lain di Sulawesi Tengah. Ada suku asli yang beragam, begitu juga dengan suku pendatang. Poso menjadi daerah yang sangat warna-warni, sebuah contoh miniatur Indonesia yang sesungguhnya.

Tetapi penyebaran suku-suku bangsa itu sangat segregatif. Suku-suku asli merupakan suku mayoritas di wilayah-wilayah kecamatan di mana suku-suku tersebut berasal. To Pamona merupakan suku mayoritas di Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Tengah dan Kecamatan Lage. To Napu adalah suku mayoritas di Kecamatan Lore Utara. To Behoa merupakan suku mayoritas di Kecamatan Lore Tengah, dan To Bada adalah suku mayoritas di Kecamatan Lore Selatan. To Mori merupakan suku mayoritas di Kecamatan Lembo dan Kecamatan Mori Atas. Suku Ampana merupakan suku mayoritas di Kecamatan Ampana Kota, dan Kecamatan Ampana Tete.

Kecenderungan perkampungan yang didominasi oleh penduduk dengan latar belakang kesukuan tertentu juga sudah berakar dalam sejarah Poso di masa lalu. Tidak heran, jika nama-nama kampung di kota Poso selalu berdasarkan nama suku. Dulu orang Minahasa bermukim di kampung Minahasa, yang saat ini telah menjadi Kelurahan Kasintuwu. Orang Gorontalo banyak di kampung Gorontalo, sekarang menjadi Kelurahan Bonesompe. Orang Parigi banyak di kampung Parigi, yang sekarang menjadi Kelurahan Lawanga. Sebaliknya, kelurahan Lombugia dulu bernama kampung Lage, di mana penduduknya mayoritas berasal

dari suku To Lage (salah satu sub-suku Pamona).

Penyebaran suku-suku pendatang cenderung mengikuti pola tertentu. Orang-orang Minahasa dan Toraja lebih menyebar di kecamatan-kecamatan dataran tinggi seperti Pamona Selatan, Pamona Utara, Pamona Timur, Kecamatan Mori Atas, dan Kecamatan Lembo. Sementara pendatang Bugis dan Makassar dan Gorontalo lebih cenderung menyebar di kecamatan-kecamatan pesisir, seperti Kecamatan Ampana Kota, Kecamatan Tojo, Kecamatan Ampana Tete, Kecamatan Ulubongka, Kecamatan Walea Kepulauan, dan Kecamatan Una-una.

Tetapi, penempatan transmigran telah merubah komposisi suku secara signifikan di wilayah-wilayah kecamatan tertentu. Misalnya, persentase transmigran mencapai 45,27 persen terhadap total populasi penduduk di Kecamatan Pamona Selatan pada tahun 1990. Artinya, kehadiran transmigran serta merta merubah komposisi penduduk berdasarkan suku di wilayah itu, di mana umumnya transmigran berasal dari suku Jawa, Bali, dan Lombok.

Selain transmigrasi, maka migrasi orang Bugis dari Sulawesi Selatan juga merubah susunan penduduk atas dasar etnik. Migrasi orang Bugis dalam jumlah signifikan juga terjadi di berbagai kampung di kecamatan seperti di Pamona Selatan, Pamona Utara, Pamona Selatan, Poso Pesisir, dan Lore Utara. Terbukanya jalan Trans Sulawesi menyumbang terhadap peningkatan populasi migran Bugis dalam jumlah yang berarti di kecamatan-kecamatan itu.

b. Potensi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah dan Poso

Propinsi Sulawesi Tengah merupakan daerah dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, baik di daratan maupun di lautan. Pada masa lalu para pendatang sangat tertarik pada kesuburan tanah di Sulawesi Tengah. Kemudian diketahui bahwa daerah tersebut juga menyimpan kekayaan yang cukup besar baik di bawah daratan maupun di bawah perairan (lautan). Sebagian besar kandungan alam tersebut masih belum dikelola dan dimanfaatkan secara baik.

Pemda Sulawesi Tengah dalam Selayang Potensi Daerah menyebutkan bahwa potensi kawasan daratan dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Kawasan Hutan

Luas dari kawasan hutan di Sulawesi Tengah secara keseluruhan adalah 4.394.932 Ha dengan perincian:

- 1) Hutan lindung seluas 1.489.923 Ha.
- 2) Hutan suaka dan wisata seluas 676.248 Ha.
- 3) Hutan produksi tetap seluas 500.589 Ha.
- 4) Hutan produksi terbatas seluas 1.476.316 Ha.
- 5) Hutan konversi seluas 251.586 Ha.

2. Non Kawasan Hutan

Non kawasan hutan adalah definisi untuk lahan-lahan produktif yang diberdayakan untuk pertanian, peternakan, dan perumahan yang jumlah total luasnya adalah 1.192.253 Ha dengan perincian:

- 1) Pertanian seluas 672.795 Ha
- 2) Sawah seluas 108.067 Ha.
- 3) Perkebunan dan tegalan seluas 200.067 Ha.
- 4) Peternakan dan pertambakan seluas 364.654 Ha.
- 5) Pemukiman seluas 519.548 Ha.

3. Potensi Perairan

Perairan laut Sulawesi Tengah diperkirakan menyimpan kekayaan sebesar 1.593.796 ton ikan per tahun dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Zona I, terletak di Selat Makassar dan Laut Sulawesi dengan potensi 929.700 ton ikan.
- 2) Zona II, terletak di Teluk Tomini dengan potensi 595.620 ton ikan.
- 3) Zona III, terletak di Teluk Tolo dengan potensi 68.456 ton ikan.

Sedangkan potensi perairan tawar (danau, rawa, dan sungai) diperkirakan dapat menghasilkan 75.643 ton ikan tiap tahun, meskipun hingga saat ini hanya mampu menghasilkan 210 ton atau sekitar 0,28 % dari keseluruhan potensinya. Yang cukup menarik adalah budidaya ikan

yang mengalami peningkatan pesat dimana pada tahun 2003 mampu menghasilkan 4.140 ton ikan.

4. Potensi Mineral

Propinsi Sulawesi Tengah juga memiliki kandungan mineral yang cukup besar. Namun hingga saat ini usaha penelitian untuk mengetahui jumlah cadangan mineral di propinsi tersebut belum dilakukan hingga tuntas. Beberapa di antara potensi mineral Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

a. Minyak dan Gas Bumi

Potensi minyak dan gas bumi terdapat di desa Toili, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai. Saat ini masih berada di tahap eksploitasi.

b. Batu Bara

Potensi Batu Bara di Sulawesi Tengah terdapat di beberapa Kabupaten misalnya: Lokasi bahan galian di desa Ensa, Tomata, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali dengan tebal lapisan 0,3 - 1,0 meter, jenis gambut (peat), lignit dan brown coal; desa sekitar Toaya dan Tamarenja Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala dengan lokasi penyebaran sekitar 15 Ha terdapat pada formasi Malosa, berselang seling dengan lempung dan batu pasir halus sampai kasar dengan ketebalan 0,15 - 3,0 m. Dari hasil analisa "grab sampling" menunjukkan kadar air 20,79%, abu 9,68%, fix carbon 29,55%, belerang 1,26% dengan nilai kalori 4130 Kkal.

c. Nikel

Potensi Nikel terdapat di kecamatan Petasia, Bungku Tengah dan Bungku Selatan Kabupaten Morowali dengan luas wilayah tambang 36.653 Ha.

d. Galena

Potensi Galena terdapat di Sungai Lewara Hulu, Kecamatan Marawola Kabupaten Donggala.

e. Emas

Kandungan Emas terdapat di beberapa Kabupaten yakni: di Kecamatan Palu Selatan dan Palu Utara Kota Palu dengan luas wilayah tambang 561.050 Ha; Kecamatan Parigi dan Moutong 46.400 Ha; Kecamatan Palele, Bunobogu, Dondo Kabupaten Buol 746.400 Ha; Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso 19.180 Ha dan Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Donggala 228.700 Ha.

f. Molibdenum

Potensi Molibdenum terdapat di Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli.

g. Chromit

Potensi Chromit terdapat di Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai Kepulauan, yakni: di Kecamatan Mori Atas 229 Ha, Kecamatan Bungku Barat dan Bungku Tengah Kabupaten Morowali 1.003 Ha; Kecamatan Momunu Kabupaten Buol; dan Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan.

h. Tembaga

Potensi Tembaga terdapat di Kabupaten Parigi Moutong dan Sungai Bukal Kabupaten Buol.

i. Belerang

Potensi Belerang terdapat Kecamatan Una-una Kabupaten Tojo Una-una.

j. Granit

Kandungan Granit tersebar merata di beberapa Kabupaten di Sulawesi Tengah, di antaranya:

1. Di Kabupaten Toli-toli kandungan Granit terdapat di:
 - Desa Tende Kecamatan Galang (700 Ha, tebal 50 meter, cadangan 345 juta m³)
 - Desa Bajungan, Tanjung Kernal, Kecamatan Galang (cadangan 1,69 juta m³)
 - Tanjung Sangir (15 km², tebal 300 meter, cadangan 3 milyar m³)
 - Malangga (100 km², tebal 300 meter, cadangan 33 milyar m³)
 - Kinapasang (20 km², tebal 300 meter, cadangan 6 milyar m³)
 - Kecamatan Dondo (34 km², cadangan 14.667 milyar m³)

- Kecamatan Dampal Utara, Desa Tompo, Bamba Pula, Ogotua, Bonagong, dan Kabinuang (cadangan 9.345 milyar m³)
 - Kecamatan Dampal Selatan (75 km², cadangan 12.287 milyar m³)
2. Di Kabupaten Donggala kandungan Granit terdapat di:
- Kecamatan Dolo, Mantikole, Kecamatan Marawola (cadangan 93 Juta m³)
 - Kecamatan Damsol, Desa Ogoamas, Balukang, Siboang, Sabang sampai Malona (cadangan 12, 287 milyar m³)
 - Kecamatan Balaesang, Desa Sibayu sampai Sibulang, Tambu sampau Labean, Walaudano sampai Poolulu (cadangan 84,324 milyar m³)
 - Kecamatan Sirenja, Desa Lende (cadangan 2,442 milyar m³)
3. Di Kabupaten Bangkep kandungan Granit terdapat di:
- Desa Tulisentabona, Poisumosoni, dan Lekotoi (cadangan 1, 422 milyar m³)
 - Desa Lambako Kecamatan Banggai (cadangan 1,575 milyar m³)

k. Marmer

Kandungan Marmer tersebar di beberapa Kabupaten seperti: Poso dan Morowali. Di kedua kabupaten tersebut terdapat usaha kerajinan misalnya:

- a. Desa Sulewana Kecamatan Pamona Utara, Poso: 16,85 juta m³,
- b. Desa Ratodena Kecamatan Pamona Utara, Poso: 1,24 juta m³,
- c. Desa Tonusu Kecamatan Pamona Utara, Poso.
- d. Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.
- e. Desa Tinompo Kecamatan Mori Atas, Morowali: 83,49 juta m³,
- f. Desa Korowalelo Kecamatan Mori Atas, Morowali: 4,13 milyar m³,
- g. Desa Beteleme Kecamatan Mori Atas, Morowali

l. Pasir dan Batu

Kandungan Pasir dan Batu terdapat merata di hampir semua sungai di Sulawesi Tengah dalam jumlah cukup besar.

m. Diorit dan Andesit

Kandungan Diorit dan andesit banyak terdapat di Kecamatan Banawa dan Tawaili Kabupaten Donggala dan Kabupaten Toli-toli.

n. Pasir Felspar-Kuarsa

Potensi Pasir Felspar-Kuarsa terdapat di beberapa daerah, antara lain:

- 1) Di Kabupaten Donggala potensi Pasir Felspar-Kuarsa terdapat di:
 - Sepanjang pantai Desa Ogoamas sampai Lenju, Desa Siboang, Tonggolobibi dan Desa Malonas sampai Sabang Kecamatan Damsol (cadangan 15,91 juta m³)
 - Sepanjang pantai Sibayu, Tambu, Mepanga dan Lambonga Kec. Balaesang (cadangan 22,72 juta m³)
 - Pantai Lende Kec. Sirenja (cadangan 0,5 juta m³)
- 2) Di Kabupaten Toli-toli potensi Pasir Felspar-Kuarsa terdapat di:
 - Lare, Malala dan Sikumbia Kec. Dondo (cadangan 6,2 juta m³)
 - Sekitar pantai Ogotua desa Kabinuang Kec. Dampal Utara (cadangan 3,4 juta m³)
 - Sekitar pantai Semutu dan Pepe, Kecamatan Dampal Selatan (cadangan 3,75 juta m³)

o. Gypsum

Potensi Gypsum terdapat di beberapa daerah, di antaranya: di desa Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu, dan di desa Kendek Kecamatan Banggai Kabupaten Bangkep.

p. Batu Gamping

Potensi Batu Gamping yang bermanfaat sebagai bahan baku pembuatan kapur, bahan baku semen, bahan bangunan, industri keramik terdapat di beberapa daerah, antara lain:

- 1) Kabupaten Poso terdapat di: Desa Marowo, Cempa, Sonsarin, Wegone dan Motongisi (cadangan 13,67 milyar m³).
- 2) Kabupaten Morowali terdapat di: Kecamatan Lembo (4,131 milyar m³)
- 3) Kabupaten Bangkep terdapat di:
 - Perbatasan Siledok dengan Siuna (75 juta m³)
 - Desa Kendek Dusun Bilang dan Desa Tekan (268,75 juta m³)
 - Kecamatan Bulagi (77,4 milyar m³)
 - Kecamatan Liang (29,038 milyar m³)
- 4) Kabupaten Banggai terdapat di:
 - Kecamatan Lamala (3,255 milyar m³)
 - Kecamatan Pagimana (12,746 m³).
- 5) Kabupaten Buol terdapat di: Kecamatan Biau (6,91 milyar m³)
- 6) Kabupaten Ganti terdapat di: Kecamatan Kabonga, Maleni dan Banawa (0,5 milyar m³).

- 7) Kabupaten Donggala terdapat di: Daerah Kaliburu, Batusuya dan Daerah Loro Kecamatan Sindue (12 Juta m³)

q. Pospat

Kandungan Pospat banyak terdapat di Kabupaten Donggala antara desa Kabonga, Kabonga Besar dan Tanjung Batu; Kabupaten Poso, Kecamatan Lage dan Pamona Utara.

r. Koalin

Kandungan Koalin banyak terdapat di: Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, Kecamatan Banggai Kabupaten Bangkep.

s. Lempung dan Tanah Liat

Lempung dan Tanah Liat bermanfaat untuk industri keramik (gerabah), bahan baku semen portland, bahan genteng, batu dan tanah urug. Tersebar merata di banyak daerah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Poso, Kecamatan Pamona Utara (23,754 juta m³), Kecamatan Poso Pesisir, Lage
- b. Kabupaten Banggai, Kecamatan Lamala (74,48 juta m³), Kecamatan Pagimana (22,5 juta m³)
- c. Kabupaten Buol Kecamatan Biau (40,88 juta m³)
- d. Desa Kolonodale, Kecamatan Petasia; Desa Tende Kecamatan Moro Atas Kab. Morowali.
- e. Kabupaten Donggala; Kecamatan Banawa (5,1 juta m³); Kecamatan Sirenja (592 ribu m³), Kecamatan Damsol (2,442 milyar m³)

t. Batu Giok (Jade)

Batu Giok bermanfaat untuk bahan perhiasan, kerajinan dan barang ornamen. Potensi Batu Giok banyak terdapat di pegunungan Pompangio, Sungai Kusek, Sungai Salimuru, Sungai Mambulaba, Sungai Uemaramu, Sungai Uemadago, dan Sungai Kuseh Malino Kabupaten Poso.

u. Pasir Kuarsa

Pasir Kuarsa bermanfaat untuk industri keramik/gelas abrasive, bahan timbunan, industri kimia, industri cat, isolasi dan industri semen. Potensi Pasir Kuarsa banyak terdapat di Desa Moutong Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Bangkep, Desa Lambaku (2,5 juta m³).

v. Batu Apung

Batu Apung bermanfaat sebagai bahan poles (amplas) untuk logam, mortar dan beton, obat ringan, bata tahan api, bahan plaster, filter, bahan cat, pasta gigi dan industri keramik. Potensi Batu Apung banyak terdapat di daerah Bulagi, Kecamatan Bulagi Kabupaten Bangkep.

w. Talk

Talk bermanfaat sebagai bahan industri kosmetik, keramik, cat, karet dan kertas. Potensi Talk banyak terdapat di Pompangeo, Taripa dan Sungai Uedago.

II. Poso-Sulawesi Tengah: Latar Belakang Sejarah

Kawasan yang kemudian bernama Sulawesi Tengah telah ditinggali oleh manusia sejak zaman pra sejarah. Manusia-manusia itu memiliki kemiripan fisik dengan suku-suku asli Indonesia di daerah yang lain yang merupakan percampuran 2 ras yaitu Ordo Wedoid dan Ordo Negroid. Keturunan ini kemudian bercampur dan berkembang membentuk suku-suku baru seiring dengan kedatangan bangsa Proto-Melayu pada sekitar 3000 SM dan disusul Deutro-Melayu pada 300 SM.

Bukti telah dihuninya daerah Sulawesi Tengah ditemukan melalui berbagai peralatan kebudayaan Dongson (Perunggu) dari zaman Megalitikum seperti kapak-kapak, gelang-gelang, manik-manik, sumpit, jerat untuk berburu, dan kulit siput. Peralatan ini ditemukan di kawasan sekitar Danau Poso. Beberapa suku terasing yang tinggal di Sulawesi Tengah hingga saat ini masih mempergunakan alat-alat seperti itu.

Tidak ditemukan sumber-sumber tertulis dari zaman tersebut, namun dari berbagai tradisi lisan dapat disimpulkan bahwa leluhur penduduk asli Sulawesi Tengah berasal dari daerah lain yang kemudian bermigrasi ke daerah subur tersebut. Berdasarkan perbedaan ciri-ciri fisik, kebudayaan dan dialek bahasa, suku-suku bangsa di Sulawesi Tengah dapat dibagi ke dalam tiga kelompok besar: Palu Toraja, Koro Toraja, dan Poso Toraja. Manakah di antara ketiga kelompok besar ini yang mula-mula berpindah dari tanah asalnya? Dan dari manakah kira-kira perpindahan itu dimulai?

Catatan dan analisis mengenai migrasi ini ditemukan dalam buku

"Migration of Toraja in Central Celebes" karya Walter Kaundem, peneliti berkebangsaan Swedia. Dalam bukunya tersebut Kaundem menyimpulkan bahwa ketiga kelompok tersebut: Palu Toraja, Koro Toraja dan Poso Toraja menempuh dua rute pokok dalam perjalanan migrasi dari peradaban leluhur mereka. **Pertama:** Perpindahan mereka diperkirakan dimulai dari suatu tempat di daerah Malili Tenggara, Teluk Bone, kemudian berpindah ke barat laut lalu singgah di kawasan pegunungan di sebelah barat Danau Poso. Dari tepi Danau Poso mereka menyebar lagi ke barat, barat daya, utara sampai ke daerah pegunungan Toli-toli dan pantai Teluk Tomini. Mereka juga menempati daerah pantai utara dan pantai timur laut Sulawesi. **Kedua:** Pada rute yang satu lagi mereka bergerak ke utara dan kemudian bercabang ke timur laut dan ke barat laut.

Perpindahan yang pertama diperkirakan diawali oleh kelompok Koro Toraja, kemudian disusul oleh Poso Toraja dan Palu Toraja. Perpindahan kedua merupakan perpindahan penduduk dari timur yang bergerak lebih jauh ke utara dan barat laut. Dari cerita rakyat diketahui bahwa di dekat Danau Poso terdapat monumen yang dibangun oleh nenek moyang mereka untuk memperingati perpisahan mereka sebelum menyebar ke arah empat mata angin. Monumen tersebut berbentuk tonggak batu menhir.

Hingga abad ke-18 ketiga kelompok besar tersebut terus berpindah-pindah, bergerak dan menyebar di seluruh kawasan Sulawesi Tengah. Selama perpindahan dan penyebaran tersebut terbentuklah kelompok-kelompok kecil yang kemudian menjadi suku-suku. Beberapa dari mereka ada yang kemudian tinggal di lembah Palu, Teluk Tomini, ada

pula yang menyeberang laut dan tinggal di kepulauan Togian di bagian timur laut. Bahkan ada dari mereka yang mencapai daerah barat daya Parigi.

Minimnya peradaban tulis menyebabkan sejarah Sulawesi Tengah hingga akhir abad ke-13 tidak dapat diungkap secara jelas. Keberadaan kerajaan-kerajaan kuno tidak bisa diketahui karena mereka belum mengenal tulisan. Pedoman yang paling banyak dipegang adalah kisah-kisah lisan berbau mitis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu yang menjadi bagian kisah-kisah lisan itu adalah riwayat kerajaan-kerajaan kuno seperti Kerajaan Banawa, Kerajaan Tawaeli, Kerajaan Sigi, Kerajaan Bangga, dan Kerajaan Banggai.

Konfirmasi tulisan yang menyebut tentang daerah Sulawesi Tengah salah satunya didapatkan dari Jawa, terutama dari kitab "Negara Kertagama" karya Empu Prapanca tahun 1365. Pujangga Majapahit ini menyebutkan dalam kitabnya bahwa daerah Banggai merupakan satu wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Kitab ini memiliki kecocokan dengan tradisi lisan cerita rakyat di Sulawesi Tengah bahwa Raja Banggai Adi Lambal memang pernah menyerahkan pemerintahannya kepada seorang raja dari Jawa, yang mengawini salah seorang iparnya. Raja Jawa tersebut diberi gelar Tomundo Doi Jawa.

Cerita-cerita rakyat yang terkemas dalam tradisi lisan ini umumnya tercampur dengan cerita-cerita mitis yang menempatkan tokoh-tokoh utamanya sebagai sosok sakti mandraguna, separuh dewa seperti di negeri-negeri dongeng. Dalam salah satu cerita rakyat misalnya disebutkan bahwa penguasa Kerajaan Tawaeli berasal dari penjelmaan daun.

Baru pada sekitar abad ke-16 misteri keberadaan Kerajaan-kerajaan tersebut terungkap lebih jelas. Hal ini dikarenakan pada masa itu terjadi perkembangan pesat migrasi orang-orang yang memiliki kemampuan baca tulis (Arab) dan kehadiran orang-orang Eropa yang banyak mencatat perjalanannya. Pada sekitar abad ke-16 ini pula ditandai dengan kehadiran seorang tokoh bernama Saweri Gading, yang diyakini sebagai penjelmaan To Manurung, yang kemudian dapat menyatukan seluruh wilayah Sulawesi (Tengah). Saweri Gading ini berasal dari kerajaan Bone, Sulawesi Selatan.

Namun di sisi lain hikayat Saweri Gading ini memiliki sejumlah keraguan apakah benar ia pernah menguasai seluruh Sulawesi Tengah dan sebagai apa? Saweri Gading adalah legenda pahlawan Samudera yang berbasis di Sulawesi Selatan. Kemungkinan besar ketokohan dan legenda Saweri Gading dibawa dan disebarkan oleh pendatang Sulawesi Selatan di Sulawesi Tengah, tetapi Saweri Gading bukan seorang raja yang berkuasa secara efektif di seluruh Sulawesi Tengah. Kisah ini juga menunjukkan dominasi budaya kelompok pendatang asal Sulawesi Selatan (Bugis) pada masyarakat asli Sulawesi Tengah.

Catatan lain menyebutkan bahwa hingga menjelang kehadiran VOC Belanda, tidak ada kerajaan yang dapat mempersatukan seluruh Sulawesi Tengah. Di Tanah Mori sendiri, terdapat berpuluh-puluh suku (besar dan kecil) yang tidak memiliki raja tertentu. Setiap suku memiliki Mokole, dan tiap Mokole tidak mau tunduk pada Mokole lain. Mokole adalah organisasi pemerintahan satu suku yang dipimpin oleh kepala suku yang bergelar Mokolempali. Dari puluhan Mokole itu terdapat beberapa Mokole besar

yang disegani, yakni: Suku Moleta bagian Mori atas, Suku Petasia dan Suku Lembo bagian Mori bawah, Suku Murungkuni, Suku Tovatu, dan Suku Musimbatu. Ketiadaan raja yang mampu mempersatukan seluruh Mokole ini seringkali menyebabkan terjadinya kekacauan ketika satu Mokole berselisih dengan Mokole lain, terutama karena memperebutkan sumber-sumber ekonomi atau perbatasan wilayah.

Kondisi ini menyebabkan Mokole-mokole itu berunding dan bermusyawarah untuk mencari dan menentukan seorang raja yang dapat memerintah/mempersatukan mereka semua. Pertemuan tersebut akhirnya memutuskan untuk mengirim utusan menghadap Datuk Palopo di Sulawesi Selatan. Mereka berharap Datuk Palopo dapat menetapkan seorang raja yang dapat mempersatukan tanah Mori. Situasi ini dapat digambarkan sebagai ketundukan orang Mori kepada Datuk Palopo, setidaknya secara adat dan budaya.

Dua orang Mokolempalili yang diutus menemui Datuk Palopo yaitu Tande Rumba-rumba dan Rarahake mendapatkan jawaban dari Datuk Palopo secara langsung. Datuk Palopo mengatakan: “Baiklah, ambillah saudara-saudara saya, Sungkawawo dengan saudaranya yang bertempat tinggal di Desa Sokoie, dekat danau Matane dan Pilewiti. Kemudian bawalah mereka ke negeri kamu di Tanah Mori”

Ketiga orang yang ditunjuk Datuk Palopo itu kemudian diboyong ke Tanah Mori. Ketika rombongan itu melewati sebuah kawasan di perbatasan Palopo-Tanah Mori mereka mendengar suara burung bernyanyi: “Meiki meiko, Meiko meiki”. Nyanyian burung itu dianggap isyarat yang baik

bawah tanah tersebut dapat menjadi kedudukan yang baik. Maka saudara Sungkawowo ditempatkan di tanah tersebut untuk menjadi “Karua”, gelar sebagai Mokolempalili. Desa itu kemudian dinamakan desa Meiki.

Sedangkan Sungkawowo dan Pilewiti diajak meneruskan perjalanan menuju Tanah Mata Wundula yang telah disepakati para Mokolempalili sebagai pusat kerajaan Mori. Sungkawowo akhirnya didaulat menjadi Raja Mori.

Sedangkan Pilewiti melanjutkan perjalanan lagi untuk mencari tanah kedudukan yang pas. Karena perjalanan itu demikian jauh dan melelahkan maka Pilewiti meminta berhenti. Ia berkata: “Yaku tojomo”, yang artinya “Saya sudah lelah”. Akhirnya rombongan memutuskan menamai daerah tersebut sebagai Tojo dan mengangkat Pilewiti sebagai rajanya. Kedudukan Tojo ini di bawah kekuasaan kerajaan Mori.


Setelah tanah Mori mempunyai seorang raja maka diaturlah pembagian wilayah pemerintahan tiap-tiap Mokole, yang dikepalai oleh para kepala suku (Mokolempalili), sehingga dengan mudah pula diatur penyelesaian upeti atau pajak kepada Raja Mori. Dengan demikian maka tiap Mokolempalili pada setiap tahun membawa Upeti kepada Raja Sungkawowo.

Setelah Raja Sungkawowo wafat, ia kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Marunduh. Pada masa Raja Marunduh inilah Belanda mulai memasuki tanah Mori. Ironisnya tepat sebelum Belanda masuk justru terjadi kericuhan politik di kerajaan Marunduh. Kericuhan itu berawal dari pembunuhan Tanki dan Tapo, dua orang kepercayaan Raja

Marunduh yang biasanya dipercaya mengelola urusan pribadi raja dengan tiap-tiap Mokole. Dua orang kepercayaan ini dibunuh oleh Mokolempalili Meleoa” setelah mendengar keluhan warga Meleoa” bahwa dua orang kepercayaan Raja Marunduh melanggar hukum (adat). Pembunuhan ini menyebabkan raja Marunduh sangat marah dan memunculkan pertengkaran besar antara raja dengan Mokolempalili Meleoa” selama 8 tahun sampai menjelang datangnya Belanda di Tanah Mori.

a. Hikayat Perang Marunduh dan Perlawanan Terhadap Belanda

Kedatangan Belanda di tanah Mori terjadi ketika sepasukan serdadu VOC Belanda bersama dengan Toan Nayoan memasuki wilayah Kerajaan Mori dari arah Poso. Mereka bermaksud menemui Raja Marunduh untuk menawarkan perjanjian damai dan membangun kepercayaan antara Belanda dan Kerajaan marunduh. Kedatangan ini juga diantar oleh seorang Mokolempalili bernama Papa Lantiuna.



Ilustrasi-1.

Sumber-sumber kerajaan menyebutkan bahwa pada awalnya Raja Marunduh menyambut baik kedatangan pasukan Belanda dan Tuan Nayoan tersebut, meskipun ia tetap merasa curiga dan khawatir mengingat Raja Marunduh telah mendengar bahwa Belanda memiliki jumlah pasukan yang besar dan senjata yang modern. Namun di akhir pertemuan terjadilah peristiwa yang menyebabkan rencana perdamaian itu berantakan. Peristiwa itu dipicu oleh keinginan Tuan Nayoan untuk menemui Permaisuri. Pada saat bertemu Tuan Nayoan dan Komandan Pasukan Belanda bersalaman tangan dengan permaisuri. Adegan ini menimbulkan kecurigaan Raja Marunduh selain dianggap sebagai peristiwa yang tidak sopan. Ia juga mencurigai Tuan Nayoan dan Belanda berniat melemahkan sifat kerasnya melalui permaisuri.

Kejadian tersebut menyebabkan pertemuan itu dihentikan secara mendadak. Segera setelah kepulangan para tamu tersebut, Raja Marunduh mengadakan rapat dengan beberapa Mokolempalili yang kuat—termasuk Papa Lantiuna—dan memutuskan: “Bahwa Tentara Kompeni Belanda harus dibunuh sampai habis dari tanah Mori”. Keputusan Raja Marunduh itu disetujui oleh para Mokolempalili.

Dalam pelaksanaan perlawanan terhadap Tentara Kompeni Belanda, Raja Marunduh bersama para Mokolempalili mulai mengatur pasukan dan rencana gerakan. Mereka mengetahui bahwa sebagian Pasukan Belanda masih berada di Mata Fundula dan sebagian lagi telah kembali ke Meleoa”. Raja Marunduh kemudian memerintahkan Papa Lantiuna untuk membunuh tentara Belanda yang menuju ke Meleoa”.

Sedangkan Tentara Belanda yang masih di Mata fundula, menjadi target gerakan pasukan Raja Marunduh.



Ilustrasi-2.

Raja Marunduh kemudian memerintahkan kepada para Mokolempatili, bahwa perlawanan terhadap Belanda harus dilaksanakan dengan serentak—pada hari yang sama—baik yang ada di Mata Fundula, di Meleoa” serta yang ada di Petasia. Perintah itu dilaksanakan dengan baik oleh Papa Lantiuna meskipun ia memakai jalur perjalanan yang lain. Dalam hikayat rakyat dikisahkan bahwa Papa Lantiuna singgah dulu di Kanta kemudian membangun basis pasukan di Ranoitole dekat desa Korontaduha. Dari sanalah pasukan itu bergerak menyerbu Meleoa” dan membunuh semua pasukan Belanda yang ditemui.

Kira-kira sebulan kemudian, Tentara Belanda datang ke Kolonadale untuk melakukan serangan pembalasan. Belanda kemudian menyerbu kedudukan Raja Marunduh di Fulanderi (terletak kira-

kira sepuluh kilometer dari Desa Kolaka di wilayah Kolonadale yang dinamakan Tanah Mori Bawah, yang sekarang dinamakan Kecamatan Petasia). Pada pertempuran di Fulanderi, banyak Tentara Belanda yang tewas, sedangkan Raja Mori Marunduh sendiri selamat dan bersembunyi di perbukitan Fulanderi.

Beberapa hari kemudian Pasukan Belanda menyerbu bukit pertahanan di Fulanderi yang diyakini menjadi basis kekuatan Raja Marunduh. Pada penyerangan terakhir ini Belanda berhasil mengalahkan pasukan Raja Marunduh sekaligus membunuh sang raja. Dengan kematian Raja Marunduh ini berakhir pula perlawanan rakyat Mori kepada Belanda.

Beberapa saat kemudian Tuan Nayoan kembali datang bersama-sama dengan Letnan Tentara Belanda mencari Papa Lantiuna di Tobumpada, karena di situlah tempat Papa Lantiuna melarikan diri sewaktu Tentara Belanda menggempur Fulanderi. Ini juga menandakan bahwa Papa Lantiuna tidak turut serta Raja Marunduh dalam pertempuran di bukit Fulanderi. Tatkala bertemu Letnan Belanda di Tobumpada, Papa Lantiuna dengan cepat berlutut memeluk kaki Letnan Belanda seraya mencium ujung sepatunya sambil meminta ampun.

Oleh Belanda, Papa Lantiuna diperintahkan untuk mengumpulkan senjata tentara Belanda yang terbunuh dan menguburkan tulang belulang pasukan Belanda di Kolonadale. Papa Lantiuna juga diperintahkan mengumpulkan uang denda dari seluruh rakyat Mori sebagai hukuman atas perlawanan mereka terhadap Belanda. Selanjutnya Papa Lantiuna

dipercaya memimpin masyarakat Mori membuka jalan dan perkampungan, serta mengatur perpindahan penduduk dari tiap-tiap suku.



Ilustrasi-3.

Perpindahan tersebut menjadi proses migrasi yang besar dan mempengaruhi demografi Poso modern. Perpindahan tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

1. Suku Meleoa” yang tinggal di gunung-gunung seperti dari Sungke Lemba dipindahkan pada tanah rata di Desa atau Kampung Kasingoli dan Korokonta
2. Suku dari Tavaangoli dipindahkan pada desa atau Kampung Tanah Sumpu dan di Korolemo
3. Suku dari Desa Lemborori dipindahkan di Desa Tepaku
4. Suku dari Desa Tanjongkuni dipindahkan di Desa Londi
5. Suku dari Salemboi dipindahkan di Desa Taendeh

6. Suku dari Desa Wana dipindahkan di Desa Ensah
7. Suku dari Ndointobu dipindahkan di Desa Kolaka
8. Suku dari Desa Endemborate dipindahkan di Desa Tomata (Tomata sebagai tempat kedudukan ibu kota wilayah Kecamatan Tanah Mori Atas sekarang ini)
9. Suku-suku lainnya diperintahkan mencari dan mengatur tempat perkampungan masing-masing yang mereka senangi keadaan alamnya.

Setelah Raja Marunduh dikalahkan, praktis tidak terdapat lagi perlawanan terhadap Belanda. Pada tahap kemudian, Belanda menyelenggarakan kekuasaannya secara tidak langsung, yakni melalui raja-raja lokal yang sudah tunduk kepada Belanda. Model penyelenggaraan kekuasaan ini umumnya dilakukan Belanda di luar Jawa. Di kawasan Poso, raja-raja lokal yang memiliki pengaruh adalah Raja Poso, Raja Napu, Raja Mori, Raja Tojo, Raja Una-una, dan Raja Bungku. Namun di sisi lain raja-raja kecil tersebut kerap dipengaruhi kekuatan dari kerajaan tetangga, misalnya Raja Luwu di Palopo, Raja Sigi Donggala, dan Raja Ternate, proses ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari proses dominasi budaya di masa lampau. Pengaruh tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wilayah Bagian Selatan tunduk kepada Raja Luwu yang berkedudukan di Palopo
2. Wilayah Bagian Utara tunduk dibawah pengaruh Raja Sigi yang berkedudukan di Sigi (Daerah Kabupaten Donggala)

3. Wilayah bagian Timur yakni daerah Bungku termasuk daerah kepulauan tunduk kepada Raja Ternate.

Sejak tahun 1880, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di Sulawesi Utara secara bertahap mulai memerintah secara langsung wilayah Sulawesi Tengah, hal ini seiring dengan upaya Belanda untuk melepaskan pengaruh Raja Luwu dan Raja Sigi secara bertahap.

Sejarah mencatat bahwa pada permulaan abad ke-20 di daerah Sulawesi Tengah muncul pergerakan-pergerakan yang berbentuk perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Pergerakan-pergerakan ini umumnya berukuran kecil hingga akhirnya dapat dipatahkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan kekerasan.

Pada hari-hari di sekitar perpindahan kekuasaan dari Kolonial Hindia Belanda kepada pihak Jepang, situasi politik dan keamanan di daerah Sulawesi Tengah sedikit bergejolak. Hal ini dikarenakan semangat perlawanan yang menyala dari para pemuda Sulawesi Tengah terhadap Belanda. Hal ini juga dimungkinkan karena posisi kekuasaan Belanda di Sulawesi Tengah tidak sestrategis daerah lain, misalnya Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Kejadian pergolakan ini ditandai dengan perlawanan pemuda kepada simbol-simbol kekuasaan Belanda. Tanggal 25 Januari 1942 Kepala Polisi Belanda Inspektur Boertje tertembak di Buol. Pemuda dibawah pimpinan I.D. Awuy itu kemudian menangkap Controluer Toli-toli De Hoof dan *Bestuur* Asisten Residen Matata Daeng Mase.

Kejadian ini berlanjut keesokan harinya ketika para pemuda menangkap Controleur Buol de Vries. Dengan tertangkapnya simbol-

simbol kekuasaan pemerintah Hindia Belanda ini, praktis kekuasaan pemerintahan Belanda dapat dilumpuhkan. Gerakan Merah Putih yang dipimpin oleh I.D. Awuy bersama tokoh-tokoh pergerakan lainnya seperti H. Mahmuda, S.A. Alatas, H. Hamdi, H. Ibrahim, H. Said, M. Tahir, M. Yamin, dan A. Rasyid segera mengatur pemerintahan dan keamanan sementara/darurat.

Gejolak di Buol ini kemudian menular pada daerah sekitarnya, misalnya Toli-toli. Pada tanggal 1 Februari 1942 Sang Merah Putih berhasil dikibarkan untuk pertama kalinya di angkasa Toli Toli. Pengibaran bendera ini dipimpin oleh M.S.H. Mallu dan yang menjadi pengerek bendera adalah M. Nawawi dan H. Hamid. Namun keadaan ini ternyata tidak berlangsung lama, seminggu kemudian pasukan Belanda dipimpin Letnan Herberts telah mendarat di pantai Toli-toli dan kemudian menggempur kedudukan para pemuda. Hal ini menyebabkan perlawanan semakin sengit pada hari-hari tersebut.

Kejadian-kejadian ini semakin memanas dan memuncak dengan penyekapan seluruh aparat pemerintahan Hindia Belanda di Luwuk dan pengibaran bendera merah putih pada tanggal 12 Februari 1942.

Situasi yang serba tak terkendali ini berakhir dengan kedatangan pasukan Jepang di Luwuk pada tanggal 15 Mei 1942. Jepang segera mengambil alih keadaan dan menegakkan kembali pemerintahan dan keamanan di daerah tersebut. Poin penting yang bisa dicatat disini adalah fakta bahwa kesadaran berbangsa Indonesia di kalangan pemuda dan rakyat di daerah Sulawesi Tengah telah terbentuk secara kuat bahkan sebelum kedatangan bala tentara Jepang.

b. Sejarah Terbentuknya Propinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Poso

Sejak tahun 1905, pemerintah kolonial Hindia Belanda telah mampu membangun pemerintahan yang efektif di seluruh daerah Sulawesi Tengah. Daerah ini digabungkan ke dalam wilayah Sulawesi Utara yang berpusat di Manado (karesidenan Manado). Struktur pemerintahan di Sulawesi Tengah dikukuhkan menjadi 2 afdeeling yaitu: Afdeeling Donggala dengan ibu kotanya Donggala dan Afdeeling Poso dengan ibu kotanya kota Poso yang masing-masing dipimpin oleh Asisten Residen. Pengukuhan ini dilaksanakan pada tahun 1919.

Pada saat yang hampir bersamaan pemerintah kolonial Hindia Belanda membentuk Landscape-landscape yang berasal dari 15 kerajaan kecil di Sulawesi Tengah (7 kerajaan di timur dan 8 kerajaan di barat. Kedudukan raja dan kerajaan ini dipertahankan oleh Belanda dengan sebutan *Self Bestuure-Gabieden* (wilayah kerajaan) yang mengacu pada peraturan pemerintah kolonial Belanda yang disebut *Self Bestuure* atau Peraturan adat Kerajaan (hukum adat). Pembagian landscape-landscape tersebut adalah sebagai berikut:

1. Landscape Poso Lage berkedudukan di Poso
2. Landscape Lore berkedudukan di Wangga.
3. Landscape Tojo berkedudukan di Ampana
4. Landscape Pulau Una-una berkedudukan di Una-una
5. Landscape Bungku berkedudukan di Bungku

6. Landscape Mori berkedudukan di Kolonodale
7. Landscape Banggai berkedudukan di Luwuk.
8. Landscape Parigi berkedudukan di Parigi
9. Landscape Moutong berkedudukan di Tonombo.
10. Landscape Tawaeli berkedudukan di Tawaeli
11. Landscape Banawa berkedudukan di Donggala
12. Landscape Palu berkedudukan di Palu
13. Landscape Sigi/Dolo berkedudukan di Biromaru
14. Landscape Kulawi berkedudukan di Kulawi
15. Landscape Toli-toli berkedudukan di Toli-toli

Sedangkan di daerah Poso sendiri pemerintah kolonial Hindia Belanda membagi wilayah afdeeling (setara kabupaten) tersebut menjadi dua *Onderafdeeling* (kawedanan) pada tahun 1905 s/d 1918, yakni: *Onderafdeeling* (kewedanan) Kolonodale dan Bungku.

Pola pembagian kekuasaan yang meletakkan wilayah-wilayah Sulawesi Tengah sebagai bagian daerah lain sebagaimana kebijakan pemerintah Hindia Belanda diikuti oleh pemerintah RI ketika berkuasa sejak awal-awal zaman kemerdekaan. Dalam hal ini pemerintah pusat membagi wilayah-wilayah Sulawesi Tengah sebagai berikut:

- 1) Sulawesi Tengah bagian Barat, meliputi wilayah Poso, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol Toli-toli. Pembagian wilayah ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang

pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.

- 2) Sulawesi Tengah bagian Tengah (Teluk Tomini), masuk wilayah Karesidenan Sulawesi Utara di Manado. Pada tahun 1919 seluruh wilayah Sulawesi Tengah masuk wilayah Karesidenan Sulawesi Utara di Manado. Pada tahun 1940 Sulawesi Tengah di bagi menjadi 2 Afdeeling yaitu Afdeeling Donggala yang meliputi tujuh Order Afdeeling dan lima belas Swapraja.
- 3) Sulawesi Tengah bagian Timur (Teluk Tolo) masuk wilayah Karesidenan Sulawesi Timur di Bau-bau.

Pada saat itu pemerintah pusat RI di Jakarta memutuskan Pulau Sulawesi sebagai satu propinsi. Dengan demikian wilayah Sulawesi Tengah (dan Poso) merupakan bagian dari Propinsi Sulawesi yang beribukota di Makassar.

Situasi 1945 adalah situasi yang penuh gejolak revolusi. Saat itu kekuasaan pemerintah telah dikuasai oleh bangsa Indonesia, namun ancaman kedatangan kembali Belanda telah menjadi rumors sehari-hari. Hal ini umumnya diketahui pemimpin dan masyarakat Sulawesi dari kejadian-kejadian di Jawa. Saat itu Propinsi Sulawesi dipimpin oleh gubernur Dr. G.S.S.J. Ratulangi yang memulai tugasnya di Makassar sejak tanggal 19 Agustus 1945. Hingga awal 1946 situasi revolusioner itu berkembang memanas. Gubernur Sulawesi mengirimkan sejumlah utusan ke karesidenan-karesidenan dan kabupaten-kabupaten untuk menggelorakan semangat perlawanan jika Belanda hadir kembali. Beberapa utusan dikirim ke Poso melalui kurir Landau, Ali Lemato,

dan A. Tumu. Sedangkan ke daerah Donggala dan Palu dikirimkan kurir Abdul Gani. Namun konsolidasi ini terpatalkan dengan mulai datangnya pasukan Belanda yang menyertai kedatangan pasukan sekutu.

Apalagi ketika tentara Belanda akhirnya menangkap Gubernur Provinsi Sulawesi Dr. G.S.S.J. Ratulangi pada tanggal 5 April 1946 dan kemudian mengasingkannya ke Serui, Papua. Praktis pemerintahan RI di Sulawesi telah dihancurkan oleh Belanda. Kendati demikian pesan-pesan perjuangan telah disebar ke seluruh pelosok Sulawesi, termasuk ke Poso. Para pemimpin pergerakan dan pemuda tetap menggalang kekuatan secara sembunyi-sembunyi. Beberapa daerah yang agak jauh dari jangkauan pemerintahan Belanda di Makasar bahkan berani melakukan gerakan di atas tanah. Di Kota Poso misalnya, para pemuda di bawah pimpinan W. L. Talasa mengambil alih kekuasaan dan membentuk barisan sukarela dengan nama *Pemuda Merah Putih*. Organisasi ini dipimpin oleh Yacob Lamayuda, bekas perwira Heiho. Kejadian semacam ini tidak pernah berlangsung lama, tetapi menunjukkan bahwa kekuatan-kekuatan perjuangan tetap melakukan berbagai model pertlawanan terhadap Belanda.

Pertlawanan ini semakin memuncak ketika tentara sekutu mulai meninggalkan daerah Sulawesi dan menyerahkan kontrol kepada pasukan Belanda. Ini terjadi pada tahun 1946. Sejak itulah konfrontasi terbuka terjadi antara tentara Belanda dengan elemen-elemen pro RI dengan cara gerakan bawah tanah dan gerilya.

Antar elemen pergerakan juga mengadakan konsolidasi untuk menata perjuangan bersama. Di antaranya terjadi pada tanggal 3 Maret

1946 ketika tokoh-tokoh kelaskaran di wilayah Palu-Donggala mengadakan pertemuan untuk mengkonsolidasikan perlawanan terhadap Belanda. Mereka juga membentuk organisasi-organisasi kelaskaran dan politik sebagai wadah perjuangan, di antaranya: Perjuangan Rakyat Indonesia Merdeka (Prima) di daerah Sigi-Dolo, Partai Rakyat Indonesia (Parindo) di daerah Wani, Gerakan Rakyat Indonesia Merdeka (Gerima) di daerah Tawaeli, Angkatan Pemuda Indonesia (API) di Palu, Organisasi Wanita di Biromaru.

Sesungguhnya perlawanan-perlawanan terhadap Belanda ini tidaklah semassif perlawanan di Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan oleh lemahnya kekuatan sumber daya manusia perjuangan di daerah tersebut. Apalagi pemerintah pusat di Jakarta yang sedang terfokus pada perlawanan di Jawa tidak mampu menjangkau elemen-elemen perlawanan di Sulawesi ini. Menurut beberapa catatan, kelompok perlawanan ini banyak dikirim dari Jawa yang terdiri dari putra-putra Sulawesi yang sedang belajar di Jawa atau putra Sulawesi yang sudah lama tinggal di Jawa. Dalam situasi semacam ini daerah-daerah strategis dan perkotaan dikuasai oleh Belanda, sementara kaum perlawanan membangun basis perjuangan di pedalaman.

Meskipun perlawanan-perlawanan ini relatif lemah secara fisik, namun umumnya perancang strategi Belanda berpandangan bahwa mengembalikan kekuasaan Hindia Belanda persis seperti keadaan sebelum perang adalah mustahil. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dr. H.J. Van Mook kemudian menggulirkan gagasan untuk membentuk suatu Negara Serikat atau Negara Federasi yang akan tergabung dalam Uni Indonesia-

Belanda. Guna mewujudkan gagasan ini Van Mook kemudian mengadakan Konferensi Malino pada tanggal 15 s/d 25 Juli 1946.

Konferensi Malino ini menghasilkan beberapa keputusan penting, di antaranya adalah:

Negara Indonesia nantinya harus berbentuk federasi dan sebelum negara federal tersebut terbentuk, maka di dalam masa peralihan kedaulatan ada di tangan Belanda. Tanpa mempedulikan perundingan-perundingan yang sedang dilangsungkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, Van Mook lebih mematangkan lagi keputusan Konferensi Malino tersebut pada Konferensi Denpasar yang diselenggarakan pada tanggal 24 s/d 28 Desember 1946.

Dalam Konferensi Denpasar itu dibentuk *Negara Indonesia Timur (NIT)* yang merupakan negara bagian pertama dari negara serikat yang akan didirikan tersebut. Negara Indonesia Timur berdiri tanggal 24 Desember 1946 dengan ibukotanya Makassar (Ujung Pandang) dan sebagai Presidennya Tjokorde Gede Raka Sukawati.

Wilayah Negara Indonesia Timur meliputi 13 daerah, yaitu: Sulawesi Selatan, Minahasa, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Sangihe Talaud, Maluku Utara, Maluku Selatan, Bali, Lombok, Timor, dan pulau-pulau Flores, Sumbawa, dan Sumba.

Berdasarkan hasil tersebut di atas, Sulawesi Tengah merupakan daerah Negara Indonesia Timur (NIT). Menurut naskah pembentukan Negara Indonesia Timur pada bab III pasal 14 ayat 1 sub 5e disebutkan bahwa Daerah Sulawesi Tengah terdiri dari Resort Afdeling Poso dan Donggala meliputi kerajaan-kerajaan Tojo, Poso, Lore, Una-una, Bungku, Mori, Banggai, Banawa, Tawaeli, Palu, Sigi, Dolo, Kulawi, Parigi, Moutong, dan Toli-toli.

Dalam masa singkat dibawah kekuasaan Negara Indonesia Timur tersebut, Daerah Otonom Sulawesi Tengah terbentuk dengan struktur yang memiliki kemiripan dengan struktur sebelum perang. Daerah otonom ini meliputi Afdeeling Donggala dan Afdeeling Poso dengan ibu kotanya Poso, yang terdiri dari tiga wilayah *Onder Afdeeling Chef* atau lazimnya disebut pada waktu itu *Kontroleur* atau *Hoofd Van Poltselyk Bestuure* (HPB). Ketiga Onderafdeeling ini meliputi beberapa Landschap dan terbagi kedalam beberapa distrik sebagai berikut:

- 1) Onderafdeeling Poso, meliputi:
 - Landschap Poso Lage berkedudukan di Poso,
 - Landschap Lore berkedudukan di Wangsa,
 - Landschap Tojo berkedudukan di Ampana,
 - Landschap Una-una berkedudukan di Ampana.
- 2) Onderafdeeling Bungku dan Mori meliputi:
 - Landschap Bungku berkedudukan di Bungku,
 - Landschap Mori berkedudukan di Mori.
- 3) Onderafdeeling Luwuk meliputi: Landschap Banggai berkedudukan di Luwuk
- 4) Onderafdeeling Donggala
- 5) Onderafdeeling Palu
- 6) Onderafdeeling Toli Toli
- 7) Onderafdeeling Parigi

Pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah adalah hasil dari Mukhtar Raja-raja se-Sulawesi Tengah pada tanggal 13 s/d 4 Oktober 1948 yang berlangsung di Parigi. Mukhtar tersebut juga memutuskan bergabung kedalam Negara Indonesia Timur yang diklaim sebagai suara seluruh rakyat Sulawesi Tengah. Sebagai kepala daerah otonom ditunjuk Bapak Rajawali Pusadan, Ketua Dewan Raja-raja se Sulawesi Tengah.

Namun di sisi lain, seiring dengan gencarnya informasi tentang keberatan pimpinan RI di Jawa tentang negara-negara serikat, lambat laun masyarakat di Sulawesi semakin menyadari bahwa Negara Indonesia Timur tak lebih dan tak bukan dari negara boneka ciptaan Belanda yang penciptaannya dapat semakin menjauhkan terwujudnya cita-cita Indonesia merdeka sepenuhnya. Oleh karena itu para pemimpin elemen pergerakan memulai kembali konsolidasi untuk menolak keberadaan Negara Indonesia Timur tersebut. Di wilayah Sulawesi Tengah seluruh elemen pergerakan dan partai politik kemudian meleburkan diri kedalam satu wadah perjuangan yang bernama *Gabungan Perjuangan Rakyat Indonesia (Gaprist)*. Tujuan dari gerakan ini adalah membangun front perlawanan terhadap ide, konsep, dan keberadaan Negara Indonesia Timur. Situasi konfrontatif ini bertahan hingga pengakuan kedaulatan RIS oleh Kerajaan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949.

Agar dikesankan sebagai pemerintahan demokratis, Pemerintah Negara Indonesia Timur kemudian membentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 30 Agustus 1949. Namun justru melalui lembaga inilah organisasi-organisasi pergerakan menuntut pembubaran Negara Indonesia Timur dan menyeru agar kembali bergabung dengan Negara Republik

Indonesia. Organisasi-organisasi ini mengirim kawat kepada perwakilan Sulawesi Tengah di DPR Negara Indonesia Timur yang menyatakan bahwa 29 partai-partai pergerakan di Sulawesi Tengah menyokong gerakan pembubaran Negara Indonesia Timur dengan segera dan menuntut terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Situasi ini semakin ditegaskan melalui rapat umum di Palu tanggal 6 Mei 1950 yang dihadiri oleh pimpinan pergerakan, pimpinan partai politik, pimpinan pemuda, dan rakyat awam. Dalam rapat umum itu juga dibacakan Maklumat Pucuk Pimpinan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang terdiri dari 12 butir tuntutan dan ditandatangani oleh Tjaqo Idjazah dan R. Sungkowo atas nama BKR dan Lumowa mewakili pihak Kepolisian. Inti dari maklumat tersebut menyatakan:

“Mulai tanggal 6 Mei 1950 pukul 07.00 pagi tiga kerajaan Palu, Sigi, Dolo, dan Kulawi beserta seluruh rakyatnya menyatakan melepaskan diri dari Negara Indonesia Timur (NIT) dan menggabungkan diri dengan Republik Indonesia”.

Sejak itu tuntutan pembubaran Negara Indonesia Timur semakin gencar dan tak dapat di bendung lagi. Hingga akhirnya Pemerintah Negara Indonesia Timur memberi kuasa kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) untuk membicarakan tuntutan rakyat Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI) di Yogyakarta.

Setelah proses pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda, semuanya berlangsung lebih mulus. Pada tanggal 19 Mei 1950, antara Pemerintah RIS dan Pemerintah RI tercapai persetujuan untuk membentuk negara kesatuan dengan jalan mengubah konstitusi RIS menjadi Undang-undang

Dasar Sementara (UUDS). Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dikukuhkan dengan disertai pembubaran Negara RIS dan negara-negara bagiannya. Sejak itulah Pemerintahan Provinsi Sulawesi berfungsi kembali. BW Lapien ditunjuk sebagai pejabat Gubernur Sulawesi sejak 17 Agustus 1950 hingga 1 Juli 1951. Ia kemudian digantikan oleh Gubernur Sudiro.

Pada saat yang hampir bersamaan, Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh A.Y Binol mengeluarkan PP No. 33 Tahun 1952 tentang Pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah yang terdiri dari 2 *Onderafdeeling* yaitu: *Onderafdeeling* Poso, Luwuk Banggai dan Kolonodale dengan Ibukotanya Poso, dan *Onderafdeeling* Donggala, Palu, Parigi, dan Toli Toli dengan Ibukotanya Palu. Pada tahun 1959 berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959, *Onderafdeeling* Poso dipecah menjadi dua daerah Kabupaten yakni : Kabupaten Poso dengan ibukota Poso, dan Kabupaten Banggai dengan ibukota Luwuk.

Perkembangan di bidang pemerintahan dan tuntutan efektifitas dan efisiensi pemerintahan mendorong pemerintah pusat memekarkan Propinsi Sulawesi menjadi 2 Propinsi tahun 1960. Keputusan pemekaran ini diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 47/Prp Tahun 1960, dimana Propinsi Sulawesi dipecah menjadi 2 provinsi, yaitu:

1. Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara (Sulsera) dengan ibukotanya Makassar
2. Provinsi Sulawesi Utara Tengah (Sulutteng) dengan ibukotanya Manado.

Kemudian dengan semakin meningkatnya perkembangan pemerintahan dan pembangunan, maka Propinsi Sulawesi Utara Tengah dimekarkan lagi dengan Undang-Undang No.13 Tahun 1964 menjadi 2 Provinsi, yaitu: Provinsi Sulawesi Utara dengan ibukota Manado dan Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibukota Palu. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Propinsi Sulawesi Tengah meliputi empat Kabupaten yaitu: Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Buol Toli-toli.

Sebagai gubernur pertama Propinsi Sulawesi Tengah ditunjuk Gubernur Anwar Gelar Datuk Madjo Baso Nan Kuning (1964-1968). Tugas utama gubernur pertama ini adalah mengejar ketertinggalan Propinsi Sulawesi Tengah dari propinsi-propinsi lainnya, terutama dalam bidang pemerintahan. Penataan lebih komprehensif yang disertai dengan pelaksanaan program pembangunan (sejalan dengan penancangan Repelita 1) baru terjadi sejak kepemimpinan gubernur kedua yaitu Mohammad Yasin (1968-1973).

Pada era reformasi usulan pemekaran daerah terjadi di berbagai daerah, termasuk di Sulawesi Tengah. Sebagian besar pemekaran tersebut dilakukan karena alasan-alasan yang kuat, terutama dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kepentingan untuk memajukan daerah. Pada tahun 2000 terbentuk 3 kabupaten baru di Sulawesi Tengah yakni: Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999. Kabupaten Morowali adalah pemekaran dari Kabupaten Poso.

Kemudian pada tahun 2002 pemerintah pusat membentuk lagi kabupaten baru yaitu Kabupaten Parigi Moutong melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2002. Pada awal tahun 2004 juga terbentuk lagi kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Poso yaitu Kabupaten Tojo Una-una. Dengan demikian saat ini terdapat 10 kabupaten/kota di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah yaitu:

1. Kabupaten Donggala beribukota di Donggala
2. Kabupaten Poso beribukota di Poso
3. Kabupaten Banggai beribukota di Luwuk
4. Kabupaten Toli-toli beribukota di Toli-toli
5. Kota Palu beribukota di Palu
6. Kabupaten Buol beribukota di Buol
7. Kabupaten Morowali beribukota di Kolonodale
8. Kabupaten Banggai Kepulauan beribukota di Banggai
9. Kabupaten Parigi Moutong beribukota di Parigi
10. Kabupaten Tojo beribukota di Una-una

Kabupaten Poso sendiri terdiri dari 9 Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Poso Kota dengan Desa/Kelurahan:
 - 1) Moengko
 - 2) Moengko Baru
 - 3) Kayamanya

- 4) Lemboma Wo
 - 5) Ranononcu
 - 6) Kawua
 - 7) Gebangrejo
 - 8) Bonesompe
 - 9) Kasintuwu
 - 10) Lawanga
 - 11) Lombogia
 - 12) Sayo
 - 13) Bukit Bambu
 - 14) Tegal Rejo
 - 15) Madale
2. Kecamatan Poso Pesisir dengan Desa/Kelurahan:
- 1) Dewua
 - 2) Sanggainora
 - 3) Tanglira
 - 4) Malitu
 - 5) Patiwunga
 - 6) Betalemba

- 7) Betania
- 8) Kasiguncu
- 9) Mapena
- 10) Toini
- 11) Pantangolemba
- 12) Bega
- 13) Masamba
- 14) Saatu
- 15) Pinedapa I
- 16) Masani
- 17) Tokorondo
- 18) Tiwaa
- 19) Kilo
- 20) Kilo Trans
- 21) Desa Lopita
- 22) Desa Kombutokan
- 23) Desa Palam
- 24) Tumora
- 25) Tambarana Atas

26) Padalembara

3. Kecamatan Lage dengan Desa/Kelurahan:

1) Tampemadoro

2) Pandiri

3) Watliawu

4) Tambaro

5) Tagolu

6) Maliwuko

7) Silanca

8) Sepe

9) Bategencli

10) Toyado

11) Tongko

12) Malei Lage

13) Sintuwulemba

4. Kecamatan Pamona Utara dengan Desa/Kelurahan:

1) Tentena

2) Toinasa

3) Tonusu

- 4) Mayakeli
 - 5) Buyumpondoli
 - 6) Pamona
 - 7) Petirodongi
 - 8) Sangre
 - 9) Peuru
 - 10) Dulumai
 - 11) Sawidago
 - 12) Tendeadongi
 - 13) Saojo
 - 14) Sulewana
 - 15) Sangira
 - 16) Kuku
 - 17) Panjoka
 - 18) Uelincu
 - 19) Upt Lena
5. Kecamatan Pamona Timur dengan Desa/Kelurahan:
- 1) Taripa
 - 2) Tiu

- 3) Petro
 - 4) Pancasila
 - 5) Olumokunde
 - 6) Kamba
 - 7) Didiri
 - 8) Kelei
 - 9) Poleganyara
 - 10) Masewe
6. Kecamatan Pamona Selatan dengan Desa/Kelurahan:
- 1) Salukaia
 - 2) Taipa
 - 3) Bancea
 - 4) Boe
 - 5) Pendolo
 - 6) Pandayora
 - 7) Mayo
 - 8) Ue
 - 9) Maliwuko
 - 10) Silanca

- 11) Sepe
 - 12) Bategencu
 - 13) Toyado
 - 14) Tongko
 - 15) Malei Lage
 - 16) Sintuwulemba
 - 17) Singkona
 - 18) Tokilo
 - 19) Tindoli
 - 20) Tolambo
 - 21) Maya Sari
 - 22) Panda Jaya
 - 23) Maya Jaya
 - 24) Bangun Jaya
7. Kecamatan Lore Utara dengan Desa/Kelurahan:
- 1) Dodolo
 - 2) Talabosa
 - 3) Betue
 - 4) Watutau

- 5) Wanga
 - 6) Kaduwaa
 - 7) Watumaeta
 - 8) Sedoa
 - 9) Alitupu
 - 10) Winowanga
 - 11) Maholo
 - 12) Tamadue
 - 13) Siliwanga
 - 14) Wuasa
8. Kecamatan Lore Tengah dengan Desa/Kelurahan:
- 1) Hanggira
 - 2) Lempe
 - 3) Doda
 - 4) Bariri
 - 5) Torire
 - 6) Katu
 - 7) Rompo
 - 8) Baleurai

9. Kecamatan Lore Selatan dengan Desa/Kelurahan:

- 1) Tuare
- 2) Kageroa
- 3) Tomehipi
- 4) Lengkeka
- 5) Gintu
- 6) Runde
- 7) Badangkaia
- 8) Bakekau
- 9) Bulili
- 10) Bewa
- 11) Pada
- 12) Bomba
- 13) Kolori
- 14) Lelio

Sedangkan nama-nama Bupati Kepala Daerah yang pernah memerintah di Kabupaten Poso dari periode pertama pada Tahun 1948 sampai 2007 adalah:

1. R. Pusadan dengan masa jabatan 1948 s/d 1952
2. Abdul Latif Dg. Masiki dengan masa jabatan 1952 s/d 1954

3. Alimoeddin Dg. Matiro dengan masa jabatan 1954 s/d 1956
4. Djafar Lapasere dengan masa jabatan 1956 s/d 1957
5. S. Kabo dengan masa jabatan 1957 s/d 1959
6. Wahab dengan masa jabatan 1959 s/d 1960
7. Ngitung dengan masa jabatan 1960 s/d 1962
8. Drs. B.L Sallata dengan masa jabatan 1962 s/d 1966
9. Drs. Galib Lasahido dengan masa jabatan 1967 s/d 1973
10. Drs. R. P. M Koeswandi dengan masa jabatan 1973 s/d 1984
11. Soegiono dengan masa jabatan 1984 s/d 1988
12. Drs. J. W Sarapang dengan masa jabatan 1988 s/d 1989
13. Arief Patanga dengan masa jabatan 1989 s/d 1999
14. Drs. H. Abdul Muin Pusadan dengan masa jabatan 1999 s/d 2004
15. Andi Azikin Sayuti dengan masa jabatan 2004 s/d 2005
16. Drs. Piet Ingkiriwang dengan masa jabatan 2005 s/d sekarang

III. Poso: Agama dan Kebudayaan

a. Perkembangan Penyebaran Agama

Sama seperti daerah-daerah lain di Sulawesi, hingga abad ke-13/14 suku-suku penghuni daerah Sulawesi Tengah umumnya menganut kepercayaan nenek moyang, animisme dan dinamisme. Agama-agama

besar seperti Hindu dan Budha tidak merasuk cukup dalam di kalangan suku-suku penghuni Sulawesi Tengah. Sedangkan agama Islam dan Kristen masih belum memasuki daerah itu.

Patut dicatat bahwa penyebaran agama ini sangat terkait dengan posisi dan kedudukan geo-politik dan geo-ekonomi daerah bersangkutan. Jika pada daerah tertentu telah terdapat pusat-pusat politik dan ekonomi biasanya penyebaran agama besar akan lebih cepat. Catatan sejarah di bagian sebelumnya menyatakan bahwa Sulawesi Tengah sangat kuat dipengaruhi Sulawesi Selatan baik dalam hal politik maupun kebudayaan, dan di masa abad ke-13/14 tersebut, penyebaran agama-agama (terutama Islam) baru sampai di Sulawesi Selatan, belum menyentuh kawasan Sulawesi Tengah.

Catatan perkembangan agama Islam di Sulawesi Tengah justru diawali dengan persentuhan Islam yang dibawa dari Kerajaan Ternate Maluku ke kerajaan Banggai Sulawesi Tengah pada abad ke-14. Hal ini lebih disebabkan oleh status Kerajaan Banggai yang saat itu merupakan bawahan Kerajaan Ternate yang terhubung melalui laut.

Selain itu pengaruh Kerajaan Ternate juga merambah daerah Morowali, terutama di daerah Bungku. Raja Bungku yang bernama Abdul Djabar dikabarkan masuk Islam dan ikut aktif menyebarkan ajaran baru ini di daerahnya.

Kerajaan Ternate juga melebarkan pengaruh hingga Buol dan Toli-toli. Pada tahun 1540, Buol sudah berbentuk kesultanan yang diperintah oleh seorang yang memakai nama Islam, Eato Mohammad

Tahir. Dalam sejarah Buol tercatat bahwa Sultan Eato bersahabat dengan Sultan Ternate Hairun (1550 - 1570) dan Sultan Babullah (1570 - 1584). Harmonisnya hubungan persahabatan di antara kedua kerajaan Islam tersebut ditandai dengan hadiah dari Sultan Babullah berupa sebuah tongkat berkepala emas yang berhiaskan tulisan Arab yang berbunyi "Sultan Ternate".

Namun patut dicatat di sini bahwa apa yang disebut sebagai kerajaan-kerajaan Sulawesi Tengah di atas sesungguhnya hanya memiliki daerah kekuasaan yang sangat kecil. Sedikit di atas luas Kecamatan di zaman modern.

Pengaruh ajaran Islam secara massif baru terjadi sejak awal abad ke-16 dari selatan (Sulawesi Selatan). Islam berkembang pesat di kerajaan-kerajaan Sulawesi Tengah akibat ekspansi kerajaan-kerajaan Islam dari Sulawesi Selatan.

Beberapa kerajaan penting di Sulawesi Tengah seperti: Banawa, Sigi, Biromaru, Tawaeli, Pontolan, Sindue, Dolo, Bangga, Tatanga, Palu, Sibalaya, Kulawi, Parigi, Kasimbar, Muotong, Lambunu, Pamona, Pekurehua, Ondae, Mori, Buol, Sipayo, dan Bondoyo di Teluk Tomini merupakan daerah-daerah yang subur. Di Teluk Tomini juga terdapat kerajaan-kerajaan tua seperti Sipayo dan Bondoyo, namun sumber-sumber sejarah dipengaruhi secara kuat oleh kerajaan-kerajaan dari Sulawesi Selatan.

Pengaruh ini utamanya datang dari kerajaan Bone dan Wajo dan kemudian disusul kerajaan Mandar. Beberapa sumber tradisi lisan

menyebutkan bahwa simbol payung-payung di kerajaan Sulawesi Tengah adalah pengaruh dari Bone. Sedangkan beberapa kerajaan di kawasan pantai barat dan pantai timur Teluk Tomini seperti Tawaeli, Kasimbar, Toribulu, dan Muotong mengaku berasal dari keturunan Mandar.

Perluasan pengaruh yang paling besar terjadi melalui hubungan perkawinan antara pihak kerajaan di Sulawesi Selatan dan kerajaan satelitnya di Sulawesi Tengah. Hubungan perkawinan ini pada akhirnya mendorong penerimaan adat istiadat, kebudayaan, dan tata pemerintahan gaya Sulawesi Selatan di Sulawesi Tengah. Hal ini terlihat dari bentuk rumah, nama yang berawalan La, Daeng, Andi dan struktur pemerintahan dalam bentuk Pitunggota dan Patanggota. Pitunggota adalah suatu dewan yang terdiri dari tujuh anggota dan merupakan lembaga legislatif yang diketuai oleh seorang Baligau dengan susunannya: Madika Malolo, Madika Matua, Ponggawa, Galara, Tadulako, Pabicara, Sabandara.

Perluasan pengaruh melalui jalur perkawinan ini juga ditunjukkan di Lembah Kaili. Kerajaan Banawa (Zaman Baru) dibentuk dengan bantuan atau campur tangan Sawerigading, pahlawan legendaris Sulawesi Selatan. Pembentukan kerajaan ini diawali dengan pernikahan putra Saweri Gading, Lamappangando, dengan Putri Ibadantasa dari Ganti. Keturunan dari hasil perkawinan inilah yang kelak berkuasa di Banawa selama beberapa generasi.

Dilihat dari aspek geografis, daerah-daerah yang pertama memeluk ajaran Islam adalah daerah pesisir. Hal ini disebabkan penyebaran ajaran Islam memang lebih banyak menggunakan jalur perdagangan laut.

Sedangkan daerah pedalaman masih menganut ajaran nenek moyang, animisme dan dinamisme.

Memasuki abad ke-17 penyebaran agama Islam di Sulawesi Tengah mengalami pasang naik. Beberapa catatan menyebutkan bahwa para mubaligh asal Minangkabau telah memasuki daerah-daerah Sulawesi Tengah setelah singgah di Sulawesi Selatan. Dalam hal ini Sulawesi Selatan dapat disebut sebagai pangkalan penyebaran mubaligh di seluruh Pulau Sulawesi. Namun pada saat bersamaan, bangsa kulit putih dari Eropa (Portugis dan Belanda) juga aktif memasuki pelosok-pelosok Sulawesi, termasuk Sulawesi Tengah. Dua bangsa barat ini bersaing ketat untuk mengontrol perdagangan hasil bumi Sulawesi, namun sudah mulai muncul pertanda mereka berniat menyebarkan ajaran Kristen.

Tanda kehadiran mubaligh asal Minangkabau ini terdapat di daerah Donggala dan Parigi Moutong. Dua mubaligh Minangkabau bernama Abdul Ragie bergelar Dato Karama menyebarkan agama Islam di lembah Palu dan Syekh Djalauddin bergelar Dato Mangaji Toriagama berdakwah di wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Puncak keberhasilan para mubaligh ini adalah mengislamkan Raja Palu Pue Djidi dan Raja Parigi Magau Tonikota yang disusul dengan anaknya bernama Ma'ruf yang kemudian bergelar Magau Janggo Khalifatullah.

Di luar kerajaan-kerajaan tersebut masih terdapat suku-suku kecil yang pengaruhnya tidak signifikan seperti: Balaesang, Tomini, Lore, Mori, Bungku, Buol Toli-toli, dan lain-lain. Sebagian besar dari suku-suku ini telah memeluk agama Islam, terutama mereka yang tinggal di kawasan pesisir. Sedangkan suku-suku yang tinggal di kawasan pedalaman masih

menganut kepercayaan nenek moyang.

Perkembangan ajaran Islam di Sulawesi Tengah kemudian mencapai puncaknya pada akhir abad ke-19 setelah hadirnya tokoh berdarah Arab Yaman bergelar Guru Tua Sayed Idrus Bin Salim Al-Djufri. Mubaligh ini sangat gigih menyebarkan agama sampai ke pelosok-pelosok pedesaan, sekaligus sebagai peletak dasar sekolah Islam pertama di Sulawesi tengah yang sampai saat ini dikenal dengan Al-Khaerat, didirikan pada tanggal 30 Juni 1930 bertepatan dengan 14 Muharram 1394 H. Al Khaerat hingga kini menjadi basis pendidikan Islam di Sulawesi Tengah.

Usaha dakwah ajaran Islam oleh Guru Tua Sayed Idrus Bin Salim Al-Djufri ini juga mencapai energinya yang sangat besar karena pada saat bersamaan agama Kristen juga mulai disebarkan di Sulawesi Tengah oleh misionaris Belanda. Daerah-daerah pedalaman di pegunungan yang tidak berhasil diislamkan oleh para mubaligh adalah sasaran dari misionaris Kristen itu. Penyebaran ajaran Kristen ini terutama dipusatkan di wilayah Poso dan bagian selatan Donggala.

Agama Kristen berkembang di Poso sejak penempatan Albert Christiaan Kruyt (1869-1949) dan Nicolaus Adriani (1865-1926) sebagai misionaris pada tahun 1890-an. Penempatan keduanya dilakukan setelah *Netherlands Missionary Society* dan *Netherlands Bible Society* menetapkan Sulawesi Tengah sebagai wilayah misionaris baru pada tahun 1890 dengan berkonsultasi kepada Asisten Residen Manado, G.W.W.C. Baron van Hoevell. Agama Kristen disebarkan kepada suku-suku bangsa asli di dataran tinggi yang masih menganut kepercayaan nenek moyang, animisme dan dinamisme. Di wilayah Sulawesi Tengah lainnya, khususnya

di wilayah yang saat ini menjadi bagian dari Kabupaten Donggala, agama Kristen disebarkan oleh Bala Keselamatan (*Salvation Army*).

Tentena, sebuah kota kecil di tepi Danau Poso, kemudian tumbuh menjadi pusat agama Kristen di Sulawesi Tengah. Di sana terdapat kantor pusat Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST), yang didirikan pada 18 Oktober 1947, ketika para misionaris mengalihkan birokrasinya kepada Sinode setempat dengan kewenangan melakukan kontrol terhadap sekolah-sekolah, rumah sakit-rumah sakit, dan gereja yang berada di bawah naungannya.

Dengan masuknya agama Kristen di Sulawesi Tengah yang berpusat di Poso, muncullah peta baru dalam sosiologi kebudayaan dimana kawasan Poso pesisir dihuni oleh penduduk beragama Islam dan Poso pedalaman (pegunungan) didominasi oleh pemeluk ajaran Kristen. Pembelahan ini juga dapat dimaknai secara kesukuan, dimana dari 4 suku besar di Poso yaitu Kaili, Dampelas, Kulawi, dan Pamona, Orang Kaili dan Dampelas menganut ajaran Islam sedangkan orang Kulawi dan Pamona memeluk ajaran Kristen.

Memasuki dekade kedua abad 20 berbagai organisasi keagamaan atau berbasis keagamaan dari Jawa telah menyebar di Sulawesi Tengah. Dua yang terpenting adalah Sarekat Islam (SI) dan Muhammadiyah. Pada tahun 1916-1926 pengaruh SI memasuki beberapa daerah seperti Buol Toli-toli, Donggala, Parigi, Pesisir Mori, dan berlanjut ke daerah Banggai/Luwuk.

Pengaruh SI dan kemudian disusul Muhammadiyah ini meluas merata di seluruh wilayah Sulawesi Tengah hingga menjelang tahun-

tahun terakhir kedudukan pemerintah Hindia Belanda 1942. Selain sangat berperan dalam penyebaran syiar Islam, organisasi-organisasi tersebut juga memiliki peran nyata dalam mengembangkan rasa kebangsaan yang tebal di kalangan penduduk Sulawesi Tengah.

b. Komposisi Agama dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial, Politik, dan ekonomi.

Sebagaimana penjelasan tentang komposisi etnik, komposisi agama di Poso menjurus pada terbentuknya situasi segregasi agama yang dapat dilihat dari penyebaran agama berdasarkan kecamatan (Tabel 1). Islam menjadi agama mayoritas di kecamatan-kecamatan pesisir, seperti Kecamatan Ampana Kota, Ampana Tete, Tojo, Una-una, Walea Kepulauan, dan Ulubongka (Kabupaten Poso) dan Kecamatan Bungku Selatan, Bungku Tengah, Bungku Barat, Bungku Utara, dan Menui Kepulauan (Kab. Morowali). Sebaliknya, Kristen menjadi agama mayoritas di kecamatan-kecamatan dataran tinggi, seperti Kecamatan Pamona Utara, Pamona Selatan, Pamona Tengah, Lore Utara, Lore Tengah, dan Lore Selatan (Kabupaten Poso) dan Kecamatan Mori Atas dan Lembo (Kabupaten Morowali).

Segregasi juga terlihat di wilayah kecamatan di mana penduduk beragama Islam dan Kristen berimbang. Misalnya, di dalam wilayah Kecamatan Poso Kota, penduduk beragama Islam menghuni kelurahan Kayamanya, Bonesompe, dan Lawanga. Sebaliknya, penganut Kristen mayoritas berada di Kelurahan Kasintuvu, Lombogia, dan Kawua. Di

Kecamatan Poso Pesisir, mayoritas penduduk beragama Islam terdapat di Mapane dan Tokorondo. Sebaliknya, di Tangkura, Pinedapa, dan Masani, mayoritas dihuni penduduk beragama Kristen.

Konfigurasi penduduk semacam itu memberikan persilangan yang menarik. Penghuni wilayah kecamatan-kecamatan di dataran tinggi seperti To Pamona, To Mori, To Napu, To Behoa, dan To Bada dikenal sebagai penduduk asli dan sekaligus sebagai penganut Kristen (umumnya protestan). Sebaliknya, penghuni kecamatan-kecamatan pesisir di Teluk Tomini seperti To Ampana dan To Bungku di Teluk Tolo adalah suku asli dan sekaligus penganut Islam.

Tetapi, program transmigrasi selama Orde Baru juga telah mengocok ulang komposisi penduduk berdasarkan agama. Penempatan transmigran asal Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat berlangsung hampir di semua kecamatan. Termasuk di Kecamatan-kecamatan yang mayoritas penduduknya bergama Kristen, seperti Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Lembo, dan Kecamatan Lore Utara. Transmigran dari Jawa dan Nusa Tenggara Barat adalah penganut Islam. Dalam jumlah kecil transmigran asal Jawa dan Nusa Tenggara Timur adalah penganut Kristen. Orang-orang Bali adalah penganut Hindu.

Akibatnya, seperti yang terjadi di Kecamatan Pamona Selatan yang merupakan kantong penganut Kristen, persentase angka statistik 1996 menunjukkan penganut Islam mencapai 22,87 persen, Kristen 63,64 persen dan Hindu/Budha 8,96 persen. Ini terjadi karena munculnya desa-desa transmigran yang dihuni mayoritas muslim dalam jumlah signifikan, seperti Pandajaya, Mayasari, dan Taipa. Padahal 15 tahun sebelumnya,

pada tahun 1972, penganut Islam di wilayah ini hanya 3,44 persen dibanding Kristen 96,54 persen.

Begitu juga di Kecamatan Lembo, penempatan transmigran di wilayah ini telah menaikkan jumlah pemeluk Islam sangat besar. Tahun 1996, penganut Islam mencapai 35,43 persen, Kristen 60,15 persen dan Hindu/Budha 4,47 persen. Sementara pada tahun 1972 penganut Islam hanya 3,34 persen dibanding Kristen 96,65 persen. Ini terjadi, karena munculnya kantong-kantong muslim di perkampungan-perkampungan baru seperti desa Pontangoa, Pawaru, Jamor Jaya, Korobonde, Beteleme, dan Dolupo Karya.

Selain program transmigrasi, salah satu faktor yang berperan menaikkan populasi muslim di kantong-kantong Kristen adalah migrasi orang Bugis. Terbukanya jalan Trans-Sulawesi yang menghubungkan Palopo di Sulawesi Selatan dengan Poso, memungkinkan gelombang migrasi Orang Bugis memasuki wilayah-wilayah Pamona Selatan, Pamona Utara, Mori Atas, Lembo, Lage dan Poso Pesisir.

Untuk Kota Poso sendiri, pada tahun 1992, sebelum Jalan Trans Sulawesi dibangun, mayoritas penduduk Kota Poso beragama Kristen. Kemudian komposisi penduduk berubah gradual dengan mengalirnya pendatang muslim dari Jawa dan Sulawesi Selatan. Desa Gebang Rejo, yang semula merupakan kawasan perkebunan cengkeh dibuka pendatang pertama asal Jawa pada awal tahun 1960-an. Sampai sekarang warganya masih menggunakan bahasa Jawa dalam percakapan sehari-hari. Lemahnya kekuatan politik dan ekonomi warga asli dibandingkan kaum pendatang menjadi salah satu faktor yang memantik konflik.

Tabel Komposisi Agama Berdasarkan Kecamatan di Poso

Kecamatan	1981			1996			2001		
	Islam	Kristen	Hindu/ Budha	Islam	Kristen	Hindu/ Budha	Islam	Kristen	Hindu/ Budha
Menui Kepulauan *	99,72	0,27	-	99,41	0,59	-	99,43	0,57	-
Bungku Selatan *	99,56	0,43	-	98,19	0,56	1,23	98,14	0,59	1,27
Bungku Tengah *	96,93	3,06	-	94,42	1,70	3,87	94,84	1,37	3,82
Lembo *	3,34	96,65	-	35,43	60,15	4,47	35,57	59,97	4,45
Bungku Barat							92,82	1,72	5,46
Mori Atas *	11,58	88,24	0,18	14,49	85,51	-	20,31	79,69	-
Pamona Selatan	3,44	96,54	0,01	22,87	63,64	8,96	34,65	57,28	8,07
Pamona Utara	8,52	89,35	2,12	8,84	88,56	2,58	15,44	82,16	2,40
Lore Selatan	2,61	97,39	-	7,11	92,89	-	6,02	93,58	-
Lore Utara	1,56	98,43	-	9,68	90,32	-	11,58	88,42	-
Poso Pesisir	41,19	49,58	9,22	46,59	45,45	7,95	45,55	45,49	7,96
Poso Kota	53,13	46,60	0,27	57,45	42,14	0,40	57,67	41,92	0,40
Lage	27,93	71,88	0,17	29,03	70,84	0,11	31,67	68,20	0,11
Tojo**	73,31	26,26	0,01	74,49	25,51	-	74,32	25,68	-
Petasia *	56,09	43,83	0,06	59,00	39,73	1,26	65,43	33,51	1,06
Bungku Utara *	71,64	28,35	-	69,26	25,88	4,84	70,43	24,91	4,66
Ulubongka **	73,69	26,30	-	70,98	29,02	-	64,54	31,44	4,00
Ampana Tete **	95,49	4,50	-	94,45	5,55	-	93,94	6,06	-
Ampana Kota **	94,75	4,75	0,48	94,42	5,33	0,23	96,88	2,67	0,45
Una-una **	98,96	0,96	0,07	98,84	1,07	0,07	98,86	1,06	0,08
Walea Kepulauan **	98,49	1,32	0,17	98,17	1,83	-	99,37	0,54	0,09

* Sudah menjadi Kabupaten Morowali

** Sudah menjadi Kabupaten Tojo Una-una

Sumber: Database YTM

Sedangkan komposisi jumlah rumah ibadah dan rohaniawan di Poso adalah sebagai berikut:

Jumlah Sarana Rumah Ibadah di Provinsi Sulawesi Tengah.

No	Kab. / Kota	Agama	Tempat	Jumlah
1	Kota Palu	Islam	Masjid	176
		Kristen	Gereja	50
		Hindu	Pura	1
		Budha	Wihara	4
2	Kab. Donggala	Islam	Masjid	524
		Kristen	Gereja	270
		Hindu	Pura	23
		Budha	Wihara	3
3	Kab. Parigi Moutong	Islam	Masjid	178
		Kristen	Gereja	159
		Hindu	Pura	32
		Budha	Wihara	1
4	Kab. Poso	Islam	Masjid	358
		Kristen	Gereja	362
		Hindu	Pura	27
		Budha	Wihara	1
5	Kab. Touna	Islam	Masjid	-
		Kristen	Gereja	-
		Hindu	Pura	-
		Budha	Wihara	-
6	Banggai	Islam	Masjid	270
		Kristen	Gereja	177
		Hindu	Pura	46
		Budha	Wihara	2

No	Kab. / Kota	Agama	Tempat	Jumlah
7	Kab. Banggai Kepulauan	Islam	Masjid	176
		Kristen	Gereja	215
		Hindu	Pura	-
		Budha	Wihara	-
8	Kab. Morowali	Islam	Masjid	265
		Kristen	Gereja	175
		Hindu	Pura	7
		Budha	Wihara	1
9	Kab. Toli-toli	Islam	Masjid	234
		Kristen	Gereja	46
		Hindu	Pura	10
		Budha	Wihara	3
10	Kab. Buol	Islam	Masjid	139
		Kristen	Gereja	31
		Hindu	Pura	3
		Budha	Wihara	2

Sumber: Pemda Sulteng

Jumlah Rohaniawan Kristen:

1. Pendeta 1.088 orang
2. Guru injil 42 orang
3. Penginjil/Evangelis (tidak diketahui)
4. Majelis/Penatua 9.133 orang
5. Diaken/Syamas (tidak diketahui)
6. Guru sekolah minggu 5.357

Rohaniawan Katolik:

1. Uskup agung 12 orang
2. Pastor 6 orang
3. Bruder/Prates 9 orang
4. Suster 9 orang

Rohaniawan Hindhu:

1. Pendeta 5 orang
2. Penandita 13 orang
3. Dalang 1 orang
4. Pembantu pegawai pencatat perkawinan 18 orang
5. Sarati Banten (tidak diketahui)

Rohaniawan Budha:

1. Bhiksu/Bhiksuni (tidak diketahui)
2. Samanera/Samaneri (tidak diketahui)
3. Pandita 30 orang.
4. Upasaka 1.475 orang
5. Acarya 13 orang
6. Pandita Loka Palasraya 24 orang.

Segregasi etnik dan keagamaan dalam kasus Poso juga diikuti di wilayah ekonomi. Kecenderungan yang terjadi adalah penduduk pendatang umumnya memiliki dinamika pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dibanding penduduk asli. Karena Poso disangga oleh ekonomi pertanian, pertanda pertumbuhan ekonomi ini mudah diamati dalam hal perpindahan penguasaan lahan pertanian dari penduduk asli ke pendatang. Terdapat fakta yang menonjol, di mana pada berbagai tempat di seantero Poso, dapat ditemukan Orang Bugis atau Orang Jawa. Jika menjadi petani, mereka memiliki lahan sawah yang luas, penggilingan padi, dan tanaman perkebunan (coklat dan/atau cengkeh).

Sebaliknya penduduk-penduduk asli adalah petani dengan pemilikan luas lahan yang terbatas. Bagaimanapun, sebagian dari lahan mereka telah jatuh ke tangan para pendatang, terutama melalui mekanisme jual beli. Sebagian lahan telah dikuasai negara (melalui perusahaan-perusahaan yang bergerak di berbagai sektor berbasis ekstraksi sumber daya alam). Sebagian lainnya lagi sudah ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi. Penduduk-penduduk asli yang sudah kehilangan tanah kemudian menjadi buruh tani atau pemungut hasil hutan (terutama rotan). Mereka bekerja untuk sebagian penduduk asli lain (biasanya sanak keluarga) yang masih memiliki lahan lebih luas atau menjadi buruh tani upahan bagi pendatang Bugis atau Tionghoa. Dalam sejarahnya, penggunaan buruh upahan pertama-tama diperkenalkan pedagang Tionghoa pada tahun 1930 dan kemudian juga dilakukan migran Bugis, bahkan transmigran Jawa dan Bali yang datang belakangan. Biasanya selalu terdapat standar upah untuk satuan kerja tertentu.

Sebaliknya, di kalangan penduduk asli, buruh tani upahan mengalami hambatan pertumbuhan. Penyebab utamanya adalah sistem kekerabatan yang menekankan pertukaran tenaga kerja tanpa upah dan mengedepankan kegotong-royongan. Hampir di semua tempat, bisa dilihat bagaimana warga secara ramai-ramai bergantian mengerjakan sebidang lahan tanpa memperoleh imbalan upah. Tuan rumah yang lahannya dikerjakan cukup menyediakan makanan siang dan kopi untuk melayani buruh-buruh tani non upah itu.

Namun menyebut penduduk asli sebagai pihak yang tertinggal secara ekonomi dan sebaliknya penduduk pendatang lebih mapan tidak selalu tepat. Di berbagai tempat bisa ditemui orang Bugis, Gorontalo, Jawa, Toraja yang tidak punya tanah, menjadi buruh tani, buruh bangunan atau buruh di pelabuhan. Di Kota Poso, misalnya, pendatang-pendatang asal Gorontalo dalam jumlah cukup besar yang tinggal di Kelurahan Lawanga, Bonesompe dan Kayamanya merupakan kelompok masyarakat miskin kota dengan profesi sebagai buruh (pelabuhan, bangunan, dan tani) harian.

Hal lain yang juga menjadi ukuran adalah akses penduduk asli pada pendidikan. Umumnya penduduk asli dari dataran tinggi (misalnya To Pamona dan To Mori) telah memiliki akses yang cukup baik sejak zaman Hindia Belanda, dikarenakan keterkaitan dengan misi kristen di kawasan tersebut. Sementara bagi penduduk asli di pesisir, akses terhadap pendidikan terutama terjadi sejak kemerdekaan. 'Ledakan' kopra telah memungkinkan penduduk di wilayah Ampana dan Tojo berkesempatan untuk menikmati pendidikan, baik di Gorontalo, Makassar, bahkan di Jawa.

Berdirinya Universitas Tadulako di Palu dan didirikannya Universitas Sintuwu Maroso di Poso telah membuka kesempatan yang luas bagi penduduk asli Poso untuk memasuki perguruan tinggi. Terjadi “ledakan” penduduk asli dengan latar belakang keluarga yang bervariasi secara ekonomi memasuki perguruan tinggi. Sebelum itu, kesempatan memasuki perguruan tinggi di Makassar, Manado atau di Jawa, terbatas dimiliki oleh anak-anak birokrat atau anak-anak petani kaya (pemilik kelapa atau cengkeh) dari penduduk asli setempat.

“Ledakan” penduduk asli memasuki perguruan tinggi ini berlangsung paralel dengan hilangnya lahan-lahan pertanian. Banyak petani penduduk asli terpaksa menjual lahan-lahan pertanian mereka kepada para pendatang untuk membiayai sekolah anak-anak mereka.

Konsekuensi ekonomi dan pendidikan menyebabkan penduduk asli memasuki birokrasi pemerintahan pasca proklamasi. Pemimpin-pemimpin dari kalangan To Pamona dan To Mori yang beragama kristen lebih awal memasuki dunia birokrasi dikarenakan tingkat pendidikan mereka lebih baik. Sejak awal kemerdekaan hingga awal Orde Baru peranan mereka sangat mendominasi di dunia birokrasi. Baru pada dekade akhir Orde Baru, kalangan To Bungku dan To Ampana yang beragama Islam mulai mengimbangi jumlah mereka.

Betapapun, bekerja di lingkungan birokrasi sebagai PNS di zaman Orde Baru memiliki status sosial dan prestise tersendiri. Situasi ini tidak hanya terjadi di Poso saja tetapi juga di seluruh Indonesia. Masyarakat rela menyogok agar keluarganya dapat diterima sebagai PNS. Faktanya adalah dengan menjadi PNS bukan hanya perkara pengaruh sosial, tetapi

juga cara untuk meningkatkan taraf ekonomi. Tercatat bahwa penduduk asli yang sudah menjadi elit birokrasi pemerintahan, cenderung menggunakan jabatannya itu untuk memperoleh lahan pertanian dengan jumlah yang luas. Misalnya, sejumlah bekas pejabat Kabupaten Poso mengapling ratusan hektar tanah di sekitar Taripa, Kamba, Saemba, Barati, Salindu, ketika pemerintah hendak memindahkan eks transmigran Bahumotefe dan Bahudopi di Bungku Tengah dan Bungku Selatan, karena perluasan operasi PT. Inco.

Persaingan antar kelompok etnis dan agama dalam memperebutkan posisi di birokrasi pemerintahan ini mencapai titik puncak yang mengkhawatirkan pada sekitar konflik Poso (1998-2001).

c. Pelestarian Budaya dan Tradisi Lokal

Disebutkan di atas bahwa sebagian masyarakat Poso terutama yang berada di pedalaman (pegunungan) masih memegang kuat kepercayaan nenek moyang ketika sebagian saudara-saudaranya di pesisir telah menganut agama Islam. Kelompok ini kemudian baru memeluk agama Kristen setelah misionaris Kristen Belanda dengan gencar menyebarkan agama di pedalaman. Namun sesungguhnya proses menjadi Islam (di pesisir) atau Kristen (pedalaman) di daerah ini tidak melunturkan sama sekali adat istiadat dan tradisi warisan nenek moyang dan juga kekerabatan.

Terdapat suatu kondisi dimana ajaran agama besar itu dipeluk namun masyarakat masih melestarikan elemen-elemen budaya dan tradisi

yang berasal dari ajaran nenek moyang. Percampuran ini dalam bahasa agama sering disebut sebagai sinkretisme atau bid'ah. Hal ini misalnya terungkap dalam berbagai upacara yang diselenggarakan masyarakat terutama yang berkenaan dengan lingkaran/daur hidup manusia (life cycle) yang terdiri atas kelahiran, masa dewasa, perkawinan, dan kematian. Demikian juga dengan aneka tradisi yang berkaitan dengan persoalan hidup sehari-hari.

Meskipun demikian beberapa adat, tradisi asli, dan upacara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan misi agama secara perlahan-lahan ditinggalkan atau dimodifikasi sehingga tidak bertentangan secara mencolok dengan agama yang mereka anut sehingga upacara-upacara tersebut hanya menyisakan makna simboliknya. Salah satu contoh terbaik untuk menjelaskan hal ini adalah upacara adat perdamaian Motambu Tana yang menggunakan korban manusia akhirnya diganti dengan korban kerbau karena ditentang kuat oleh ajaran Kristen.

Keakraban dalam hubungan keluarga atau kekerabatan adalah sesuatu yang sangat dijaga oleh masyarakat Poso. Hal ini tercermin dalam petuah adat *nilinggu mpo taboyo* yang mengandung makna pentingnya keakraban dalam hubungan kekerabatan. Petuah ini menjadi semacam nilai hidup yaitu suatu sikap hidup yang tidak menginginkan adanya jarak atau perbedaan yang dalam antara sesama kerabat, dalam hal ini menyangkut terutama perbedaan si kaya dan si miskin. Terdapat dorongan agar keluarga-keluarga yang kaya menolong kerabatnya yang miskin agar mereka dapat hidup lebih layak.

Prinsip hidup seperti gotong royong dikenal masyarakat Poso dalam bahasa Nolutu. Prinsip hidup ini dijalankan dengan misi utama menjaga kebersamaan antar warga terutama dalam menghadapi kerja-kerja tertentu yang membutuhkan tenaga kerja, menolong keluarga-keluarga yang mengalami musibah, atau kegiatan-kegiatan lain yang menuntut dikerjakan secara bersama-sama. Dalam beberapa hal kerja bersama ini juga dipraktekkan dalam aktivitas ekonomi, misalnya bergotong royong menanam bibit di kebun salah satu warga desa. Kegiatan ini bersifat sukarela.

Hal penting lainnya yang diperhatikan oleh masyarakat Poso adalah menyangkut tatacara pergaulan antara pria dan perempuan dan sopan santun antara orang tua dan pemuda. Adat sangat membatasi dan mengatur pergaulan muda-mudi. Mereka tidak dibenarkan bertemu berduaan tanpa didampingi seorang tua, karena itu perkawinan diatur oleh orang tua dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Adat ini mengenal semacam sanksi (denda adat) yang disebut *nigivu*, yakni kewajiban memberikan hewan korban dalam jumlah tertentu jika seseorang dianggap melanggar kepatutan dan susila.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan seseorang yang dianggap dapat merugikan orang lain juga diatur oleh adat yang berlaku dalam masyarakat Poso. Biasanya pelaku pelanggaran adat akan dikenakan denda adat atau sanksi sosial lainnya, seperti menjadi bahan pembicaraan atau ejekan masyarakat, dikucilkan dari masyarakatnya, diusir dari lingkungan tempat tinggalnya, bahkan terjadi pembunuhan sebagai tindakan balas dendam, atau bentuk-bentuk denda dan sanksi lainnya.

Sebagai contoh, seorang wanita dengan sengaja sampai pada perbuatan melanggar susila, pelanggaran yang dilakukan disebut

salah kana, maka pelakunya bisa saja dibunuh oleh keluarga pihak wanita yang diganggu. Kalau pembunuhan tidak sampai terjadi, pelanggar akan dikenakan denda seperti yang telah ditentukan oleh adat.

Selain itu adat juga menetapkan beberapa larangan, seperti seorang laki-laki tidak boleh dengan sengaja melihat perempuan yang sedang mandi, salah berbicara sehingga menyebabkan orang lain tersinggung, seorang wanita tidak boleh menerima laki-laki lain jika suaminya sedang tidak berada di rumah, dan lain-lain.

Pendidikan budi pekerti ditanamkan dalam diri individu sejak dia masih berusia anak-anak, dan biasanya dilakukan oleh orang tua sesudah makan malam.

Dalam hal tata kepemimpinan, masyarakat Poso terutama di pedesaan mengenal dua model hirarki kepemimpinan, yaitu kepemimpinan formal dan kepemimpinan informal. Kepemimpinan formal dijalankan oleh aparat pemerintahan negara misalnya Kepala Desa, Camat dan Bupati. Sedangkan kepemimpinan informal dijalankan oleh para tetua adat, sesepuh, dan pemuka agama.

Terdapat kemiripan beberapa jenis upacara adat di suku-suku di Poso meskipun mereka menganut agama yang berbeda. Ini menandakan bahwa kedua kelompok agama ini sesungguhnya masih mempertahankan beberapa elemen budaya yang sama atau bermiripan satu sama lain. Beberapa upacara adat tersebut adalah sebagai berikut:

Upacara terkait siklus hidup:

1) Suku Bangsa Pamona

- a. Upacara masa hamil (Katiana)

- b. Upacara masa kelahiran dan masa bayi (Moana)
- c. Upacara menjelang masa dewasa (Maasa)
- d. Upacara kematian, terdiri dari:
 - 1) Mompolomoasi Tau Majua Mokoasa
 - 2) Mongkariang
 - 3) Mompemate
 - 4) Mogave
 - 5) Melloa

2) *Suku Bangsa Kaili*

- a. Upacara masa hamil (Nolama Tai & Novero)
- b. Upacara masa kelahiran dan masa bayi (Nompudu Valaa Mpuse, Nantauraka Ngana, Nosaviraka Ritora, Nokoto/Nosombe Bulua)
- c. Upacara masa kanak-kanak (Nosuna)
- d. Upacara menjelang masa dewasa (Nokeso)
- e. Upacara masa dewasa (Nobau)
- f. Upacara kematian, terdiri dari:
 - 1) Nopamada
 - 2) Molumu (masa persemayaman)
 - 3) Motana Tomate (masa penguburan)
 - 4) Motahalele

5) Moombo Ngapa

6) Motana Bate

3) **Suku Bangsa Kulawi**

- a. Upacara masa hamil (Halili Bulai)
- b. Upacara masa kelahiran dan masa bayi (Pencorea, Ratoe, Popanaung)
- c. Upacara masa kanak-kanak (Mopahiva)
- d. Upacara menjelang masa dewasa (Ratini, Rakeho, Ratompo, Mancumani)
- e. Upacara kematian

4) **Suku Bangsa Dampelas**

- a. Upacara masa hamil (Bai Mpole)
- b. Upacara masa kelahiran dan masa bayi (Baratudang & Melongkung)
- c. Upacara menjelang masa dewasa (Molead)
- d. Upacara masa dewasa (Menonto)
- e. Upacara kematian, terdiri dari:
 - 1) Upacara Sebelum Kematian
 - 2) Upacara Saat Kematian
 - 3) Upacara Sebelum Penguburan (Mopohimung)

- 4) Upacara Saat Penguburan (Hotanong)
- 5) Upacara Sesudah Penguburan (Tahlil & Takzia)

Nama-nama upacara yang masih dipertahankan

1) Suku Kaili

- a. Nosaviraka Ritora
- b. Molumu/Persemayaman Jenazah
- c. Novero
- d. Moombo Ngapa
- e. Motahalele
- f. Nantauraka Ngana
- g. Nobau/Penebusan
- h. Nosuna/khitan
- i. Motana Bate
- j. Motana Tomate
- k. Nolama Tai
- l. Nompudu Valaa Mpuse
- m. Nokeso/Upacara Menggosok Gigi
- n. Nokoto/Nosombe Bulua Nungana
- o. Nopamada

2) Suku Pamona

- a. Moana
- b. Mompemate
- c. Melloa
- d. Mongkariang
- e. Mompolomoasi Tau Malua Nokoasa
- f. Mogave/Pesta Besar
- g. Maasa
- h. Katiana

3) Suku Dampelas

- a. Melongkung
- b. Menonto/Pemasangan Pakaian
- c. Mopohimung
- d. Upacara Tahlil dan Takzia
- e. Bai Mpole
- f. Baratudang
- g. Upacara Sebelum Kematian
- h. Hotanong
- i. Molead/Menggosok Gigi dengan Batu

- 4] Suku Kulawi
- a. Rakeho - Mancumani Rakeho
 - b. Ratoe
 - c. Ratini Mancumani Noratini
 - d. Ratompo
 - e. Halili Bulai
 - f. Mopahiva/Ulang Tahun
 - g. Mancumani
 - h. Pencorea
 - i. Popanaung

Motambu Tana dan Wawesi Mpenai

Motambu Tana dan Wawesi Mpenai adalah dua pranata adat Poso yang berkaitan dengan resolusi konflik.

Secara bahasa Motambu Tana berarti menimbun tanah. Yang dimaksud disini adalah menanam kepala kerbau ke dalam lubang kemudian ditutupi tanah. Adat motambu tana adalah upacara adat yang diawali dengan adat Kayori, dimana pemuka atau perwakilan dari suku yang bertikai diundang dalam suatu forum, dan masing-masing membacakan puisi-puisi (dalam bahasa Pamona) tentang kebesaran suku masing-masing dan perlunya bekerja sama antar suku, demi menjaga masa depan bersama yang lebih baik untuk semua penduduk Poso.

Jadi jika terjadi sebuah perselisihan dan/atau pertikaian antara dua orang atau antara dua kelompok, maka dewan adat harus turun tangan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Dalam hal ini, dewan adat menjadi fasilitator dan/atau mediator. Namun juga dimungkinkan menunjuk fasilitator dari pihak lain.

Bila kedua pihak yang bertikai itu sudah sepakat untuk berdamai melalui pranata adat *Motambu Tana*, maka dilakukan langkah-langkah persiapan sebagai berikut:

Pertama; pihak mediator melakukan mediasi untuk mengkomunikasikan kepentingan kedua pihak yang bertikai. Selama proses mediasi ini, juga dimungkinkan untuk menyelenggarakan pertemuan antara perwakilan dari kedua pihak bertikai.

Kedua adalah menentukan tempat dan waktu pelaksanaan upacara adat *Motambu Tana*.

Ketiga, pihak mediator/fasilitator menyediakan kerbau yang akan disembelih dalam upacara adat. Dalam cerita-cerita rakyat disebutkan bahwa sebelum injil (ajaran Kristen) masuk Poso, tumbal atau korban yang dipotong adalah manusia, yang biasanya diambil dari warga kelas rendah, atau hamba (dalam bahasa Pamona disebut *Watua*).

Keempat, pada upacara adat *Motambu Tana*, agenda intinya adalah pemotongan kerbau. Orang yang menyembelih diutamakan dilakukan oleh pihak mediator atau seorang pemangku adat. Namun ini bukan syarat mutlak.

Kelima, setelah dipotong kepala kerbau “ditanam” di dalam tanah, dengan ikatan kain warna merah atau putih sebagai simbol bahwa pertikaian sudah dilupakan selama-lamanya. Sedangkan badan kerbau dolah dan dimasak kemudian dimakan bersama oleh semua yang hadir pada upacara adat.

Secara bahasa Wewesi Mpenai berarti menyarungkan pedang. Artinya setelah pedang digunakan untuk menyembelih dan mencincang kerbau (tandan perdamaian), maka pedang itu disarungkan kembali, sebagai simbol bahwa amarah sudah dilampiaskan, dan tidak boleh diungkit lagi.

Beberapa sumber dari tokoh adat di Poso menyebutkan bahwa Wawesi Mpenai ini lebih sering dilaksanakan untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi antara perorangan karena persoalan hubungan personal atau keluarga, khususnya masalah perselingkuhan.

Tokoh adat Yustinus Hokey menjelaskan bahwa inti Wawesi Mpenai adalah meminta maaf, dengan cara menyampaikan permintaan maaf dengan menyerahkan semacam seserahan sebagai kompensasi dalam bentuk kerbau/sapi, yang diserahkan oleh yang bersalah (misalnya orang yang membawa lari perempuan istri orang) kepada korban (suami si perempuan).

Beberapa kalangan tetua adat di Poso nampaknya tidak memiliki pemahaman yang seragam tentang upacara adat Motambu Tana dan Wawesi Mpenai. Sebagian dari tetua adat menyebutkan bahwa Motambu Tana tidak tepat dilaksanakan untuk melaksanakan rekonsiliasi. Motambu

Tana adalah pranata adat yang berarti mempeti-eskan persoalan yang sudah selesai. Dengan demikian Motambu Tana seharusnya dilaksanakan setelah proses hukum selesai.

Bahkan menurut Yustinus Hokey, agak sulit diterapkan upacara Motambu Tana maupun Wawesi Mpenai di Poso saat ini. Sebab, saat ini sudah ada 22 etnis/sub-etnis baik dari penduduk asli maupun pendatang di Poso. Kelompok-kelompok tersebut belum tentu mau mengakomodasi pranata adat Motambu Tana maupun Wawesi Mpenai.

Kendala lain yang muncul adalah respon dari kalangan keagamaan (terutama muslim) yang beragam dalam merespon upacara adat Motambu Tana dan Wawesi Mpenai. Beberapa tokoh muslim terlihat tidak terlalu antusias bahkan sebagian kecil menolak ritual adat, khususnya berkaitan dengan penanaman kepala kerbau pada upacara Motambu Tana yang dianggap syirik. Mereka tentunya juga menolak memakan daging kerbau yang disembelih tidak secara islami.

Kurang antusiasnya kalangan muslim ini sebagian disebabkan karena mereka kurang memahami makna dan fungsi upacara adat Motambu Tana dan Wawesi Mpenai. Sebagian kecil lagi karena pemahaman agama yang terlalu tekstual dan keras, meskipun hanya sebagian sangat kecil kalangan ini di Poso sebelum konflik 1998. Namun konflik tersebut telah meningkatkan jumlah kalangan muslim dari kelompok ini, terutama akibat pengaruh laskar-laskar jihad dan jaringan JI dari Jawa.

Dalam prakteknya di lapangan, upacara adat Motambu Tana pernah dilaksanakan terkait dengan konflik Poso pada zaman

pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Namun seperti diketahui upacara ini gagal mengubur konflik yang sedang terjadi di Poso. Sebagian besar kemungkinan dikarenakan konflik belum diselesaikan secara hukum sehingga mengesankan upacara adat Motambu Tana hanya tempelan dan dibuat-buat.

Majelis Adat Pamona

Untuk mengakomodasi penyelesaian berbagai persoalan di masyarakat, maka para tokoh adat Pamona Poso membentuk dewan yang berjenjang, yang dibagi dalam tiga tingkatan: dewan adat tingkat Kabupaten, dewan adat tingkat Kecamatan, dan dewan adat tingkat Kelurahan/Desa.

Dewan adat Pamona Poso, khususnya pada tingkat pedesaan sebenarnya tidak pernah berhenti berfungsi, hanya kadang mengalami kevakuman. Boleh dikatakan bahwa dewan adat di tingkat Kelurahan adalah dewan adat yang paling sibuk karena bersentuhan dengan persoalan keseharian di masyarakat.

Sementara cakupan persoalan yang menjadi wilayah wewenang dewan adat mencakup semua persoalan warga, khususnya persoalan perdata. Sedangkan persoalan kriminal dipercayakan kepada negara (polisi).

Kepengurusan dewan adat di tingkat Kelurahan/Desa dipilih oleh warga masyarakat di desa/kelurahan tersebut. Kepengurusan dewan adat di tingkat Kecamatan dipilih oleh pengurus dewan adat Desa/Kelurahan.

Selanjutnya kepengurusan dewan adat di tingkat Kabupaten dipilih oleh para pengurus dewan adat tingkat Kecamatan. Dalam prakteknya hingga sejauh ini proses pemilihan pengurus dewan adat ini berlangsung kurang maksimal. Salah satu kendalanya adalah minimnya dukungan logistik.

Pengurus Dewan Adat Tingkat Kabupaten Poso mencerminkan keragaman agama di Poso, meskipun secara sekilas tingkat kesertaan kalangan Kristen lebih besar, sebagaimana tercantum dalam kepengurusan saat ini sebagai berikut:

Ketua Umum	: Johannes J. Santo
Sekretaris Umum	: Sadi Kaweni
Bendahara	: Gisi Bungasewa
Ketua	: Drs. Fius Tonimbo
Ketua	: Jatu Kamboji Toa
Ketua	: S. Binteri
Ketua	: Burhan S. Adu
Ketua	: Dr. Ori Talasa

BAB II

POSO DALAM BARA KONFLIK

I. Konflik dan Kekerasan (1998-2001)

Apa yang disebut dengan konflik dan kekerasan Poso adalah serangkaian kerusuhan terbuka yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah yang melibatkan kelompok Muslim dan Kristen. Kerusuhan ini dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Kerusuhan Poso-I Terjadi tanggal 25 hingga 29 Desember 1998.
- 2) Kerusuhan Poso-II Terjadi tanggal 17 hingga 21 April 2000
- 3) Kerusuhan Poso-III Terjadi tanggal 16 Mei hingga 15 Juni 2000.

Tidak ada angka pasti jumlah korban dari kerusuhan-kerusuhan tersebut, tetapi berdasarkan acuan beberapa temuan resmi (Kepolisian dan LSM) kejadian-kejadian tersebut telah menewaskan sekurangnya 577 korban jiwa dan ribuan orang terluka. Ribuan rumah musnah dan puluhan ribu warga mengungsi.

Setelah kekerasan periode ketiga berakhir, kekerasan lanjutan masih berlangsung dalam model kekerasan sepihak dan sporadis—dalam bentuk pemboman, penembakan, pembunuhan, dan penganiayaan—

hingga awal 2007, ketika aparat keamanan melaksanakan Operasi Penegakan Hukum pada 22 Januari 2007. Sejak itu, grafik kekerasan menurun dengan drastis hingga saat ini.

a. Akar dan Pemicu Konflik

Pada saat gerakan reformasi mencapai titik puncaknya pada pertengahan Mei 1998 yang ditandai dengan kejatuhan rezim Orde Baru, sebagian besar kalangan ikut larut dalam euforia tersebut. Dalam seketika atmosfir sosial politik berubah terang benderang setelah 32 tahun berada dalam situasi mengekang. Masyarakat menyambut era terbuka dengan antusias, terkadang melampaui ukuran bahwa dalam situasi sebebaskan apapun harus ada aturan bersama yang bersifat mengikat dan dimaksudkan untuk mengelola kehidupan bersama. Di beberapa wilayah hingga pedesaan, tema reformasi dan “pelengseran” menjadi berita sehari-hari. Sangat jelas bahwa gerakan mahasiswa telah menjadi role model bagi rakyat kebanyakan, meskipun mereka tidak memahami semua maksudnya.

Pada saat yang bersamaan pemerintahan pasca Orde Baru cenderung tidak berdaya mengendalikan kebebasan yang tengah dinikmati masyarakat. Pemerintah sangat berhati-hati jika tidak ingin dicap sebagai penerus Orde Baru. Apalagi konstalasi perubahan politik memang hanya berlangsung dalam sebagian bangunan, sesuai dengan tema “reformasi gradual”. Jauh berbeda dari keadaan politik pada

peristiwa perubahan 1965-1966 yang berlangsung lebih meyakinkan. Ditambah lagi secara ekonomi negeri ini masih mengalami “pingsan” akibat deraan krisis multidimensional. Tidak banyak yang bisa dilakukan pemerintah.

Dalam situasi tersebut, terdapat kondisi dimana masyarakat nampaknya gagal mengapresiasi kebebasan, perbedaan, dan hidup dalam kebersamaan. Dapat diumpamakan bahwa cahaya kebebasan terang benderang yang tiba-tiba hadir menggantikan kegelapan justru malah menyilaukan mata, bukannya menerangi jalan. Masyarakat teragap dan mampu bertindak semaunya, sementara pemerintah tidak sepenuhnya berdaya mengendalikan keadaan kacau. Kejadian kekerasan muncul di beberapa tempat pada bulan-bulan pertama setelah jatuhnya Orde Baru, seperti kasus bentrok massa di Ketapang-Jakarta dan pembunuhan dukun santet di Banyuwangi yang melebar ke beberapa wilayah Jawa Timur.

Kasus lebih besar terjadi di daerah-daerah yang memiliki keragaman etnik, budaya, dan agama. Multi-kultur tidak lagi menjadi kebanggaan tetapi justru menghadirkan rasa sakit yang seolah harus diselesaikan. Kejadian kerusuhan di Ambon dan Sampit menjadi contoh nyata pelampiasan rasa sakit tersebut. Di Ambon, warga Muslim dan Kristen berbaku hantam, sedangkan di Sampit warga Dayak/Melayu berkonflik dengan pendatang Madura. Dua konflik ini berlangsung secara massif, berdarah-darah dan berkelanjutan. Ribuan warga tewas, puluhan hingga ratusan ribu mengungsi. Korban moril dan material tak terhitung lagi.

Di Poso Sulawesi Tengah, hal yang sama juga terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Menjelang akhir 1998, keadaan tiba-tiba mencekam. Mirip dengan kasus Ambon, kerukunan beragama di Poso seketika berada di ujung tanduk. Padahal sebelum masa itu tidak pernah terjadi konflik bernuansa keagamaan di Poso.

Sama dengan kasus di lain tempat, tidak ada penyebab tunggal dalam kasus konflik di Poso, apalagi jika kita hendak mencari akar permasalahannya. Semua fakta, bukti, dan kecenderungan saling menjalin dalam lintasan perjalanan kehidupan sosial masyarakat Poso. Semuanya bertumpang tindih dan menggumpal di bawah alam kesadaran masyarakat, dan tiba-tiba menjadi pendorong yang sangat kuat untuk berkonflik dengan tetangganya sendiri.

Namun kewajiban menganalisa konflik sosial dibutuhkan untuk memilah-milah mana penyebab strategis dan mana yang hanya merupakan faktor tambahan, bahkan sekadar pemicu konflik.

Dari sisi strategis, akar konflik bertemali dengan dinamika sosial-politik-ekonomi yang telah dijelaskan pada Bab 1. Pergesekan dan dinamika masyarakat Poso, terutama antara Muslim dan Kristen, penduduk asli dan pendatang telah berlangsung selama puluhan tahun. Pergesekan tersebut sering dimaknai sebagai kesenjangan, perbedaan, dan juga ketidakadilan. Namun di jaman Orde Lama maupun Orde Baru, konflik tidak mengemuka. Hal ini lebih dikarenakan kuatnya pemerintah mengendalikan gejolak masyarakat. Masyarakat di Poso pasca Orde Baru

masuk kategori rentan konflik akibat dinamika sosial-ekonomi-politik yang tumbuh sangat cepat sejak kemerdekaan.

Semarak reformasi dan euforia pada akhir 1998 menyebabkan masyarakat Poso menemukan jalan menyalurkan semua yang terpendam dan pemerintah reformasi tidak mampu mencegahnya. Momentum ini kemudian bersentuhan dengan persoalan Pilkada Bupati Poso pada akhir 1998. Betapapun, birokrasi lokal telah lama menjadi semacam simbol status dan bukti penguasaan satu kelompok pada wilayah tertentu (Poso), seperti penjelasan di Bab 1. Pilkada pertama di era reformasi ini mengakomodir isu-isu keagamaan secara terbuka, namun masyarakat tidak siap secara lahir batin menyikapi keterbukaan tersebut. Perbedaan di sini disikapi sebagai ancaman.

Namun isu Pilkada Bupati Poso juga bukan satu-satunya faktor. Kejadian konflik yang berurutan dan terkesan berlangsung pada waktu yang nyaris bersamaan di beberapa daerah juga menimbulkan dugaan bahwa ada beberapa aktor di level nasional yang mendesain kejadian-kejadian ini atau minimal terlibat dalam penyusunan atau memberi titik api pada tempat dan waktu yang tepat. Di Poso jauh sebelum pelaksanaan Pilkada, telah beredar selebaran-selebaran bernuansa Sara yang memanasasi situasi, seolah sedang mengkondisikan sesuatu.

Faktor ini juga bisa dibaca lebih lanjut pada faktor pemicu kejadian bentrok di Poso yang memiliki kemiripan dengan kasus di tempat lain, yaitu perkelahian pemuda antar etnis atau antar agama.

Pada malam natal, tanggal 24 Desember 1998, seorang pemuda beragama Kristen asal Kelurahan Lombogia bernama Roy Runtu Bisalemba memasuki Masjid Darussalam di kelurahan Sayo, Poso Kota. Ia terlibat perpecahan dan kemudian membacok seorang pemuda bernama Ahmad Ridwan Kamboni yang sedang tertidur di masjid tersebut.

Insiden itu merupakan kelanjutan pertengkaran sehari sebelumnya yang melibatkan Stenly Langingi (teman Roy Runtu Bisalemba) dan Supriyanto yang disusul pengeroyokan Stenly oleh pemuda Kelurahan Sayo. Masyarakat muslim tidak terlalu mengetahui masalah pertengkaran ini, namun identitas Roy Runtu Bisalemba yang beragama Kristen, dan dikabarkan sedang mabuk, dan kemudian menganiaya seorang pemuda muslim di sebuah masjid (kebetulan pada bulan Ramadhan) sudah cukup untuk menyulut kemarahan. Apalagi kemudian pengurus masjid yang tidak terlalu mengetahui masalah yang sebenarnya kemudian mengumumkan melalui pengeras suara tentang “penyerangan” Kristen. Dari sini masalah berkembang pada soal minuman keras dan peredarannya di bulan Ramadhan.

b. Tiga Tahap Konflik

Sebagaimana penjelasan singkat di awal Bab II, konflik dan kekerasan terbuka di Poso dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahap. Tahap pertama terjadi pada 25-29 Desember 1998, Tahap kedua terjadi 17-21 April 2000, dan Tahap ketiga 16 Mei - 15 Juni 2000.

Konflik Tahap Pertama

Konflik tahap pertama (25-29 Desember 1998) merupakan kelanjutan cerita dari pembacokan Ahmad Ridwan Kamboni oleh Roy Runtu Bisalemba pada malam tanggal 24 Desember 1998. Ada gejolak niat membalas dendam dari kelompok Islam dengan sasaran: Roy Runtu Bisalemba dan sumber-sumber minuman keras. Isu maksiat dan minuman keras memang memanas pada hari-hari itu. Tanda-tanda mobilisasi warga terjadi baik di kalangan Muslim maupun Kristen.

Saat puncak perayaan natal pada tanggal 25 Desember 1998, tanda-tanda akan terjadinya kerusuhan dalam skala besar mulai muncul. Seusai sholat jum'at, massa yang dimobilisasi dari Poso Pesisir menyerang dan melempari Toko Lima yang diduga sebagai tempat penjualan minuman keras, massa terus bergerak melakukan sweeping dan menghancurkan tempat-tempat hiburan seperti bilyar, panti pijat dan hotel-hotel. Massa menganggap sasaran mereka itu yang telah menjadi pemicu pembacokan Ahmad Ridwan dan telah menodai kesucian bulan Ramadhan. Melihat keberutalan massa, beberapa masyarakat di kelurahan Sayo melaporkan ke Polisi namun kondisi sudah tidak terbendung yang pada akhirnya rumah Roy Bisalemba yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Sayo hancur karena amukan massa penyerang.

Keesokan harinya, 26 Desember 1998 suasana semakin mencekam. Saling serang antar massa (Islam dan kristen) tak terhindari. Di jembatan Poso Kota menjadi tempat bentrokan kedua massa, mereka menggunakan

parang, panah ikan, batu dan balok.

Bertempat di Gedung Torulemba, rumah jabatan Bupati Poso pada tanggal 27 Desember 1998 kedua pihak yang bertikai dipertemukan, tokoh agama yang mewakili pihak yang bertikai turun ke kantong-kantong konsentrasi massa untuk mengumumkan hasil pertemuan damai yang baru saja disepakati, bahwa "siapa saja dari kedua kelompok yang mewakili dua keyakinan Islam dan Kristen yang menyulut pertikaian akan ditindak tegas".

Usaha itu kemudian sia-sia, dihari yang sama massa Kristen dari arah Lage dan Tentena yang dipimpin oleh Herman Parimo memasuki Poso Kota, mereka menyerang dan merusak rumah-rumah penduduk muslim di kelurahan Sayo.

Pada tanggal 28 Desember 1998, Herman Parimo dan ratusan massa kristen dari arah Lage dan Tentena kembali memasuki Poso. Blokade polisi gagal menghalau ratusan massa yang terus bergerak kearah Poso Kota. Disaat yang sama, massa muslim dari kelurahan Kayamanya, Lawanga dan Parigi yang jumlahnya mencapai ribuan orang dengan menggunakan puluhan truk pick-up dan perahu motor terkonsentrasi di Kota Poso dan berhasil menghalau pergerakan massa Kristen yang dipimpin oleh Herman Parimo.

Pada tanggal 29 Desember 1998, situasi Kota Poso berangsur pulih. Puluhan Polisi yang bersenjata lengkap dan masyarakat membuat penjagaan di setiap sudut-sudut kota. Namun saat itu masyarakat

masih diresahkan dengan beredarnya selebaran yang berjudul *Daftar Gerombolan Pengacau Keamanan Kabupaten Poso tertanggal 24 -28 Desember 1998*. Selebaran itu berisi nama-nama tokoh kedua pihak yang bertikai, mereka adalah Herman Parimo (Kristen) dan Abdul Azis Lapatoro (Islam). Belakangan diketahui setelah forensik Polri di Makassar melakukan penelitian tentang selebaran itu terbukti bahwa pembuat selebaran adalah Drs. Agfar Patanga, Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Poso yang juga merupakan adik kandung dari Arif Patanga, Bupati Poso saat itu.

Pada tanggal 30 Desember 1998, situasi Poso berangsur aman, hal ini ditandai dengan mulai ramainya aktifitas perekonomian warga di Pasar Sentral Poso yang terletak di jantung Kota Poso. Herman Parimo dan 7 orang lainnya ditangkap polisi dengan tuduhan provokator. Pada tanggal 1 Nopember 1999 Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan vonis 14 tahun Penjara bagi Herman Parimo, namun sebelum menjalani hukumannya dia meninggal dunia di Rumah Sakit Stella Maris di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara pembuat selebaran gelap, Drs. Agfar Patanga dijatuhi hukuman 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Palu pada 20 Nopember 2000.

Akibat dari kerusuhan tahap pertama di tahun 1998 ini, 17 warga mengalami luka berat, 139 luka ringan, (15 orang lainnya adalah anggota TNI), 158 rumah penduduk dibakar, 100 rumah dirusak massa, 14 mobil dan 20 kendaraan roda dua dibakar, perusakan bangunan Bank, toko, gudang, pabrik, hotel, gereja (rusak ringan), rumah makan, wartel dll.

Pada periode ini kekerasan dilakukan oleh masyarakat sipil dan pasukan sipil.

Penggerak yang diduga telah menggerakkan massa dalam kerusuhan tahap pertama ini adalah:

Dari Kalangan Muslim:

1. Mador Muh. Pahe, Imam masjid Lawanga, alamat di Kelurahan Lawanga.
2. Yahya Mangun, tokoh masyarakat, alamat di Kelurahan Lawanga.
3. Haerun Utingo, Ketua KNPI Poso, alamat di Kelurahan Bonesompe.
4. H. Badruddin Inyo, anggota LLAJ Poso, alamat di Kelurahan Sayo.
5. Utu Darise, anggota DPRD Poso, alamat di Kelurahan Bonesompe.
6. Uchen Alamri, sopir, alamat di Kelurahan Kayamanya.
7. Husin Basri, purnawirawan Polri, alamat Desa Toini.
8. Liputo, purnawirawan Polri, alamat Kelurahan Lawanga.
9. Abas Maksun, purnawirawan Polri, alamat Kelurahan Gebangrejo.
10. Ahmad Haji Sun, tokoh masyarakat, alamat Kelurahan Lawanga.

Dari kalangan Kristen:

1. Herman Parimo, tokoh masyarakat, alamat Kecamatan Pamut.
2. Yahya Patiro, Sekwilda Poso, alamat Kelurahan Bonesompe.
3. Drs. Limpadeli, mantan Asisten II Pemkab Poso, alamat Kelurahan Lawanga.
4. Waris Kandori, tokoh pemuda, alamat Kelurahan Sayo.
5. Dimba Tomimomor, SE, Pembantu Bupati Poso wilayah Timur, alamat Kelurahan Sayo.
6. Drs. Lambang, Kadis Tibum Pemkab Poso, alamat Kelurahan Lombugia.
7. Kristian Rongko, Kabag Hukum Pemkab Poso, alamat Kelurahan Gebangrejo.
8. Boy Polii, Kepala KUD Serbaguna, alamat Kelurahan Kasintuwu.
9. Boy Bisalemba, Ketua DPC PDI Poso, alamat Kelurahan Sayo.
10. Tungkunan, purnawirawan TNI AD, alamat Kelurahan Sayo.
11. Oranus Kayupa, pegawai Pemkab, alamat Kelurahan Lombugia
12. Julius Pode, pegawai Pemkab, alamat Kelurahan Kasintuwu.

Keterkaitan konflik tahap pertama dengan Pilkada Poso dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sebelum terjadi kerusuhan di akhir tahun 1998, proses penjarangan bakal calon Bupati Poso sudah dimulai. Hingga Maret 1999, sejumlah nama

masuk dalam nominasi seperti Akram Kamarudin, Abdul Malik Syahadat, Abdul Muin Pusadan, Damsyik Ladjalani dan Ismail Kasim. Sementara proses ini berlangsung, pada tanggal 20 Maret 1999, Yahya Patirol, seorang tokoh masyarakat Kristen yang saat itu menjabat sebagai sekwilda Poso diserang oleh sekelompok pemuda Muslim ditempat penginapannya di Hotel Wisata Poso. Yahya Patirol diisukan sebagai salah satu penggerak kerusuhan tahun 1998 dalam selebaran yang dibuat oleh Agfar Patanga. Akibat penyerangan itu, Hotel Wisata Poso dirusak oleh massa penyerang. Kepolisian menuduh Damsyik Ladjalani sebagai otak penyerangan Hotel Wisata Poso. Atas dugaan itu, pada tanggal 29 Mei 1999 Damsyik Ladjalani menjalani pemeriksaan di Polres Poso, proses hukum kemudian terhenti tanpa diketahui alasannya. Kapolres Poso saat itu Letkol (pol) Drs. Deddy Wuryantono kemudian dimutasi dari jabatannya, sedangkan Damsyik Ladjalani kemudian menempati jabatan barunya sebagai Wakil Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada April 1999, dilakukan penentuan calon Bupati Poso. Salah seorang figur terkuat, Abdul Malik Syahadat terlempar dari pencalonannya karena tidak ada fraksi yang mencalonkan. Pada minggu kedua Mei 1999 muncul Abdul Muin Pusadan dan Eddy Bungkundapu sebagai calon-calon unggulan.

Juni 1999, Arief Patanga diberhentikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, H.B. Paliudju dari jabatannya sebagai bupati dan digantikan Brigjen (TNI) Haryono, seorang dari kalangan militer dan mantan Danrem 132 Tadulako, sebagai *caretaker*,

untuk mempersiapkan pemilihan Bupati Poso yang akan dilaksanakan.

Menjelang pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Poso, ditandai dengan penyebaran selebaran-selebaran yang isinya provokatif dengan tuntutan power sharring agama. Akhirnya melalui pemilihan pada tanggal 30 Oktober 1999, Abdul Muin Pusadan terpilih sebagai Bupati Poso yang baru dengan 16 suara, sementara Mashud Kasim memperoleh 13 suara dan Eddy Bungkundapu 10 suara.

Konflik Tahap Kedua

Kekerasan di konflik Poso kembali terjadi pada 16 April 2000 sekitar pukul 22.15 Witeng terjadi di lokasi terminal Poso. Peristiwa ini “kembali lagi” dipicu oleh perkelahian antar pemuda, seorang pemuda (muslim) asal kelurahan Kayamanya bernama Dedy bersama dengan beberapa temannya terlibat perkelahian dengan seorang pemuda Kristen.

Meskipun sekedar peristiwa kriminal biasa, akan tetapi hal ini seperti sudah diprediksi sebelumnya oleh Haelani Umar, Anggota Fraksi Persatuan Pembangunan DPRD Sulawesi Tengah. Haelani dalam wawancara di Harian Mercusuar, Palu, 15 April 2000, menyatakan bahwa dugaan akan terjadinya kerusuhan lanjutan. Ia juga menyatakan:

“Jika aspirasi masyarakat yang terakumulasi diabaikan begitu saja oleh pemerintah daerah, yakni aspirasi yang menghendaki Drs. Damsyik Landjalani menjadi sekwilda Poso, kondisi kota Poso yang pernah diguncang kerusuhan bernuansa SARA (1998),

bakal rusuh kembali dan akan terjadi kerusuhan yang bernuansa SARA yang lebih besar, bahkan hal ini telah dikonfirmasi kepada beberapa tokoh agama dan masyarakat di Poso”.

Perkelahian antar pemuda itu akhirnya menjadi pemicu penyerangan ke Kelurahan Lombogia, perkampungan warga yang mayoritas dihuni oleh masyarakat Kristen di Poso Kota. Dedy, pemuda yang terlibat perkelahian itu memprovokasi masyarakat dengan mengatakan bahwa tangannya telah terluka akibat diserang oleh pemuda Kristen. Aksi Dedy itu kemudian memprovokasi sekitar 25 warga (muslim) dari kelurahan Kayamanya menyerang Kelurahan Lombogia.

Penyerangan ke Lombogia kemudian berujung bentrok massa antar kedua kelompok masyarakat (muslim-kristen) yang berlangsung hingga keesokan harinya tanggal 17 April 2000. Di perempatan terminal Poso, beberapa orang dari massa Kristen dengan menggunakan parang dan berpakaian ala ninja berhadapan dengan massa Muslim yang sudah terkonsentrasi. Kedua kelompok saling serang, upaya meredakan situasi dan pencegahan keterlibatan massa dari luar Poso gagal dilakukan. Di siang hari rumah-rumah warga kristen di Lombogia dibakar, sebelumnya barang-barang berharga milik warga dijarah oleh perusuh. Bahkan Bangunan Gereja dan Gedung Serba Guna Gereja Pniel, pertokoan dan sebuah bengkel Honda dijarah dan dibakar massa. Brimob Polda Sulawesi Tengah yang dikerahkan kewalahan mengendalikan massa hingga pada akhirnya jatuh korban dua orang dari massa muslim.

Usai penguburan dua korban tersebut, massa muslim yang tadinya

mengikuti iring-iringan jenazah berbalik arah ke Kelurahan Lombogia, mereka kemudian membakar rumah hunian sebanyak 127 rumah, 2 Gereja, gedung SD, SMP, SMU Kristen, Gedung Bhayangkari dan sebagian Asrama Polres Poso. Warga Kristen di kelurahan Lombogia, Kasintuwu dan sebagian Sayo mengungsi ke Kelurahan Madale, Dusun Kapompa, Lage, Tentena, Dusun Bukit Bambu dan sebagian Poso Pesisir.

Esok harinya, 18 April 2000 kembali terjadi pembakaran dan penjarahan rumah-rumah warga kristen di kelurahan Lombogia dan Kasintuwu, sebuah Gereja Advent di Kelurahan Kasintuwu juga menjadi sasaran pengrusakan oleh massa perusuh. Gubernur Sulawesi Tengah, H.B.Paliudju berupaya meredakan pertikaian dengan mengunjungi para pengungsi.

Pada jum'at, 19 April 2000 massa Islam kembali melakukan penyerangan dengan pembakaran sisa-sisa rumah warga Kristen di kelurahan Lombogia dan Kasintuwu setelah di pagi hari beredar informasi ditemukannya mayat (muslim) di tengah puing rumah warga di Kelurahan Lombogia. Polisi berhasil memukul mundur massa Islam ke Mesjid Darussalam Kelurahan Sayo. Selesai sholat Jum'at, Bupati Muin Pusadan berusaha menenangkan massa dan menghimbau dihentikannya pertikaian.

Pada tanggal 20 April 2000, sebagian massa Islam masih melakukan penyerangan dan pembakaran rumah-rumah warga Kristen di Kelurahan Lombogia, Kasintuwu dan meluas hingga ke dusun Bukit Bambu Kelurahan

Sayo. Keesokan harinya, Pangdam VII Wirabuana tiba di Poso kemudian memerintahkan aparat TNI dan Polri untuk membersihkan palang-palang dan pos-pos yang dibuat sebagai blokade oleh massa Islam di beberapa lokasi di Poso. Situasi keamanan dapat dikendalikan dan pertemuan-pertemuan antara kelompok digelar.

Pada periode kekerasan ini mulai terlihat keterlibatan aparat dalam konflik Poso, konflik kemudian berkembang, bentrok tidak hanya terjadi di dua kelompok warga (muslim-kristen) namun massa melakukan perlawanan terhadap aparat keamanan.

Bupati Poso dalam laporannya "perkembangan konflik sosial Poso" yang dikeluarkan pada tahun 2001 menyebutkan akibat kerusuhan yang terjadi sejak 15 hingga 21 April 2000 di Poso telah mengakibatkan 37 orang meninggal dunia, 34 luka-luka, 267 rumah warga dan 3 rumah ibadah dibakar.

Berbeda dengan catatan Tempo, menurut media ini 3 orang meninggal dunia, 4 orang luka-luka, 267 rumah terbakar, 6 mobil, 5 motor hangus, 3 Gereja hancur, 5 rumah asrama polisi hancur, ruang Bhayangkari Polda terbakar dan kerugian materil ditaksir mencapai Rp. 10 Milyar, termasuk dalam hal ini tersangka 21 orang telah diperiksa sebagai saksi.

Sementara catatan Kepolisian menyebutkan jumlah tewas 7 orang, luka berat 2 orang, luka ringan 9 orang, rumah yang dibakar

267, gereja yang dibakar 3 buah, gereja yang dirusak 2 buah, fasilitas umum yang dibakar 27 buah, mobil yang dibakar 6 buah, motor 36 buah, bangunan polisi 6 buah.

Pada periode konflik inilah pelebelan kelompok bertikai di Poso mulai dimunculkan, massa Kristen dikenal dengan sebutan "Kelompok Merah" dan massa Islam mereka menyebutnya "Kelompok Putih". Tidak diketahui asal dan alasan pelebelan ini hingga begitu cepat menjadi populer di masyarakat Poso dan oleh para wartawan dan peneliti ikut menggunakan label ini sebagai identifikasi kelompok.

Hanya berselang dua minggu situasi keamanan dapat diatasi setelah kerusuhan kembali terjadi pada 16 April 2000. Keresahan masyarakat seiring dengan meningkatnya provokasi melalui selebaran-selebaran gelap yang berbunyi akan terjadi lagi penyerangan oleh salah satu kelompok yang dulu bertikai. Arus pengungsi warga Kristen juga semakin banyak kearah Napu, Tentena dan Manado Sulawesi Utara.

Jeda dari aksi saling serang ternyata digunakan oleh kedua kelompok (Islam dan Kristen) untuk konsolidasi. Tanda-tanda pengerahan massa Kristen dari Beteleme, Kolonodale, Kelei, Betue, Sangginora dan Tentena, sedangkan di Kecamatan Parigi, massa Islam juga melakukan konsolidasi dengan mobilisasi anak muda dan berbagai bantuan logistik lainnya.

Konflik Tahap Ketiga

Pada 16 Mei 2000 konflik dimulai dengan terbunuhnya seorang warga muslim di perkampungan warga Kristen di Taripa, Pamona Timur dan beredarnya informasi di masyarakat Islam Poso bahwa seorang petugas penyuluh pertanian di Pamona Utara akan dibunuh oleh massa Kristen.

Pembunuhan dan penyebaran informasi di masyarakat memuncak pada tanggal 19 Mei 2000 di Desa Taripa. Ratusan massa Kristen melakukan blokade dan pemeriksaan setiap kendaraan yang melintas di jalan Trans-Sulawesi itu. Konsentrasi massa Kristen di depan Gereja Desa Taripa berhasil dibubarkan oleh aparat keamanan namun di perkampungan warga Kristen di Poso Kota dan sebagian Poso Pesisir warga terus mengungsi ketempat-tempat yang dianggap aman.

Pada 23 Mei 2000, delapan hari menjelang kenaikan Isa Al Masih beredar informasi di kalangan warga Islam bahwa akan terjadi penyerangan oleh massa kristen dari Tentena ke pemukiman warga Islam di Poso Kota. Pada saat yang sama, Kapolres Poso bersama dengan komponen masyarakat dan pemerintah daerah melakukan pertemuan, namun pemuda dari Kelurahan Kayamanya sudah turun bergerombol di jalan karena sebelumnya sudah beredar informasi bahwa akan ada penyerangan dari Massa Kristen Tentena. Para pihak yang mengikuti pertemuan itu kemudian berusaha memastikan informasi tentang rencana penyerangan kepada unsur Tripika (Camat, Koramil, Kapolsek)

di Tentena Pamona Utara. Jawaban yang diterima oleh Kapolres Poso dari unsur Tripika Pamona Utara bahwa tidak benar adanya konsentrasi massa di Tentena dan tidak benar akan ada penyerangan dari Tentena.

Yakin dengan laporan Tripika Pamona Utara, kemudian Kapolres Poso meminta Pemda untuk mengumumkan kepada masyarakat. Mobil penerangan yang berkeliling ke seluruh penjuru kota pada malam itu menginformasikan tidak benarnya rencana penyerangan ke Poso Kota. Masyarakat Kota Poso kemudian dapat tertidur pulas, percaya karena informasi itu disampaikan oleh Pemda sendiri.

Namun pada dini hari 24 Mei 2000, muncul sekelompok massa yang tidak lebih 12 orang dengan menggunakan pakaian ala ninja di depan pasar sentral Poso dan bergerak menuju Kelurahan Kayamanya. Mereka menyebut kelompoknya "Pejuang Pemulihan Keamanan Poso", masyarakat muslim termasuk wartawan dan peneliti penyebut kelompok ini sebagai "pasukan kelelawar". Kelompok ini dipimpin oleh Fabianus Tibo (55), Putra Flores NTT yang berdomisili di Desa Jamur Jaya. Mereka berhasil melewati tujuh pos penjagaan (pos kamling) tanpa adanya perlawanan. Tidak satupun yang dilukai oleh pasukan ini karena mereka hanya mencari provokator pada kerusuhan April lalu.

Namun, Saat kelompok pimpinan Tibo ini menuju Panti Asuhan Santa Theresia di Kelurahan Moengko Baru, seorang polisi, Serma Komarudin Ali (47) yang berusaha mencegat dibunuh dengan tebasan parang di bagian tangan, pistol yang digenggamnya hilang saat itu.

Ketika memasuki Kelurahan Kayamanya, seorang warga bernama Abdul Syukur (40) yang mencoba menghalangi pasukan Tibo dibunuh dengan luka bacokan. Seorang mantan lurah, Ali Baba (60) yang juga berusaha menghalau pasukan Tibo ikut dibunuh di kelurahan Moengko Baru.

Di Poso Kota bunyi tiang listrik ditabuh berkali-kali, pertanda bagi masyarakat Poso adanya penyerangan. Seketika massa Islam terkonsentrasi dan bergerak menuju Gereja Katolik Santa Theresia di Kelurahan Moengko Baru, mereka menduga tempat ini dijadikan Tibo bersama 11 anggota pasukan lainnya bersembunyi. Massa Islam yang marah langsung menyerang masuk ke kompleks Gereja dan Panti Asuhan Santa Theresia, kecewa tidak menemukan Tibo dan pasukannya, ratusan massa Islam kemudian membakar gereja dan rumah-rumah di lokasi Gereja Santa Theresia.

Namun beberapa saksi mata menyebutkan bahwa kelompok 12 orang "Pejuang Pemulihan Keamanan Poso" alias "Pasukan Kelelawar" bukanlah kelompok pimpinan Fabianus Tibo, tetapi pimpinan Ir. Advent Lateka. Dugaan ini diperkuat dengan informasi dari Yeni, perempuan anggota kelompok 12 orang yang tertangkap dan mengaku hanya mengenal Ir. Advent Lateka. Selain itu, saat ditemui pensiunan polisi bernama Gafar Sabihi di kompleks Gereja Santa Theresia, Tibo mengaku sudah berada 2 hari menjaga gereja tersebut dan tidak mengetahui tentang pembunuhan polisi bernama Komarudin Ali pada dini hari 24 Mei 2000.

Pada tanggal 25 Mei 2000, ratusan warga muslim dari Kecamatan

Amapana dimobilisasi dengan menggunakan truk-truk dan mobil kijang pick-up menuju Kota Poso. Mereka bermaksud memberi bantuan kepada Warga Muslim di Poso Kota yang diserang oleh Pasukan Tibo, namun saat memasuki Desa Toyado mereka dicegat dan terjadi bentrok dengan massa Kristen dari Desa Silanca, Sepe, Batugencu dan Toyado yang memang sudah bersiap menghadang dengan persenjataan parang, dum-dum dan panah ambon. Massa Islam dipukul mundur dan rumah-rumah milik warga Muslim di Toyado di bakar. Bentrokan ini mengakibatkan dua orang dari Massa Islam meninggal dunia dan 16 orang lainnya mengalami luka-luka.

Dari Kecamatan Parigi warga muslim yang umumnya anak muda dimobilisasi menuju Kota Poso, mereka mendengar bahwa warga muslim di kota Poso telah diserang dan bantuan dari Amapana pun gagal masuk di Kota Poso.

Pada tanggal 26 Mei 2000 sekelompok massa Kristen yang dipimpin oleh Ir. Advent Lateka meminta kepada Kapolres Poso, Djasman Baso Opu untuk segera mengosongkan pos-pos aparat keamanan dan masyarakat karena Massa Kristen akan memasuki Kota Poso dari arah sangginora, arah barat Kota Poso. Karena situasi keamanan di Poso semakin memburuk, rumah kediaman Bupati Poso dipindahkan untuk sementara di markas Kodim 1307 Poso. Sementara itu di Desa Toyado, Tongko dan Tagolu terjadi pengungsian warga Muslim secara besar-besaran, rumah dan kios warga dijarah dan dibakar oleh massa perusuh (kristen).

Keesokan harinya, 27 Mei 2000 massa Kristen yang hendak

memasuki Kota Poso bentrok dengan Massa Islam di depan mesjid dikelurahan Kayamanya. Pada saat yang hampir bersamaan terjadi penyerangan di rumah-rumah muslim di Desa Mapane, Poso Pesisir. Massa penyerang diduga membagi dua jalur keberangkatannya menuju Poso Kota. Karena bentrokan di Kayamanya, massa kristen gagal memasuki Kota Poso dan akhirnya terpukul mundur.

Pada 28 Mei 2000 sejumlah warga muslim yang mengungsi dari Desa Tabalu, Bega, Tiwaa, Tambarana, Kasiguncu dan Mapane Poso Pesisir melaporkan bahwa rumah mereka dijarah dan dibakar oleh massa Kristen yang menyerang sehari sebelumnya. Penyampaian warga kemudian disambut dengan kemarahan warga muslim lainnya yang tengah berkumpul di Pondok Pesantren Al Khairaat.

Sedangkan warga muslim di Desa Sintuwulemba dan lokasi Pesantren Walisongo sudah mulai khawatir akan adanya penyerangan terhadap diri mereka. Melalui pengurus Pesantren Walisongo, mereka meminta perlindungan aparat pemerintah di tingkat Tripika Kecamatan Lage. Saat itu warga muslim di pesantren sudah mengalami teror namun Camat dan Kapolsek Lage tetap mencegah pengungsian warga muslim dari Desa Sintuwulemba dengan alasan situasi masih aman dan menjamin bahwa massa Kristen tidak akan menyerang mereka.

Kekhawatiran warga terbukti, walaupun Fabianus Tibo mengizinkan warga mengungsi namun tak lama kemudian massa Kristen yang sudah terkonsentrasi di Tagolu dan Tambaro menyerang pemukiman muslim

di Desa Sintuwulemba, perempuan dan anak-anak disandera dan warga laki-laki dibunuh secara sadis. Tim Peneliti Universitas Tadulako dalam laporan serial konflik Poso menyebut sejumlah 70 orang pengurus dan santri Pongpes Walisongo dibantai di dalam mesjid, anak-anak dan wanita yang belum sempat menyingkir mengalami perkosaan dan pelecehan seksual. Sedangkan disepanjang jalur trans sulawesi di Poso - Pendolo - Mangkutana terjadi penghadangandan dan penyanderaan terhadap warga muslim yang menggunakan kendaraan pribadi dan umum

Pada 29 Mei 2000 di Desa Tokorondo Poso Pesisir terjadi bentrok antara massa penyerang (kristen) dengan massa muslim, umumnya pemuda Desa Tokorondo dibantu oleh massa dari Parigi dan Pompes Al Khairaat Palu bertahan dengan menggunakan senjata parang, panah, tombak dan senjata rakitan dum-dum. Sedangkan pihak penyerang (Kristen) yang jumlahnya lebih banyak dari massa Islam menggunakan parang, tombak, senjata rakitan dum-dum. Bahkan menurut laporan tim peneliti Univeritas Tadulako, berdasarkan informasi yang didapat dari saksi mata, massa Kristen menggunakan senjata organik M-16 dan Thompson. Kontak senjata antara massa Islam dan Kristen berlangsung hingga keesokan harinya, 30 Mei 2000 dan mengakibatkan 2 warga muslim meninggal dunia.

Di hari yang sama, kota Poso dikepung oleh massa Kristen dari empat penjuru, yaitu Kelurahan Tegal Rejo, Sayo, Kayamanya dan kawasan PDAM di Kelurahan Gebang Rejo. Akibatnya rumah-rumah warga muslim hangus dibakar oleh perusuh dan terjadi pengungsian besar-

besaran kearah Parigi, Ampana, Palu dan sebagian menggunakan perahu menuju Gorontalo.

Kabar dari Tagolu kembali membuat massa Islam marah, saat itu, 1 Juni 2000 ditemukan puluhan mayat yang tidak utuh lagi, mayat-mayat itu dibiarkan membusuk di suatu ruang rumah warga di dekat lapangan Tagolu, mayat-mayat warga muslim juga banyak ditemukan di Desa Sintuwulemba. Sementara di Kalora, Poso Pesisir pemukiman penduduk muslim diserang dan dibakar oleh massa Kristen yang menyerang pada dini hari. Warga yang umumnya anak-anak dan wanita mengungsi ke Parigi. Penyerangan dari massa kristen semakin massif dilakukan, saat itu Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menerapkan status siaga tertinggi dengan perintah tembak di tempat terhadap pelaku kerusuhan.

Pada 2 Juni 2000, lebih dari 500 orang massa Kristen yang dipimpin oleh tokoh pejuang pemulihan Kota Poso, Ir. Advent Lateka berusaha memasuki kota Poso. Namun iring-iringan massa Kristen ini dihalau oleh massa Islam yang jumlahnya jauh lebih kecil di kelurahan Kayamanya. Ir. Advent Lateka kemudian dikabarkan meninggal setelah terlibat bentrok dengan massa Islam di Kayamanya. Habib Al Idrus yang memimpin massa Islam berhasil melumpuhkan Ir. Advent Lateka dengan pukulan rotan di bagian tengkuknya dan pada akhirnya meninggal dunia.

Menurut penilaian banyak pihak, peristiwa terbunuhnya sang pemimpin Ir. Advent Lateka menyebabkan moral massa Kristen jatuh dan mundur kembali. Peristiwa ini menjadi titik balik dari serangan bertubi

kelompok Kristen yang saat itu sudah berada di atas angin. Penyerangan-penyerangan yang dilakukan setelah terbunuhnya Ir. Advent Lateka hanya bersifat sporadis terutama dapat dilihat pada peristiwa penyerangan di Kecamatan Lage, Desa Toini, Kelurahan Sayo, Boe, Toinasa dan Pendolo.

Saat itu muncul sebuah surat yang dibuat oleh (Almarhum) Ir. Advent Lateka, salah seorang pimpinan penyerangan ke Kota Poso. Dalam surat yang berjudul "Tuntutan Perjuangan" dijelaskan dua garis besar, pertama menunjukkan keresahan warga Kristen atas tidak amannya kondisi kehidupan mereka. Hal ini juga disebabkan oleh ketidakmampuan aparat pemerintah/keamanan dalam menjalankan tugasnya. Kedua, menunjukkan inisiatif untuk melakukan perlawanan sekaligus menumpas 'provokator' kekerasan/kerusuhan di Poso.

Sepekan kemudian Presiden Abdurrahman Wahid membuka kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-XI di Palu. Saat itu, 3 Juni 2000 situasi di Poso kembali mencekam dengan ditemukannya mayat warga muslim di Kuala (sungai) Poso, sungai yang membelah Kota Poso. Peristiwa ini kemudian membuat warga muslim di Poso dan Palu marah. Di Palu status keamanan ditingkatkan menjadi siaga 1, hampir setiap sudut kota didirikan pos jaga (kamling) masyarakat. Sedangkan beberapa kelompok masyarakat menghimpun bantuan makanan dan pakaian untuk warga muslim yang mengungsi, ada juga yang secara aktif memobilisasi anak muda dengan seruan jihad, membalas dendam warga muslim yang terbantai di Poso.

Pada 6 Juni 2000, di Desa Malei Kecamatan Lage, penyerangan dan pembakaran rumah-rumah warga muslim kembali terjadi. Aksi balas dendam ini mengakibatkan puluhan warga yang umumnya laki-laki meninggal dunia dan 9 orang ditangkap karena diduga sebagai provokator kerusuhan.

Pangdam VII Wirabuana, Mayjen Slamet Kirbiantoro menyebut 112 korban jiwa selama periode 16 Mei - 5 Juni 2000. Slamet juga mengatakan adanya pergantian kepemimpinan di kalangan kelompok Kristen. Pucuk pemimpin saat itu dipegang oleh Tungkanan, seorang purnawirawan TNI berpangkat pembantu letnan satu. Sedangkan dilapisan bawah terdapat dua panglima yaitu Yanis Simangunsong (panglima I) dan Fabianus Tibo (panglima II).

Pada tanggal 25 Juli 2000 di Desa Beteleme setelah melalui negosiasi yang alot, Fabianus Tibo, Dominggus Dasilva dan Marinus Riwu akhirnya menyerahkan diri kepada Komandan Batalyon II Operasi Cinta Damai, Kapten Infanteri Agus Firman Yuswono dan Kapten CZI. Aldi Rinaldy dan kemudian diserahkan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.

Penggerak massa dalam konflik tahap ketiga adalah:

Dari Pihak Islam:

1. Drs. Agfar Patanga
2. Maro Tompo

3. Drs. Damsik Ladjlani
4. Andi Ridwan
5. Ahmad Laparigi
6. Andi Makasau
7. H. Adnan Arsal
8. Mandor Pahe
9. H. Nani Lamusu
10. Dg. Radja
11. Yusuf Dumo
12. Mochtar Lapangasa
13. Kasmat Lamuka
14. Drs. Hasan Lasiata
15. Drs. Hailani Umar

Dari pihak Kristen:

1. Cornelis Tibo.
2. Simon Tancaro
3. Yanes Simangunsong
4. Dominggus
5. Simson
6. Tungkanan.

Hal yang terpenting pada periode konflik ini adalah penyitaan paket kiriman senjata ke Poso pada awal Juni 2000. Polda Sulteng mencurigai kiriman yang ditujukan ke Kanwil Dephutbun Sulteng sebagai bagian yang memperparah konflik Poso. Saat itu Polda Sulteng berhasil menyita 55 pucuk senjata dan amunisi 11 koli dari Mega Kargo namun Kakanwil Dephutbun Sulteng, M. Ridwan Hasan membantah bila pihaknya memesan senjata itu, Polisi pun kemudian tidak melakukan pengusutan sampai tuntas kiriman paket misterius itu.

Tahun 2000 benar-benar menjadi tahun yang sangat menakutkan bagi warga Poso. Kerusuhan antar warga pada periode ini bisa dibilang yang paling massif. 685 rumah terbakar, 58.005 jiwa warga mengungsi kewilayah Sulawesi Tengah dan luar Sulawesi Tengah (Laporan Perkembangan Konflik Sosial Poso oleh Bupati Poso tanggal, 7 Agustus 2001).

c. Penanganan Konflik

Sejarah operasi pemulihan keamanan di Poso memang umurnya hampir sama panjang dengan konflik Poso. Mulanya pada konflik Poso pertama, Desember 1998, pendekatan sosiokultural masih dipakai untuk meredam konflik. Nyatanya konflik tetap pecah, bahkan lebih luas dan ganas.

Tengok saja, Rujuk Sintuwu Maroso pada 22 Agustus 2000, pemerintah memperkenalkan penyelesaian konflik dengan memakai

pendekatan adat istiadat. 14 pemuka adat dari berbagai wilayah kecamatan di Poso menyatakan kebulatan tekad mengakhiri konflik.

Di antara mereka adalah A Tobondo (Majelis Adat Kabupaten Poso), Pdt. YH Tancu (Kecamatan Pamona Utara), Y Pandoli (Kecamatan Pamona Selatan), Usri Abd. Rauf (Kecamatan Ampana Kota), Djamun (Kecamatan Ampana Tete), T. Kareba (Kecamatan Lore Utara), T. Tolia (Kecamatan Lore Selatan), B. Panate (Kecamatan Poso Pesisir), Sugiono (Kecamatan Poso Kota), Sangkoli Timpu (Kecamatan Ulubongka), H. L.L. Latoale (Kecamatan Walea Kepulauan), H. Sofyan Abdullah (Kecamatan Una-Una), dan D.A. Lampadeli Bsc (Kecamatan Lage).

Hebatnya, Presiden RI ketika itu, Abdurrahman Wahid jauh-jauh datang ke Poso disertai Panglima TNI Laksamana Widodo AS, Kapolri Rusdiharjo, Menteri Dalam Negeri Suryadi Sudirdja dan Menteri Agama Tolcha Hasan. Ada juga Gubernur Sulawesi Selatan ZB Palaguna, Gubernur Sulteng Banjela Paliuju, dan tentu saja Bupati Poso Drs Abdul Muin Pusadan.

Di hadapan Presiden Gus Dur, tokoh adat A Tobondo membacakan lima butir Rujuk Sintuwu Maroso:

Pertama, mendukung rujuk Sintuwu Maroso yang dilaksanakan di Kabupaten Poso.

Kedua, seluruh masyarakat Kabupaten Poso ikut bertanggung jawab untuk menciptakan keadaan atas dasar perdamaian, kekeluargaan, demi kepentingan bangsa dan negara.

Ketiga, tetap menjadikan Sintuwu Maroso sebagai ikatan moral tanda kesatuan dan persatuan serta kekeluargaan dari seluruh rakyat Poso dan kesepakatan ini adalah awal dari upaya menuju rujuk Sintuwu Maroso yang diikatkan dengan adat istiadat.

Keempat, mendukung upaya penegakan supremasi hukum dalam menyelesaikan kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso dan terhadap oknum-oknum yang terbukti melakukan tindak pidana tetap dihukum secara hukum demi tegaknya kebenaran, keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Kelima, apabila kesepakatan tersebut telah ditanda tangani bersama terjadi kerusuhan oleh kelompok manapun, maka kelompok tersebut akan ditindak tegas secara hukum yang berlaku.

Dalam sambutannya, Gus Dur memuji penyelesaian konflik lewat adat. Menurutnya, cara rujuk di Kabupaten Poso lewat adat patut dicontoh daerah-daerah lain yang masih bergolak.

Pasca rujuk Sintuwu Maroso boleh dibilang kekerasan antar komunitas dapat dicegah. Sayangnya, situasi ini hanya bertahan sekitar dua bulan, sampai muncul peristiwa 9 November 2000, yakni terbunuhnya dua warga di Tentena. Setelah itu, seperti berbalas pantun, kekerasan pun muncul secara berulang.

Pada konflik kedua April hingga Juni 2000, Polda Sulteng mulai menggelar operasi keamanan. Namanya Operasi Sadar Maleo. Operasi digelar hingga lima tahap ini efektif dimulai 1 Juli 2000. Ada 14

Satuan Setingkat Kompi (SSK) aparat TNI dan Polri diterjunkan untuk mengamankan Poso. Jumlah ini meliputi sekitar 1.321 personil (832 Polri dan 489 TNI). Sebagian personil adalah bantuan dari Polda Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Kodam VII Wirabuana.

Sementara itu dalam waktu bersamaan, Kodam VII Wirabuana, komando daerah militer yang membawahi Komando Resort Militer se-Sulawesi itu, juga menggelar Operasi Cinta Damai, dengan kendali operasi berada di tangan Polri. Meski sempat menekan letupan pertikaian, hingga berakhirnya operasi tersebut pada 10 Desember 2001, hasil yang dicapai belum optimal. Perkelahian bersenjata, penghadangan bus penumpang umum, penjarahan, pembantaian, dan pembakaran-pembakaran rumah penduduk masih saja terjadi. Korban jiwa pun kian bertambah.

Saat Poso belum aman juga, pasukan keamanan ditingkatkan menjadi 23 SSK. Masih terdiri dari aparat TNI dan Polri dengan jumlah total 2.024 personil (1.172 Polri dan 852 TNI). Apakah Poso pulih? Ternyata belum juga, hingga Desember 2001 serangkaian penyerangan-penyerangan, pembakaran rumah-rumah warga, penculikan dan pembunuhan-pembunuhan masih saja terjadi.

Sampai kemudian pada 4 Desember 2001, dalam Rapat Koordinasi Politik dan Keamanan (Rakor Polkam) di Jakarta, Presiden Megawati Soekarno Putri menyetujui pelaksanaan Operasi Pemulihan Keamanan Terpadu di Poso. Oleh Polda Sulteng, operasi itu diberi sandi Operasi Sintuwu Maroso. Operasi pemulihan keamanan itu mulai digelar 10

Desember 2001. Opslihkam Sintuwu Maroso sedikitnya membawa dampak positif. Keamanan berangsur kondusif. Tak ada lagi serangan sporadis.

II. Perjanjian Malino

a. Kronologis pra Malino

Catatan kekerasan pasca Rujuk Sintuwu Maroso Juni 2000 masih menunjukkan angka signifikan setelah memasuki tahun 2001. Catatan LPS-HAM, sepanjang tahun 2001 terjadi 124 titik kejadian kekerasan, mengakibatkan 141 tewas, 90 orang luka, 27 hilang dan 102 korban mengalami penyiksaan. Kronik kekerasan dapat dilihat di kotak berikut:

KRONIK KERUSUHAN POSO 2001

Periode kekerasan pada tahun 2001 diawali dengan penembakan terhadap Wahyudin Tolii, warga Desa Malei Kecamatan Tojo. Pelaku penembakan tidak diketahui sedangkan korban dirujuk ke rumah sakit karena mengalami luka serius dibagian perut dan paha. Pada periode ini, wilayah yang menjadi titik pertikaian tidak lagi di pusat Kota Poso, tetapi telah bergeser kebeberapa desa dipinggiran kota. Umumnya aksi saling serang terjadi di desa-desa kecamatan Poso Pesisir dan Lage.

Pada 6 Januari 2001 bus angkutan umum Omega dengan nomor polisi DN 7548 A jurusan Palu - Tentena dibom oleh orang tak dikenal di Desa Peore Kecamatan Sausu. Akibat ledakan ini, badan kendaraan mengalami rusak berat, dua penumpang meninggal dunia dan 14 penumpang lainnya mengalami luka bakar.

8 Februari 2001, Warga Kristen di Tentena membakar dua mobil box milik koperasi Angkatan Laut asal Makassar Sulawesi Selatan. Pembakaran ini terjadi di Kelurahan Sangele Pamona Utara yang diduga sebagai aksi balas dendam atas pemboman bus Omega di Sausu. Selain membakar mobil, massa juga menganiaya penumpang mobil hingga tewas, Abdul Rasyid meninggal di tempat kejadian karena mengalami patah tulang belakang sedangkan dua orang lainnya mengalami luka dan berhasil melarikan diri sehingga dapat tertolong di RSUD Poso.

Ditemukan dua mayat di tepi sungai Kayamanya, mayat tersebut diketahui adalah warga pengungsi asal Tentena bernama Ono (25) dan Rantung (28) dari hasil otopsi diketahui korban meninggal akibat pukulan benda keras dan di beberapa bagian tubuhnya terdapat luka tusukan benda tajam. Ke dua mayat ini ditemukan pada 21 Februari 2001.

3 April 2001 sebuah pos polisi di Kelurahan Sayo diserang oleh kelompok perusuh. Akibatnya, seorang anggota Perintis Ponda Sulteng, Bripda Muslimin dan seorang warga bernama Rina tewas akibat luka bacokan dibagian kepala dan lengan. Kelompok penyerang diperkirakan berjumlah 30 orang, satu diantara mereka tewas setelah anggota polisi lainnya melepaskan tembakan.

Keesokan harinya 4 April 2001, massa Kristen di Poso Pesisir menyerang dan membakar 20 petak barak pengungsi muslim di Desa Padanglembara, Poso Pesisir. Peristiwa itu tidak mengakibatkan jatuhnya korban jiwa namun warga lari tunggang langgang ke hutan menyelamatkan diri.

Pada 15 April 2001, sekitar 100 orang yang menggunakan ikat kain berwarna merah diteher melakukan pengrusakan kebun-kebun warga muslim di Desa Tabalo, Poso Pesisir. Mereka menebangi pohon-pohon kakao warga yang siap panen. Pemilik kebun yang melaporkan kejadian ini ke Polres Poso dan Kodim 1307 Poso tidak berarti apa-apa, empat anggota TNI yang diturunkan di tempat kejadian tidak bisa berbuat apa-apa setelah massa menembaki

kearah TNI. Keesokan harinya, 16 April 2001 sebuah mesjid di Kelurahan Ranononcu Kecamatan Poso Kota di bakar massa, tidak ada korban jiwa.

Kapolda Sulteng se usai mengunjungi Poso mengatakan bahwa Polisi akan mengambil tindakan tegas bagi kelompok perusuh dengan perintah tembak ditempat, Kapolda juga mengklarifikasi bahwa massa yang menggunakan ikat merah dileher bukan dari massa Kristen.

Pada tanggal 6 Mei 2001, Kantor Kecamatan Poso Pesisir dibakar oleh kelompok perusuh.

Pada 21 Mei 2001 terjadi penyerangan di Kelurahan Kasiguncu, rumah-rumah milik warga Kristen diserang dan dibakar. Penyerangan ini mengakibatkan dua warga tewas dan lima lainnya dilaporkan hilang oleh keluarganya.

28 Mei 2001, wartawan Poso Pos, I Wayan Sumiarse (25) dinyatakan oleh kerabat kerjanya hilang setelah sebelumnya mendatangi kampus Universitas Sintuwu Maroso (Unsimar) Poso.

Dini hari, 10 Juni 2001 di antara Desa Sawidago dan Desa Kelei Pamona Utara sebuah mobil box dengan nomor polisi DD 9081 L milik perusahaan swasta asal Makassar dibakar oleh massa.

Pada 20 Juni 2001, dua warga Desa Tokorondo tewas ditembak oleh kelompok yang berpakaian ala ninja di Desa Pinedapa. Sepekan kemudian pada tanggal 27 Juni 2001, terjadi kontak senjata di antara Desa Masani, Desa Saatu dan Desa Pinedapa. Kelompok penyerang dari arah Desa Tokorondo Kecamatan Poso Pesisir. Akibat dari kontak senjata ini sedikitnya tiga orang tewas dan puluhan warga lainnya mengalami luka-luka.

Komandan Satuan Tugas Operasi "Sadar Maleo" Kolonel Polisi Zainal Abidin Izhak, SH menyatakan aktor kerusuhan Poso pada periode kedua, Dedi (18) berhasil ditangkap oleh polisi di Desa Dolong Kecamatan Walea Kepulauan. Dalam pemeriksaan polisi,

Dedi mengaku tidak pernah dipukul atau dibacok oleh pemuda dari kelurahan Lombogia. Ia pun mengakui luka irisannya dilakukan sendiri saat mabuk.

Seusai sholat Jum'at pada tanggal 24 Juni 2001 terjadi penyerangan kerumah-rumah warga di kelurahan Kawua. Kelompok penyerang menggunakan cadar dan sepatu lars. Penyerangan disiang hari itu menewaskan seorang anggota Babinsa Poso Pesisir, Sertu Rudy Ilham dan seorang warga sipil yang bernama Kuster Lakala alias Usdek (50).

Pada 26 Juni 2001, TNI Kompi B Yonif 711 Raksatama berhasil menangkap perusuh di Desa Batugencu Kecamatan Lage. Saat penangkapan TNI juga berhasil mengamankan senjata organik jenis LE, pistol jenis colt 38 dan puluhan amunisi buatan pindad.

Dihari yang sama kerusuhan yang terjadi Poso Kota, Poso Pesisir dan Kecamatan Lage sudah meluas hingga ke Kecamatan Mori Atas dan Tomata Kabupaten Morowali. Dari peristiwa ini dilaporkan sekitar 50 buah rumah warga rusak dan dibakar massa perusuh.

Pada 27 Juni 2001, terjadi penyerangan oleh kelompok tak dikenal ke Desa Saatu Poso Pesisir, akibatnya seorang warga Desa Saatu meninggal dunia. Sebanyak 1 peleton aparat gabungan TNI/Polri yang tiba dilokasi kejadian tidak mampu mengendalikan massa yang marah, akibatnya, tiga pemuda Desa Saatu tewas ditembak oleh aparat. Ditangan korban disita tiga pistol rakitan, satu senjata rakitan laras panjang, tiga panah dan parang.

Keesokan harinya, 28 Juni 2001 sekitar pukul 11.00 Witeng diantara Desa Pandiri dan Watuawu, sebuah mobil kijang pick up asal Sulawesi Selatan ditemukan oleh Kepolisian Polres Poso dalam keadaan terbakar. Polisi tidak menemukan pemilik mobil dan pelaku pembakaran. Berselang dua jam, pukul 13.00 Witeng di Kelurahan Sayo telah terjadi penembakan yang mengakibatkan seorang warga muslim tewas dengan luka tembakan dibagian punggung. Dua peristiwa ini juga telah memicu aksi pembakaran

sebuah rumah milik warga muslim di Jalan Talasa.

30 Juni 2001, dipicu oleh beredarnya isu akan ada mobilisasi besar-besaran oleh warga Kristen di Tentena menuju Poso mengakibatkan ribuan massa Islam dari Ampana dengan menggunakan truk dan kijang pick up menuju Kota Poso. Saat di Desa Malei Kecamatan Lage, rombongan warga dari Ampana dicegat oleh massa Kristen dan bentrokan tak terhindarkan. Akibatnya seorang warga meninggal dunia dan 50 rumah warga terbakar. Untuk mencegah tidak meluasnya kerusuhan, dua peleton aparat gabungan Polisi dan TNI diturunkan melokalisir tempat kejadian.

Kerusuhan masih berlanjut di Malei Lage, pada 1 Juli 2001, akibat kerusuhan yang berlangsung dua hari itu telah mengakibatkan 85 rumah warga dibakar, satu orang tewas dan satu bangunan Gereja dibakar oleh kelompok penyerang. Pasca penyerangan di Malei Lage terlihat konsolidasi semakin kuat dilakukan warga muslim dengan mendirikan pos-pos penjagaan dan sejumlah portal dipasang ditengah jalan. Dipertigaan poros jalan Malei Lage - Ampana terdapat pos "mujahidin medan".

Pada 2 Juli 2001, sekelompok warga Kristen yang mengatasnamakan diri Masyarakat Tanah Poso dipimpin Johanis Santo dari Tentena bergerak menuju Poso. Mereka menggunakan truk, kijang pick up dan puluhan sepeda motor. Saat memasuki wilayah Poso Kota, ribuan warga di kelurahan Sayo memasang blokade untuk mencegah masuknya kelompok itu. Kapolres Poso, Djasman Baso Opu dan Kasdim Poso, Juhidin memberikan pengarahan kepada massa yang sudah berhadap hadapan di Sayo, akhirnya massa Kristen membubarkan diri dan kembali ke Tentena.

Keesokan harinya, 3 Juli 2001 sekitar pukul 04.00 Witeng terjadi penyerangan di perkampungan warga muslim di Dusun Buyung Katedo Desa Sepe. Kelompok penyerang berpakaian ala ninja dari arah Desa Sepe dan Silanca, akibatnya 13 warga muslim yang umumnya pendatang dari Sulawesi Selatan itu dibunuh secara sadis. Diantara 13 korban diketahui seorang wanita hamil, seorang

anak berusia sekitar satu tahun dan seorang imam mesjid.

Mengantisipasi adanya serangan balasan dari massa Islam, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menambah kekuatan personilnya sebanyak tiga SSK dari satuan Brimob dan Perintis Polda Sulawesi Tengah.

Situasi keamanan di Poso semakin memburuk seiring dengan meningkatnya penyerangan keperkampungan warga. Pada 4 Juli 2001 empat SSK TNI Angkatan Darat dan Brimob dari Makassar dan Sulawesi Utara di perbantukan di Poso untuk memperkuat pengamanan yang sudah ada sebelumnya.

5 Juli 2001 penyerangan dan pembakaran barak pengungsian di Desa Toyado oleh massa dari arah Desa Sepe, Silanca, Batugencu dan Tagolu. Aparat Polri dari satuan Brimob yang berada di lokasi mencoba menghalau serangan massa namun disambut dengan perlawanan massa penyerang, akhirnya kontak senjata antara massa penyerang dan aparat tak terhindarkan, enam orang dari massa penyerang dikabarkan meninggal dunia atas peristiwa itu.

Keesokan harinya, 6 Juli 2001 penyerangan kembali terjadi di dua Desa di Poso Pesisir, Desa Pinedapa dan Saatu. Akibatnya 235 rumah warga, 2 rumah ibadah dibakar massa penyerang dan seorang warga asal Pamona tewas tertembak.

7 Juli 2001, sekitar 12 rumah milik warga Kristen di Ampana dibakar oleh massa Muslim. Peristiwa itu terjadi pada malam hari sekitar pukul 23.00 Witeng, tidak ada korban jiwa karena rumah-rumah tersebut sudah ditinggal oleh pemiliknya yang mengungsi ke Tentena. Keesokan harinya, 1 Satuan Setingkat KOMPI TNI tiba di Ampana untuk membantu melokalisir peristiwa tidak meluas.

8 Juli 2001, ribuan warga muslim di Kota Poso menggelar demonstrasi. Mereka menolak rencana Gubernur Sulawesi Tengah Aminudin Pongulete yang hendak melakukan kunjungan kerja ke Tentena. Para pendemo juga menyatakan kekecewaannya atas usaha pemerintah yang dianggap tidak maksimal menangani situasi keamanan di Poso yang semakin memburuk. Setelah dilakukan

negosiasi akhirnya lima orang perwakilan masyarakat ditemui Gubernur Sulteng.

Pada tanggal 13 Juli 2001 di Pendolo dan Uwelene Kecamatan Pamona Selatan terjadi kontak senjata antara massa Islam dan massa Kristen. Akibatnya, dua orang meninggal dunia dan delapan lainnya terluka.

Pada 17 Juli 2001, tiga warga trans asal Madura di Desa Malino dilaporkan hilang oleh keluarganya. Dari keterangan saksi yang dihimpun oleh Babinsa Desa Malino diketahui ketiga korban itu diculik dan dibantai oleh tiga orang asal Desa Pandalagi.

18 Juli 2001 di Palu, Wakil Ketua DPP Forum Komunikasi Ahlul Sunnah Waljamaah (FK-AWJ), Ayib Syarifuddin melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulteng, Ketua DPRD Sulteng dan sejumlah pejabat kepolisian dan TNI. Pada pertemuan itu, FK-AWJ menyatakan rencananya akan melakukan respon kemanusiaan di Poso. Tiga hari sebelumnya 759 Laskar Jihad asal Jawa Timur telah memasuki Sulawesi Tengah dengan menggunakan KM. Tidar, mereka berlabuh di Pelabuhan Pantoloan-Palu.

21 Juli 2001, Mayat Drs. Hanafi Manganti ditemukan terapung di danau Poso Tentena. Ditemukan beberapa luka bacokan benda tajam. Tidak diketahui motif pembunuhan ini, namun korban merupakan warga muslim muallaf yang sedang mengunjungi keluarganya beragama kristen yang mengungsi di Tentena.

Dihari yang sama, sebuah bus milik Po. Antariksa jurusan Tentena - Palu dihadang dan dilempari oleh massa Islam yang bergerombol di Poso Kota. Kejadian ini diduga merupakan reaksi dari penemuan mayat Drs. Hanafi Manganti di Teritena.

24 Juli 2001, lebih dari 500 warga Muslim dari Poso Kota, Poso Pesisir, Ampana dan Parigi berunjuk rasa di Markas Polisi Daerah Sulawesi Tengah di Palu. Unjuk rasa itu berakhir ricuh setelah bom yang berkekuatan low explosive diledakkan di samping ruangan Kaditserse Polda Sulteng. Seorang pengunjung rasa mengalami luka-luka terkena serpihan bom. Unjuk rasa itu mengatasnamakan

diri Forum Silaturahmi Perjuangan Umat Islam Poso (FSPUI Poso), mereka mendesak Polisi agar lima warga muslim yang ditahan di Polda Sulteng dialihkan penahanannya menjadi tahanan luar. Sepekan sebelumnya polisi saat melakukan sweeping di lokasi MTQ Palu menangkap lima orang tersebut karena ditemukan membawa 4.550 butir peluru tajam.

2 Agustus 2001, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menempatkan empat perwira menengah di empat wilayah yang dianggap rawan menyusul meningkatnya ancaman keamanan di Poso.

6 Agustus 2001, sebuah bom berkekuatan low explosive diledakkan di Posko Tim Rekonsiliasi di Poso Kota. Tidak ada korban jiwa dan terluka akibat ledakan ini.

Menyusul peledakan bom di Posko Tim Rekonsiliasi Poso, pada 7 Agustus 2001 dua Fraksi di DPRD Sulawesi Tengah, Fraksi TNI/Polri dan PDI Perjuangan mengusulkan pemberlakuan darurat sipil untuk mempercepat pemulihan keamanan di Poso. Namun usulan itu di tolak oleh Fraksi lainnya melalui pleno lembaga legislatif daerah tersebut.

15 Agustus 2001, Salah satu presidium FSPUI Poso, Syarifullah Djafar mendesak pemerintah provinsi Sulteng untuk segera menyatakan secara resmi bahwa Kelompok Merah sebagai musuh negara, bilamana tuntutananya tidak dipenuhi maka umat Islam akan menyelesaikan persoalan Poso sesuai norma-norma Islam.

Pada 3 September 2001, Rektor Universitas Sintuwu Maroso Poso, Drs. J. Kogege ditembak oleh orang tidak dikenal saat mengendarai mobilnya di sekitar jembatan Poso. Korban berhasil diselamatkan oleh tim medis di RSU Poso.

7 September 2001, seorang warga Kelurahan Kasiguncu, Henny Kalengkongan (27) dilaporkan oleh keluarganya hilang dalam perjalanan menuju Tangkura dari rumahnya di Kelurahan Kasiguncu.

Sehari sebelum kunjungan Kapolri Bimantoro di Poso, pada 14 September 2001 penembakan kembali terjadi, korbannya adalah

Nurdin warga Desa Sadela Kecamatan Tojo. Penembakan ini terjadi didepan gereja GKST Kasiguncu, terdengar satu kali tembakan yang mengenai pinggul korban yang saat itu bergantung dimobil yang ditumpangnya menuju Desa Sausu. Pelaku penembakan tidak diketahui.

Tiga hari kemudian, 17 September 2001, dua warga Desa Betania Poso Pesisir ditembak oleh orang tidak dikenal dikebunnya. Korban Matius Bujalemba (40) meninggal dunia dengan luka tembak dibagian kepala sedangkan Kailudin Lumbangkila (48) berhasil diselamatkan dengan luka tembak dibagian perut sebelah kanan.

19 September 2001, Desa Kawende Poso Pesisir diserang pada dini hari oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Seorang warga tertembak bernama Musa parise (40) berhasil diselamatkan di RSU Undata Palu dengan luka tembak dibahu sebelah kanan. Pasca penyerangan, pihak kepolisian di Poso menangkap tiga pemuda yang diduga sebagai pelaku penyerangan. Setelah dilumpuhkan dengan tembakan, polisi menyita dari tangan pemuda itu satu pucuk senjata organik jenis US Carabin, satu pucuk pistol rakitan, sembilan butir amunisi kaliber 9 mm, 2 magazine dan dua botol yang berisi bensin.

2 Oktober 2001, penyerangan bersenjata ke Desa Peleru, penyerangan itu terjadi pada dini hari oleh 500 orang dari arah Desa Korontuwu. Kelompok penyerang menggunakan senjata organik, senjata tajam dan melempari rumah-rumah warga dengan bom molotov. Akibat penyerangan ini, seorang warga meninggal dunia, puluhan warga mengalami luka-luka, 96 rumah warga dan sebuah Gereja dibakar oleh kelompok penyerang.

8 Oktober 2001, seorang anggota TNI berpangkat Brigadir Kepala (braka) menembak seorang warga asal Ampana. Penembakan terjadi di bus yang ditumpangi korban di Kelurahan Tagolu, korban mengalami luka tembak dikaki sebelah kanan. Tidak diketahui motif penembakan ini.

14 Oktober 2001, bus angkutan PO. Antarkisa dari Tentena menuju

Palu diberondong tembakan oleh sekelompok orang tak dikenal di Desa Maleali Kecamatan Sausu Kabupaten Domggala-150 Km dari arah timur Kota Palu. Akibatnya, seorang wanita pengungsi asal Silanca meninggal dunia. Tujuh korban luka, empat diantaranya adalah wanita mengalami luka dan dirawat di RSU Undata Palu.

Keesokan harinya, 15 Oktober 2001, sebuah truk dibakar oleh massa di Desa Silanca Kecamatan Lage. Truk tersebut milik PT. Dewi Mirna Surya dari arah Makassar menuju Ampana. Sopir dan seorang penumpangnya diselamatkan oleh TNI di Kompi 711 dan pos penjagaan TNI di Desa Toyado.

16 Oktober 2001, barak pengungsi di Kelurahan Madeale Poso Kota diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Penyerangan itu berlangsung pada pukul 04.00 Witeng dengan lemparan bom rakitan tiga kali yang diikuti dengan rentetan tembakan mengarah kebarak-barang pengungsi. Akibatnya seorang warga pengungsi meninggal dunia dan tiga lainnya menderita luka tembakan.

17 Oktober 2001, dua bus milik PO. Alugoro yang iring-iringan dari arah Luwu dihadang dan dibakar oleh massa di Desa Kamba Kecamatan Pamona Timur. Akibatnya dua bus beserta barang-barang penumpang hangus terbakar, sedangkan 52 penumpang beserta sopir dari dua bus itu berhasil menyelamatkan diri.

Keesokan harinya, 18 Oktober 2001, sekelompok orang tidak dikenal yang menggunakan tutup kepala di Kelurahan Kayamanya Poso Kota menghadang dan membakar bus PO.Primadona. Setelah berhasil menghentikan bus, pelaku melakukan sweeping identitas penumpang. Seorang warga, Rompa (34) asal Bungku Tengah meninggal dunia setelah dianiaya dan ditusuk benda tajam diperutnya. Sedangkan sembilan penumpang lainnya diselamatkan

oleh polisi di Mapolres Poso yang hanya berjarak 300 meter dari tempat kejadian. Dihari yang sama, sebuah kapal motor yang membawa 30 orang penumpang asal Maluku tujuan Poso ditemukan terdampar di Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai. Atas aksi

penghadangan kendaraan umum yang marak terjadi di Poso, keesokan harinya, 19 Oktober 2001, Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol. Zainal Abidin Ishak mengeluarkan perintah tembak ditempat bagi pihak-pihak yang ingin memperkeruh situasi di Poso.

20 Oktober 2001, Poso jaga gabungan TNI/Polri di Desa Betalemba diserang oleh sekelompok orang bersenjata dari arah Desa Tabalu. Akibatnya, Bribda Ardiansyah, anggota Brimob Kompi A Polda Sulteng meninggal dunia dengan empat luka tembakan, Seorang Brimob dan dua anggota TNI mengalami luka-luka. Sedangkan dua pucuk senjata organik laras panjang milik Brimob di Pos itu hilang saat penyerangan.

Berselang 11 jam setelah penyerangan di Pos keamanan Betalemba, pada pukul 03.00 Witeng, (21 Oktober 2001) duapuluh empat warga muslim Poso yang dimotori oleh Laskar Jihad Ahlul Sunnah Waljamaah yang hendak menuju Desa Tabalu dihadang oleh Brimob di Desa Mapane Poso Pesisir. Truk yang ditumpangi warga ditahan dan semua penumpangnya diturunkan. Walaupun sempat melakukan perlawanan, warga akhirnya dilumpuhkan oleh Brimob yang jumlahnya lebih banyak dan menggunakan senjata tempur. Seorang warga, Ahmad Soetomo (17) meninggal dunia setelah mengalami pendarahan, dibagian dada sebelah kiri terdapat luka yang diduga tusukan benda tajam dan dada sebelah kanan robek. Keterangan dokter di RSUD Undata Palu juga menyebutkan tulang rusuk sebelah kanan patah dan tulang lutut sebelah kiri korban remuk. Sedangkan penumpang lainnya yang umumnya laki-laki ditangkap dan ditahan di Polda Sulteng, Palu.

26 Oktober 2001, terjadi penyerangan di Desa Pantangolemba Poso Pesisir. Akibatnya rumah-rumah warga dan sebuah gedung Gereja GKST rusak diberondong tembakan dan dibakar oleh sekelompok orang yang menggunakan penutup kepala. Kelompok penyerang itu dari arah Dusun Taunca dan Padangiembra menggunakan senjata organik.

Pada 30 Oktober 2001 puluhan rumah warga dan satu Gereja

dibakar. Penyerangan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal pada siang hari juga mengakibatkan sebuah pos jaga TNI dibakar.

Sehari kemudian, 1 Nopember 2001 Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir diserang lebih dari 200 orang tidak dikenal. Kelompok penyerang menberondong rumah-rumah warga dan melepari bom rakitan. Penyerangan yang terjadi dimalam hari itu menyebabkan warga yang tertidur pulas berlarian keluar rumah. Hadebe (47) warga Desa Malitu terkena tembakan di paha sebelah kiri, kelompok penyerang juga membakar 140 rumah warga, balai dan sebuah Gereja, sebuah bangunan sekolah TK dan sebuah rumah dinas guru. Hampir 1000 jiwa warga meninggalkan desanya dan mengungsi ke Desa Watuawu dan Desa Pandiri Kecamatan Lage.

7 Nopember 2001, sekitar 30 orang tidak dikenal menyerang dan membakar sebuah rumah warga di Kelurahan Kayamanya Poso Kota. Kelompok penyerang menggunakan senjata organik dan bom rakitan. Warga yang mengetahui adanya penyerangan langsung mengejar pelaku yang lari kearah gunung melewati sungai dibelakang SMA Negeri 4 Poso.

Beberapa jam berselang, pada pukul 01.00 Witeng, 8 Nopember 2001 sekelompok orang yang tidak dikenal menyerang dengan memberondong tembakan kearah rumah-rumah warga di Kelurahan Sayo Poso Kota. Tembakan kelompok penyerang disambut dengan tembakan oleh warga yang saat itu melakukan jaga malam. Dengan temparan bom molotov kelompok penyerang membakar sebuah barak pengungsi dan dua rumah warga di lorong Fenembak dan lorong Sawerigading.

Pada 12 Nopember 2001 terjadi kontak senjata antara massa Islam dan massa Kristen di Jembatan II Poso, antara Kelurahan Kawua dan Kelurahan Ranononcu. Saat kontak senjata berlangsung terlihat tiga orang yang menggunakan seragam TNI di bukit ikut menembaki massa Islam. Setelah situasi meredah, ketiga orang tersebut meninggalkan tempat kejadian menuju arah Kecamatan Lage.

24 Nopember 2001, Gereja Bethany di jalan Pulau Kalimantan Poso

Kota dibom oleh orang tidak dikenal. Walaupun tidak menimbulkan korban jiwa tetapi bangunan tempat ibadah itu rusak terbakar.

27 Nopember 2001 penyerangan ke kampung-kampung Kristen oleh ribuan massa Islam dari arah Poso Kota, Lage dan Poso Pesisir. Di Tabalu Poso Pesisir massa menyerang dan dihadang dengan tembakan senjata oleh warga Kristen dan TNI di Pos Betalemba. Kontak senjata berlangsung dari pukul 06.00 - 17.00 Witeng mengakibatkan jatuhnya dua korban jiwa dari pihak Islam, Ustadz Abdullah dan Masludin. Tewasnya Abdullah dalam penyerangan di Desa Tabalu tidak membuat nyali massa Islam surut, ribuan massa Islam terus menyerang perkampungan warga Kristen di Desa Patiwunga, Betalemba. Akibatnya, rumah-rumah warga, Gereja dibakar sebelumnya barang-barang berharga milik warga dijarah oleh kelompok penyerang. Dengan rentetan tembakan senjata organik dan ledakan bom rakitan ribuan warga Kristen yang umumnya perempuan, anak-anak dan lansia di Desa Tabalu, Patiwunga dan Betalemba mengungsi ke Napu Lore Utara, Desa Sangginora dan sebagian mengungsi ke Desa Sulawena.

28 Nopember 2001, penyerangan justru meluas ke arah Desa Tangkura. Warga Kristen yang laki-laki berusaha menghadang kelompok penyerang yang sudah menguasai Desa Betalemba sehari sebelumnya. Namun dengan kekuatan persenjataan dan jumlah massa yang tidak berimbang akhirnya pada sore hari Desa Tangkura dikuasai oleh Massa Islam yang jumlahnya terus bertambah.

Keesokan harinya, 29 Nopember 2001, massa Islam yang berasal dari Poso Kota, Poso Pesisir dan Lage kembali menyerang Desa Dewua dan Sangginora. Rumah-rumah warga, balai desa, sekolah dan Gereja dibakar oleh massa penyerang. Warga di Desa Sangginora sempat melakukan perlawanan namun akhirnya juga terpukul mundur. Di Desa Padanglemba, sebuah perkampungan yang tergolong plural tidak luput dari sasaran massa penyerang. Rumah-rumah warga Kristen dibakar dan sebuah tempat ibadah warga trans asal Bali dihancurkan. Esoknya, 30 Nopember 2001 lebih dari 1000 jiwa warga hindu trans asal Bali diungsikan.

Ribuan massa Islam yang menyerang dalam tiga hari terakhir di perkampungan Kristen di Poso Pesisir ini menggunakan senjata rakitan, beberapa pucuk senjata organik dan puluhan bom rakitan diledakkan ke pemukiman warga hingga menyebabkan ribuan gelombang pengungsian warga Kristen ke Napu, Palu, Tentena, Sulewana dan Watuawu. Dari grafiti (tulisan-tulisan) di dinding-dinding rumah warga menunjukkan kelompok penyerang adalah gabungan dari Laskar Jihad Ahlul Sunnah Waljamaah, Mujahidin, Jundullah dan FSPUI Poso.

Usaha dari pihak keamanan (TNI/Polri) tidak terlihat untuk mencegah meluasnya penyerangan, hanya pada tanggal 30 Nopember 2001, pasca penyerangan di enam Desa, dua SSK Brimob dari Kelapa dua ditempatkan di pos-pos setiap Desa yang sudah sepi karena ditinggal oleh warganya mengungsi.

1 Desember 2001, massa Islam dari Poso Pesisir, Poso Kota, Lage dan Ampana yang dimotori oleh Laskar Jihad Ahlul Sunnah Waljamaah menyerang Desa Batugencu dari arah Desa Toyado dan Madale. Akibatnya lebih dari 100 rumah warga hangus dibakar. Walaupun sempat mendapat perlawanan bersenjata oleh warga Kristen yang ada di Desa Batugencu namun akhirnya terpukul mundur hingga Desa Sepe.

Hanya 30 menit sesudahnya, massa Islam berhasil menguasai Desa Batugencu dan akhirnya sasaran penyerangan meluas hingga ke Desa Sepe. Sekitar pukul 21.30 Witeng, sekitar lima ratus massa muslim dengan senjata organik, senjata rakitan, bom rakitan dan mobil tangki berisi bensin memasuki Desa Sepe. Saat lampu di Desa Sepe mati tiba-tiba serangan dilancarkan secara membabi buta dengan rentetan tembakan, dentuman bom rakitan bergema di antara rumah-rumah penduduk dan Gereja. Sebelum membakar rumah dan bangunan gereja, pos jaga TNI di perbatasan Desa Sepe dan Batugencu diberondong tembakan oleh kelompok penyerang, setelah membakar pos, massa penyerang menembak tiga anggota TNI yang berusaha menghalau.

Penembakan tiga anggota TNI di Pos jaga Desa Sepe memicu kemarahan sejumlah anggota TNI lainnya dari Kompi B 711 Raksatama. pada 2 Desember 2001 sekitar dua puluh anggota TNI 711 Raksatama dengan menggunakan truk menculik delapan warga Desa Toyado yang saat itu berjaga menjelang sahur. Delapan orang warga desa Toyado yang diculik anggota TNI diketahui enam orang diantaranya adalah Syuaib Lamarati (16), Hasyim Toana (50), Awal (20), Latif (25), Imran La Curu (32) dan Riyadi ditemukan sudah tidak bernyawa lagi dengan kondisi tubuh mengenaskan, dibagian tubuh setiap korban terdapat luka bacokan dengan kondisi tangan terikat. Dua orang yang lain berhasil melarikan diri. Dengan lolosnya dua orang korban tersebut, akhirnya memudahkan pihak penyidik untuk mengungkap siapa-siapa anggota TNI yang diduga terlibat dalam kasus penculikan itu.

3 Desember 2001, lebih seratus warga muslim menduduki markas Kodim 1307 Poso. Mereka menuntut dua anggota TNI yang bernama Lukas dan Tuledeng segera diberi sanksi karena diduga sebagai pelaku penculikan delapan warga Desa Toyado. Namun pada pukul 12.30 witeng sebuah bom meledak di sebuah Gereja yang berseberangan dengan Markas Kodim. Aparat TNI yang sebelumnya bersitegang dengan massa terprovokasi dengan menembak kearah massa. Akibatnya, seorang warga asal Kelurahan Lawanga, Syarifuddin tewas tertembak dibagian kepala dan tiga warga lainnya mengalami luka-luka akibat terkena percikan bom.

5 Desember 2001, salah satu mayat korban penculikan di Desa Toyado, Suaib Lamarati (15) ditemukan terapung di sungai Poso oleh warga. Mayat korban terbungkus dengan karung plastik berisi pasir, di tubuh korban terdapat luka bacokan dibagian muka dan kepala terputus dari badan. Penemuan mayat korban membuat sitausi di Poso tegang; ratusan orang mengusung mayat itu ke Markas Kodim. Selain itu, Perwakilan Komnas HAM BN Marbun, Mayjen TNI (Prun) Soegiri dan Andi N. Nurusman yang saat itu melakukan pertemuan dengan Ummat muslim di Gedung Wanita Poso juga diperlihatkan jenazah korban.

Pada 19 Desember 2001, delapan warga Dusun Buyung Katedo Desa Sepe diserang oleh orang tidak dikenal saat memetik buah coklat (kakao) dikebunnya. Tidak terjadi korban jiwa karena kedelapan warga itu berhasil menyelamatkan diri. Kasus penyerangan ini mengakhiri letupan-letupan yang menimpa warga Poso menjelang ditandatanganinya Deklarasi Malino I untuk Poso.

Kelombang kedatangan Laskar Jihad ke Poso telah membuat pihak Kristen di Sulawesi gerah. Pada kongres Masyarakat Kristen di Minahasa diserukan kepada laskar Manguni dan Laskar Kristus yang berpusat di Manado Sulawesi Utara untuk segera datang ke Poso membantu warga Kristen untuk menghadapi Laskar Jihad.

Sementara, menanggapi meningkatnya eskalasi penyerangan kekampung-kampung warga Kristen, Uskup Manado Mgr Yosephus Suwatan MSC mengeluarkan seruan sangat darurat - SOS (Save Our Soul: Selamatkan Jiwa Kami) bagi masyarakat Poso karena telah mengarah kepada pembasmian manusia Kristen. Saat itu, Suwatan mengaku kalau dirinya telah menerima surat tembusan dari kelompok masyarakat yang menamakan diri Masyarakat Kristen Kabupaten Poso (MKKP). Kelompok ini telah mengirim surat kepada Sekjend PBB Koffi Annan. Salah satu isinya adalah ketidakmampuan aparat keamanan (TNI/Polri) mengendalikan keamanan masyarakat sehingga kendali keamanan dipegang oleh Laskar Jihad. Dalam seruan itu meminta kepada PBB agar mengusir Laskar Jihad dari Tanah Poso.

Dari berbagai sumber

Kondisi sebagaimana tergambar dalam kotak di atas menyebabkan keprihatinan yang semakin membesar di berbagai kalangan. Dari pihak pemerintah, inisiatif menuju perdamaian dilaksanakan terutama oleh Menkokesra (pada saat itu) Jusuf Kalla.

Tepatnya pada 20 Desember 2001, Pemerintah mengumpulkan kembali tokoh-tokoh Muslim dan Kristen dari Poso dan Palu di Malino, sebuah kota kecil yang sejuk, sekitar 70 km dari Kota Makassar. Agendanya adalah membahas upaya perdamaian.

Jusuf Kalla sendiri bertindak sebagai mediator bersama-sama dengan Gubernur Sulteng Aminuddin Ponulele, Gubernur Sulsel B. Palaguna, Pangdam VII Wirabuana Mayjen Achmad Yahya, dan Kapolda Sulteng Brigjen Pol H Zainal Abidin Ishak. Turut juga hadir sejumlah peninjau dari Jakarta seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), PGI (Persekutuan Gereja Indonesia), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Wantannas, Mabes Polri, Mabes TNI, Depdagri, dan Kementerian Polkam.

b. Substansi Perjanjian

Setelah berunding selama 3 hari, kemudian disepakatilah sebuah kesepakatan damai yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Malino (Deklama) yang berisi 10 butir kesepakatan. Para peserta pun saling berangkuhan. Photo Pendeta Rinaldy Damanik (kordinator CC GKST) dan Sofyan Farid Lemba (Ketua Front Revolusioner Islam) yang berjabat tangan menghiasi laporan media massa, seolah melambangkan datangnya perdamaian.

Adapun isi dari Deklama adalah sebagai berikut:

1. Menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan

2. Menaati semua bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar
3. Meminta aparat negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan
4. Untuk menjaga terciptanya suasana damai, menolak memberlakukan keadaan darurat sipil, serta campur tangan pihak asing
5. Menghilangkan seluruh fitnah dan ketidak jujuran terhadap semua pihak dan menegakkan sikap saling menghormati dan memaafkan satu sama lain, demi terciptanya kerukunan hidup bersama
6. Tanah Poso adalah bagian integral dari Republik Indonesia. Karena itu, setiap warga Negara memiliki hak untuk hidup, datang, dan tinggal secara damai dan menghormati adat istiadat setempat
7. Semua hak dan kepemilikan harus dikembalikan kepada pemilik yang sah, sebagaimana adanya sebelum konflik dan perselisihan berlangsung.
8. Mengembalikan seluruh pengungsi ke tempat asal masing-masing
9. Bersama pemerintah melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi secara menyeluruh
10. Menjalankan syariat agama masing-masing dengan cara dengan prinsip saling menghormati dan menaati segala aturan yang telah disetujui, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan lainnya.

c. Konsekuensi Perjanjian

Hasil pertemuan Malino segera disosialisasikan kepada publik. Untuk itu, pemerintah memfasilitasi pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Deklarasi Malino, baik di tingkat Propinsi Sulteng maupun Kabupaten Poso. Pemerintah kemudian mengucurkan dana dari sumber APBD tingkat I Sulteng dan Tingkat II Poso, dengan jumlah mencapai milyaran rupiah. Sebagai gambaran, dalam APBD Kabupaten Poso 2002 saja, telah digunakan uang senilai 4,3 milyar. Sebagian pengeluaran penting di antaranya dapat lihat dalam tabel dibawah:

Tabel Proyek Dukungan Rekonsiliasi/Sosialisasi Deklarasi Malino
APBD POSO 2002

No.	Beberapa Pos Pengeluaran Penting	Jumlah (Rp)
1.	Biaya Perjalanan Dinas (bantuan biaya perjalanan/transport Tim Pokja, Tim Sosialisasi, dan Tim Sekretariat Pokja	875.000.000,-
2.	Dukungan Biaya Operasional Pemulihan Keamanan (LS)	400.000.000,-
3.	Biaya lain-lain	
3.1.	Bantuan Insentif Tim Anggota Pokja (220 orang)	333.000.000,-
3.2.	Bantuan Insentif Tim Sosialisasi (65 orang)	79.600.000,-
3.3.	Bantuan Insentif Tim Sekretariat Pokja (40 orang)	99.600.000,-
3.4.	Bantuan Penyediaan Jamuan Snack Dalam Rangka Lokakarya Rapat tim Pokja, Rapat Sekretariat Pokja, dan kegiatan lain (LS)	366.577.500,-
4.	Bantuan Biaya Telepon Pemakaian DankoLakops TNI (1 bulan)	3.196.600,-
5.	Bantuan Operasional Polri, Bantuan Operasional TNI dan Bantuan Operasional untuk kegiatan Pokja Deklama	826.996.200,-

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Bupati Poso 2003

Sedangkan langkah tindak lanjut Deklama adalah langkah-langkah sosial ekonomi yang didahului dengan pemantapan kondisi fundamental

yang meliputi upaya rekonsiliasi, penegakan hukum tanpa pandang bulu, pengakuan hak dan pengembalian hak dibarengi dukungan-dukungan semua pihak terkait (sektor pembangunan organisasi kemasyarakatan / profesi dan LSM).

Langkah-langkah persiapan rencana tindak lanjut meliputi:

1. Assesment terhadap pengungsi meliputi pendataan :
 - a. Jumlah pengungsi (kk dan jiwa)
 - b. Keberadaan dan daerah asal
 - c. Kondisi kesehatan, mental dan sosial
 - d. Kondisi perumahan dan lingkungan pemukiman
 - e. Kondisi ekonomi pengungsi
2. Assesment terhadap kondisi sarana dan prasarana umum yang rusak akibat kerusuhan meliputi pendataan :
 - a. Sekolah
 - b. Rumah ibadah
 - c. Pasar
 - d. Puskesmas pembantu
 - e. Perkantoran/balai desa
3. Assesment terhadap keinginan pengungsi untuk kehidupan selanjutnya (*need assesment*)

4. Monitoring rekonsiliasi termasuk pelibatan tokoh masyarakat, agama adat dan serta pemerintahan daerah serta pemerintah daerah dan aparat keamanan

Adapun rincian program yang dilaksanakan adalah:

1. Pendampingan / advokasi untuk memantapkan proses rekonsiliasi dari unsur-unsur terkait dengan melibatkan tokoh masyarakat, agama adat dan pemuda setempat. Untuk itu diperlukan pertemuan yang intensif antara kedua antara kedua bela pihak yang bertikai dilapangan untuk persamaan persepsi dan tindakan
2. Pendampingan/advokasi dalam rangka rehabilitasi kesehatan, mental sosial dengan dukungan semua pihak termasuk LSM;
3. Pengembalian pengungsi ketempat semula dengan dukungan dana dari Departemen Sosial RI. dan Pemerintah Daerah yang kesemuanya di maksudkan untuk menumbuhkan rasa aman dan jaminan untuk memulai kehidupan baru yang produktif kegiatan ini meliputi pengembalian pengungsi, jaminan hidup, dan bantuan usaha ekonomi dan bahan bangunan rumah
4. Rehabilitasi fisik sarana dan prasarana umum dengan sumber dana dari sektor terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat serta sumbangan lainnya yang tidak mengikat:
 - a. Sekolah
 - b. Rumah ibadah

- c. Pasar
 - d. Puskesmas Pembantu
 - e. Perkantoran/Balai Desa
5. Normalisasi jalur lalu lintas ekonomi yang didukung oleh aparat keamanan guna memperlancar pendistribusian sembilan bahan pokok dan bahan strategis lainnya. Disamping itu diperlukan dukungan dari berbagai sektor perekonomian untuk mendukung/meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain peran sektor koperasi, perbankan, pendidikan dan latihan dan pemasaran hasil usaha.
 6. Santunan Sosial dan rehabilitasi serta pemberdayaan ekonomi bagi korban tindak kekerasan khususnya perempuan
 7. Program orang Tua Asuh bagi kelanjutan pendidikan anak-anak tindak kekerasan/anak yatim/anak yatim piatu
 8. Menumbuh kembangkan kesetiakawanan sosial melalui kegiatan kreatif untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan
 9. Santunan bagi korban kerusuhan/konflik Poso
 10. Monitoring dan evaluasi secara berkala, dan perbaikan program sesuai kebutuhan lapangan

Sedangkan dalam masalah pemulihan hukum, keamanan dan ketertiban, dirancang program-program sebagai berikut:

NO	PENTAHAPAN KEAMANAN	KEGIATAN	WAKTU	KET
1.	PENGHENTIAN KONFLIK	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan pos-pos tetap dan gabungan didaerah rawan konflik. - Lakukan penyekatan-peyekatan. - Penggeledahan pada pos-pos pintu keluar masuk : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tambarana/Sausu 2. Ampana/Tojo 3. Pendolo/Mangkutana - Penegakan Hukum 	1. Bulan	
2.	PENYERAHAN SENJATA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi UU Darurat No. 12/51 tentang Operasi Yustisi 2. Penyebaran pamflet/ selebaran 3. himbauan terhadap tokoh-tokoh masyarakat 4. Komitmen bersama untuk menyerahkan senjata 		
3.	POS/PATROLI BERSAMA APARAT	<ul style="list-style-type: none"> - Patroli sambang dari pos ke pos dan dari desa ke desa Siskamswakarsa 		
4.	PEMULANGAN KELOMPOK-KELOMPOK MASYARAKAT DARI LUAR	<ul style="list-style-type: none"> - Penggeledahan identifikasi diri, KUHP pasal 505 dan 515 - Pasal 505 : orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap - Pasal 515 : orang yang menetap disuatu daerah tidak melapor diri pd pejabat yang berwenang selama 14 hari . - Langkah untuk pemulangan - Penegakan Hukum 		

5.	HUKUM	Ditegakkan sesuai pelanggaran; Di sesuaikan dengan kebutuhan perundang-undang Klasifikasi 1. Berat : Penyerangan Melawan Aparat 2. sedang : Pengrusakan 3. Ringan : Pelanggaran Tipiring ancaman dibawah 3 (tiga bulan)		
6.	PELAKSANAAN PROSES HUKUMAN	- Sesuai prosedur KUHAP Akomodasi dan koordinasi tehknis dengan CJS		

Sumber: Polda Sulteng

Rincian agenda tindak lanjut Deklama di bidang keamanan dan hukum disusun sebagai berikut:

I. BIDANG KEAMANAN

Untuk bidang kemanan dari hasil Malino, pada hari pertama, Rabu tanggal 19 Desember 2001, terdapat 2(dua) substansi kegiatan sebagai berikut :

- I. Penyerahan senpi dan rakitan serta senjata penikam / penusuk
 Adapun penyerahan senpi dan rakitan serta senjata penikam / penusuk secara tehnis dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Tahap Sosialisasi Keegiatannya

- 1). Menyebarluaskan himbauan
 - a). Melalui brosur, pamflet dan leaflet
 - b). Penyiaran radio, media cetak dan elektronik
 - c). Pesan-pesan Kamtibmas melalui tokoh Agama, Pemuda, adat dan masyarakat
- 2). Waktu Pelaksanaan : Dimulai dari tanggal 21 Desember 2001 s/d tanggal 6 Januari 2002
- 3). Petugas pelaksana : TEAM TERPADU / Unit-unit penerangan
 - a). Polri/(Dispen + Bimas)
 - b). TNI (Dispen)
 - c). Pemerintah Daerah (Dispen)
 - d). Tokoh Masyarakat tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Pemuda
 - d). Wartawan
- 4). Materi himbauan berisi tentang
 - a). Bunyi Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang larangan memiliki, menyimpan, menggunakan, memberikan kepada orang lain membawa senjata api dan amunisi dan bahan peledak serta senjata penikam, penusuk, pemukul yang ancamannya adalah :

- a. Untuk senjata api, amunisi dan bahan peledak ancaman hukumannya maksimal hukuman mati atau seumur hidup dan atau 20 tahun;
- b. Untuk penikam, penusuk dan pemukul ancaman hukumannya sebesar-sebesaranya 10 tahun penjara
- c. Jenis senjata yang dimaksud :
 - (1). Senjata api standatard TNI/Polri
 - (2). Senjata api non standard
 - (3). Senjata api Rakitan
 - (4). Amunisi
 - (5). Bahan peledak (bom rakitan,granat tangan, bahan kimia yang digunakan untuk merakit bom)
 - (6). Senjata penikam/penusuk (Badik, rencong, clurit, parang, yang digunakan bukan untuk peruntuknya
 - (7). Senjata pemukul yang digunakan untuk kejahatan
- b). Himbauan kepada masyarakat yang bertikai untuk mengumpulkan secara sukarela senjata api, amunisi, bahan peledak, senjata penikam / penusuk dan senjata

pemukul dalam kurun waktu 30 hari setelah batas waktu sosialisasi himbauan habis berlakunya

- c). Teknik pelaksana pengumpulan senjata api senjata penikam / penusuk, amunisi dan bahan peledak serta senjata pemukul dilaksanakan melalui tehnik-tehnik
 - (1). Senjata dikumpulkan di tiap-tiap kelurahan desa yang diawasi oleh kepala kelurahan dan desa atau pejabat yang ditunjuk
 - (2). Senjata-Senjata yang sudah terkumpul didesa dan kelurahan selanjutnya diserahkan pada pos-pos keamanan terdekat untuk selanjutnya oleh petugas pengamanan diserahkan kepolres
 - (3). Untuk pengumpulan senjata oleh masyarakat dikelurahan desa dikoodinir oleh, Tomas Toga dan Toda
- d). Waktu sosialisasi dan pelaksanaan pengumpulan senjata dilaksanakan sesuai jadwal yang dihimbau
- 5). Batas waktu bertakunya himbauan 15 hari tanggal 21 Desember 2001 sampai dengan 6 Januari 2002, dan batas waktu pengumpulan senpi, amunisi, bahan peledak, senjata penusuk/penikam dan senjata pemukul dilaksanaka terhitung mulai tanggal 7 Januari 2002-08-13

- 6). Petugas Pelaksana
 - a). Petugas Polri/Penyidik
 - b). Petugas TNI
 - c). Petugas Pemda yang tunjuk
 - d). Tomas, Toga, Toda
 - 7). Dalam keadaan tertentu, kapolda selaku penanggung jawab operasi dapat mempertimbangkan kembali proses himbauan penyerahan senjata
- b. Tahap Pelaksanaan
- 1). Pelaksanaan pengumpulan senpi, amunisi bahan peledak, senjata penusuk / penikam serta pemukul dilaksanakan secara serempak di 7 (tujuh) kecamatan dikabupaten Poso dan Kabupaten Morowali
 - 2). Pelaksanaan pengumpulan tersebut dilaksanakan oleh satu komando dibawah kendali Dansatgas Operasi Terpadu Sintuwu Maroso
 - 3). Pelaksanaan kegiatan tersebut diawasi oleh petugas gabungan yang telah ditunjuk oleh Dansatgas
 - 4). Hasil kegiatan tersebut dilaporkan sesuai prosedur tetap (Protap)
2. Pengambilan dan pemulangan pendatang

- a. Tahap pengembalian pendatang secara sukarela
 - 1). Identifikasi para pendatang yang tinggal tidak menetap dan bukan penduduk setempat serta tidak terdaftar di kelurahan dan desa atau tidak melapor kedatangannya kepada pejabat setempat selama 14 + 24 jam sesuai pasal 505 dan 515 KUHP
 - 2). Memberikan himbauan kepada para pendatang yang tinggal tidak menetap dan bukan penduduk setempat untuk segera melaporkan keberadaannya kepada pejabat Lurah dan Desa Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda
 - 3). Hasil identifikasi dan himbauan kepada para pendatang baru di kontribusikan kepada pejabat pemerintah daerah setempat untuk dilakukan pengecekan lapangan dalam rangka pengembalian secara sukarela
 - 4). Apabila himbauan tersebut tidak diindahkan oleh penduduk pendatang maka pejabat yang berwenang (Petugas Kelurahan dan Desa serta Tokoh Masyarakat yang bertanggung jawab atas kehadirannya), dengan didampingi oleh penyidik Polri melakukan upaya pemeriksaan dan penertiban katru tanda penduduk
 - 5). Formulasi dan mekanisme pengembalian penduduk pendatang dapat dilakukan kesepakatan bersama masyarakat setempat atau melalui upaya pidana sesuai

bunyi pasal 505 dan 515 KUHP dan atau ketentuan peraturan daerah

- 6). Waktu pelaksanaan pengembalian secara sukarela dilaksanakan dalam waktu satu bulan terhitung mulai tanggal 7 pebruari sampai dengan 7 maret 2002
- 7). Petugas pelaksana pengembalian ditkasanakan oleh : Polri, TNI Pemuda dan Masyarakat atas keputusan bersama

I. BIDANG PENEGAKAN HUKUM

Penegak hukum dilaksanakan secara efektif sesuai tuntutan masyarakat yang berasaskan keadilan. Kepastian hukum dengan tidak mengabaikan asas praduga tak bersalah serta HAM, maka perlu disusun rumusan atau formasi yang dapat mengakomodasikan kepentingan.

Formasi sebagai upaya penegakan hukum dapat dilaksanakan melalui pentahapan antara lain :

1. Tahap Persiapan
 - a). Harus adanya komitmen dan keinginan bersama masyarakat untuk mengakan hukum
 - b). Penyiapan kekuatan Aparat yang cukup untuk melakukan penegakan hukum secara terpadu dari unsur Polri, Kejaksaan dan Kehakiman yang didukung oleh elemen masyarakat yang mendambakan tegaknya hukum tanpa pandang bulu

- c). Penyiapan administrasi penyelidikan dan penyidikan sesuai KUHP berupa surat panggilan surat perintah, surat perintah surat perintah penangkapan surat ijin / persetujuan penggeledahan dari pengadilan surat ,dari pengadilan perintah penggeledahan rumah dan badan, surat perintah penyitaan, surat ijin penyitaan dari pengadilan negeri, surat perintah penahanan dan pemberitahuan penahanan kepada keluarga serta surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada kejaksaan negeri
 - d). Adanya sasaran atau obyek untuk penegakan hukum
 - e). Target waktu yang telah ditentukan
2. Tahap Pelaksanaan
- a). Pelaksanaan adalah Polri yang didukung oleh TNI, Pemda dan masyarakat
 - b). Waktu pelaksanaan dimulai dari tanggal 7 pebruari sampai dengan selesai (selama 5 bulan)
 - c). Sasaran berupa ;
 - 1). Pelaku
 - (a). Yang memiliki, Menyimpan, mempergunakan, meminjamkan, menyembunyikan, memperjual belikan senjata api, amunisi dan bahan peledak serta senjata penusuk/penikam maupun senjata

pemukul untuk kejahatan

- (b). Pelaku yang membantu dan bersama-sama melakukan kejahatan dan yang tidak melaporakn

2). Barang bukti

- (a). Senjata api organik/standard TNI dan Polri
- (b). Senjata non organik dan standard
- (c). Senjata api rakitan
- (d). Amunisi
- (e). Bahan peledak berupa bom, granat, bom rakitan dan bahan berbahaya atau kimia yang digunakan untuk merakit bom
- (f). Senjata penikam atau penusuk yang digunakan untuk kejahatan atau bukan karena peruntuknya
- (g). Senjata pemukul yang digunakan untuk kejahatan
- (h). Barang-Barang yang diperoleh dari hasil kejahatan berupa penjarahan dan atau pencurian / perampasan
- (i). Barang -Barang yang digunakan untuk mekaukan kejahatan

3). Saksi-saksi

- (a). Saksi-Saksi yang melihat, mendengarkan dan mengalami suatu perbuatan kejahatan
- (b). Saksi-Saksi suatu keahliannya

4). Tempat

- (a). Kabupaten Poso dan Morowali
- (b). Tempat-Tempat dimana kejahatan dilakukan
- (c). Tempat-Tempat dimana barang bukti disampaikan atau disembunyikan
- (d). Metode
 1. Preventatif untuk repressif melalui kegiatan patroli dan sambang desa
 2. Repressif

5) Teknis Kegiatan

- a. Pengeledahan kendaraan dan orang pada jalur transportasi keluar dan masuk dari dan keKab. Poso dan Morowali yang dicurigai atau patut diduga membawa senpi amunisi bahan peledak serta senjata penikam atau penusuk
- c. Pengeledahan rumah dan badan dan atau tempat-tempat yang diduga ada senjata api, amunisi, bahan peledak, serta senjata penikam / penusuk dan hasil

- kejahatan lainnya
- d. Pengembangan hasil pemeriksaan saksi tersangka dan atau barang bukti informasi masyarakat
 - e. Kegiatan tersebut pada point a,b dan c diatas, dilakukan secara serempak dikabupaten Poso dan Morowali dan dilakukan pada waktu bersamaan secara simulasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi wilayahnya
 - f. Langkah tehnik tersebut diatas hanya diberlakukan diwilayah tanggung jawab kapolda sulteng
 - g. Kasus/kejadian yang telah diproses hukum tetapi belum mendatkan kepastian hukum agar diprioritaskan proses penyelesaian
 - h. Himbauan kepada masyarakat untuk mengembalikan hak orang lain yang secara tidak sah akibat adanya konflik Poso.

III. Konflik Sporadis Pasca Malino

a. Rangkaian Kekerasan Pasca Konflik

Pada awalnya, Deklarasi Malino disambut dengan penuh harapan oleh warga Poso yang telah lelah berkonflik. Konflik bukan hanya telah meimbulkan korban jiwa, harta benda, materi dan immateri, tetapi

konflik juga telah menyebabkan mereka tidak bisa hidup dan bekerja dengan tenang sebagaimana biasa. Sambutan hangat terhadap Deklarasi Malino ini menimbulkan ketenangan dalam beberapa waktu.

Tetapi, seperti inisiatif perdamaian sebelumnya, kekerasan terus saja berlanjut. Sepanjang tahun 2002, belasan orang meninggal dunia dan puluhan luka-luka, karena berbagai bentuk tindak kekerasan seperti penembakan, pemboman, dan penganiayaan lainnya. Terjadi juga kasus kontak senjata antar komunitas dan pembakaran rumah penduduk. Sementara selama tahun 2003, laporan Pokja RKP menyebutkan 35 orang tewas, 23 luka berat, dan 16 luka ringan, korban berbagai bentuk tindak kekerasan. Siaran pers bersama KontraS, PBHI, LPSHAM 21 Juli 2005 menyebutkan bahwa selama 2002-2005 tercatat 79 orang menjadi korban hingga meninggal dunia dan 207 orang luka-luka.

Umumnya kekerasan pasca Malino tidak berbentuk kekerasan terbuka sebagaimana berlangsung pra-Malino. Kekerasan pasca Malino lebih bersifat sepihak dan sporadis, seperti penembakan misterius, peledakan bom, penganiayaan, penculikan, mutilasi, dan ancaman bom. Pelakunya jarang bisa diungkap karena bergerak secara sembunyi. Kekerasan sporadis dan sepihak ini bertujuan untuk memancing kembali kerusuhan massa seperti terjadi di Poso 1998-2001. Namun usaha ini tidak mendapat sambutan dari masyarakat yang sudah lelah berkonflik.

Namun kekerasan ini, baik dalam jumlah, kualitas dan korban yang ditimbulkannya terasa semakin mengganggu. Intensitas teror dan kekerasan tercatat semakin menurun dari 2002-2005 meskipun jumlah korban yang ditimbulkannya relatif sama. Namun pada tahun 2006, teror ini jumlahnya kembali naik, hampir menyamai angka tahun 2003 (lihat tabel). Naiknya jumlah teror ini salah satunya disebabkan oleh semakin intensnya aparat keamanan melakukan penyisiran, pengejaran, dan penggeledahan, terutama kepada sejumlah nama yang dinyatakan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) yang diduga keras terlibat dalam serangkaian kekerasan di Poso pasca Malino.

Berikut ini tabel jumlah teror dan kekerasan di Poso pasca Malino (2002-2006):

Tahun	Teror & Kekerasan	Jumlah
2002	Penganiayaan	15
	Penculikan	1
	Pembunuhan	4
	Pemboman	14
	Penembakan	19
	Penyerangan	19
	Total	72
2003	Pemboman	19
	Temuan bom	16
	Penembakan	19
	Pembunuhan	3
	Kekerasan lainnya	12
	Total	69

Tahun	Teror & Kekerasan	Jumlah
2004	Penembakan	11
	Pemboman	8
	Pembunuhan	2
	Orang hilang	1
	Penganiayaan	5
	Teror bom	5
	Konflik antar kampung	3
	Amuk massa	2
	Penyerangan	1
Jumlah	38	
2005	Penemuan bom	6
	Penganiayaan	3
	Pemboman	9
	Penembakan	7
	Pembunuhan	3
	Teror	3
	Jumlah	31
2006	Pemboman	15
	Penemuan bom	7
	Penembakan	4
	Pembakaran	4
	Ancaman Teror	11
	Pembunuhan	1
	Amuk massa	8
	Bentrok Polri-warga	1
Total	50	

Sumber: dari berbagai sumber

b. Upaya Penanganan Kekerasan Pasca Malino

Pada tanggal 17 Juni 2002, setelah dilakukan monitoring, analisa dan evaluasi (monev), Pemerintah memutuskan Opslihkam Sintuwu Maroso tetap dilanjutkan selama tiga bulan dengan operasi kemandirian

wilayah, mulai 1 Juli hingga 30 September 2002. Tapi kali ini operasi bersandi Sintuwu Maroso-1. Semua penanggungjawab keamanan daerah ini serta penguasa sipil bersepakat dengan itu. Sesuai Deklarasi Malino yang ditandatangani pada Desember 2001, pemulihan keamanan dengan operasi terpusat tersebut semestinya berakhir 30 Juni 2002.

Disebutkan bahwa salah satu pertimbangan untuk menentukan pilihan melakukan operasi mandiri kewilayahan tersebut adalah karena mulai kondusifnya kondisi keamanan di Kabupaten Poso. Meski demikian, untuk mengatasi kemungkinan perubahan mendadak akibat kesenjangan operasi keamanan, Polda Sulteng merasa perlu mengantisipasi dengan merancang kelanjutan pemulihan keamanan.

Namun rupanya kasus ledakan *black-powder low explosive* di atas bus Antariksa jurusan Palu-Tentena pada 5 Juni 2002 yang mengakibatkan lima penumpang tewas dan 15 lainnya luka-luka jadi pertimbangan polisi. Begitu pula, kasus penyerangan di wilayah Kayamanya pada 9 Juni 2002 yang menewaskan seorang warga.

Dalam Opslihkam Sintuwu Maroso-1 ini sasaran yang dikedepankan adalah tindakan preventif-persuasif dengan didukung kemampuan represif jika dibutuhkan. Perbedaannya, jika Operasi Sintuwu Maroso merupakan operasi terpusat dan terpadu, Operasi Sintuwu Maroso-1 tersebut dilakukan di bawah koordinasi daerah.

Dalam rancangan struktur operasi ini, Kepala Polda Sulteng bertindak selaku Kepala Operasi Daerah (Kaopsda) dengan Komandan

Korem 132/ Tadulako sebagai wakilnya. Hierarki di bawahnya, Kepala Polres Poso bertindak sebagai Kepala Satuan Tugas Resort (Satgasres) dengan Komandan Kodim Poso sebagai wakil. Sebagai pasukan cadangan, Satuan Tugas Daerah (Satgasda) akan dikoordinasikan oleh Kepala Direktorat Sabhara dibantu Kepala Direktorat Reserse Polda Sulteng. Jika dalam Operasi Sintuwu Maroso menyertakan sekitar 3.000 pasukan, operasi mandiri kewilayahan ini melibatkan sekitar 2.000 pasukan dari unsur Polri dan TNI dari Batalyon 711 Palu.

Penempatan pasukan dalam Operasi Sintuwu Maroso-1 ini lebih aktif dan dinamis. Pasukan tidak bersifat stasioner di masing-masing pos penjagaan. Tercatat tidak kurang terdapat 46 pos penjagaan dalam wilayah kerja empat sektor di wilayah Poso dan sekitarnya. Masalahnya, beberapa kasus kekerasan dengan pola yang lebih tertutup seperti penembakan misterius dan pemboman tetap terjadi sepanjang tahun 2002 dan tahun-tahun selanjutnya.

Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 20 Juli 2005 kembali menyetujui perpanjangan Operasi Sintuwu Moroso untuk ketujuh kalinya di Poso. Operasi dengan mandat pemulihan keamanan dan ketertiban berlanjut setelah sebelumnya operasi dengan sandi yang sama berakhir pada 12 Juli 2005. Alasannya, sama dengan perpanjangan operasi sebelumnya, yakni faktor ancaman keamanan yang belum pulih menjadi alasan utama.

Pola Operasi yang dilakukan adalah dengan membuat pos-pos aparat Kepolisian atau TNI di sepanjang Trans Sulawesi, di sepanjang pintu masuk desa-desa di Poso dan ditengah-tengah desa. Daerah Penyebaran Pos keamanan di Poso pada tahun 2005; di Kecamatan Poso Pesisir Utara, pos keamanan disebar di 6 desa/kelurahan dengan jumlah 55 personil. Di Kecamatan Poso Pesisir, pos keamanan disebar di 10 desa/kelurahan dengan jumlah masing-masing personil rata-rata 124 personil, di Kecamatan Poso Pesisir Selatan, pos keamanan disebar di 8 desa/kelurahan dengan jumlah 88 personil. Di Kecamatan Poso Kota, pos keamanan disebar di 12 desa/kelurahan dengan jumlah 1655 personil. Di Kecamatan Lage, pos keamanan disebar di 11 desa/kelurahan dengan jumlah 54 personil. Di Kecamatan Pamona Selatan, pos keamanan disebar di 2 desa/kelurahan dengan jumlah 306 personil. Di Kecamatan Pamona Timur, pos keamanan disebar di 2 desa/kelurahan dengan jumlah 18 personil. Di Kecamatan Pamona Utara, pos keamanan disebar di 3 desa/kelurahan dengan jumlah 2 personil. Total jumlah keseluruhan pada tahun 2005 yang bisa terdata 2302 personil TNI/Polri di 8 kecamatan di Kabupaten Poso.

Data Jumlah Pasukan non Organik Polri dan TNI di Poso

Operasi Keamanan	Pasukan			
	Polda Sulteng	BKO	TNI	Jumlah
OPS SM 1 (6 bulan) 1/1 s/d 30/6/03 KBP Brimob	2.178	1.016	968	4.162
OPS SM 2 (3 bulan) 1/7 s/d 30/9/03 KBP Reskrim	1.765	525	845	3.135
OPS SM 3 (3 bulan) 1/10 s/d 10/12/03 KBP Brimob	1.902	421	900	3.223
OPS SM 4 (3 bulan) 1/4 s/d 12/7/04 KBP Reskrim	1.692	889	1.350	3.931
OPS SM 5 (3 bulan) 13/7/04 s/d 14/1/05 AKBP Poso AKBP Morowali	1.737	425	1.350	3.512

Sumber : Paparan Polda Sulteng pada Dialog Publik, LPSHAM, Poso, 23 Mei 2005
Catatan : Angka jumlah aparat keamanan yang di BKO di Poso tidak termasuk jumlah intelijen dari berbagai kesatuan

Selain itu pemerintah telah berkali-kali melakukan operasi Intelijen di Poso. Pasca Deklarasi Malino 2001, pasca penyerangan desa Beteleme pada Oktober 2003, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono, mengatakan segera menggelar Operasi Intelijen. Demikian pula paska peledakan Bom tentena, juga dinyatakan kembali dilakukan operasi Intelijen. Terakhir operasi Intelijen digelar lagi melalui Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Langkah-Langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso, yang menekankan upaya pengungkapan dan perusakan jaringan pelaku teror termasuk pelaku kerusuhan.

Dalam hal pembiayaan, operasi tersebut salah satunya menggunakan pembiayaan dari APBD Poso yang menurut A. Firdaus Tato, Ketua Komisi A DPRD Poso, telah menghabiskan Rp 8,9 miliar dari 2001-2003, seperti tabel berikut:

Tahun	Dana yang disalurkan (Rp)
2001	6.995.062.840
2002	624.800.000
2003	1.377.062.000
Total	8.996.924.840

Sumber : Pemda Poso

Pada bagian lainnya INPRES Nomor 14 tahun 2005 tentang Langkah-Langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso bisa dilihat tingkat keseriusan Pemerintah merespon kekerasan yang terus terjadi di Poso. Inpres ini memberikan instruksi bukan hanya kepada BIN sebagaimana dinyatakan diatas, akan tetapi juga terhadap 11 unit pemerintah setingkat Menteri lainnya; Panglima TNI, Kapolri, dan menteri-menteri lainnya. Juga, terhadap Gubernur dalam INPRES ini diminta untuk menindak aparaturnya yang diduga melakukan penyelewengan dan dukungan atas pembiayaan operasi penanganan kekerasan di Poso lewat APBD.

Pasca pemboman pasar Tentena 2005, kalangan masyarakat sipil Poso, terutama tokoh dari agama Islam, Adnan Arsal dan tokoh kalangan Kristen, Pendeta Damanik, mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk konflik Poso. Keduanya sepakat membongkar kekerasan demi kekerasan yang terjadi di Konflik Poso sejak 1998. Usulan

ini bergulir sampai ke masyarakat. Bahkan usulan tersebut juga meminta TGPF yang dibentuk untuk mengevaluasi kinerja aparat pemerintah dan keamanan dalam kerja pengamanan dan perbaikan kondisi Poso. Namun hal ini tidak direspon oleh pemerintah.

Paska pembunuhan (mutilasi) terhadap 3 siswi di Poso Kota pada 29 Oktober 2005, Aparat Keamanan, Polri, memperkuat kapasitas kerjanya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas). Satgas ini dipimpin oleh Seorang perwira dari Mabes Polri. Dalam kurun dua minggu, setelah terjadi pemboman pasar daging di Maesa Kota Palu pada 31 Desember 2005, kembali dibentuk Satuan Operasi baru, tanpa membubarkan operasi-operasi lainnya yang sudah ada. Satuan tugas itu adalah KOOPSKAM (Komando Operasi Pemulihan Situasi Keamanan) yang dipimpin oleh Irjen Polisi Paulus Purwoko, Kadiv Humas Polri saat itu.

Menjelang berakhirnya masa kerja Koopskam dan Satgas Poso, Juli 2006, Pemerintah kembali menyetujui perpanjangan operasi keamanan di Poso yang telah berlangsung tujuh kali perpanjangannya. Operasi Situsu Maroso kemudian tutup buku, namun kelanjutan operasi itu hanya berganti sandi menjadi "Lanto Dago", diambil dari bahasa lokal Poso (bere'e) yang bermakna "bersama akan baik".

Seperti operasi lainnya yang telah digelar di Poso, Operasi Lanto Dago juga belum mampu menjawab tuntutan masyarakat Poso untuk mendapatkan rasa aman, seperti situasi sebelum konflik terjadi, yakni masa damai tanpa perang dan teror. Saat operasi ini digelar, penambahan pasukan perbantuan (Bawah Kendali Operasi) terus dilakukan seiring

meningkatnya angka kekerasan di Poso dan Patu.

Bentuk respon pemerintah lainnya dibidang keamanan adalah dengan meningkatkan status Polres Poso menjadi Polres Khusus. Status Polres Khusus di Poso membuat kekuatan personil aparat organik dan dukungan peralatan yang lebih canggih dibanding Polres lainnya yang ada di Indonesia. Polres Khusus Poso ditargetkan memiliki kekuatan personil organik minimal 2.000 orang dengan dukungan peralatan yang lebih canggih.

Pemerintah kemudian mempromosikan program Polisi Masyarakat (police community) dalam agenda Polres Khusus. Dengan program ini anggota polisi Polres Poso kemudian disebar ke desa-desa dengan kekuatan lima sampai delapan personil. Namun di beberapa wilayah di Poso seperti di Kecamatan Lage, Poso Kota, Tentena, Pamona Utara program ini cenderung ditolak masyarakat. Setiap munculnya insiden baru di Poso, Personil Polmas dan pos-posnya sering menjadi sasaran kekecewaan masyarakat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sepanjang 2000-2006, kondisi keamanan di Poso cenderung bertahan dalam situasi yang tak terduga, dan sama sekali belum bisa dikatakan telah kondusif.

c. Eksekusi Tibo dan Dampaknya

Eksekusi Tibo adalah prosesi hukuman mati terhadap Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu yang terjadi pada tanggal 22

September 2006 di Palu. Hukuman mati ini sendiri diputuskan pada April 2001 di Pengadilan Negeri Palu kemudian ditegaskan dengan keputusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada tanggal 17 Mei 2001. Pengadilan memutuskan bahwa mereka bersalah atas tuduhan pembunuhan, penganiayaan, dan perusakan di tiga desa di Poso, yakni Desa Sintuwu Lemba, Kayamaya, dan Maengko Baru.

Kasus eksekusi Tibo ini menjadi sangat menarik karena mengundang kontroversi dari sejak awal pengadilan hingga pelaksanaan eksekusi, bahkan memiliki dampak setelahnya. Pengadilan ini dapat dikatakan sebagai pengadilan terbesar yang pernah dilaksanakan (sebelum tahun 2007) terkait dengan penyelesaian kasus kerusuhan Poso. Tekanan dari luar persidangan baik yang pro maupun kontra Tibo dkk adalah hal yang harus dilalui sejak pengadilan ini dibuka. Setelah vonis dijatuhkan pun tekanan ini tidak mereda. Hal inilah yang menyebabkan pelaksanaan eksekusi mundur berkali-kali hingga 22 September 2006.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari kontroversi dan pro-kontra itu adalah sebagai berikut:

- 1) Sejak awal konflik sebagian masyarakat mengungkapkan kekesalan mengenai lambannya hukum mengungkap kasus Poso secara keseluruhan yang menjangkau para dalang dan aktor utama.
- 2) Sebagian dari kalangan muslim menganggap Tibo adalah aktor paling berbahaya selama konflik, ia dianggap sebagai penanggung

jawab utama kasus-kasus pembantaian besar terutama kasus Pesantren Walisongo yang menimbulkan dendam membara di kalangan Islam.

- 3) Namun sebaliknya dari pihak Kristen menganggap Tibo dkk hanyalah kambing hitam, ia hanyalah pelaku kecil yang memutuskan membela diri karena terpanggil oleh situasi yang mencekam dan mengancam.
- 4) Tibo mengeluarkan nama-nama dalang kerusuhan dari pihak Kristen yang pada saat itu terkesan diabaikan oleh pengadilan. Hal ini memicu tuntutan lebih lanjut dari sebagian masyarakat agar penadilan lebih berfokus pada dalang-dalang besar, bukan pelaku-pelaku kecil.
- 5) Sepanjang pengadilan (dilakukan 17 kali sidang) sebagian kalangan muslim terus menekan agar Tibo dijatuhi hukuman mati, hal ini dilanjutkan dengan tekanan agar eksekusi segera dilaksanakan setelah Tibo divonis. Sebaliknya kelompok masyarakat yang lain (sebagian Kristen dan para pembela HAM) menekan agar Tibo dijatuhi vonis yang adil dan pengadilan harus menjangkau dalang-dalang yang sesungguhnya, terakhir kalangan ini menolak hukuman mati Tibo.

Para Terpidana Mati

Fabianus Tibo



Nama : Fabianus Tibo
Tempat/Tgl. Lahir : Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur,
5 Mei 1945
Agama : Katolik
Pendidikan : Kelas 2 Sekolah Rakyat
Pekerjaan : Petani

Ketika berumur 17 tahun, Tibo merantau ke Sulawesi Tengah dan berusaha membangun kehidupan dan rumah tangga di desa Beteleme. Menikah dengan wanita setempat, dan dikaruniai 3 orang anak. Di samping menunjang kehidupan keluarganya sebagai seorang petani sederhana, Tibo juga bekerja sampingan sebagai pengrajin topi dan rotan.

Para Terpidana Mati

Dominggus Da Silva



Nama : Dominggus Da Silva
Tempat/Tgl. Lahir : Maumere, Flores, NTT, 17 Agustus
1967
Agama : Katolik
Pendidikan : Tamat STM
Pekerjaan : Sopir Angkutan Umum

Setamat STM ia merantau ke Sulawesi Tengah pada tahun 1987. Mendengar ada banyak transmigran asal Flores di Beteleme, Dominggus berusaha mengadu nasib ke Dusun Jamur Jaya. Sehari-hari Dominggus, yang sampai akhir hayatnya membujang, bekerja sebagai sopir angkutan umum jurusan Beteleme, Jamur Jaya.

Para Terpidana Mati

Marinus Riwu



Nama : Marinus Riwu
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, Nusa Tenggara Timur,
27 Juli 1957
Agama : Katolik
Pendidikan : Kelas 2 Sekolah Dasar
Pekerjaan : Petani

Tahun 1987 lelaki yang hanya bersekolah sampai kelas 2 Sekolah Dasar itu bersama istri dan anak-anaknya transmigrasi ke Sulawesi Tengah, persisnya ke Dusun Molores Kecamatan Lembo yang berjarak sekitar 250 Km dari Kota Poso. Untuk menghidupi keluarganya Marinus sehari-hari bekerja sebagai petani.

Salah satu hal yang membuat persidangan ini menimbulkan kontroversi yang besar adalah pernyataan Tibo tentang dalang sesungguhnya dari kerusuhan Poso terutama dari pihak Kristen (merah). Tibo dan dua kawannya menyebutkan 16 nama yaitu:

1. Paulus Tungkanan, purnawirawan TNI.
2. Drs. Limpadeli, pensiunan PNS.
3. Ladue, purnawirawan TNI.
4. Erik Rombot, PNS Kehutanan.
5. Theo Manjayo, purnawirawan TNI.
6. Edi Bunkundapu, PNS Pemkab.
7. Yahya Patiro, PNS Pemkab.
8. Sigilipu, H.X, masyarakat sipil.
9. Obed Tampai, pegawai perhubungan.
10. Rungadodi Zon, guru SD.
11. Janis Simangunsong, masyarakat sipil.
12. Ventje Angkou, masyarakat sipil.
13. Angki Tungkanan, masyarakat sipil.
14. Heri Banibi, masyarakat sipil.
15. Sarjun alias Gode, masyarakat sipil.
16. Guntur Tarinje, masyarakat sipil

Pada April 2006 Kapolda Sulteng Brigjen Oegroseno berencana untuk mengkonfrontasi ketiga terpidana dengan 16 nama yang disebut Tibo sebagai dalang sebenarnya kerusuhan Poso. Salah satu yang dapat dipertemukan dengan Tibo adalah Yahya Patiro, mantan Sekwilda Poso.

Namun pada saat itu terdapat keganjilan karena ternyata Tibo tidak mengenali Yahya Patiro. Artinya selama ini ia dan kawan-kawannya hanya mendengar mengenai seluruh atau sebagian dari nama-nama tersebut.

Setelah mengalami tekanan berkali-kali dan penundaan sebanyak 6 kali, akhirnya pada tanggal, Kejaksaan Negeri Palu Sulawesi Tengah akhirnya mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak keluarga Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu mengenai waktu pelaksanaan eksekusi yang dijadwalkan tanggal 12 Agustus 2006 pukul 00:15 Wita. Sebelum itu Tibo dkk telah menyampaikan permintaan terakhir sebelum dieksekusi yaitu:

- 1) akan menyampaikan pesan terbuka kepada Presiden RI melalui konferensi pers.
- 2) Meminta Antonius Sujata, Romo Nobert Bethan, Pst Jimmy Tumbelaka dan Roy Jening mendampingi pada saat eksekusi.
- 3) Meminta agar jenazahnya disemayamkan di Gereja Katolik St Maria Palu dan meminta Uskup Manado Mgr Josephus Suwatan untuk memimpin misa arwah.
- 4) Dominggus Da Silva meminta jenazahnya dimakamkan di Flores Maumere sedangkan Tibo dan Marinus di Beteleme Morowali

Hingga mendekati waktu pelaksanaan eksekusi nampaknya semua telah disiapkan sebaik mungkin. Namun 1 jam sebelum eksekusi, pemerintah Indonesia tiba-tiba mengeluarkan perintah penundaan.

Penundaan ini datang beberapa jam setelah Paus Benediktus XVI (kabarnya) mengeluarkan imbauan khusus kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun dalam pernyataan resminya, Jenderal Polisi Sutanto mengumumkan bahwa eksekusi ditunda hingga setelah tanggal 17 Agustus 2006. Alasannya, untuk memberi waktu kepada masyarakat dan pejabat di daerah merayakan hari kemerdekaan. Eksekusi akan tetap dilakukan selambat-lambatnya akan ditentukan tiga hari setelah tanggal 17 Agustus 2006 dan wewenang menentukan waktu eksekusi yang baru berada di tangan Jaksa Tinggi dan Kapolda setempat.

Keputusan pelaksanaan eksekusi turun pada tanggal 18 September 2006 dengan jadwal eksekusi 22 September 2006 dini hari. Tibo dkk akhirnya dieksekusi di hadapan regu tembak dari kesatuan Brimob Polda Sulawesi Tengah. Jasad ketiga terpidana kemudian segera dimandikan, dipakaikan setelan jas dan kemudian dimasukkan ke dalam tiga peti mati yang sudah tiga bulan dipersiapkan pihak Kejaksaan Negeri Palu selaku pelaksana eksekutor.

Jenazah Fabianus Tibo dan Marinus Riwu diberangkatkan ke Morowali, menggunakan helikopter milik Polda Sulawesi Tengah. Sedangkan pemakaman Dominggus da Silva diselenggarakan negara di pemakaman Poboya, Palu Selatan, dengan demikian permintaan Dominggus da Silva untuk dimakamkan di Maumere tidak dipenuhi atas penentuan Kajati setempat. Kejari Palu juga menolak semua permintaan terakhir Tibo dkk.

Reaksi Masyarakat Jelang dan Pasca Eksekusi Tibo dkk

Sebelum dan menjelang pelaksanaan eksekusi Tibo dkk, reaksi masyarakat di Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Tengah /Poso pada khususnya terbelah menjadi dua kelompok.

Pertama: Mereka yang mendukung hukuman mati terhadap Tibo. Umumnya berasal dari sebagian umat Islam yang menuntut agar eksekusi Tibo disegerakan. Berbagai pernyataan pers dan wawancara, misalnya komentar PMII, IPNU, IPPNU, DDII, dan BEM STAIN Datokarama-Palu Sulawesi Tengah (5 April 2006) dan juga demonstrasi sekitar 4.000 umat Islam Poso 4 September 2006 menuntut eksekusi Tibo sesegera mungkin.

Kedua: Mereka yang menolak hukuman mati terhadap Tibo baik karena alasan keadilan dan kemanusiaan. Umumnya kelompok ini berasal dari kalangan Kristen, Islam moderat, dan para tokoh LSM pembela HAM.

Pemerintah sendiri telah menerima berbagai surat yang berisi keberatan terhadap hukuman mati Tibo dari dunia internasional, terutama dari beberapa negara Eropa dan Tahta Suci Vatikan. Keberatan juga berasal dari lembaga-lembaga NGO internasional dan pribadi-pribadi. Hal yang sama juga dialami oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.

Beberapa pimpinan lintas agama yang dikenal sebagai pembela pluralisme dan kebebasan beragama seperti KH Abdurrahman Wahid, Julius Kardinal Darmaatmadja, Pdt. Dr. Andreas A. Yewangoe, Bhikku Dharmawimala, dan Ws. Budi S. Tanuwibowo membuat pernyataan

dan mengirimkan surat kepada Presiden SBY, memohon agar eksekusi terhadap Tibo, Riwu dan da Silva ditunda, dengan pertimbangan antara lain:

- 1) Alasan kemanusiaan, mengingat ketiga terpidana mati itu masih mempunyai hak menunggu untuk mengajukan grasi kembali selama dua tahun, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Untuk menjaga kerukunan di wilayah Poso dan sekitarnya.
- 3) Keputusan pemerintah yang terkesan tergesa-gesa akan menimbulkan pertanyaan besar.
- 4) Demi terciptanya suasana adil dan damai di Poso dan Palu, ketiga terpidana mati itu sebaiknya dipindahkan ke tempat lain.

Reaksi yang bersifat agak emosional terjadi di Tentena-Poso dan kemudian di NTT, tanah kelahiran Tibo dkk. Sejak awal Agustus 2006 masyarakat Tentena telah mengibarkan bendera merah putih setengah tiang di seluruh wilayah Tentena. Setiap hari masyarakat Tentena memenuhi lapangan bola di kota tersebut untuk menggelar protes penolakan terhadap rencana eksekusi Tibo dkk. Pada tanggal 9 Agustus 2006, protes ini mencapai puncaknya. Massa melempari kantor polisi Tentena, menyegel Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Poso dan menyandera salah satu stafnya. Malam harinya sejumlah pohon di daerah Pamona Utara dan Selatan ditebang untuk merintang jalannya. Namun aksi protes menjurus anarkis ini tidak berlanjut.

Menjelang hari H pelaksanaan eksekusi 21-22 September 2006, umat Kristen di beberapa kota: Jakarta, Palu, Nusa Tenggara Timur, Manado

dll menyelenggarakan doa bersama untuk Tibo dkk. Acara ini juga diikuti oleh beberapa LSM dan tokoh-tokoh masyarakat yang menolak hukuman mati. Di Palu, masyarakat berkumpul di Gereja Santa Maria di jalan Tangkasi Palu. Sedangkan di beberapa wilayah NTT masyarakat berkumpul melaksanakan aksi damai penolakan eksekusi Tibo dkk. Aksi juga terjadi di Kabupaten Manggarai, Atambua, Ende, Ngada, dan Sikka.

Namun aksi-aksi damai di NTT ini ternyata berbuntut kerusuhan massa, terutama setelah eksekusi Tibo dilaksanakan. Kerusuhan ini berpusat di Atambua, kota dekat perbatasan Indonesia-Timor Leste. Di sini massa sejak pagi hari 22 September 2006 menyerbu dan merusak Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Atambua dan membakar rumah dinas Kepala Kejari Atambua. Massa juga menyerbu, merusak dan membobol Rumah Tahanan (Rutan) Atambua yang menyebabkan 190 tahanan kabur. Mobil kejaksaan, warung-warung, gedung perkantoran, pos polisi, dan SPBU menjadi sasaran amuk massa. Sebuah hotel di Atambua juga dirusak massa yang semakin beringas. Kerusuhan ini baru dapat dikendalikan pada sore harinya.

IV. Operasi Penegakkan Hukum 22 Januari 2007

a. Latar Belakang Operasi

Meskipun berbagai pernyataan resmi menjelang Januari 2007 selalu mengatakan bahwa kondisi Poso telah kondusif, namun sesungguhnya di lapangan masih terdapat sisa kecemasan yang sangat

beralasan. Kecemasan itu datangnya dari keberadaan DPO yang hingga Januari 2007 tetap belum menyerahkan diri kepada polisi. DPO ini terdiri dari orang-orang yang diduga kuat terlibat dalam berbagai aksi kekerasan di Poso pasca Malino (2002-2006).

Beberapa kejadian penangkapan yang dilakukan Polisi (Densus 88) di wilayah lain, misalnya di Semarang Jawa Tengah, semakin menunjukkan keterkaitan antara DPO aksi kekerasan Poso dengan jaringan dari luar. Polisi menduga jaringan ini terkait dengan Jamaah Islamiyyah. Jaringan inilah yang memprovokasi keadaan sehingga para DPO enggan menyerahkan diri. Jika demikian maka akan semakin sulit mengharapkan Poso bisa damai dengan keterlibatan orang-orang dari luar yang terpanggil untuk berjihad di Poso.

Kecurigaan polisi ini diperkuat oleh temuan-temuan operasi intelijen dari berbagai kesatuan: BIN, Intelijen Kepolisian dan Intelijen TNI yang menyebutkan adanya pemusatan oknum-oknum DPO di salah satu wilayah Poso dan kecenderungan adanya dukungan dari luar terhadap kelompok tersebut.

Akhir 2006, Polisi mencurigai para DPO bersembunyi di salah satu wilayah Kota Poso, tepatnya di kelurahan Gebang Rejo. Wilayah ini sangat terkenal sebagai basis kekuatan mustim pada saat kerusuhan 1998-2001. Banyak penduduk di kawasan tersebut yang disinyalir memberikan perlindungan dan persembunyian bagi DPO. Hingga akhir 2006, kawasan yang diduga menjadi tempat persembunyian DPO terkesan

masih tertutup. Info yang didapat pihak kepolisian menyebutkan bahwa di wilayah tersebut masih terdapat beberapa da'i dari Jawa yang berkhotbah secara keras, mengkritik pemerintah dan aparat keamanan, serta terus menerus menyuarakan jihad.

Dalam sebuah pertemuan antara tokoh-tokoh muslim dan Kapolda Sulawesi Tengah pada awal Januari 2007 di Poso, Ustadz Adnan Aرسال—Ketua Forum Silaturahmi Perjuangan Umat Islam (FSPUI) yang juga secara historis merupakan sesepuh kawasan Pesantren Gebang Rejo—membenarkan dugaan Kapolda tentang beberapa DPO yang dicurigai bersembunyi. Ustadz Adnan Aرسال juga mengaku telah berbulan-bulan berusaha meyakinkan beberapa DPO agar segera menyerahkan diri, tetapi mereka tidak bersedia karena menilai perjuangannya adalah jihad dan bahkan mengatakan lebih baik mati melawan aparat yang akan melakukan penangkapan. Jika ditanyakan mengapa mereka tidak mau menyerah, para DPO akan menjawab siapa yang bertanggung jawab terhadap kematian ribuan umat Islam yang menjadi korban konflik Poso selama ini jika mereka menyerah, serta apakah cukup nyawa ribuan muslim itu hanya diganti 3 nyawa (Tibo Cs).

Di kalangan DPO sendiri, terdapat anggapan bahwa para DPO yang menyerah akan dipaksa menjadi Bantuan Polisi (Banpol), sehingga dapat membocorkan rahasia mereka. Ustad Adnan Aرسال mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi tokoh yang mereka hormati, termasuk dirinya yang dianggap telah berkolusi dengan pemerintah dan Aparat keamanan. Bahkan, Ustadz Ahmad (Toga Poso) juga pernah dipukuli, karena dianggap

telah membocorkan rahasia mereka.

Sebelumnya, pada pertemuan Kapolda Sulteng bersama para Ketua RT se-Kelurahan Gebang Rejo dan Kelurahan Kayamanya, para peserta menyampaikan dukungan terhadap penegakan hukum yang dilakukan aparat keamanan, namun mereka meminta agar dilakukan dengan cara persuasif dan tidak arogan sehingga tidak menimbulkan jatuhnya korban di masyarakat. Selain itu, apabila akan melakukan penggerebekan dapat memberitahukan terlebih dahulu kepada para tokoh masyarakat.

Beberapa peristiwa yang terjadi pada awal Januari 2007 semakin menguatkan rencana aparat keamanan melakukan operasi penegakan hukum. Kejadian-kejadian yang berkaitan itu adalah:

Pada tanggal 11 Januari 2007 sekitar 06.45 Wita di Kelurahan Gebang Rejo Poso terjadi baku tembak antara aparat keamanan dengan kelompok yang diduga menyembunyikan beberapa DPO. Baku tembak ini menyebabkan 2 warga meninggal dunia serta 4 warga lainnya luka-luka. Dari tempat kejadian aparat menyita 2 pucuk senjata laras panjang jenis M-16 dan AK-47 dan senjata laras pendek jenis Colt, juga 4 bom rakitan.

Pada tanggal 14 Januari 2007 terjadi ledakan (bom) di sekitar kawasan jalan Pulau Irian Kelurahan Gebang Rejo yang berbatasan dengan Kayamaya, Kecamatan Poso Kota. Pada saat yang hampir bersamaan terjadi aksi pelemparan bom rakitan di sebuah rumah kos yang dihuni anggota Kepolisian di jalan Pulau Murotai, Kelurahan Gebangrejo.

Pada tanggal 18 Januari 2007 terjadi ledakan bom berkekuatan *low explosive* di jalan Pulau Sumbawa, Kelurahan Gebang rejo Kota Poso yang berjarak 100 meter dari Mapolres Poso. Pada saat aparat melakukan penyisiran terjadi serangan senjata api dari jalan Pulau Morotai. Aksi ini menyebabkan warga panik, took-toko dan kios di Pasar Sentral tutup dan hampir 80% pegawai pemda Poso tidak masuk kerja.

b. Jaringan Ji di Poso dan DPO

Sejak meletus pertama kali tahun 1998 Konflik dan kerusuhan di Poso telah mengundang simpati dan kehadiran berbagai kelompok “mujahidin” untuk membela warga muslim di sana. Jika diamati dari sudut pandang waktu, periode 1998-2001 adalah saat-saat dimana kegiatan mujahidin dari berbagai wilayah di Indonesia mengalir bebas ke dua daerah konflik, Ambon dan Poso. Kerjasama dan pertukaran pengalaman baik antara sesama kelompok mujahidin dengan kelompok warga lokal sangat mudah ditemui di kedua wilayah tersebut.

Tidak semua kelompok mujahidin yang pernah terjun di Ambon dan Poso memiliki haluan dan tujuan yang sama. Tercatat misalnya Laskar Jihad pimpinan Jakfar Umar Thalib, adalah sebuah kelompok jihad yang relatif moderat, tidak memiliki tujuan selain membantu umat Islam di Ambon sekaligus merasa telah “membantu” NKRI dari rongrongan pemberontak Kristen RMS. Kelompok ini juga segera membubarkan diri begitu konflik telah mereda (Oktober 2002).

Tetapi ada juga kelompok mujahidin yang lebih kompleks baik

dalam hal agenda maupun tujuan, misalnya pecahan-pecahan kelompok DI, dan kelompok KOMPAK yang membentuk Laskar Mujahidin. Kelompok ini memiliki kaitan yang erat dengan Jamaah Islamiyyah pimpinan Abu Bakar Ba'asyir. Kantor KOMPAK di Solo, Jawa Tengah, memainkan peran utama dalam melakukan perekrutan, pembiayaan dan pelatihan para relawan mujahidin, tetapi kantor yang di Makassar, Sulawesi juga aktif. Kantor KOMPAK di Makassar bekerja sama cukup erat dengan Laskar Jundullah, sebuah organisasi yang berbasis di ibukota Sulawesi Selatan itu.

Laskar Mujahidin memiliki program pelatihan dan keagamaan yang cukup sistematis, termasuk di Mindanao, dimana JI dan DI memiliki kamp pelatihan terpisah. Di Ambon, Laskar Mujahidin lebih cenderung untuk menyerang gereja-gereja dan para pendeta, sementara Laskar Jihad berusaha untuk mengendalikan Ambon sebagai wilayah Muslim.

Untuk beberapa waktu di awal konflik Ambon, Laskar Jihad dan Laskar Mujahidin bekerja sama di Maluku, namun karena adanya masalah pribadi, taktik dan ideologi, akhirnya kerja sama tersebut cepat terhenti. Pada umumnya, network yang berhubungan dengan berbagai komponen dalam Laskar Mujahidin yang menjadi sumber sebagian besar tindak kekerasan di Maluku dan Poso hingga beberapa tahun setelah 2001.

Berbeda dengan situasi dalam konflik Ambon dimana kelompok Muslim telah memegang kendali pertempuran sejak awal dan Laskar Jihad maupun Laskar Mujahidin sejak dini telah masuk ke Ambon, Konflik di Poso pada tahap ke tiga (Mei-Juni 2000) justru dimenangkan oleh kelompok Kristen. Hingga Mei-Juni 2000 tidak banyak kelompok mujahidin dari

luar yang masuk ke Poso. Inilah yang menyebabkan pihak Kristen di atas angin dengan puncak peristiwa pembunuhan ratusan Muslim di Pesantren Walisongo, 28 Mei 2000.

Kemarahan atas pembunuhan di Pesantren Walisongo, dan keyakinan bahwa seluruh orang Muslim di daerah tersebut berada dalam keadaan bahaya menyebabkan dikerahkannya kembali para mujahidin. Para veteran tempur konflik Maluku dari JI, DI, Laskar Jundullah dan KOMPAK tiba di Poso beberapa bulan kemudian. Dan KOMPAK sering menjadi organisasi yang memayungi usaha mobilisasi, serta memberikan pelatihan tempur singkat bagi para rekrutan baru. Laskar Jihad baru tiba di Poso pada bulan Juli 2001, tak lama setelah sebuah peristiwa yang menewaskan empat belas orang Muslim, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Jumlah anggota Laskar Jihad di Poso jauh di bawah jumlah yang diberangkatkan ke Ambon. Kiprah Laskar Jihad di Poso jauh lebih kecil dibanding peran mereka di Ambon. Bisa dikatakan bahwa Poso adalah medan milik Laskar Jundullah dan Laskar Mujahidin.

Keterkaitan antara mantan Mujahidin Ambon anggota Laskar Mujahidin dengan Poso banyak terungkap dari kisah Asep, seorang yang dipercaya pertama kali memasuki Poso setelah peristiwa Pesantren Walisongo. KOMPAK mengumpulkan enam orang mujahidin yang aktif bertempur di Maluku dalam sebuah tim yang dipimpin oleh Abdullah Sonata, rekan Asep dari Jakarta. Dengan membawa uang tunai sejumlah Rp 17 juta dan empatbelas buah senjata yang didapat dari aksi perampasan di Markas Brimob di Tantai, mereka meninggalkan Ambon dan berangkat menuju Poso lewat Makassar. Tugas utama mereka yaitu

untuk membantu mengevakuasi jenazah orang-orang Muslim yang tewas, sambil memetakan kekuatan dan kelemahan musuh.

Asep datang bersama tim kedua yang terdiri dari lima orang untuk menggantikan tim pertama, setelah beberapa bulan. Tugasnya adalah untuk melakukan penilaian yang kedua kali atas kekuatan musuh, dan merekrut mujahidin setempat untuk ikut latihan tempur. Program latihan tempur tersebut dimulai pada bulan Oktober 2000 dan berlangsung selama tiga minggu. Tim kedua ini dibantu oleh sejumlah anggota Darul Islam, termasuk seseorang yang dikenal sebagai Abdullah alias Jet Li dari Riau, seorang aktivis DI. Hampir semuanya veteran Ambon, kecuali Abdullah.

Pada waktu Asep di Poso, rekan-rekan dalam timnya yang dikirim ke Poso membentuk sebuah kelompok milisi, yang diberi nama Pasukan Jihad (Jihad Forces), yang terdiri dari para mujahidin setempat dan dari luar. Aksinya yang pertama, yaitu sebuah serangan ke desa Sepe pada bulan Desember 2000 tidak berhasil, dan pemimpinnya ditangkap. Abdullah alias Jet Li mengambil alih tongkat komando untuk sementara waktu, namun sebentar kemudian, Asep dipanggil kembali ke Poso dan menggantikan Abdullah. Setelah bebas dari tugas tempur, Abdullah mulai memusatkan perhatiannya untuk memberikan latihan agama kepada para mujahidin setempat di kawasan Kayamanya di kota Poso, dan pada saat yang sama merekrut para pemuda ini untuk Darul Islam. Hasilnya, puluhan anggota baru DI dilantik. Pada tahun 2001, sekitar 100 orang dari para mujahidin setempat ini sepakat untuk membentuk sebuah organisasi baru yang diberi nama Mujahidin Kayamanya, dengan Abdullah alias Jet Li sebagai pemimpinnya.

para anggota Mujahidin Kayamanya juga mengasah ketrampilan mereka di Maluku. Pada bulan Juni 2001, sejumlah orang dari Poso, yang dipimpin dan didanai oleh Abdullah alias Jet Li, berangkat ke Ambon. Mereka mengikuti latihan tempur yang dilakukan di kawasan sekitar kampus STAIN di kawasan Batumerah selama sebulan, setelah itu semuanya kembali ke Poso.

Di Poso, kerjasama antara para mujahidin dari luar dengan pemuda setempat, membawa akibat yang cukup besar bagi dinamika konflik. Kebanyakan—tetapi tidak semuanya—penduduk setempat yang direkrut adalah para preman yang sudah terbiasa dengan kekerasan dan sangat ingin bergabung dengan kelompok mujahidin. Apalagi ketika lingkungan dan keluarga mereka terkena dampak konflik. Bagi mereka, berjuang untuk Islam awalnya merupakan sebuah jalan untuk bertobat, namun untuk beberapa orang, ketika konflik sudah semakin berkurang, batas antara jihad dan kejahatan menjadi agak samar. Beberapa dari mujahidin yang tadinya preman, ada yang benar-benar meninggalkan jalan lama mereka, tetapi yang lain kemudian kembali ke kehidupan preman, namun tetap berhubungan dengan kelompok mujahidin setempat. Beberapa dari mantan preman inilah yang kemudian masuk daftar DPO Polisi.

Mujahidin pimpinan Asep dan Abdullah inilah yang memiliki inisiatif dan komando untuk membuat serangan balasan kepada kelompok Kristen pasca Konflik tahap ketiga. Praktis sejak itu, kelompok-kelompok mujahidin bergerak agresif tanpa perlawanan berarti dari pihak Kristen.

Aksi penyerangan pertama yaitu ke desa Betalemba pada tanggal 27 November 2001. TNI dan Polri gagal meredam serangan pasukan

mujahidin yang dilengkapi dengan senjata otomotif. Tiga orang terluka dan lebih dari 70 rumah hancur. Keesokan harinya, pasukan mujahidin menyerang desa Patiwunga, dan membakar sekitar 200 rumah. Kemudian mereka bergerak ke Tangkura, dimana disitu mereka membakar dan menghancurkan sekitar 300 rumah, kantor kepala desa, dan sebuah gereja. Dalam bentrokan dengan pasukan Kristen di Tangkura, Abdullah alias Jet Li terbunuh.

Dalam tiga hari, pasukan gabungan Muslim telah berhasil menguasai lima desa dalam serangkaian “kemenangan” yang membuat mereka merasa yakin bahwa mereka pasti dapat mencapai Tentena, sebuah kota pasar yang utama di daerah Kristen, dan dari sudut pandang mereka adalah sasaran utama.

Saat itulah pembicaraan damai di Malino dimulai, yang juga didukung oleh KOMPAK Sulawesi Selatan. Namun bagi Asep dan kawan-kawannya yang sedang berjuang di Poso dan sedang berada di atas angin, pembicaraan damai tersebut seakan-akan menyabotase kemenangan mereka yang terasa sudah di depan mata.

Tak lama setelah perjanjian Malino ditandatangani, Laskar Jihad (yang sebelumnya juga ikut terlibat dalam pertempuran di Poso), membentuk sebuah satgas (satuan tugas) di Poso untuk membersihkan tempat-tempat judi, prostitusi dan tempat-tempat kemaksiatan lain. Tak mau kalah, KOMPAK dan JI juga membentuk satgas sejenis yang mereka sebut satgas Choirul Ummah (kadang-kadang juga disebut Khairul Ummah) pada pertengahan Maret 2002.

Pada bulan Agustus 2002, pasukan Muslim kembali meluncurkan serangan besar-besaran di Poso. Yang terbesar, dimana Asep juga ikut terlibat, adalah sebuah operasi gabungan sejumlah kelompok pasukan mujahidin menyerang basis pasukan Kristen di Sepe-Silanca pada tanggal 12 Agustus 2002. Pasukan mujahidin yang berhubungan dengan KOMPAK juga melakukan dakwah dan membentuk sejumlah unit pasukan khusus. Arismunandar, ketua KOMPAK untuk daerah Solo, mengambil alih usaha dakwah dan mulai merekrut da'i dari Jawa untuk dikirim ke setiap pelosok Poso.

Memasuki 2003, ketika konflik di Poso lebih didominasi oleh penembakan misterius, pemboman, dan pembunuhan, agak sulit untuk mendeteksi siapa yang bertanggungjawab dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Nampaknya semua kelompok memiliki alibi yang sama kuatnya untuk melakukan kekerasan tersebut. Poso bagaikan pasar malam.

Dalam beberapa kejadian kekerasan, nampak terang bahwa dalangnya adalah orang-orang dari birokrasi yang ingin melindungi kasus korupsi dana bantuan. Misalnya kejadian pembunuhan Carminelis Ndele, kepala desa Pinadepa Poso Pesisir pada 4 Nopember 2004. Juga peledakan dua bom dengan daya ledak rendah di depan dua buah kantor LSM di Poso pada tanggal 28 April 2005, yaitu Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil (LPMS), dan Pusat Rekonsiliasi Konflik dan Perdamaian Poso (PRKP). Termasuk dalam cluster ini adalah peristiwa-peristiwa bom hampa di Poso.

Dalam beberapa kejadian yang lain, nampak terang keterlibatan kelompok Mujahidin. Misalnya peristiwa pembunuhan Jaksa Ferry Silalahi

tahun 2004 dimana salah satu yang terlibat adalah Sofyan Djumpai alias Pian, kader Mujahidin Kayamanya. Juga kasus pembunuhan Budiyanto (mantan anggota Anak Tanah Runtuh-ATR yang dianggap berkhianat) dan penembakan Sugito pada 3 dan 4 Agustus 2005. Termasuk di dalamnya adalah mutilasi siswa SMA dan Bom Tentena, 28 Mei 2005.

ICG dalam laporannya berjudul: *Melumpuhkan Jaringan Kelompok Mujahidin di Indonesia: Pelajaran Dari Maluku dan Poso (13 Oktober 2005)* menyebutkan kemungkinan persentuhan antara kelompok pertama (birokrat) dan Kelompok Mujahidin. ICG juga membuat pengelompokan Kelompok-kelompok Mujahidin di Poso sebagai berikut:

1. Kelompok yang pertama yaitu **Mujahidin Kayamanya**, dimana salah satu anggotanya ikut terlibat dalam aksi serangan di Loki, Ambon 16 Mei 2005.
2. Kelompok kedua yaitu **Bulan Sabit Merah (BSM)**, sebuah front yang dibentuk di Poso pada tahun 2000 oleh cabang dari Darul Islam yang ikut bertanggung jawab dalam pengeboman Kedubes Australia. Anggota BSM juga terlibat dalam peristiwa kekerasan Mamasa, dan pernah ada rumor bahwa mereka berperan dalam serangan bom di Tentena, walaupun tidak ada fakta yang keluar untuk memastikan hal ini.
3. Kelompok ketiga yaitu **Anak Tanah Runtuh (ATR)**, nama kelompok ini berasal dari nama daerah Tanah Runtuh di Poso, daerah dimana basis mereka berada. Anggotanya mengharapkan bimbingan dari Adnan Arsal, seorang ustadz dan pegawai negeri sipil yang dimasa

lalu bekerja sama cukup erat dengan JI; menantunya, Hasanudin, mengepalai wakalah JI setempat di Poso, setidaknya hingga tahun 2003.

Dari sudut lain, kecurigaan terhadap keterlibatan JI di Poso terungkap oleh Majalah Tempo (edisi 27 Oktober - 2 Nopember 2003) melaporkan tentang kemungkinan hubungan Jemaah Islamiah (JI) dengan pelaku kekerasan di Beteleme 10 Oktober 2003. Majalah ini mengaitkan Muhammadong alias Madong dengan Mustofa alias Pranata Yudha, yang disebut sebagai tokoh penting Jemaah Islamiyah yang pernah menjadi Ketua Mantiqi III organisasi tersebut. Kabarnya, Mustofa pernah menempa Madong dalam urusan perang-perangan. Selain itu, menurut polisi, Mustofa juga pernah mengakui bahwa bahan peledak yang disita aparat keamanan di Taman Sri Rejeki Semarang, sedianya akan digunakan di Poso.

Al Qaeda juga pernah ramai dihubung-hubungkan dengan Poso. Awalnya, dalam wawancara dengan Bulletin Laskar Jihad (Edisi 15/Tahun I), Kepala BIN (saat itu) Letnan jenderal (Purn) Hendro Priyono menyatakan adanya kamp latihan Al Qaeda di Poso. Dalam bukunya *Inside Al Qaeda, Global Network of Terror*, Rohan Gunaratna juga menyatakan bahwa dari kerja sama intelejen Indonesia dan Spanyol, teridentifikasi adanya hubungan antara jaringan Al Qaeda Spanyol dengan latihan militer di Poso pada Juli 2001. Kamp latihan militer di Poso dipimpin oleh seseorang bernama Omar Bandon. Peserta latihannya bukan hanya penduduk lokal, tetapi juga dari luar negeri. Pelatih fisiknya adalah Parlindungan Siregar, seorang anggota jaringan Al Qaeda Spanyol.

BIN kemudian memberikan informasi yang lebih rinci mengenai latihan Al Qaeda di Poso. Disebutkan adanya tujuh orang Barat dan sekitar 50 orang Indonesia menjalani latihan di sebuah kamp militer yang dibiayai Al Qaeda di Poso tahun 2001. Al Qaeda mendanai dan menyediakan senjata-senjata untuk 10 kamp latihan di kawasan hutan dekat Poso. Salah satu di antaranya adalah kawasan hutan sekitar dusun Kapompa Kelurahan Madale Kecamatan Poso Kota.

Kembali pada Mustofa dan Ji. Dari perkara Nizam Kaleb dkk yang disidangkan di Pengadilan Negeri Palu, jejak Mustofa dapat ditelusuri. Dalam BAP polisi sebagai saksi, Mustofa alias Pranata Yudha alias Imron alias Herman menyatakan sudah beberapa kali datang ke Sulteng. Ia pernah datang ke Poso tahun 1999 dan pernah menginap di sebuah hotel di Palu selama 2 hari.

Ia juga mengaku pada tahun 2001/2002 menyerahkan amunisi dan bahan peledak kepada Nizam Kaleb. Menurutnya, barang tersebut adalah titipan Khaeruddin alias Nasir Abbas. Tetapi, pengakuan versi BAP Mustofa sukar dikonfirmasi, karena dalam beberapa persidangan Nizam Kaleb dkk, Jaksa Penuntut Umum gagal menghadirkannya. Lantas bagaimana Nizam Kaleb dkk yang dituduh sebagai jaringan Ji di Palu? Awalnya, Minggu ketiga April 2003 di Palu, aparat keamanan dari Mabes Polri melalui operasi super rahasia menangkap Fauzan Arief, Nizam Kaleb, Aang Hasanuddin, Firmansyah, dan Fajri. Orang-orang ini kemudian digelandang ke Jakarta. Kini, mereka diajukan ke PN Palu, dengan tuduhan memiliki dua pucuk senjata api dan ribuan amunisi, serta menyembunyikan M Nuh yang dituduh terkait dengan peristiwa bom Bali.

Lantas, bagaimana JI beroperasi di Poso? Dalam kasus Nizam Kaleb dkk, menurut cerita BAP, Nasir Abas adalah Ketua Mantiqi III, yang membawahi lima Wakalah. Yakni, Wakalah Badar yang meliputi Sabah Malaysia dan Kalimantan Timur, diketuai sendiri oleh Nasir Abas. Kemudian Wakalah Hudaybiyah, yang mencakup Philipina Selatan, dengan Ketuanya Huzaifah alias Abraham. Wakalah Uhud, yang meliputi Palu dan sekitarnya, dengan Ketua Nizam Kaleb alias Rizal. Sementara itu, Wakalah Haibar di Poso dan sekitarnya diketuai oleh Hasanuddin alias Hamzah. Terahir, Wakalah Tabuk di Pendolo, Pandajaya, Kecamatan Pamona Selatan dan Palopo Sulawesi Selatan yang diketuai Huzaifah (Kelompok ini dicurigai terlibat dalam kasus Bom Tentena).

Menurut pengakuan lanjutan dari Nasir Abbas, pada Februari 2001 Nasir Abbas memperkenalkan Hasanuddin, seorang pemuda lulusan Akademi Militer di Filipina Selatan pada Ustadz Adnan Aرسال. Hasanuddin ini kemudian diangkat sebagai menantu oleh Ustadz Adnan Aرسال. Kemudian Hasanuddin menjadikan Poso sebagai basis ekonomi kegiatan Jamaah Islamiyah. Namun, apa yang dilakukannya justru tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dikemukannya pada Ustadz Adnan Aرسال, yakni bukannya menanam kakao atau cengkeh, Hasanuddin justru menebar propaganda aksi kekerasan dengan seruan jihad.

Sumber versi BIN berdasar keterangan Nasir Abbas ini menyimpulkan bahwa di Poso terdapat 3 kelompok muslim yang terafiliasikan situasi dengan tujuan berbeda, yakni: Kelompok Masyarakat Muslim Gebang Rejo dibawah pimpinan Ustadz Adnan Aرسال, Kelompok Mantiqi Jamaah Islamiyah binaan Ustadz Hasanuddin, dan Kelompok Tim

Pengacara Muslim di bawah pimpinan Mahendradatta, yang berafiliasi dengan Ustadz Abu Bakar ba'asyir dan Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI). Sementara sebagian besar dari pelaku teror dan tersangka DPO merupakan kelompok masyarakat lokal yang menjadi korban provokasi Tajasus Jamaah Islamiyah, dan tidak terkait secara langsung dengan jaringan JI. Sehingga diperlukan proses penyidikan, pengamanan, dan penggalangan lebih lanjut dari jajaran Aparat Keamanan dan Intelijen guna memulihkan kembali situasi Poso secara yuridis dan proporsional.

Kesimpulan ini memiliki kemiripan dengan analisis ICG yang menyebutkan bahwa pelaku teror di Poso terdiri dari berbagai elemen yang beraliansi secara longgar dan sangat mudah dikumpulkan untuk melancarkan aksi.

Daftar Pencarian Orang (DPO)

Salah satu hal mengemuka yang menjadi pembuka Operasi Gakkum 22 Januari 2007 adalah keberadaan sejumlah DPO yang bersembunyi di kawasan Gebangrejo Poso. Para DPO ini dicurigai polisi terlibat dalam sejumlah kasus teror dan kekerasan di Poso dan Palu sejak 2001-2006 dalam bentuk: Pemboman, penembakan misterius, pembunuhan dan mutilasi, penganiayaan, dan penyerangan. Para DPO tersebut adalah:

No.	N a m a	Usia, Tgl lahir	Kasus
1.	Sahril Lakita alias Ayi	25 thn, Gebangrejo Poso	Terlibat dalam pemboman Stadion Poso, 2004

No.	N a m a	Usia, Tgl lahir	Kasus
2.	Upik Kokong	25 thn, Bonesompe Poso	Terlibat dalam pemboman Stadion Poso, 2004
3.	Ateng alias Marjo	30 thn, Gebangrejo Poso	Perampokan uang gaji PNS Poso April 2005
4.	Nasir	30 thn, Gebangrejo Poso	Perampokan uang gaji PNS Poso April 2005
5.	Andi Ilalu alias Andi Bocor alias Udin	38 thn	Tertlibat dalam penembakan misterius tahun 2005
6.	Agus Jenggot alias Boiren	28 thn, Gebangrejo Poso	Terlibat dalam kasus mutilasi siswa SMA Poso, 2005
7.	Amril Ngiode alias Aat	26 thn, Bonesompe Poso	Terlibat dalam Bom Tentena dan pembunuhan Pendeta Susianti
8.	Alex		Anggota JI Kayamanya
9.	Anang alias Papa Enal	40 thn, Tokorondo Poso	Terlibat pembunuhan Pendeta Susianti Tinulele dan penembakan Hasrin Laturupe
10.	Ardin alias Rojak	35 thn, Lawanga Poso	Anggota JI Kayamanya, terlibat dalam pembunuhan Pendeta Susianti, Penembakan di Gereja Anugerah Palu, dan Bom Tentena
11.	Basri alias Ayas	30 thn, Gebangrejo Poso	Tertlibat dalam pembunuhan Carminalis Ndele, Pembunuhan Pendeta Susianti, Penembakan di Gereja Anugerah Palu, dan Bom Tentena.

No.	N a m a	Usia, Tgl lahir	Kasus
12.	Dede Parsan alias Dedi	28 thn, Gebangrejo Poso	Terlibat dalam pembunuhan Jaksa Ferry Silalahi
13.	Enal alias Ta'o		Diduga pimpinan dalam aksi mutilasi siswi SMA Oktober 2005.
14.	Handara Panil alias Papa Yus alias Man Labuan	40 tahun	Terlibat mutilasi siswi SMA
15.	Iin alias Brur	28, Ampana Poso	Terlibat dalam pembunuhan Jaksa Ferry Silalahi dan Bom tentena
16.	Iwan Asapa alias Ate	25 tahun	Terlibat dalam pembunuhan Jaksa Ferry Silalahi, Penembakan Pendeta Ta'joja, bendahara GKST, dan pembunuhan I Wayan Sukarsa, wartawan Poso Post Mei 2001.
17.	Kholiq	30 tahun	Menyembunyikan pisau yang digunakan untuk mutilasi siswi SMA
18.	Mujaddid alias Brekele		Terlibat dalam Bom Tentena dan Bom Poso
19.	Nganto alias Bojel	26 thn, Gebangrejo Poso	Terlibat dalam kasus mutilasi siswi SMA Poso
20.	Rizal alias Inong	26 thn, Sayo Poso	Terlibat dalam rencana pembunuhan Helmi Tombiling, istri seorang tentara

No.	N a m a	Usia, Tgl lahir	Kasus
21.	Ustadz Sanusi	31 tahun	Perancang ide pembunuhan dan mutilasi siswi SMA Poso
22.	Sarjono alias Paiman	30 tahun	Buron kasus pemboman stadion Poso.
23.	Taufiq Bulaga alias Upik	29 thn, Lawanga Poso	Terlibat kasus Bom tenda dan kasus-kasus bom yang lain, dikenal sebagai Dr Azahari-nya Poso yang ahli meracik bom, dan dipanggil "profesor".
24.	Tugiran	25 thn, Gebangrejo Poso	Terlibat kasus perampokan dana pemerintah.
25.	Wahono	26 tahun, Sayo Poso	Terlibat dalam kasus penembakan di Sayo Atas.
26.	Wiwin Kalahe alias Tomo	22 tahun	Terlibat kasus mutilasi siswi SMA Poso dan penembakan Ivon dan Yuli.
27.	Yasin Lakita alias Acin	28 thn, Gebangrejo Poso	Perampokan uang gaji PNS Poso April 2005
28.	Yudit Parsan	30 thn	Dilaporkan membantu dalam kasus pembunuhan Pendeta Susianti Tinulele.
29.	Zulkifli		

Sumber: Kepolisian dan ICG Report

Sebagian besar dari para DPO ini adalah pemuda lokal yang sebenarnya tidak memiliki pengetahuan agama yang cukup tetapi mereka terlatih dalam beberapa aksi kekerasan dan juga kerusuhan di Poso. Mereka secara selektif dipilih oleh pihak-pihak dari luar yang tidak

bertanggung jawab untuk meneruskan kekacauan di Poso. Dendam dan ketiadaan pekerjaan menyebabkan pemuda-pemuda lokal ini mudah dibujuk untuk melakukan aksi kekerasan dengan bungkus jihad.

c. Operasi Penegakan Hukum

Poso Kota sudah terang tanah ketika ratusan polisi bersenjata lengkap dari Detasemen Khusus 88 Antiteror Markas Besar Polri, Brimob, dan Polda Sulawesi Tengah berkumpul di markas Polres Poso menggelar operasi bersandi "*Operasi Raid*" ke Tanah Runtu pada tanggal 22 Januari 2007. Operasi itu bertujuan untuk memburu 16 dari 26 tersangka DPO (sebelumnya 29 buron, tapi tiga di antaranya belakangan dinyatakan tidak terlibat dalam) kasus kekerasan di Poso. Laporan intelijen menyebutkan, mereka bakal dihadang warga bersenjata. Menjelang dini hari intelijen telah memastikan titik-titik penghadangan yang akan dilakukan oleh warga bersenjata.

Pukul 08.00 Wita, helikopter polisi berputar-putar di atas Tanah Runtu. Melalui pengeras suara, polisi meminta penduduk tidak keluar rumah. Pada saat yang bersamaan, polisi mulai menyerbu Tanah Runtu. Sasaran pertama adalah sebuah rumah di Jalan Pulau Irian yang diduga sebagai tempat persembunyian tersangka paling dicari, Basri. Tapi buron ternyata tidak ditemukan. Warga melawan dengan senjata serbu M-16 dan AK-47, bom molotov, dan memasang barikade.

Polisi selanjutnya melakukan pemeriksaan dari rumah ke rumah di

tengah hujan peluru dan bom. Menjelang Pukul 12.00 Wita baku tembak semakin menghebat dan Polisi mulai menyerang dari helikopter. Warga bersenjata terdesak dan lari ke arah bukit. Baku tembak baru berakhir ketika azdan magrib berkumandang. Polisi menyatakan satu polisi dan 13 warga tewas. Mereka dinyatakan sebagai anggota jaringan Mujahidin Kayamanya, Tanah Runtuh, dan 20 warga ditangkap.

Barang bukti yang diperoleh di rumah Humah (salah seorang korban meninggal dunia), berupa 7 pucuk senjata api rakitan laras panjang, 863 buah bom Molotov, 985 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 150 butir amunisi perak, 32 butir amunisi kaliber 38 mm, 2 butir amunisi kaliber 9 mm dan 179 detonator.

Kemudian dari hasil pemeriksaan warga, polisi kembali memperoleh 4 pucuk senjata api rakitan laras panjang, 1 parang, 1 borgol, 6 buah bom Molotov, dan 1 handphone merk Samsung. Aparat keamanan juga menyita 1 pucuk senjata api jenis revolver, 1 pucuk senjata api mirip UZI, 1 magasen, 1 HP merk Nokia S-300 dan 1 jaket yang sakunya berisi amunisi, dari warga yang mengalami luka berat dan belum dapat diidentifikasi. Selama dijalankannya Operasi Penegakan Hukum, aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat terhenti serta jaringan komunikasi diblokir untuk mempersempit komunikasi para DPO.

Pada tanggal 23 Januari 2007 di Poso, polisi mengumumkan nama-nama warga yang meninggal dunia dalam operasi penegakan hukum pada tanggal 22 Januari 2007, nama-nama itu antara lain:

- 1) Huma Maulana
- 2) Yusuf
- 3) Idrus Asapa
- 4) Ustadz Mahmud
- 5) Aprianto
- 6) Sudarsabo
- 7) Hiban
- 8) Toto (Adik Basri)
- 9) Ustadz Dahlan
- 10) Gunawan
- 11) Om Gam alias Nur Gam (mantan Laskar Jihad Ampana/Brigade Hisbullah)
- 12) Firmansyah (warga Kayamanya).

Sedangkan 20 tersangka yang berhasil ditangkap dalam penyergapan tersebut antara lain:

- 1) Jufri (warga Moengko Baru dengan barang bukti Senpi rakitan 4 pucuk, amunisi 813 butir Kal 5,56 sebanyak 32 butir, Kal 38 sebanyak 2 butir, Kal 9 mm, proyektil 3 butir)
- 2) Mardiyanto (warga Kel. Moengko Lama dengan barang bukti parang 1 buah, borgol 1 buah, bom Molotov 1 buah)

- 3) Ibnu (warga Ampana)
- 4) Muhrin (warga Kec. Poso Pesisir Utara)
- 5) Hernadi (warga Jl. P. Irian, Kel. Gebang Rejo)
- 6) Indra Setiawan (warga Kec. Poso Pesisir)
- 7) Rahmat Ruslan (warga Kel. Kayamanya)
- 8) irwadi (warga Jl. P. Irian)
- 9) Suhardi (warga Jl. P. Irian)
- 10) Arman (warga Kel. Kayamanya)
- 11) Ahmad Samat (warga Kel. Tegal Rejo)
- 12) Hafid (warga Kel. Kayamanya)
- 13) Mansur (warga Kel. Tegal Rejo)
- 14) Abdul Wahab (warga Jl. P. Madura)
- 15) H. Ali Rois (warga Jl. P. Madura)
- 16) Moh. Bahaudir (warga Jl. P. Madura)
- 17) Sugianto (warga Ds. Labuan, Lage)
- 18) Dandung alias Ahmadi (warga Jl. P. Madura)
- 19) Ridwan (warga Jl. P. Irian)
- 20) Rasiman (warga Kel. Gebang Rejo).

Pasca operasi 4 orang DPO menyerahkan diri pada pihak polisi,

yaitu: Wiwin Kalahe alias Tomo, Tugiran, Syukur alias Ukun dan Yuyun. Keduanya langsung menjalani proses pemeriksaan di Mapolda Sulawesi Tengah.

Di Poso, Polri telah menambahkan jumlah pasukan sebanyak 201 personil atau 2 SSK ke Poso untuk memperkuat pengamanan pasca operasi penangkapan DPO. Polda Sulteng juga telah meminta dukungan TNI AD untuk mengirinkan 200 personel guna membantu mengamankan Kota Poso.

Hasil pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang ditangkap dalam operasi penangkapan DPO pada tanggal 22 Januari 2007 di Gebang rejo ternyata menunjukkan temuan sangat penting yang selama bertahun-tahun dicari pihak polisi. Temuan tersebut antara lain:

- a) Pelaku peledakan bom di Pasar Daging Babi Maesa Paku, Sulawesi Tengah pada tanggal 31 Desember 2005, adalah:
 1. Abdul Muis (DPO yang masih buron)
 2. Dedy Parsan (DPO, tewas dalam operasi penangkapan pada tanggal 11 Januari 2007, sebagai eksekutor)
 3. Firsan alias Iclang (DPO yang bertindak sebagai perakit bom, tewas dalam operasi penangkapan DPO pada tanggal 22 Januari 2007).
- b) Pelaku penembakan Pendeta Irianto Kongkoli MTh (Sekretaris Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah/GKST) dilakukan oleh Abdul Muis bersama Dedy Parsan yang dikoordinir dan dibiayai Ustadz Ryan alias

Santoso alias Abdul Hakim (tewas dalam operasi penangkapan DPO pada tanggal 11 Januari 2007).

c) Sedangkan 12 kasus tindakan kekerasan lain yang berhasil diungkap pada umumnya dilakukan tersangka DPO, sejumlah warga sipil bersenjata (sebagian telah tewas) dan yang berhasil ditangkap dalam operasi penyergapan di Kelurahan Gebang Rejo, antara lain:

- 1] Kasus penyerangan di Desa Maranatha, Kab. Donggala tahun 2004.
- 2] Kasus pembunuhan Ny. Helmy Tombiling di Poso tahun 2004
- 3] Kasus peledakan bom di Pasar sentral Poso tahun 2005 yang menewaskan 4 orang
- 4] Kasus Penembakan 2 siswi di Poso dengan korban Ivon dan Siti tahun 2005
- 5] Kasus pengeroyokan Bripda Dedy Hendra [Anggota Polmas Tegal Rejo] pada tanggal 11 Januari 2007

Operasi penegakan hukum juga telah memberikan berbagai informasi berharga di antaranya:

1. Link Pondok Pesantren di Poso yang meliputi
 - 1) Pondok pesantren Al Amanah Tanah Runtuh Poso pimpinan Ustadz Adnan Arsal.
 - 2) Pondok pesantren Al Masyuro pimpinan Ustadz Abdurrahman
 - 3) Pondok Pesantren Al Hidayatullah pimpinan Ustadz Muharram.

2. Nama-nama Ustadz Kelompok Tanah Runtuh:
 - 1) Ustadz Syarifullah Djafar (Sekretaris FSPUI Poso).
 - 2) Ustadz Sanusi.
 - 3) Ustadz Kholiq.
 - 4) Ustadz Mudjadid.
 - 5) Ustadz Afif.
 - 6) Ustadz Munzim
 - 7) Ustadz Hiban
3. Nama Ustadz Asal Jawa Yang Menghilang dari Tanah Runtuh:
 - 1) Ustadz Ahmad Suhardi
 - 2) Ustadz Sahid
 - 3) Ustadz Munzim
 - 4) Ustadz Rifki
 - 5) Ustadz Yahya
 - 6) dr. Agus.
4. Nama DPO Kasus Mutilasi 3 Siswi SMA Kristen Poso:
 - 1) Basri
 - 2) Agus Jenggot
 - 3) Papa Isran alias Papa Yus alias Mas Labuan.

- 4) Yusran.
- 5) Taufik Bulaga.
- 6) Hamdan Tahmil.
- 7) Nanto Bujel.
- 8) Iwan Asapa alias Ale.
- 9) Enal alias Ta'o.
- 10) Yasin Lakita alias Acin.
- 11) Sanusi.
- 12) lin alias Brur.
- 13) Kholiq.
- 14) Rijal alias Inong.

Pasca Operasi penegakan hukum, situasi di lingkungan Jalan Pulau Irian Jaya, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso dinilai lebih aman, tidak seperti hari-hari sebelumnya yang sering diwarnai suasana baku tembak dan ledakan bom rakitan.

Kapolda Sulawesi Tengah dalam sebuah pernyataan media menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp 100 juta bagi masyarakat yang menginformasikan keberadaan tersangka yang masuk dalam DPO yang belum tertangkap atau menyerahkan diri.

Namun pada tanggal 1 Pebruari 2007 DPO kelas 1 Basri berhasil

ditangkap tanpa perlawanan di Kelurahan Kayamanya bersama pengawalnya, Ardin. Dengan demikian jumlah DPO yang masih buron semakin menyusut.

Tanggapan Tentang Operasi Penegakan Hukum 22 Januari 2007

Operasi penegakan hukum 22 Januari 2007 mendapatkan berbagai tanggapan pro dan kontra baik dari masyarakat, LSM, para tokoh, pejabat, dan lembaga Negara.

Forum Umat Islam (FUI) dan Tim Pengacara Muslim (TPM) yang dipimpin Ustad Abu Bakar Ba'asyir datang ke DPR tanggal 24 Januari 2007 untuk menyatakan sikap. Mereka menilai tindakan Brimob dan Densus 88 Antiteror sangat berlebihan. Dalam pernyataan sikapnya, Ba'asyir menuntut pemerintah membubarkan Detasemen 88 dan menarik personelnya dari Poso. Di antara rombongan adalah Ketua TPM Mahendradata, Achmad Michdan, Ketua FUI H Mashadi, Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath serta Fauzan Al-Anshori dari Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).

Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla dalam siaran pers 26 Januari 2007 membenarkan tindakan tegas Aparat Kepolisian di Poso, Sulawesi Tengah, terhadap sekelompok masyarakat sipil bersenjata yang melakukan teror di wilayah itu. Bahkan, bila polisi tidak melakukan itu, polisi bersalah. Apa yang dilakukan polisi adalah memburu masyarakat sipil yang memiliki senjata dan bahan peledak yang digunakan untuk

menteror sehingga meresahkan masyarakat di Poso.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Dien Syamsuddin setelah bertemu dengan Presiden SBY tanggal 26 Januari 2007 mengingatkan pemerintah untuk tidak menjadikan kasus Poso sebagai konflik antara masyarakat dan pemerintah. Dien juga meminta polisi tidak menembaki tempat ibadah dan memperhatikan sensitifitas agama. Dien Syamsuddin menyangkan penembakan masjid oleh polisi saat operasi penangkapan daftar pencarian orang di Poso, Sulawesi Tengah pada Operasi Penegakan Hukum tanggal 22 Januari 2007.

Laskar Ummat Islam Surakarta yang terdiri dari: Laskar Majelis Mujahidin Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Hisbullah, dan Al Ikhlas berdemo di depan Masjid Kota Barat Solo tanggal 26 Januari 2007. Mereka menuntut agar pemerintah berlaku adil pada penyelesaian konflik Poso, menuntut penarikan Densus 88 dari Poso, dan mendesak Komnas HAM mengusut tuntas pelanggaran HAM yang dilakukan polisi dalam Operasi Penegakan Hukum 22 Januari 2007 di Poso.

Kepala Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme, Irjen Polisi Ansyad Mbai, menyebut kelompok-kelompok yang menuntut pembubaran Detasemen Khusus Antiteror 88 sebagai pendukung terorisme.

Amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Abubakar Ba'asyir, di hadapan ribuan hadir di masjid At-Taqwa, Cirebon, Jawa Barat, Minggu 28 Januari 2007 menyatakan bahwa umat Islam wajib membantu Poso. Selain menyebutkan bahwa di Indonesia tidak ada teroris, Abubakar

Ba'asyir juga menuntut pembubaran Densus 88 yang disebutnya sebagai sekadar alat untuk membunuh umat Islam.

Puluhan personil eks anggota Laskar Jihad, dilaporkan telah meninggalkan Surabaya sejak Sabtu sore 29 Januari 2007 untuk bergerak ke Poso, Sulawesi Tengah dengan menggunakan kapal yang berbeda-beda. Kelompok ini dipimpin oleh Jarot alias Abu Haedar, Irfan, Zulkarnain, Yulianto, Suwondo, dan Iswanto namun tidak diketahui apa tujuan mereka berangkat ke Poso.

Ketua DPR Agung Laksono tanggal 30 Januari 2007 menilai kinerja polisi tidak optimal dan profesional terkait dengan Operasi Penegakan Hukum 22 Januari 2007. kendati demikian ia juga menolak usulan pengurangan atau penambahan aparat di Poso. Menurutnya para deklarator Malino harus dikumpulkan kembali untuk mengakomodir semua pihak dan mencari akar masalahnya.

Anggota Komnas HAM Zoemrotin K. Susilo dan Enny Soeprapto pada tanggal 31 Januari 2007 mensinyalir adanya 4 jenis pelanggaran HAM berat dalam operasi yang menewaskan 13 orang tersebut. Mereka juga mendesak Polri melakukan perbaikan sehingga hal yang sama tidak terulang di masa depan.

Ketua tim pemantau Poso DPR RI Sembiring Meliala usai menerima Wakapolri Komjen Makbul Padmanegara di DPR tanggal 31 Januari 2007 menyatakan dapat menerima penjelasan polisi mengenai Operasi Penegakan Hukum 22 Januari 2007, tetapi ia tetap akan mengirinkan tim

untuk meninjau keadaan di Poso.

Wakil Ketua MPR AM Fatwa menyatakan pada Pers Release tanggal 2 Pebruari 2007 mendesak pemerintah menindaklanjuti temuan Komnas HAM yang mensinyalir terjadinya pelanggaran HAM berat pada Operasi Penegakan Hukum di Poso. Ia juga meminta aparat keamanan dapat menahan diri.

Anggota Panitia Khusus Kasus Poso di DPR Yuddy Chrisnandi pada tanggal 3 Pebruari 2007 mengatakan bahwa terindikasi telah terjadi pelanggaran HAM berat pada Operasi Penegakan Hukum di Poso dan meminta pemerintah menindaklanjutinya. Yuddy Chrisnandi mengatakan hal tersebut setelah ia mengunjungi Poso pasca 22 Januari 2007.

Arianto Sangaji, Direktur Pelaksana Yayasan Tanah Merdeka menegaskan tentang kegagalan pemerintah dalam mengendalikan penyebaran senjata api dan amunisi di daerah Poso. Hal ini menyebabkan senjata-senjata tersebut akhirnya dipergunakan kelompok sipil yang tidak berhak.

BAB III

TINJAUAN PASCA 22 JANUARI 2007

Adalah menjadi kenyataan menarik bahwa teror dan kekerasan yang berlangsung di Poso sejak 1998-2006 akhirnya dapat diredam dengan Operasi Penegakan Hukum 22 Januari 2007 setelah beberapa kali upaya mengakhirinya dengan perjanjian damai, misalnya Rujuk Sintuwu Maroso 22 Agustus 2000 dan Deklarasi Malino 20 Desember 2001 menemui berbagai batu sandungan.

Tercatat pasca penggelaran Operasi Penegakan Hukum 22 Januari 2007 angka teror dan kekerasan di Poso turun dengan drastis, dan masyarakat bisa kembali hidup tenang tanpa banyak gangguan dan kekhawatiran. Laporan HAM Sulawesi Tengah tahun 2007 yang diterbitkan LPSHAM Sulteng dan Advokasi HAM Sulteng hanya mencatat beberapa kasus, misalnya:

- o Sabtu (3/3/2007) sekitar pukul 12.00 wita sebuah senter yang diduga bom ditemukan di sekitar Gereja Advent Kasintuwu tepatnya terminal lama, Kecamatan Poso Kota Utara.
- o Minggu (4/3/2007) sekitar pukul 22.30 wita di Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota tepatnya di areal kebun milik warga bernama Nasep, warga Jl Pulau Irian, ditemukan bom rakitan. Nasep yang

pertama kali menemukan langsung melapor kepada Bripda Nugroho (piket Pos Polisi PDAM).

- o Minggu (14/3/2007) sekitar 22.30 wita sebuah bom rakitan di temukan di Kelurahan Gebang Rejo Poso Kota
- o (14/4/2007) sekitar pukul 19.45 wita terjadi ledakan bom, selang satu menit 19.46 kemudian bom kedua meledak. Kedua bom tersebut meledak di wilayah kelurahan Kasiguncu, Poso Pesisir.
- o (22/5/2007) sekitar pukul 23.30 wita terjadi ledakan bom di kelurahan Kasiguncu Kecamatan Poso Pesisir tepatnya di belakang rumah Dody warga setempat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
- o Rabu (5/12/2007) sekitar pukul 20.10 wita terjadi ledakan Bom di kelurahan Kawua Kilometer 4, Kecamatan Poso Kota Selatan, tepatnya di depan rumah warga bernama N Hende

Meskipun masih terjadi beberapa kasus temuan bom, namun secara umum dapat dikatakan bahwa situasi Poso telah membaik secara signifikan. Jika situasi ini dapat dipelihara maka Konflik Poso hanya akan menjadi kenangan masa lalu yang hanya boleh diingat sebagai pelajaran berharga bagi masa depan.

I. Penegakan Hukum dan Keamanan

Keberhasilan Operasi Penegakan Hukum 22 Januari 2007 juga menunjukkan bahwa penyelesaian menurut hukum yang berlaku yang disertai dengan pemeliharaan keamanan merupakan hal yang tidak bisa

ditawar di Poso atau daerah bekas konflik yang lain. Hukum dan keamanan adalah kunci pertama penuntasan konflik yang telah menghancurkan tatanan sosial secara massif. Setelah kondisi tersebut tercipta barulah kita dapat menuntaskan akar konflik dengan mekanisme ekonomi dan kemudian mekanisme kultural/budaya. Di sinilah makna prioritas berlaku.

Evaluasi terhadap kurang berhasilnya Rujuk Sintuwu Maroso 2000 dan kemudian Deklarasi Malino 2001 adalah dikarenakan mekanisme tersebut tidak diawali atau dikawal dengan penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan yang konsisten. Atau dengan kata lain dapat disebutkan bahwa kondisi kemanan dan hukum belum cukup kondusif untuk menopang perdamaian.

Poso pasca kerusuhan terbuka adalah Poso yang tersekat-sekat. Orang Kristen tidak berani hidup dalam satu kampung yang didominasi Muslim, orang Muslim tidak berani hidup di Kampung Kristen. Keterpecahan sosial semacam itu bukanlah situasi yang kondusif untuk memulai perdamaian. Adalah sangat tidak mungkin memisahkan kedua kelompok masyarakat berdasar agama dengan tembok tinggi. Secara sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan itu sangatlah tidak mungkin dan high cost. Perdamaian hanya dapat terjadi jika seorang Muslim tidak ketakutan lagi tinggal di perkampungan Kristen, dan seorang Kristen tidak merasa ngeri setiap memasuki kampung Muslim. Jaminan keamanan adalah kuncinya.

Poso pasca kerusuhan terbuka adalah Poso yang dipenuhi dendam. Jika ada satu saja anggota keluarga dekat kita yang dibantai kelompok lain hanya karena berbeda agama, kita mungkin akan sulit memaafkannya

selama bertahun-tahun. Apalagi jika hukum tidak sanggup menjangkau seluruh aktor dan dalang kerusuhan di Poso. Dendam baik yang lahir karena pengalaman kita sendiri, atau akibat provokasi terus menerus dari orang lain mampu melahirkan tindakan pembalasan yang semakin tidak masuk akal. Dan setiap pembalasan akan melahirkan pembalasan baru jika tidak dihentikan oleh jarring hukum. Pernyataan Ustadz Adnan Arsal tentang sejumlah DPO yang menolak menyerah karena terobsesi pembalasan dendam untuk ribuan Muslim yang tewas membuktikan betapa berbahayanya akibat dari dendam ini.

Poso pasca kerusuhan terbuka adalah Poso yang dirasuki oleh ide garis keras dari luar yang bermimpi untuk meneruskan "jihad" entah sampai kapan. Ide ini tentu saja hasil transplantasi penafsiran keagamaan yang dicocok-cocokkan dengan kondisi lokal dengan memanfaatkan api yang masih menyala di sebagian hati warga Poso. Berbagai usaha terror, penembakan misterius, pemenggalan kepala dan mutilasi, pemboman, penyimpanan dan penimbunan senjata dan mesiu adalah tindakan tidak masuk akal yang bertujuan melanjutkan dan memancing konflik hingga tahap yang tidak kita ketahui.

Poso pasca kerusuhan terbuka adalah Poso yang pingsan ekonominya. Pembakaran dan perusakan rumah tinggal, fasilitas umum, dan perkantoran adalah usaha sistematis untuk melumpuhkan ekonomi. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada sekumpulan orang bersenjata yang tidak memiliki pekerjaan. Sementara usaha untuk memulihkan ekonomi selalu memiliki prasyarat keamanan dan jaminan kenyamanan.

Penegakan Hukum Sebelum 22 Januari 2007

Dalam hal penanganan hukum kasus kerusuhan Poso tercatat bahwa di masa awal konflik (1998-2000) aparat hukum telah bersikap cukup tegas terhadap beberapa orang yang dianggap sebagai dalang dan pimpinan massa, misalnya proses hukum kepada Drs. Agfar Patanga dan Herman Parimo.

Namun seiring dengan semakin kompleksnya kerusuhan Poso tahap ketiga, dimana kekerasan berlangsung sangat massif dan emosional, penyelesaian hukum menemui banyak kendala. Pada tahap ini penyelesaian hukum dipusatkan pada pengadilan Fabianus Tibo dkk (2001), disusul dengan pengadilan Pendeta Damanik (2002).

Pasca Deklarasi Malino yang ditandatangani 21 Desember 2001 beberapa pengadilan telah digelar, di antaranya:

Pengadilan terhadap Nizam Kaleb, Ketua Wakalah Uhud-Palu Jamaah Islamiyyah (JI) dalam kasus penyimpanan senjata dan amunisi pada Nopember 2003.

Pengadilan lain yang digelar meliputi pengadilan terhadap 2 terdakwa yang terlibat aksi penyerangan atas empat desa di Poso Pesisir 14 Oktober 2003, dan pengadilan terhadap 2 terdakwa yang terlibat penyerangan Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada 10 Oktober 2003. Semuanya melibatkan beberapa kelompok Muslim.

Secara keseluruhan pada tahun 2003, aparat hukum hanya mampu menangani 7 kasus dari 92 kasus teror dan kekerasan yang terjadi pada

2002-2003 atau hanya sekitar 8%. Prosentase ini semakin turun pada tahun 2004.

Praktis pasca Deklarasi Malino aparat hukum nampak sangat kesulitan menuntaskan berbagai kasus pemboman, penembakan misterius, pembunuhan dan pemenggalan kepala, dan penganiayaan yang terus terjadi. Dugaan bahwa para pelaku berasal dari kelompok yang sama dan adanya penyusupan dari luar semakin menguat, tetapi aparat hukum tidak memiliki bukti yang kuat untuk dapat menyeret para pelaku ke pengadilan. Yang sering terjadi adalah pihak-pihak yang dicurigai kemudian dilepaskan karena minimnya bukti. Hal ini menonjol terutama dalam kasus pemenggalan (mutilasi) 3 siswi SMA Kristen Poso dan penembakan Jaksa Ferry Silalahi.

Puncak dari kasus-kasus yang tidak tertangani ini terjadi pada 28 Mei 2005 ketika terjadi peristiwa bom Tentena yang menewaskan 22 orang. Kejadian ini kembali menarik perhatian public dari dalam dan luar negeri dan memaksa aparat hukum bekerja keras. Namun masalahnya tetap sama yaitu kurang bukti.

Keadaan gamang ini berlangsung hingga pertengahan Mei 2006 ketika Polisi menangkap 6 orang di Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah, dan salah satunya adalah Hasanudin alias Slamet Rahardjo. Penangkapan ini ternyata sangat membantu pihak kepolisian dalam mengusut hampir sebagian besar kasus-kasus kekerasan yang terjadi sebelumnya. Hasanudin alias Slamet Rahardjo adalah temuan kakap karena ia merupakan salah satu pimpinan dari jaringan kelompok teror yang bersembunyi di Poso. Hasanudin juga yang memimpin aksi mutilasi terhadap 3 siswi SMA Kristen Poso tahun 2005. Selain itu terdapat bukti lain yang menunjukkan bahwa

Hasanudin merupakan pimpinan wakalah Jamaah Islamiyyah Poso. Kebetulan yang lain adalah Hasanudin merupakan menantu Ustadz Adnan Arsal, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amanah Tanah Runtu Poso.

Kesaksian Hasanudin dkk memberi informasi penting kepada polisi tentang jaringan teror yang bersembunyi di Tanah Runtu. Modal penting ini ditindak lanjuti polisi dengan pengusutan mendalam di lokasi tersebut dan pengumuman tentang 29 DPO yang dinyatakan diduga terlibat dalam berbagai aksi kekerasan sebelumnya.

Penegakan Hukum pasca 22 Januari 2007

Tercatat bahwa pasca Operasi Gakkum 22 Januari 2007, satu demi satu misteri pelaku teror dan kekerasan di Poso dapat dibawa ke pengadilan. Di antaranya adalah: kasus penembakan pendeta Irianto Kongkoli, kasus pembunuhan dua warga Desa Masamba Poso, kasus mutilasi 3 siswi SMA Kristen Poso, peledakan bom di pasar daging babi Mahesa Palu, peledakan bom di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Tangkura Poso, dan juga kasus peledakan bom di Pasar Sentral Tentena. Guna mengantisipasi berbagai keadaan, proses-proses pengadilan terhadap kasus-kasus tersebut dipindahkan ke Jakarta. Hasil dari pengadilan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Maret 2007 memvonis otak pembunuhan dan mutilasi 3 siswi SMAK Poso 29 Oktober 2005, Hasanuddin, dengan hukuman 20 tahun penjara.
- 2) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Desember 2007 memvonis pelaku peledakan bom di pasar daging babi Mahesa Palu

pada 31 Desember 2005, Abdul Muis alias Muis bin Kamaluddin, dengan hukuman 19 tahun penjara. Selain dinyatakan meledakkan bom di pasar daging babi Mahesa, Abdul Muis juga dinyatakan memiliki senjata api dan bahan peledak tanpa izin. Ia juga menembak pendeta Iriyanto Kongkoli pada 16 Oktober 2006.

- 3) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Desember 2007 memvonis pelaku peledakan bom di Pasar Sentral Tentena pada 28 Mei 2005, Syaiful Anam alias Brekele, dengan hukuman penjara 18 tahun.
- 4) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Desember 2007 memvonis pelaku peledakan bom di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Tangkura, Poso, Ridwan alias Duan dengan hukuman 14 tahun penjara. Peledakan bom itu dilakukan Ridwan pada 6 September 2006 yang mengakibatkan satu orang tewas terkena bom, yakni John.
- 5) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Desember 2007 memvonis pelaku kasus tindak pidana terorisme di Poso, Muhammad Basri alias Bagong, dengan vonis 19 tahun penjara. Basri dianggap terlibat dan terbukti sebagai pelaku sekaligus otak serangkaian terorisme di Poso. Antara lain selaku eksekutor penembakan pendeta Susiyanti Tinulele, pelaku mutilasi tiga siswi SMAK Poso, terlibat penembakan Ivon Nathalia dan Siti Nuraini, peledakan bom senter di Kauwa, serta memiliki senjata api serta bahan peledak. Selain Basri, majelis hakim juga menjatuhkan vonis 14 tahun kepada tiga terdakwa lainnya, yakni Ardin Djantu alias Rojak, Ridwan alias Duan, dan Tugiran alias Iran.

Penegakan Keamanan

Dalam hal keamanan, pada 29 Januari 2007, Kodam VII/Wirabuana telah mem-BKO-kan (Bawah Kendali Operasi) sebanyak 200 personel TNI ke Polda Sulawesi Tengah untuk mendukung kepolisian memulihkan keamanan di Kota Poso, pasca aksi baku tembak antara oknum-oknum sipil bersenjata dengan aparat kepolisian pada tanggal 22 Januari 2007. Mereka sudah operasi di sana di bawah kendali Kapolda Sulteng. Personil yang di-BKO-kan itu diambil dari Batalyon 714/Sintuwu Maroso yang bemarkas di Maliwuko, sekitar enam kilometer dari Poso. Tugas anggota TNI yang di BKO-kan tersebut dilakukan atas permintaan Kapolda Sulawesi Selatan. Personel TNI itu di BKO-kan ke Polda Sulsel dan akan bertugas sampai situasi keamanan di Poso sudah terkendali dan aktivitas masyarakat sudah kembali normal.



Kesiagaan Aparat Keamanan




Kesiagaan Aparat Keamanan


Hal terpenting dari penyelenggaraan keamanan adalah memastikan bahwa senjata-senjata yang beredar di tangan masyarakat dapat diamankan. Operasi Gakkum 22 Januari telah menunjukkan secara terang bahwa jumlah senjata yang dikuasai secara ilegal ternyata masih cukup banyak. Demikian juga dengan temuan-temuan aparat pasca Gakkum serta penyerahan senjata secara sukarela pasca Gakkum.

Terkait dengan peredaran senjata api dan amunisi di Poso, bila pihak Aparat Keamanan tidak segera secara tegas melakukan tindakan penegakan hukum, besar kemungkinan bahwa senjata-senjata api itu akan digunakan kembali untuk melakukan aksi kekerasan selanjutnya. Polri masih terus mengusut asal kepemilikan dan jaringan peredaran senjata api tersebut, dengan menangkap pemiliknya dan menyita barang bukti di lingkungan masyarakat, baik pada pihak Kelompok Merah maupun Kelompok Putih.

Selain dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat, hal tersebut sebagai upaya preventif pasca bentrok senjata pada tanggal 22 Januari 2007 agar tidak terjadi lagi aksi kekerasan bersenjata di Poso di masa selanjutnya. Selain itu juga diadakan pendataan dan pemeriksaan ketat terhadap para pendatang yang datang dari luar Poso, maupun warga negara asing yang memasuki wilayah Sulawesi Tengah.



Senjata Api Rakitan



Senjata Api Rakitan

Tindakan penegakan hukum yang dilaksanakan secara prosedural oleh Polri pada saat penyisiran dan penyitaan senjata api, bahan peledak rakitan, maupun amunisi menjadi suatu upaya Shock Therapy psikologis bagi masyarakat, khususnya para pelaku kerusuhan. Setelah segala bentuk upaya persuasif telah lama di upayakan dan tidak menghasilkan pemulihan keadaan Poso secara permanen, maka Polri dengan wewenang hukum dan tindakan tegas terukur yang dilakukan dimaksudkan agar tidak menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat Poso.

Senjata-senjata api organik standar TNI/Polri yang disita aparat dari tangan warga Poso, sebagian diketahui berasal dari gudang senjata Brimob di Ambon. Senjata-senjata itu diduga berasal dari gudang senjata Brimob di Ambon yang pernah dibobol para perusuh saat terjadi kerusuhan di daerah itu antara tahun 1999 s/d 2001. Dari puluhan senjata organik termasuk amunisinya yang berhasil disita aparat dalam serangkaian penggerebekan di Kelurahan Gebang Rejo dan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, tiga di antaranya telah teridentifikasi berasal dari gudang senjata Brimob di Ambon. Ketiga jenis senjata api itu, yakni jenis MK3, SKS, dan Revolver. Setelah dilakukan identifikasi keberadaan senjata-senjata api organik tersebut berasal dari gudang Brimob di Ambon, Polisi terus menyelidiki kemungkinan sebagian senjata organik yang jatuh ke tangan warga sipil di Poso sebagai hasil selundupan dari Moro dan Mindanao Filipina.

Sementara dari berbagai bentuk senjata-senjata api yang beredar di masyarakat sipil Poso, menurut penyidikan sementara selain teridentifikasi berasal dari Ambon, sebagian juga diperoleh dari Papua dan Aceh, serta sebagian lagi dirakit sendiri oleh para perusuh di Poso.

Kemahiran para perusuh di Poso yang sudah sangat pandai merakit senjata dan bahan peledak, bahkan hampir mirip dengan senjata organik menunjukkan bahwa sebelumnya mereka tentu pernah belajar masalah bongkar pasang senjata dan bahan peledak. Lebih jelas lagi setelah dari beberapa perusuh yang tertangkap, selain menjadi tersangka DPO juga anggota Jamaah Islamiyah.



Bahan Peledak Rakitan



Peluru yang diserahkan warga

Berikut ini adalah hasil operasi dan penggalangan yang dilakukan aparat keamanan dalam penertiban senjata dan amunisi yang beredar di masyarakat:

- 1) Sejak tanggal 22 Januari 2007 s/d 24 Januari 2007, Aparat Keamanan menyita sejumlah senjata organik dan rakitan serta bahan peledak yang diduga dipakai melakukan aksi-aksi kekerasan di Poso maupun Palu selama ini. Di antaranya senjata organik M16, MK3, SKS, Revolver masing-masing satu pucuk, 6 pucuk senpi rakitan laras panjang, 10 GLM [senapan peluncur granat], 5 magazen SS1, 31 bom rakitan aktif, 1.000 butir amunisi berbagai jenis kaliber, rompi antipeluru, sepatu laras dan lain-lain.
- 2) Pada tanggal 3 Juli 2007, salah seorang tokoh pemuda Poso, Syarifuddin Odjobolo, menyerahkan senjata api rakitan, bom dan amunisi ke Polres Poso. Senjata api rakitan yang diserahkan sebanyak 5 pucuk, bom aktif sebanyak 5 buah dan 300 butir amunisi berbagai kaliber. Barang-barang tersebut berasal dari berbagai daerah di Wilayah Kabupaten Poso antara lain desa Tokorondo dan desa Kayamanya.
- 3) Pada tanggal 12 september 2007 masyarakat kelurahan Kasiguncu Kecamatan Poso Pesisir masyarakat Pamona Utara menyerahkan senjata dan amunisi ke Polres Poso dengan rincian: 3 pucuk senjata api rakitan laras panjang, 4 pucuk senjata api rakitan laras pendek, 2 buah tabung lampu petromaks, 4 buah bom rakitan, 3 peluru SS 1 kaliber 5, 56 mm, 8 butir amunisi FN kaliber 9 mm, 12 butir amunisi revolver kaliber 38 mm, dan 5 potong besi.
- 4) Pada tanggal 23 september 2007 anggota Brimob Guruh

Anggara menemukan bahan baku bom berupa: satu buah casing bom, satu buah detonator, potongan besi, lakban, Serbuk blackpowder di atap rumah Dr.Urip herianto di jalan Pulau Alor KelurahanGebangrejo Kecamatan Poso Kota.

- 5) Pada tanggal 24 september 2007 masyarakat dari kecamatan Pamona Selatan menyerahkan senjata api rakitan beserta amunisi kepada Kasat Reskrim Polres Poso AKP Soeryadani dengan rincian: 2 pucuk senjata api rakitan laras panjang, 1 senjata api rakitan laras pendek, 32 butir amunisi kaliber 7,62 mm.
- 6) Pada tanggal 24 oktober 2007 warga Desa Labuan Kecamatan Lage menyerahkan senjata kepada Polres Poso dengan rincian: 5 pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 1 pucuk senjata api rakitan laras pendek.
- 7) Pada tanggal 1 januari 2008 masyarakat menyerahkan beberapa senpi rakitan dan amunisi kepada Satgas Intelijen dengan rincian: 3 pucuk senjata api laras panjang, 3 pucuk senjata api laras pendek, amunisi sebanyak 675 butir bermacam kaliber.
- 8) Pada tanggal 5 januari 2008 masyarakat Desa Madale Kecamatan Poso Kota Utara menyerahkan senjata dan amunisi kepada Polres Poso dengan rincian: 1 pucuk senjata api laras panjang, 2 pucuk senjata api laras pendek, 1 pucuk laras senjata, 3 buah bom rakitan dari pipa paralon dan 1 buah bom gas air mata, serta 10 biji amunisi.
- 9) Pada tanggal 25 januari 2008 masyarakat Desa Tokorondo Kecamatan Poso Pesisir menyerahkan kepada Polres Poso 46 butir amunisi berbagai jenis kaliber.

- 10) Pada tanggal 8 Pebruari 2008 masyarakat Desa Tampemadoro Kecamatan Lage menyerahkan 4 butir amunisi kepada Polres Poso.

Operasi Pemulihan Keamanan Siwagilemba

Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah sejak 1 Januari 2008, resmi memberlakukan operasi pemulihan keamanan dan ketertiban sipil di Poso dengan sandi Operasi Siwagilemba. Operasi ini digelar setelah Operasi Lantodago II berakhir pada 31 Desember 2007.

Dalam penjelasannya Kapolda Sulteng Brigadir Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan bahwa Operasi Siwagilemba sepenuhnya menjadi tanggung jawab Polda Sulteng. Sebelumnya, Operasi Lantodago dikoordinasi oleh Mabes Polri dengan anggaran dari pusat serta menurunkan sedikitnya 1.200 personel termasuk Bawah Kendali Operasi (BKO).

Sementara itu, Operasi Siwagilemba dikoordinasi langsung oleh Kapolda Sulteng, dengan anggaran dari daerah dan hanya melibatkan sedikitnya 500 personel polisi dari Polda Sulteng dan Polres Poso.

II. Dinamika Masyarakat dalam Rekonsiliasi Konflik dan Rehabilitasi Poso

Merunut pada tradisi kesejarahan masyarakat Poso yang plural dan tidak memiliki catatan konflik horizontal sebelum 1998, sesungguhnya elemen dasar dalam masyarakat Poso adalah damai. Elemen damai ini

merupakan warisan kearifan lokal yang telah ada selama ratusan tahun dan hidup dalam adat istiadat dan tradisi. Terutama dalam tradisi Motambu Tana dan Wawesi Mpenai di kalangan masyarakat Pamona.

Sangat disayangkan bahwa adat dan tradisi damai ini tidak banyak berkembang ketika perubahan sosial, politik, dan ekonomi berlangsung pesat di Poso sejak kemerdekaan. Terdapat kesan bahwa adat dan tradisi tidak dapat menampung kecepatan perubahan-perubahan tersebut.

Padahal elemen damai dan rekonsiliasi konflik hanya dapat menyentuh lubuk sanubari masyarakat jika mendapatkan legitimasi dari sisi kebudayaan. Inilah yang akan memagari dari kemungkinan berulangnya konflik di masa depan. Penyelesaian secara hukum dan keamanan hanya akan berlangsung di ruang formil dan sementara tanpa ditopang oleh proses damai di arena kebudayaan.

Dikarenakan budaya adalah milik masyarakat, maka pewarisan dan rekonstruksi budaya menjadi tanggung jawab utama masyarakat. Pemerintah dalam hal ini hanya dapat menjadi fasilitator dan pendorong, tetapi inti dari persoalan adalah di tangan masyarakat sendiri. Hukum dan keamanan yang ditegakkan pemerintah akan menjadi barang yang sangat mahal ketika tidak terjadi proses seiring dari masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, menjadi sangat penting untuk mengetahui dan memantau dinamika di dalam masyarakat Poso sendiri khususnya dalam menuntaskan persoalan Poso dari dalam. Dinamika ini tercermin dari beragam aktifitas masyarakat yang terselenggara dan

bertujuan untuk mengakhiri konflik dan membangun perdamaian.

Sejak konflik meledak di Poso Desember 1998, berbagai perkumpulan masyarakat telah berdiri dengan tujuan tersebut. Beberapa di antaranya adalah:

Kelompok Kerja Deklarasi Malino (Pokja Deklama)

Forum Kerja Deklarasi Malino (Pokja Deklama) dideklarasikan sebagai manifestasi upaya perdamaian terhadap konflik Poso. Forum dideklarasikan pada bulan Desember tahun 2001 atas prakarsa pemerintah untuk merangkul pihak-pihak (Islam dan Kristen) yang tertibat konflik Poso. Deklarator adalah kombinasi antara tokoh-tokoh masyarakat Islam-Kristen dan unsur birokrasi. Anggota Pokja Deklama berasal dari kalangan DPR, dinas-dinas, LSM, pengusaha, kejaksaan, Ormas, dan Perguruan Tinggi serta tokoh masyarakat dari pihak-pihak Islam dan Kristen.

Pokja Deklama dibentuk untuk mensosialisasikan sepuluh butir kesepakatan Deklarasi Malino. Untuk tugas itu maka Pokja Malino melakukan sosialisasi dan kerja-kerja rekonsiliasi ke masyarakat yang terlibat konflik. Kepengurusan Pokja Deklama terdiri dari Penasehat dan Pengurus Harian/Pelaksana. Kendali sehari-hari kegiatan Pokja dilaksanakan oleh Ketua Pokja Deklama.

Pada awalnya Sekretariat Pokja Malino hanya berada di tingkat Kabupaten, yaitu yang berada di Kantor Dinas Kesbang Linmas. Namun mulai kepengurusan kedua Pokja Malino mengembangkan cabang-

cabangnya dengan membentuk sekretariat di masing kecamatan dan desa. Sekretariat di tingkat desa merupakan ujung tombak kegiatan rekonsiliasi.

Pokja Deklama juga dianggap sebagai lembaga bentukan pemerintah yang tidak independen. Orang-orang yang duduk di dalam Pokja ditunjuk begitu saja oleh Pemerintah. Sebagai lembaga bentukan pemerintah, Pokja dianggap tidak independen. Keputusan-keputusannya sangat tergantung kepada *policy* Kesbang. Lemahnya kinerja Pokja telah melahirkan terbentuknya beberapa kelompok baru seperti Aliansi Masyarakat Poso dan Fokal Rekonsiliasi.

Kelompok Kerja Resolusi Konflik Poso (Pokja RKP)

Pokja RKP dibentuk pada tanggal 9 Juli tahun 2000. Pembentukan Pokja RKP dilatarbelakangi oleh keprihatinan sejumlah kalangan terhadap situasi konflik horizontal yang menimpa berbagai daerah di Indonesia termasuk di Poso. Atas keprihatinan itu muncullah gagasan dari sejumlah aktifis LSM, wartawan, aktifis pemuda, mahasiswa, akademisi dan praktisi hukum untuk membentuk lembaga baru yang menampung semua elemen tersebut. Tujuannya adalah melakukan kerja kemanusiaan untuk membantu para pengungsi, melakukan advokasi dan pendampingan korban konflik, memediasi pertemuan kedua kelompok yang bertikai dan mengembangkan wacana perdamaian.

Elemen yang duduk di dalam keanggotaan Pokja RKP sama

dengan elemen-elemen yang memprakarsai dan mendeklarasikan pembentukannya. Elemen-elemen tersebut adalah Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan dan jaringannya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu, Ikatan Pemuda Nahdhatul Ulama (IPNU), Persatuan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Akademisi (diantaranya, Arianto Sangaji) dan praktisi hukum. Elemen-elemen tersebut menempatkan wakil-wakilnya untuk duduk ke dalam kepengurusan melalui pemilihan yang dilakukan secara langsung.

Pokja RKP mengidentifikasi dirinya sebagai LSM. Oleh karena itu, dalam menjalankan aktifitasnya Pokja RKP cenderung menjaga jarak dengan unsur birokrasi. Pokja RKP tidak pernah melakukan *hearing* dengan lembaga manapun di birokrasi dan legislatif. Dengan Dinas Kesbang Linmas, sebagai koordinator kegiatan penanganan konflik pun RKP tidak melakukan koordinasi secara intens. Demikian halnya dengan Pokja Deklama. Koordinasi dan komunikasi banyak dilakukan dengan kalangan LSM dan lembaga donor.

Agar partisipasi dua elemen utama (Islam dan Kristen) yang terlibat konflik di Poso terakomodasi, Pokja RKP mencoba memanifestasikannya melalui representasi orang-orang yang duduk di dalam kepengurusan. Menurut Darwis Waru, Ketua Pokja RKP, separuh pengurus dari kalangan Islam dan separuhnya lagi dari kalangan Kristen. Kebijakan seperti itu ditempuh agar Pokja RKP dapat diterima oleh

masyarakat dalam melakukan kerja rekonsiliasi. Sedangkan partisipasi anggota sendiri di dalam kepengurusan relatif terjamin karena sebagian pengurus tinggal di sekretariat.

Forum Kerjasama Perempuan Poso (FOKER PP)

Forum Kerjasama Perempuan Poso (FOKER PP) yang pada tahun 2001 merupakan tindak lanjut kegiatan pelatihan manajemen konflik terhadap perempuan-perempuan korban konflik yang dilakukan oleh Universitas Indonesia di Poso. Pasca *training*, perempuan-perempuan peserta manajemen konflik tersebut bertemu dan menggagas akan perlunya wadah bersama bagi perempuan yang dianggap paling menderita akibat konflik baik secara psikologis maupun fisik. FOKER PP dimaksudkan sebagai media komunikasi dan membangun kerjasama aktif menuju proses rekonsiliasi yang utuh di tanah Poso.

Anggota dari FOKER PP berasal dari dua elemen besar perempuan, yaitu elemen Islam dan Kristen. Keanggotaan ke dalam organisasi bersifat individu dan atas nama organisasi. Elemen-elemen yang masuk ke dalam keanggotaan FOKER PP meliputi: Perempuan Aisyah, Wanita Islam Al-Khairat, Wanita Islam Tarbiyah, Persatuan Wanita Kristen Indonesia, Persatuan Ibu Gereja, Persatuan Wanita Kristen Indonesia, Crisis Center -GKST, dan Kelompok Wanita Lobo. Keanggotaan Forum ditentukan berdasarkan keterlibatan anggota dalam deklarasi forum untuk pertama kali.

FOKER PP adalah salah satu dari forum perempuan yang ada di

Kabupaten Poso. Forum lainnya adalah Pokja Perempuan yang merupakan lembaga bentukan Dinas Sosial pada saat konflik terjadi. Pokja Perempuan dibentuk hanya sebagai antisipasi terhadap bantuan-bantuan yang masuk ke Poso. Sejak awal Pokja Perempuan tidak terdengar eksistensinya. FOKER PP sering melakukan komunikasi dengan ketua Pokja secara pribadi. Jaringan kerjasama banyak dilakukan dengan organisasi organisasi perempuan yang ada di Palu seperti Solidaritas Perempuan (SP) dan Koalisi Perempuan (KP). Selain itu, FOKER PP, melalui ketuanya, aktif melakukan koordinasi dan menjalin aliansi dengan LSM-LSM lainnya di Kabupaten Poso. Koordinasi juga dilakukan dengan anggota Dewan secara pribadi bukan kelembagaan. Demikian dengan koordinasi dengan Bappeda dan Dinas Kesbang Linmas.

Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKAUB).

Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKAUB) adalah forum dibentuk sebelum konflik Poso dan hanya ada di wilayah Kecamatan Poso Pesisir saja. Menurut Ence Nurdin, Ketua FAKUB Desa Lage, FKAUB hadir akibat adanya kekhawatiran masyarakat akan terjadinya konflik SARA di Poso Pesisir sebagai wilayah yang paling rentan konflik karena pluralitas masyarakatnya. Inisiatif pembentukannya datang dari pihak militer yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat Desa. Pasca konflik, FKAUB diaktifkan kembali oleh seluruh elemen masyarakat untuk mendukung proses rekonsiliasi.

Anggota FKAUB berasal dari beberapa elemen masyarakat yang meliputi militer, unsur Muspika, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan masyarakat biasa. Struktur organisasinya terdiri dari Dewan Pelindung dan Struktur Inti yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Dewan Pelindung FKAUB berisi petinggi militer ditambah unsur Muspika. Dibawah Struktur inti terdapat anggota yang terdiri dari masyarakat di wilayah tersebut. Basis anggota FKAUB tidak pada desa melainkan pada kecamatan dengan membagi kecamatan Poso Pesisir menjadi tiga pengurus FKAUB. Untuk menggalang partisipasi masyarakat, biasanya Kepala Desa selalu menjadi pengurus FKAUB.

Forum Kerja Aliansi Rekonsiliasi (FOKAL Rekonsiliasi)

Forum ini dibentuk pada awal tahun 2004. Ide awal pembentukan forum ini berdasarkan kesepakatan lokakarya yang dilaksanakan oleh Pokja RKP dan Yayasan Toloka pada bulan September tahun 2002. Salah satu butir rekomendasi dari lokakarya tersebut adalah perlunya pembentukan Posko bersama bagi LSM yang bekerja dalam penanganan konflik Poso.

Anggota dari FOKAL Rekonsiliasi berasal dari kalangan Ornop, OKP, individu dan unsur media. Peserta lokakarya yang mendeklarasikan terbentuknya forum sekaligus menjadi anggota dari Fokal Rekonsiliasi. Untuk selanjutnya masuknya anggota baru harus mendapatkan rekomendasi setidaknya dari tiga anggota LSM yang sudah bergabung.

Keanggotaan ke dalam forum bersifat permanen kecuali anggota mengundurkan diri.

Forum Kerja Aliansi Rekonsiliasi Poso dibentuk karena beberapa alasan. Pertama, forum dibentuk sebagai jawaban atas belum maksimalnya kerja rekonsiliasi di Poso (terutama yang dilakukan oleh Pokja Deklama). Kedua, banyaknya pihak yang melakukan kerja rekonsiliasi telah menimbulkan tumpang tindih program bantuan di lapangan akibat lemahnya koordinasi. Dan ketiga, terjadinya penyimpangan terhadap penyaluran bantuan untuk korban konflik yang justru memicu konflik baru.

Sekretariat Bersama (Sekretariat Bersama) Pokja

Sekber Pokja adalah forum stakeholder yang beranggotakan empat Pokja (Kelompok Kerja) yaitu Pokja Deklama Kab. Poso, Pokja RKP, Pokja Deklama Propinsi Sulteng dan Pokja Trauma Healing. Waktu pembentukan Pokja hampir bersamaan dengan pembentukan Fokal Rekonsiliasi, yaitu pada bulan Januari 2004. Rapat pertama pembentukan dilakukan di Poso yang ditindaklanjuti dengan pertemuan dan deklarasi Sekber Pokja di Palu. Pada awalnya keanggotaan Sekber Pokja hanya terdiri dari 4 Pokja, namun di masa yang akan datang Sekber ingin merangkul semua LSM yang ada di Palu atau Poso yang *concern* terhadap penanganan konflik.

Saat ini koordinasi Sekber Pokja banyak dilakukan diantara empat anggota Pokja saja. Orientasinya, Sekber Pokja akan banyak melakukan

koordinasi dengan lembaga donor atau pihak asing yang ingin mendanai kerja rekonsiliasi di Poso. Karena forum ini merupakan wadah bersama, maka tradisi koordinasi tetap dilakukan oleh masing-masing Pokja. Misalnya, Pokja Deklama dengan Satkorlak atau Satlak Pokja RKP dengan LSM lain dan Pokja Trauma Healing dengan lembaga-lembaga kesehatan internasional. Pada prinsipnya, Sekber Pokja membuka diri terhadap peluang kerjasama dan koordinasi. Pokja lahir sebagai reaksi terhadap tumpang tindih kegiatan penanganan konflik di Poso. Selama ini semua pihak terkesan berjalan sendiri sehingga banyak menimbulkan tumpang tindih.

Masing-masing anggota Pokja melakukan kegiatan sesuai dengan visi dan misinya. Ada kegiatan yang dilakukan secara bersama dan dikoordinir oleh Sekber Pokja, dan ada kegiatan anggota sesuai dengan visi dan misinya. Setiap kegiatan anggota Pokja dikoordinasikan dengan anggota lain untuk menghindari tumpang tindih kegiatan. Namun demikian Sekber Pokja juga memiliki visi dan misi serta program yang disepakati oleh anggota. Sedangkan mandat Sekber Pokja adalah melakukan kerja penanganan konflik sesuai dengan visi dan misi anggota, misalnya adalah melakukan sosialisasi dan rekonsiliasi konflik.

Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah. Dewan Pelaksana melakukan rapat rutin selama 3 bulan untuk melaksanakan program. Sedangkan Dewan Pengawas akan melakukan rapat dalam waktu-waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Rekonsiliasi Pasca 22 Januari 2007

Beberapa hari setelah pelaksanaan Operasi Penegakan Hukum 22 Januari 2007, tuntutan agar deklarator Malino berkumpul kembali guna membahas penyelesaian Poso secara menyeluruh diungkapkan oleh beberapa tokoh nasional (termasuk Wapres Jusuf Kalla dan Ketua DPR Agung Laksono) yang juga diikuti oleh para anggota Kelompok Kerja Malino (Pokja Malino) seperti Andi Baso Rustam Effendy. Sangat disayangkan bahwa keinginan tersebut hingga saat ini belum terlaksana.

Sekretaris Eksekutif Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Benny Susetyo Pr dan Ketua Umum PB NU Hasyim Muzadi dalam sebuah pernyataan bersama tanggal 31 Januari 2007 menekankan bahwa proses rekonsiliasi di Poso harus beriringan dengan upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat, melalui pendidikan, kesehatan dan lingkungan sosial.

Dengan atau tanpa Pokja Malino nampaknya rekonsiliasi telah berlangsung secara natural di Poso. Artikel sederhana yang ditulis seorang warga Kristen Poso menyebutkan bahwa untuk pertama kalinya pada perayaan hari raya Idul Fitri tahun 2007 dimana masyarakat muslim dan Kristen di Poso sudah mulai saling beranjangsana tanpa ada kekhawatiran lagi. Demikian pula yang terjadi pada misa natal 25-26 Desember 2007. Situasi membahagiakan ini belum bisa dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Bagian terpenting dari peran pemerintah untuk mendorong

proses rekonsiliasi terlaksana dengan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Poso pada tanggal 1 Mei 2007. Dalam kesempatan tersebut presiden meresmikan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Modern Poso di Desa Tokorondo, Kecamatan Poso Pesisir. Selain itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga meresmikan rehabilitasi lima masjid dan lima gereja di Poso. Kelima masjid tersebut adalah Masjid An Nur Bonesompe, Masjid Al Amin Tiwaa, Masjid Fisabilillah Tokorondo, Masjid Al Hijrah Sintuwulemba, dan Masjid Baitul Karim Mapane. Sedangkan lima gereja di Poso yang akan diresmikan rehabilitasinya adalah Gereja Eklesia, Gereja Immanuel, Gereja Pniel, GPDI, dan Gereja Katolik. Pembangunan 5 masjid dan 5 gereja ini merupakan simbol rekonsiliasi Poso.

Salah satu proses yang sangat positif adalah pembentukan kader perdamaian yang merupakan tindak lanjut dari hasil Anjangsana dan Pencerahan Ulama atau Tokoh Agama yang berlangsung di Yogyakarta dan Jakarta selama lima hari, 10-15 Juni 2007. Tujuan pembentukan kader perdamaian itu adalah untuk terus memelihara dan menjaga perdamaian yang sudah terbentuk. Kegiatan tersebut diikuti 35 tokoh agama di Poso. Dalam tahap awal kader perdamaian ini berjumlah 35 orang dengan komposisi 60% mewakili pihak Kristen dan Katholik dan 40% mewakili muslim, sesuai dengan demografi penduduk.

Beberapa kegiatan Pemkab Poso melalui Badan Kesbang dan Linmas yang bertujuan untuk mempromosikan rekonsiliasi di Poso cukup

menarik perhatian. Salah satunya adalah penyelenggaraan Dialog Antar Komunitas Pemuda di Kota Pendolo, Kecamatan Pamona Timur tanggal 6 Juli 2007 yang diikuti oleh 200 pemuda dari akar rumput yang juga merupakan korban langsung konflik Poso.

Pengaktifan kembali organisasi Perhimpunan Masyarakat Indonesia Pamona Poso (Permippos) pada tanggal 10 Nopember 2007 juga merupakan capaian penting yang dilakukan masyarakat. Organisasi yang vakum sejak konflik meletus tahun 1998 ini bertujuan untuk membina harmoni antara sesama warga Poso-Pamona baik yang beragama Islam maupun Kristen.

Demikian juga beberapa kegiatan yang dilakukan masyarakat sendiri yang tentunya lebih memiliki makna karena hakekat rekonsiliasi adalah berada pada kemauan masyarakat sendiri. Salah satu aktivitas positif yang cukup menyolok adalah pentas seni rekonsiliasi dalam bentuk drama teaterikal bertajuk "Senandung Damai Perempuan Tana Poso" di Gedung Taman Budaya, Palu, Sulawesi Tengah 21 April 2008. Pentas ini dilakukan oleh sejumlah perempuan korban konflik Poso yang tergabung dalam Serikat Perempuan Tana Poso (Sepenatap).

Analisis Rehabilitasi Poso Sebelum 22 Januari 2007

Rehabilitasi dalam konteks mental telah dikupas dalam sub bab di atas (*Trauma Healing*). Bagian ini lebih mengupas tentang rehabilitasi fisik dan material yang dalam perjalanannya mengalami sangat banyak hambatan.

Rehabilitasi dalam konteks fisik dan material adalah untuk para korban konflik. Rehabilitasi ini meliputi pemberian dana bantuan dari pemerintah untuk Jadup (Jaminan Hidup) dan Bedup (bekal hidup), bantuan pembangunan kembali rumah-rumah yang terbakar atau hancur melalui bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR), dan dana pemulangan pengungsi ke tempat tinggalnya yang lama.

Jadup merupakan bantuan darurat untuk pembelian kebutuhan pangan atau sembako (sembilan bahan pokok) pada setiap keluarga pengungsi. Bedub merupakan bantuan modal usaha kecil berkelanjutan bagi keluarga pengungsi.

Pemerintah pusat mengucurkan dana kemanusiaan yang bersumber dari dana dekonsentrasi melalui Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkesos) Propinsi Sulawesi Tengah dan kemudian melalui Dinas Sosial Pemkab Poso.

Setiap keluarga korban konflik memperoleh Rp 1.250.000 jadup dan Rp 1.250.000 bedup. Total jenderal, setiap keluarga menerima Rp 2.500.000. Tetapi, angka Rp 2.500.000 hanya diperuntukkan bagi keluarga dengan latar belakang non-pegawai negeri. Sebab, setiap keluarga pegawai negeri hanya memperoleh separuhnya : Rp 1.250.000.

Bantuan BBR adalah pemberian dana pemerintah untuk membeli bahan bangunan rumah (BBR) senilai Rp 5 juta kepada setiap keluarga dalam bentuk bahan baku. Terahir, warga Poso juga memperoleh dana pemulangan pengungsi untuk transportasi dan uang makan senilai antara

Rp 30 ribu hingga Rp 40 ribu untuk setiap jiwa.

Pada proses realisasi sejak awal, persoalan dana bantuan ini telah menjadi bagian dari masalah. Masalahnya adalah jumlah penyelewengan dana bantuan tersebut sangat besar (sekurangnya 35% dari total bantuan). Penyelewengan ini terjadi dalam berbagai modus seperti penggelembungan jumlah pengungsi, pemotongan jumlah dana yang diterima korban, hingga pembuatan nama-nama fiktif. Kesemuanya melibatkan oknum birokrasi dan aparat hukum sehingga awalnya terlindungi. Kasus penyelewengan ini awalnya meledak sejak Polda Sulteng menangkap Drs H. Anwar Ali, Kepala Dinkesos Poso yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana Jadup/ Bedup senilai 1,7 milyar. Kasus ini kemudian menyeret Andi Azikin Suyuti, Kepala Dinkesos Provinsi Sulawesi Tengah.

Secara keseluruhan hingga 2003, pemerintah telah menyalurkan bantuan sekurangnya Rp. 158,2 Milyar. Persoalan mendasarnya adalah berapa dana yang benar-benar telah diterima para korban? Lebih dalam lagi berapa sesungguhnya jumlah pengungsi dan berapa jumlah rumah yang terbakar?

Sebagai ilustrasi yang mudah: Dinkesos Provinsi Sulawesi Tengah mengumumkan bahwa antara 2002-2003 telah menyalurkan dana jadup kepada 31.326 keluarga pengungsi di seluruh wilayah Poso dan masih tersisa 4.582 keluarga pengungsi yang belum menerima jadup. Sehingga total pengungsi adalah 35.908 keluarga. Jumlah itu menyebar dari Kota

Palu, Donggala, Poso, Morowali, Banggai, hingga Provinsi lain.

Padahal sebenarnya pada tahun BPKP sudah mengaudit jumlah pengungsi Poso di barak pengungsi adalah 2.677 KK atau 11.084 jiwa pengungsi. Sedangkan jumlah pengungsi yang tidak diaudit oleh BPKP yang jumlahnya mencapai 12.940 KK atau 54.760 jiwa. Mereka tinggal di rumah-rumah penduduk atau kerabat. Dengan demikian jumlah pengungsi di Kabupaten Poso, baik yang tinggal di barak maupun di rumah-rumah penduduk mencapai 15.617 K atau 65.844 jiwa. Sedangkan angka resmi lain yang pernah dikeluarkan pemerintah pusat adalah sebesar 18.070 keluarga. Bagaimana dalam waktu singkat jumlah pengungsi naik hingga 199%?

Jawabannya mudah: penggelembungan. Angka penggelembungan ini demikian fantastis sehingga di beberapa kecamatan jumlah pengungsi yang dilaporkan ternyata jauh lebih besar dari jumlah penduduk yang ada (catatan BPS). Contohnya, di Kecamatan Poso Kota, BPS menyebutkan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan tersebut pada tahun 2002 berjumlah 7.826 keluarga, sedangkan angka resmi jumlah keluarga pengungsi yang digunakan Dinkesos adalah 14.164 keluarga, dengan rincian 12.316 keluarga sudah menerima jadup dan bedup dan 1.848 keluarga belum menerima. Artinya, terdapat selisih jumlah keluarga 6.338. Dan Kepala Dinkesos menjawab enteng bahwa naiknya jumlah keluarga adalah akibat proses kawin-mawin selama warga berada di pengungsian.

Di Kecamatan Poso Pesisir, Dinkesos melaporkan, hingga April 2004 jumlah keluarga yang menerima jadup dan bedup sebanyak 9.236 keluarga. Padahal, jumlah penduduk yang benar di kecamatan ini hanya 5.826 Keluarga. Artinya, terjadi penggelembungan penduduk sebanyak 3.410 keluarga. Jika, jumlah keluarga sebanyak itu masing-masing dianggap sudah menerima jadup dan bedup sebesar Rp 2.500.000, maka kerugian negara akibat penggelembungan sebanyak Rp 8.525.000.000,-.

Di Kecamatan Lage, Dinas Kesejahteraan Sosial Sulawesi Tengah melaporkan telah membayarkan jadup dan bedup kepada 3.885 keluarga. Padahal, jumlah penduduk di kecamatan ini hanya 3.346 keluarga. Artinya, terdapat 539 keluarga fiktif, hasil penggelembungan. Dengan demikian, jika 539 keluarga itu dianggap telah menerima jadup dan bedup senilai Rp 2.500.000, maka jumlah uang negara yang raib di kecamatan ini sebanyak 1.347.500.000,-.

Tabel: Perbandingan Jumlah Keluarga menurut BPS dan Realisasi Penyaluran Jadup dan Bedup di Kecamatan Poso Kota Tahun 2003- 30 April 2004

Desa/Kelurahan	Jumlah Keluarga Menurut BPS 2002	Penerima		
		Non PNS	PNS	Jumlah
Lawanga	721	888	143	1.031
Bonesompe	637	876	161	1.037
Kayamanya	973	1.734	198	1.932
Lombugja	79	448	93	541
Gebangrejo	2.002	1.860	553	2.413
Moengko Lama	364	459	61	520
Moengko Baru	347	466	45	511
Tegalrejo	437	256	17	273
Kasintuwu	263	491	88	579
Madale	291	137	6	143
Lembomawo	250	-	-	-
Ronononcu	421	-	-	-
Kawua	595	-	-	-
Bukit Bambu	115	-	-	-
Sayo	331	-	-	-
Jumlah	7.826	7.615	1.365	8.980

Sumber: Database YTM 2005 (diolah dari berbagai sumber resmi pemerintah)

Kasus lain yang banyak terjadi adalah pemotongan jadup dan bedup yang nilainya rata-rata Rp. 170.000,- setiap keluarga dengan perincian: untuk pembangunan mesjid sebesar Rp 50.000, pembangunan gereja Rp 50.000, dan dana keamanan Rp 50.000, dan administrasi desa/

kelurahan sebesar Rp 20.000. (hasil investigasi Majalah Seputar Rakyat di 20 desa).

Demikian pula yang terjadi dalam dana bantuan BBR. Data resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Poso menyebut 16.454 unit rumah terbakar. Tidak ada angka pasti berapa banyak dana sudah dikururkan untuk proyek pembangunan rumah tersebut. Tetapi yang jelas, nilai sebuah rumah adalah Rp 5 juta. (Lihat Tabel 1 dan table 2 di bawah)

Tabel 1: Realisasi Penyaluran Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Pengungsi Sorban Kerusakan Sosial di Kabupaten Poso dan Morowali

Kecamatan	Jumlah Rumah Terbakar	Telah Ditangani		Sisa
		Kimpraswil	Dinkesos	
Poso Kota	3.892	1.981	545	1.366
Poso Pesisir	6.822	3.177	2.820	825
Lage	3.038	1.117	1.703	218
Tojo	1.045	508	551	0
Pamona Selatan	1.604	182	679	743
Pamona Utara	593	40	-	553
Petasia	-	-	140	-
Mori Atas	-	-	375	-
Lembo	-	-	35	-
Bungku Barat	-	-	13	-
Jumlah	16.994	7.005	6.861	3.128

Sumber: Penda Poso, Maret 2003. Kimpraswil Sulteng, 2003, Dinkesos Sulteng, 2005

Penelusuran Majalah *Seputar Rakyat* di beberapa desa menunjukkan rata-rata keluarga hanya menerima Rp 2,25 juta. Di Kelurahan Kasiguncu Kecamatan Poso Pesisir, misalnya, 50 keluarga di sana hanya memperoleh Rp 2.250.000. Diperkirakan secara total dana menguap sebesar Rp 3.712.500.000,-.

Tabel 2: Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Bahan Bangunan Rumah di Kabupaten Poso

No Urut	Jenis Bahan Bangunan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5
-	I. Bahan Pabrikasi			
1.	Semen Tipe I	15.000 zak	27.500,-	412.500,-
2.	Seng Gelombang	40.000 lbr	21.000,-	840.000,-
3.	Seng Plat	7.000 mtr	7.200,-	50.400,-
4.	Triplek tebal 3 mm	21.000 lbr	30.400,-	638.400,-
5.	Paku triplek	1.500 kg	11.200,-	16.800,-
6.	Paku biasa, 1,5 inci	0.500 kg	9.500,-	4.750,-
7.	Paku biasa, 3 inci	2.500 kg	9.500,-	23.750,-
8.	Paku biasa 4 inci	3.000 kg	9.500,-	28.500,-
9.	Paku seng	1.000 kg	15.500,-	15.500,-
10.	Grendel pintu	3.000 bh	3.800,-	11.400,-
11.	Grendel Jendela	4.000 bh	3.300,-	13.200,-
12.	Hak angin	8.000 bh	4.500,-	36.300,-
13.	Engsel pintu	6.000 bh	6.250,-	37.500,-
14.	Engsel Jendela	8.000 bh	5.000,-	40.000,-
			Jumlah I	2.168.700,-
	II. Bahan Lokal			
1.	Kayu Balok			
	- Tiang Utama (6x10x400 cm)	0,216 m ³	875.000,-	189.000,-
	- Rangka dinding + ventilasi (5x7x400 cm)	0,910 m ³	875.000,-	796.000,-
	- Kuda-kudaan dan Nok (5x7 400 cm)	0,280 m ³	875.000,-	245.000,-
	- Gapit angin/Skor (5x7 400 cm)	0,056 m ³	875.000,-	49.000,-
	- Gording dan Konsol (5x7 400 cm)	0,336 m ³	875.000,-	294.000,-
	- Tangga kerja (5x7 400 cm)	0,056 m ³	875.000,-	49.000,-
	- Rangka Pintu dan jendela (3x10x400 cm)	0,180 m ³	875.000,-	157.500,-
2.	Kayu papan			
	- Lisplank (2x18x400 cm)	0,115 m ³	875.000,-	100.625,-
	- Lis Dinding (2x18x400 cm)	0,101 m ³	875.000,-	88.375,-
3.	Pasir	3.000 m ³	40.000,-	120.000,-
4.	Kerikil	3.000 m ³	50.000,-	150.000,-
			Jumlah II	2.238.750,-
	III. Upah Kerja			
1.	Upah Kerja		138.400,-	138.400,-
			Jumlah III	138.400,-
			Jumlah (I + II + III)	4.545.850,-
			PPN	454.585,-
			Jumlah Seluruhnya	5.000.435,-
			Dibulatkan	5.000.000,-

Sumber: Pemda Poso 2004

Potret Rehabilitasi Pasca 22 Januari 2007

Berbeda dari kasus BRR Aceh yang kinerjanya sangat terpantau, proses rehabilitasi dan rekonstruksi Poso (BBR) menyimpan cukup banyak masalah sejak awal, dan juga kurang transparan sehingga kurang terpantau perkembangannya.

Hingga Juli 2007 sekretaris penanganan dana recovery Poso menyebutkan bahwa penyaluran dana telah mencapai 34% atau Rp19,924 miliar dari Rp 58,6 M dana recovery tahun 2007 sudah terealisasi di lapangan. Sayangnya penjelasan tersebut tidak disertai rincian yang valid.

Pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Pondok Pesantren Modern Ittihadul Ummah di Desa Tokorondo, Kecamatan Poso Pesisir, presiden juga meresmikan penyerahan 1.009 rumah tinggal sederhana di daerah tersebut. Selanjutnya di Tentena, presiden meletakkan batu pertama pembangunan empat Sekolah Dasar dan perluasan pembangunan Sekolah Tinggi Teologia Tentena, peresmian RS Sinar Kasih Tentena dan Panti Asuhan Yahya dan Immanuel, serta peresmian rehabilitasi gereja.

Ironisnya pada saat yang bersamaan persoalan korupsi dana recovery juga sedang mengemuka terkait dengan penyalahgunaan dana recovery senilai Rp 58 miliar dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI. Kasus ini menjadi perhatian publik pada tahun 2008 ini.

Dinamika Politik Poso

Sebagaimana ditulis sejak Bab kedua, Konflik Poso sejak awal telah bertemali dengan konflik elit di ranah politik. Karenanya kewaspadaan tertentu terhadap dinamika politik di Poso tetap diperlukan meskipun negara dan aparat hukum dan keamanan harus sangat selektif.

Beberapa indikasi konflik baru memang bermunculan di ranah politik, misalnya:

1. Timbulnya perseteruan antara Pemerintah Kabupaten Poso dengan DPRD Kabupaten Poso (khususnya antara Bupati Poso, Piet Inkiriwang dengan Ketua DPRD Poso, Drs. S. Pelima) menyangkut pembentukan Pansus Angket DPRD Poso mengenai prosedur penyaluran dana recovery Poso.
2. Tokoh masyarakat Poso mengajukan tuntutan pengusutan terhadap Bupati Poso, Piet Inkiriwang, agar tidak memihak Kristen serta menghentikan korupsi dana recovery Poso.
3. Aliansi masyarakat Poso dan Barisan Muda Muslim Poso menggelar aksi tandingan mengajak masyarakat agar tidak terpengaruh atas tuduhan penyalahgunaan dana recovery Poso oleh Bupati Piet Inkiriwang.
4. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dituntut untuk segera melakukan penyidikan dugaan korupsi dana recovery Poso sekitar Rp. 85 miliar.
5. Pertemuan-pertemuan DPRD Poso dengan LSM Poso Center membahas

penyimpangan dalam penyaluran dana bantuan pengungsi Poso sekitar Rp. 85 miliar.

6. Aksi unjuk rasa Aliansi Advokasi Bantuan Kemanusiaan Poso yang dipimpin wartawan ANTV Natsir Said yang menuntut penuntasan korupsi dana rehabilitasi pengungsi kerusakan Poso.
7. Tuntutan pengusaha yang tidak bisa mengambil kembali lahan miliknya di kelurahan Gebangrejo Poso oleh karena masih dihuni sekitar 50 keluarga pengungsi.

Jika 7 kasus di atas terjadi di kabupaten lain yang tidak pernah mengalami konflik seperti di Poso, maka indikasi kasus-kasus semacam itu mungkin dapat diabaikan atau sekadar dianggap sebagai dinamika masyarakat demokratis. Namun di Poso, dengan pengalaman panjang konflik horisontal, masalah kecil sekalipun dapat menjadi penyebab konflik besar.

III. Penutup

Operasi penegakan hukum 22 Januari 2007 adalah contoh operasi terpadu antara satuan intelijen dan satuan keamanan yang cukup berhasil. Point penting yang harus dicatat dari Operasi Penegakan hukum 22 Januari 2007 yang kemudian disusul dengan keberhasilan pengadilan terhadap para terdakwa kasus-kasus teror dan kekerasan yang sebelumnya selalu misterius adalah fakta gamblang yang menunjukkan demikian pentingnya penegakan hukum dan penjagaan keamanan secara konsisten dan tegas.

Penegakan hukum dan penjagaan keamanan adalah sebuah kunci pintu keluar sekaligus prasyarat bagi diselenggarakannya proses damai secara menyeluruh di semua aspek kehidupan, ekonomi, politik, dan terutama kebudayaan.

Hingga akhir 2007 pengadilan telah menyelesaikan PR-PR besarnya, terutama setelah dua orang yang dianggap paling berbahaya yaitu Hasanuddin dan Basri telah dijatuhi vonis penjara yang setimpal dengan kejahatan yang mereka lakukan. Selain itu dalam hal penegakan keamanan catatan hingga awal 2008 mengungkapkan kemajuan yang sangat baik dalam penyerahan senjata dan amunisi yang dikuasai secara ilegal oleh masyarakat. Aparat keamanan mencatat bahwa setiap bulan secara rutin masyarakat dengan sukarela menyerahkan senjata yang ada di tangan mereka setelah diadakan pendekatan persuasif yang intens.

Hukum yang tegas dan keamanan yang terjamin adalah tugas negara dan aparat hukum dan keamanan. Sementara pemulihan perdamaian di wilayah kebudayaan adalah tanggung jawab masyarakat sendiri, tentunya dengan dorongan penuh dari negara.

Setelah hukum dan keamanan berhasil ditegakkan oleh negara sebagaimana tercermin dari hasil-hasil Operasi penegakan hukum 22 Januari 2007, giliran masyarakat yang harus menindaklanjutinya dengan meneruskan upaya rekonsiliasi sosial kebudayaan.

Sepanjang 2007 hingga awal 2008 masyarakat secara aktif melaksanakan rekonsiliasi baik melalui penyelenggaraan acara-acara

formil, pembentukan organ-organ, hingga rekonsiliasi natural secara perorangan dan pentas budaya. Catatan penting digariskan pada pembentukan kader perdamaian pada pertengahan 2007 yang berporos pada tokoh-tokoh keagamaan yang berpikiran terbuka. Dorongan rekonsiliasi dari pemerintah sudah cukup positif, terutama dengan kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Poso dan Tentena pada tanggal 1 Mei 2007.

Proses rekonsiliasi ini membutuhkan penopang yang cukup banyak, di antaranya adalah penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan ekonomi di Poso, dan menuntaskan proses rehabilitasi dan recovery. Dalam hal rehabilitasi ini disamping dicapai kemajuan yang baik pada tahun 2007-2008 ini juga dihiasi dengan noda yang cukup mengganggu yaitu dugaan korupsi dana recovery senilai hampir Rp. 58 M. Persoalan ini membutuhkan komitmen yang sangat kuat dari pemerintah untuk memberantasnya. Siapapun yang menyelewengkan dana recovery bukan saja telah merugikan negara, tetap juga telah menyabot proses rehabilitasi dan rekonsiliasi yang sedang digalakkan di Poso.

Secara umum keadaan perdamaian di Poso sepanjang 2007-awal 2008 berada pada rel yang benar dan memuat harapan. Poso hari ini adalah Poso yang memiliki masa depan. Poso yang mampu melepaskan diri dari trauma dan dendam masa lalu dan kemudian menggelar hari depan yang lebih baik dan bermartabat. Perdamaian adalah syarat utamanya.

LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran 1:**DAFTAR NAMA PEJABAT PEMDA SULTENG**

NO:	NAMA/JABATAN	ALAMAT & NOMOR TELEPON	
		Kantor	Rumah
1	H. Banjela Paliudju Gubernur Sulawesi Tengah	Jl. DR. Sam Ratulangi No. 101 Palu Telp. (0451) 423111	
2	H. Ahmad Yahya, SE Wakil Gubernur Sulawesi Tengah	Jl. DR. Sam Ratulangi No. 101 Palu Telp. (0451) 423567	Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Palu Telp. (0451) 423 234
3	Kolonel (Purn) H. Gumyadi, SH Sekretaris Daerah Propinsi	Jl. DR. Sam Ratulangi No. 101 Palu Telp. (0451) 421211	Jl. Ahmad yani Palu Telp. (0451) 454187
4	Drs. Syahrir Alatas, SH, MH Asisten Pemerintahan dan Pembangunan	Jl. DR. Sam Ratulangi No. 101 Palu Telp. (0451) 421407	Jl. Sys Aljufri No. 99 Palu Telp. (0451) 422687
5	Drs. H. A. Wahab Patunrangi, MSi Asisten Administrasi	Jl. DR. Sam Ratulangi No. 101 Palu Telp. (0451) 421607	Jl. Belibis No. 1 Palu Telp. (0451) 425289
6	Drs. Rais Lamangkona, MTP Kepala Biro Pemerintahan	Jl. DR. Sam Ratulangi No. 101 Palu Telp. (0451) 425984	Jl Tg. Tada No. 31 Palu Telp. (0451) 451098
7	Drs. Najib Godal, MSi Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan	Jl. DR. Sam Ratulangi No. 101 Palu Telp. (0451) 423211	Jl. S. Manonda No. 20 Palu Telp. (0451) 425548

NO.	NAMA/JABATAN	ALAMAT & NOMOR TELEPON	
		Kantor	Rumah
8	Drs. Burhanuddin Maragau Kepala Biro Informasi dan Komunikasi	Jl. DR. Sam Ratulangi No. 101 Palu Telp. (0451) 421811	Jl. Towua No. 183 Palu Telp. (0451) 481735
9	Drs. Damsik Ladjalani Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Jl. DR. Sam Ratulangi No. 101 Palu Telp. (0451) 423121	Jl. MT. haryono No. 10 Palu Telp. (0451) 423058
10	Drs. Aiman, MM Kepala Biro Keuangan	Jl. DR. Sam Ratulangi No. 101 Palu Telp. (0451) 421312	Jl. S. Manonda, Lrg. Omar No. 13A Palu Telp. (0451) 425918
11	Mukmin SE. MM Kepala Biro Perlengkapan dan Umum	Jl. DR. Sam Ratulangi No. 101 Palu Telp. (0451) 421812	
12	H. Usman Suhudin, SH. MH. Kepala Biro Hukum dan Perundang-Undangan	Jl. DR. Sam Ratulangi No. 101 Palu Telp. (0451) 453750	Jl. Ki. Maja No 15 A Palu Telp. (0451) 422893
13	Ir. Faisal Shahab Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan	Jl. Undata No. 7 Palu Telp. (0451) 429379	Jl. Thamrin No. 29 Palu Telp. (0451) 422161, 08124210382
14	Ir. H. M. Idris Makkanyuma Kepala Dinas Kehutanan	Jl. S. Parman No. 9 Palu Telp. (0451) 421260 - 421216	Jl. Thamrin No. 29 Palu Telp. (0451) 482083, 0811454281
15	Ir. Kisman Tumpugi Wakil Kepala Dinas Kehutanan	Jl. S. Parman No. 9 Palu Telp. (0451) 421260 - 421216	Jl. KH Dewantoro Lrg. Bhakti No. 91 Palu-Telp. (0451) 425571, 0811454281

NO.	NAMA/JABATAN	ALAMAT & NOMOR TELEPON	
		Kantor	Rumah
16	Drh. Sudjanarto Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Jl. R.A. Kartini No. 80 Palu Telp. (0451) 421160	
17	Wakil Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Jl. R.A. Kartini No. 80 Palu Telp. (0451) 421862	
18	Drs. Masri Kanra Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Jl. R.A. Akartini No. 17 Palu Telp. (0451) 454564	Jl. R.A. Kartini No. 19 Palu Telp. (0451) 421830
19	Aman Juhali, SE Wakil Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Jl. R.A. Akartini No. 17 Palu Telp. (0451) 454564	Jl. S. Parman No. 32B Palu Telp. (0451) 426834
20	Dr. M. Natsir Borman, D.Derm Kepala Dinas Kesehatan	Jl. R.A Kartini No 11 Palu Telp. (0451) 425093	Jl. Kesehatan No. 8 Palu Telp. (0451) 421462, 0811453974
21	Dr. Muslimah Lacamba Wakil Kepala Dinas Kesehatan	Jl. R.A Kartini No 11 Palu Telp. (0451) 421070	Jl. Slamet Riyadi No 11 Palu Telp. (0451) 427882
22	Dra. Ny. Uhra AR. Kadir. L Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran	Jl. Setia Budi No. 9 Palu Telp. (0451) 421090	Jl. Otista No. 43 E Palu Telp. (0451) 425907
23	Drs. Alpin S. DG. Makuling MSI Wakil Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran	Jl. Setia Budi No. 9 Palu Telp. (0451) 421090	Jl. Tentena No. 38 Perumnas Silae

NO.	NAMA/JABATAN	ALAMAT & NOMOR TELEPON	
		Kantor	Rumah
24	Liberty Pasaribu, SH Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jl. Dewi Sartika No. 91 Telp. (0451) 483941	Jl. Gelatik No. 34 Palu Telp. (0451) 482562
25	Wakil Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jl. Dewi Sartika No. 91 Telp. (0451) 483941	
26	Drs. Anwar Ponulele Kepala Dinas Pendapatan	Jl. Prof. Moh. Yamin Palu Telp. (0451) 485584	Jl. R. A. Kartini / Tanjung Lombongan No. 8 Palu Telp. (0451) 422625
27	Drs. Amjad Lasawa, MM Wakil Kepala Dinas Pendapatan	Jl. Prof. Moh. Yamin Palu Telp. (0451) 485584	Jl. veteran No. 95 E Palu Telp. (0451) 429178
28	Ir. Oscar P. Panjaitan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi	Jl. R. A. Kartini No. 18 Palu Telp. (0451) 424229	Jl. Dewi Sartika No. 135 Palu Telp. (0451) 484608
29	Wakil Kepala Dinas Pertambangan dan Energi	Jl. R. A. Kartini No. 18 Palu Telp. (0451) 424229	
30	Ir. Mashud Kasim Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah	Jl. Prof. Moh Yamin No. 33 Palu Telp. (0451) 482180	Jl. Tg. Satu No. 35 Palu Telp. (0451) 425781
31	Wakil Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah	Jl. Prof. Moh Yamin No. 33 Palu Telp. (0451) 482180	

NO.	NAMA/JABATAN	ALAMAT & NOMOR TELEPON	
		Kantor	Rumah
32	Ir. Solmi Kepala Dinas Perhubungan	Jl. R.A. Kartini No. 15 Palu Telp. (0451) 421602	Jl. Rajawali No. 3 Palu Telp. (0451) 421631
33	Wakil Kepala Dinas Perhubungan	Jl. R.A. Kartini No. 15 Palu Telp. (0451) 421602	
34	Drs. H. Taufik R. Tiangso. MSc Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jl. R.A. Kartini No. 98 Palu Telp (0451) 421733	Jl. Swadaya No. 37 Palu Telp. 90451) 425474
35	Drs. Suparyono Wakil Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jl. R.A. Kartini No. 98 Palu Telp (0451) 421733	Jl. G. Sidole Palu Telp. (0451) 455881
36	Drs. A. Azikin Suyuti Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial	Jl. Prof. Moh. Yamin No. 21 Palu Telp. (0451) 422566, 421866	Jl. Maleo Palu Telp. (0451) 454070
37	Drs. Anshar B. Lamanandi Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial	Jl. Prof. Moh. Yamin No. 21 Palu Telp. (0451) 422566, 421866	Jl. Slamet Riyadi No. 25 Palu Telp. (0451) 424132
38	Muh. Hajir Hadde, SE Kepala BKPM	Jl. Pramuka No. 23 Palu Telp. (0451) 421807	Jl. G. Sidole Telp. (0451) 423232
39	Drs. Said Awad Kepala BAPEDALDA	Jl. Mangunsarkoro No. 31 Palu Telp. (0451) 456833	Jl. G. Loli No. 32 Palu Telp (0451) 426755

NO.	NAMA/JABATAN	ALAMAT & NOMOR TELEPON	
		Kantor	Rumah
40	Drs. David Halim Ketua BAPPEDA	Jl. Prof. Moh. yamin Palu Telp. (0451) 429022	Jl. Pasar Mamboro No. 10 Palu Telp. (0451) 491425
41	Drs. H. M. Chaeruddin Sikki, MSi Kepala Badan Pengawas Daerah	Jl. DR. Sam Ratulangi No 67 Palu Telp. (0451) 421292	Jl. Cendrawasih No. 31 Palu Telp. (0451) 428818
42	Drs. Sofyan Ing Hung Kepala Badan DIKLAT	Jl. S. Parman No. 67 Palu Telp. (0451) 421292	Jl. Trans. Palu - Kulawi Palu Ttelp. (0451) 483904
43	Drs. Darius Mondolu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Jl. M. Yamin o. 33 Palu Ttelp. (0451) 421755	Jl. Geatik No. 9 Palu Telp. (0451) 424861
44	Syafri Alikadir, SH Kepala Badan Kesatuan Bangsa	Jl. Tanjung Api No. 7 Palu Telp. (0451) 421945	Jl. Banteng Blok H. 59 Palu Telp. (0451) 482658
45	Drs. Leonard Lesnusa Kepala Badan Perlindungan Masyarakat	Jl. Lagurutu Komp. BP-7 Palu Telp. (0451) 427817	
46	Ir. Amrizal Kepala Badan Ketahanan Pangan www.bkpsulteng.go.id	Jl. Prof. Moh. Yamin No 17 Palu Telp. (0451) 421044, 423177	Jl. Tg. Dako No. 74 Palu Telp. (0451) 424897
47	Drs. Arif P. Sandangan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	Jl. Raja Moili No. 11 Palu Telp. (0451) 421795	

NO.	NAMA/JABATAN	ALAMAT & NOMOR TELEPON	
		Kantor	Rumah
48	Drs. Mustamin Akib Kepala Kantor Arsip Daerah	Karanjalembah No. 11 Palu Telp. (0451) 483040	
49	Drs. T. Syamsul Bachrie Kepala Badan Perpustakaan Daerah Propinsi	Jl. Banteng No. 6 Palu Telp. (0451) 482490	Jl. Banteng No. 6 Palu Telp. 0811454210
50	Kepala Kantor Polisi Pamong Praja	Jl. Ahmad Yani, Lantai dasar Gedung Pogombo Palu Telp. (0451) 421210	
51	Drs. Ali Ibrahim Kepala Kantor Kas. Daerah	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu telp. (0451) 421507	Jl. Kana No. 17 Palu Telp. (0451) 429518
52	Drs. Muh. Nur Bhakti Kepala Kantor Perwakilan Pemda di Jakarta	Jl. kebon Kacang Raya No. 32 Jakarta Pusat Telp (021) 3906402	Jl. kebon Kacang Raya No. 32 Jakarta Pusat Telp (021) 3906402

Lampiran 2:

**DAFTAR ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI
TENGAH**



**Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si
KETUA DPRD**



**H. Helmy D. Yambas, SE
WAKIL KETUA DPRD**



**H. Haelani Umar
WAKIL KETUA DPRD**



**Drs. F. E. Bungkundapu, M.Si
SEKRETARIS DPRD**

KOMISI A DPRD SULTENG



Yus Mangun , SE
KETUA



Drs. Moh Tofan S, MH



Drs. H. Abu Bakar Ali



Ir. Antonius Toli



H. Kamal DP



Salmin Djuraedjo, BA



Ny. Hj. Kartini
Labadjo

KOMISI B DPRD SULTENG



Ir. Amiruddin Ad'jen
KETUA



H. Busta Kamindang,



H. Yunus Marjuni



Nasaruddin SIP. M.Si



Drs. H. Ali Pusadan



Ny. Dra. Hj. Arifah
Lembah



Drs. Gerry J Wulur

KOMISI C DPRD SULTENG



Ibrahim Timumun, S.Sos
KETUA



Effendy Sunusi, SH, MSI



Ny. Hj. ely A. Pakamundi



Drs. H Ansari Ismail Zain



Armin Ladjangki, SE



Syafruddin Sangkota



Iyunan Helmi Said



Ny. Hj. Trimurti Syuaib



Ishak Ibrahim, SH

KOMISI D DPRD SULTENG



H. Muharram Nurdin, S.Sos, MSi
KETUA



H. Nasser Dj, SH, MH



H. Syamsul B. Yusuf



Dra. Hj. Mulyani
L Tiangso



Sony Tandra



dr. H. Hengki Sunusi



Marwan HM. Peri



Frans K. Megati, STh



Drs. Anwar Mahmud

KOMISI E DPRD SULTENG



Moh. Djufri Kadidi, SP
KETUA



Hj. Tirta Lamadjido, SH



H. Amiruddin Ismail



Drs. Syamsuridjal A.



DR. Ellen Mentang,
DHSM



Frangky Tangkulisan



Ir. H. Syafrun
Abdullah, BRE



Erwin Burase, S.Kom

Lampiran 3:

DAFTAR NAMA BUPATI & WALIKOTA DI SULTENG

I. Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah:

I. KABUPATEN DONGGALA			
No	Nama/Jabatan	Kantor	Rumah
1	H. Adam Ardjad Lamarauna Bupati	Jl. Pelabuhan No. 58 Donggala Telp. (0457) 71770	Jl. Sis Aljufrie No. 47 Palu Telp. (0451) 421603
2	Ali Hanafi Ponulele Wakil Bupati	Jl. Pelabuhan No. 58 Donggala Telp. (0457) 454410	Jl. Bali No. 20 Palu Telp. (0451) 421603
3	Drs. H. Ali Hanafie Ponulele Sekretaris Daerah Kabupaten	Jl. Pelabuhan No. 58 Donggala Telp. (0457) 71860	Jl. Baruga No. 2A Palu Telp. (0451) 427365
4	Asisten Bidang Pemerintahan	Jl. Pelabuhan No. 58 Donggala Telp. (0457) 71088	
5	Ir. Syahzan R. Tiangso Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Jl. Pelabuhan No. 58 Donggala Telp. (0457) 71770	Jl. Rajamoili I / 17 Palu Telp. (0451) 422183
6	Drs. Sukma Hali Asisten Administrasi Umum dan Keuangan	Jl. Pelabuhan No. 58 Donggala Telp. (0457) 71710	Jl. Kedondong II No. 8 Palu

II. Kabupaten Toli-toli, Sulawesi Tengah:

II. KABUPATEN TOLI-TOLI			
No	Nama/Jabatan	Kantor	Rumah
1	Drs. H. M. Ma'ruf Bantilan Bupati	Jl. Moh. Bantilan No. 1 Tolitoli Telp. (0453) 21001	Jl. Jend. Sudirman No. 2 Tolitoli Telp. (0453) 21002
2	Dr. Abd. Rahman Amin Wakil Bupati	Jl. Moh. Bantilan No. 1 Tolitoli Telp. (0453) 21003	Jl. Bumi Harapan No. 2 Telp. (0453) 21225
3	Drs. Sompah Yotolembah Sekretaris Daerah Kabupaten	Jl. Moh. Bantilan No. 1 Tolitoli Telp. (0453) 21001	Jl. Bumi Harapan Tolitoli Telp. (0453) 22502
4	Drs. Amal Basri Asistren Tata Praja	Jl. Moh. Bantilan No. 1 Tolitoli Telp. (0453) 22839	Jl. Veteran Tolitoli Telp. (0453) 21369
5	Drs. Basri Yuniarto Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Jl. Moh. Bantilan No. 1 Tolitoli Telp. (0453) 22363	Jl. Veteran Tolitoli Telp. (0453) 21648
6	Drs. Ridwan Pangeran Asisten Administrasi dan Pembinaan Aparatur	Jl. Moh. Bantilan No. 1 Tolitoli Telp. (0453) 23527	Jl. Sidadadi No. 12 Tolitoli Telp. (0453) 21870

III. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah:

III. KABUPATEN POSO			
No	Nama/Jabatan	Kantor	Rumah
1	Drs. Piet Ingkiriwang, MM Bupati	Jl. Pulau Sumba No.1 Poso Telp. (0452) 21188	Jl. Tadulako No. 2 Poso Telp. (0452) 21662

2	Abdul Muthalib Rimi, SH. MH	Jl. Pulau Sumba No.1 Poso Telp. (0452) 23785	
3	Awad Alamri, SH Sekretaris Daerah Kabupaten	Jl. Pulau Sumba No.1 Poso Telp. (0452) 21120	Jl. Monginsidi No. 16 Poso Telp. (0452) 21515
4	Drs. Harry S. Kabi Asisten I	Jl. Pulau Sumba No.1 Poso Telp. (0452) 21453	Jl. Lrg. PLN Poso Telp. (0452) 22484
5	Drs. Bahrin Ladjuba Asisten II	Jl. Pulau Sumba No.1 Poso Telp. (0452) 21591	Jl. Monginsidi No. 16 Poso Telp. (0452) 22484
6	Drs. Rampu Kandolia Asisten III	Jl. Pulau Sumba No.1 Poso Telp. (0452) 21607	Jl. Desa Taolu Poso Telp. (0452) 21284

IV. Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah:

IV. KABUPATEN BANGGAI			
No	Nama/Jabatan	Kantor	Rumah
1	Soedarto, SH Bupati	Jl. Ahmad Yani No. 12 Luwuk Telp. (0461) 21017	Jl. Ir. Soekarno No. 68 Luwuk Telp. (0461) 21001
2	Drs. Ma'mun Amir Wakil Bupati	Jl. Ahmad Yani No. 12 Luwuk Telp. (0461) 21017	Jl. Urip Sumoharjo Luwuk Telp. (0461) 21020
3	Drs. M. Saleh Akum Sekretaris Daerah Propinsi	Jl. Ahmad Yani No. 12 Luwuk Telp. (0461) 21017	Jl. D. Tondano No. 97 Luwuk Telp. (0461) 21004

4	Ismail Muid, SH Asisten I	Jl. Ahmad Yani No. 12 Luwuk Telp. (0461) 21017	Jl. Baas Luwuk Telp. (0461) 324503
5	Musdar M. Amin, SE, MSi Asisten II	Jl. Ahmad Yani No. 12 Luwuk Telp. (0461) 21017	BTN Nusagriya Kilongan
6	Dra. Hj. Aiko Amir Asisten III	Jl. Ahmad Yani No. 12 Luwuk Telp. (0461) 21017	Jl. G. Lompobatang Luwuk Telp. (0461) 21325

V. Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah:

V. KABUPATEN BUOL			
No	Nama/Jabatan	Kantor	Rumah
1	Drs. Abd. Karim Hanggi Bupati	Jl. Perjuangan No. 3 Buol Telp. (0445) 211001	Jl. Auwi Ponto Buol Telp. (0445) 211017
2	Ali Nuok, BA Wakil Bupati	Jl. Perjuangan No. 3 Buol Telp. (0445) 211009	Jl. RM. Pusdan Buol
3	Drs. Hengkye Parimo Sekretaris Daerah Propinsi	Jl. Perjuangan No. 3 Buol Telp. (0445) 211008	Jl. Auwi Ponto Buol Telp. (0445) 211036
4	Drs. Abdullah Lamaka Asisten I	Jl. Perjuangan No. 3 Buol Telp. (0445) 211009	Jl. Tugu Buol
5	Yusuf Lasman, SH Asisten II	Jl. Perjuangan No. 3 Buol Telp. (0445) 211009	

6	Drs. Abd. Hamid Asisten III	Jl. Perumahan No. 3 Bukit Telp. (0445) 24388	
---	--------------------------------	--	--

VI. Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah:

VI. KABUPATEN MOROWALI			
No	Nama/Jabatan	Kantor	Rumah
1	Andi Muhammad, AB Bupati	Jl. Bumi Nangka No. 3 Kolonedale	Jl. Jend. Sudirman No. 3 Kolonedale Telp. (0465) 21114
2	Drs. Datin Tamalagi Wakil Bupati	Jl. Bumi Nangka No. 3 Kolonedale Telp. (0465) 21011	Jl. Beteleme
3	Drs. Chaerudin Zen Sekretaris Daerah Propinsi	Jl. Bumi Nangka No. 3 Kolonedale Telp. (0465) 21103	Jl. Jend. Sudirman No. 3 Kolonedale Telp. (0465) 21087
4	Drs. H. M. A Baduddin Asisten I	Jl. Bumi Nangka No. 3 Kolonedale Telp. (0465) 21300	Jl. Tadulako Telp. (0465) 21054
5	Drs. Ezra Tumimomor Asisten II	Jl. Bumi Nangka No. 3 Kolonedale Telp. (0465) 21300	Jl. Beteleme
6	Drs. Said Unok Asisten III	Jl. Bumi Nangka No. 3 Kolonedale Telp. (0465) 21221	Jl. Kel. Bahoue Kolonedale Telp. (0465) 21560

VII. Kabupaten Moutong, Sulawesi Tengah:

VII. KABUPATEN MOUTONG			
No	Nama/Jabatan	Kantor	Rumah
1	Drs. Longki Djanggola Bupati	Jl. Toraranga Parigi	Jl. Trans. Sulawesi Parigi
2	Ir. Asmir Ntosa, MS Wakil Bupati	Jl. Toraranga Parigi	Jl. Trans. Sulawesi Parigi
3	Drs. Taswin Borman, MSi Sekretaris Daerah Kabupaten	Jl. Toraranga Parigi	Jl. Trans. Sulawesi Parigi
4	Drs. Irsan Hamid Tantu Asisten Pemerintahan dan Pengembangan	Jl. Toraranga Parigi	Jl. Trans. Sulawesi Parigi
5	Drs. Jusuf S. Pokay Asisten Administrasi	Jl. Toraranga Parigi	Jl. Trans. Sulawesi Parigi

VIII. Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah:

VIII. KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN			
No	Nama/Jabatan	Kantor	Rumah
1	M. Ali Hamid, SH Bupati	Jl. Imam Bonjol Banggai Kepulauan Telp. (0462) 21001	Jl. Beringin Bangkep Telp. (0462) 21400
2	Drs. Sunarto Saleh Wakil Bupati	Jl. Imam Bonjol Banggai Kepulauan Telp. (0462) 21001	

3	Drs. Zakaria Kamidang Sekretaris Daerah Propinsi	Jl. Imam Bonjol Banggai Kepulauan Telp. (0462) 21424	Jl. Beringin Bangkep Telp. (0462) 21426
4	Drs. Ehus Selamat Asisten I	Jl. Imam Bonjol Banggai Kepulauan	
5	Drs Kasino Podo Asisten II	Jl. Imam Bonjol Banggai Kepulauan	
6	Drs. Nurdindjisa Asisten III	Jl. Imam Bonjol Banggai Kepulauan	

IX. Kota Palu, Sulawesi Tengah:

IX. KOTA PALU			
No	Nama/Jabatan	Kantor	Rumah
1	Rusdi Mastura Walikota	JL. Balaikota No. 1 Palu Telp. (0451) 421666	Jl. Balaikota No. 4 Palu Telp. (0451) 421667
2	H. Suardin Soebo, SE Wakil Walikota Palu	JL. Balaikota No. 1 Palu	
3	Ir. Maulidin Labalo Sekretaris Kota	JL. Balaikota No. 1 Palu	
4	Drs. Amiruddin Sahib Asisten I	JL. Balaikota No. 1 Palu	
5	Drs. Syahrir Lemba Asisten II	JL. Balaikota No. 1 Palu	

Lampiran 4:

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG
LANGKAH-LANGKAH KOMPREHENSIF PENANGANAN
MASALAH POSO**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka percepatan penanganan masalah Poso secara tuntas, diperlukan langkah-langkah komprehensif dan terpadu, untuk itu diinstruksikan:

- Kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 3. Menteri Dalam Negeri;
 4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. Menteri Sosial;
 6. Menteri Agama;
 7. Menteri Keuangan;
 8. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 9. Jaksa Agung;
 10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 11. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 12. Kepala Badan Intelijen Negara;
 13. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
 14. Bupati Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk :

- PERTAMA :
1. Melaksanakan percepatan penanganan masalah Poso melalui langkah-langkah komprehensif, terpadu dan terkoordinasi.
 2. Menindak secara tegas setiap kasus kriminal, korupsi dan teror serta mengungkap jaringannya.
 3. Upaya penanganan masalah Poso dengan tetap memperhatikan Deklarasi Malino 20 Desember 2001.

KEDUA : Khusus kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan:
 - a. Mengkoordinasikan seluruh instansi terkait sebagaimana dalam Instruksi Presiden ini dalam rangka penanganan masalah Poso.
 - b. Menetapkan kebijakan, mengambil dan Menetapkan kebijakan, mengambil dan mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan masalah Poso
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan pelaksanaan serta pengendalian langkah-langkah terpadu di bidang kesejahteraan rakyat dengan fokus penanganan masalah pengungsi dan harmonisasi kerukunan hidu antar umat beragama.
3. Menteri Dalam Negeri:
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan tugas serta fungsi instansi dan aparat pemerintahan daerah.
 - b. Meningkatkan pembinaan di bidang politik, khususnya berkaitan dengan peningkatan peran kepemimpinan daerah serta pengamanan dan pelaksanaan hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Poso.
 - c. Melakukan pendataan dan pengendalian penduduk.
 - d. Bekerjasama dengan instansi terkait melakukan pendataan dan pengembalian hak-hak kepemilikan

- dan keperdataan masyarakat.
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:
Memberikan dukungan terhadap proses dan penyelesaian hukum dalam masalah Poso.
 5. Menteri Sosial:
 - a. Mengintensifkan pelaksanaan verifikasi data pengungsi, pelaksanaan pemulangan pengungsi ke daerah asal atau relokasi dan terminasi serta pemberdayaan pengungsi maupun masalah sosial kemasyarakatan lainnya.
 - b. Menuntaskan masalah penyaluran dana bantuan sosial pemulangan pengungsi, jaminan hidup, bekal hidup dan dana bahan bangunan rumah.
 - c. Menindak tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat Departemen Sosial.
 6. Menteri Agama:
 - a. Mengintensifkan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama dan memfungsikan kembali Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama.
 - b. Memberikan dukungan kepada kegiatan pemulihan keamanan melalui pendekatan keagamaan.
 - c. Mendorong para pemuka agama untuk berperan dalam membina umatnya.
 7. Menteri Keuangan:
Mengalokasikan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Presiden ini melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada masing-masing instansi.
 8. Menteri Komunikasi dan Informatika:
Mengintensifkan pembinaan dan pembentukan opini masyarakat bersama instansi terkait dalam rangka mendukung penanganan masalah Poso.
 9. Jaksa Agung:
 - a. Meningkatkan dan mengintensifkan proses penegakan hukum dengan maksimalkan

- penyidikan dan penuntutan dalam penanganan kasus korupsi, khususnya menyangkut bantuan sosial dana pemulangan pengungsi, jaminan hidup, bekal hidup dan bantuan bahan bangunan rumah.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya dalam rangka penegakan hukum khususnya menyangkut penuntutan terhadap kasus-kasus kriminal, terror dan lainlain yang terkait dengan konflik Poso.
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:
- a. Meningkatkan upaya penegakan hukum secara adil tegas berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya.
 - b. Melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat dibantu unsur Tentara Nasional Indonesia dan potensi masyarakat lainnya.
 - c. Meningkatkan kerjasama intelijen dengan Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia dan aparat intelijen lainnya.
11. Panglima Tentara Nasional Indonesia:
- a. Membantu unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat atas dasar permintaan.
 - b. Meningkatkan kerjasama intelijen dengan Badan Intelijen Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan aparat intelijen lainnya.
12. Kepala Badan Intelijen Negara:
- Mengkoordinasikan unsur-unsur intelijen baik dari Badan Intelijen Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan aparat intelijen lainnya, serta membentuk satuan tugas intelijen terpadu dengan tugas meningkatkan operasi intelijen dalam upaya deteksi dan cegah dini terhadap

- aksi teror, pengungkapan dan menghancurkan jaringan teror termasuk provokator dan pelaku kerusuhan.
13. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah:
- Melaksanakan upaya pemberdayaan aparatur dan instansi pemerintah daerah, meningkatkan pelayanan umum masyarakat, pembinaan kepemimpinan dan meningkatkan peran serta masyarakat.
 - Menindak tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat di lingkungan Pemerintahan Daerah.
 - Mengalokasikan biaya untuk mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden ini melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- KETIGA :** Membuat program teknis dan dukungan anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- KEEMPAT :** Melaksanakan langkah-langkah komprehensif ini selama 6(enam) bulan sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden ini.
- KELIMA :** Melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini secara periodik ataupun sewaktu-waktu diperlukan.
- KEENAM :** Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Oktober 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

Lampiran 5

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2006**

TENTANG

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
 - b. bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana Bering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

- Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu.
4. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/ atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.
5. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
6. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Pasal 3

Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

Pasal 4

Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

BAB II

PERLINDUNGAN DAN HAK SAKSI DAN KORBAN

Pasal 5

(1) Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

- i. mendapat identitas baru;
 - j. mendapatkan tempat kediaman baru;
 - k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/ atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Pasal 6

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Pasal 7

- (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
- a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 9

- (1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
- (2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
- (3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap

Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

BAB III

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) LPSK merupakan lembaga yang mandiri.
- (2) LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (3) LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.

Pasal 12

LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 13

- (1) LPSK bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 14

Anggota LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 15

- (1) Masa jabatan anggota LPSK adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Setelah berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota LPSK dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 16

- (1) LPSK terdiri atas Pimpinan dan Anggota.
- (2) Pimpinan LPSK terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap anggota.
- (3) Pimpinan LPSK dipilih dari dan oleh anggota LPSK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Pimpinan LPSK diatur dengan Peraturan LPSK.

Pasal 17

Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua LPSK selama 5 (lima) tahun dan

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibantu oleh sebuah sekretariat yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan LPSK.
- (2) Sekretariat LPSK dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan tanggung jawab sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
- (5) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak LPSK terbentuk.

Pasal 19

- (1) Untuk pertama kali seleksi dan pemilihan anggota LPSK dilakukan oleh Presiden.
- (2) Dalam melaksanakan seleksi dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden membentuk panitia seleksi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) orang berasal dari unsur pemerintah; dan
 - b. 3 (tiga) orang berasal dari unsur masyarakat.
- (4) Anggota panitia seleksi tidak dapat dicalonkan sebagai anggota LPSK.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan panitia seleksi, tata cara pelaksanaan seleksi, dan pemilihan calon anggota LPSK, diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 20

- (1) Panitia seleksi mengusulkan kepada Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Presiden memilih sebanyak 14 (empat belas) orang dari sejumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat memilih dan menyetujui 7 (tujuh) orang dari calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon anggota LPSK diterima.
- (2) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan terhadap seorang calon atau lebih yang diajukan oleh Presiden, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan calon anggota LPSK, Dewan Perwakilan Rakyat harus memberitahukan kepada Presiden disertai dengan alasan.
- (3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden mengajukan calon pengganti sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota yang tidak disetujui.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat wajib memberikan persetujuan terhadap calon

pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon pengganti diterima.

Pasal 22

Presiden menetapkan anggota LPSK yang telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diterima Presiden.

Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 23

- (2) Anggota LPSK diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;
 - e. berpendidikan paling rendah S 1 (strata satu);
 - f. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan
 - h. memiliki nomor pokok wajib pajak.

Pasal 24

Anggota LPSK diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa tugasnya telah berakhir;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus;
- e. melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan Keputusan LPSK yang bersangkutan harus diberhentikan karena telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas LPSK; atau
- f. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota LPSK diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keempat Pengambilan Keputusan dan Pembiayaan

Pasal 26

- (1) Keputusan LPSK diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 27

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN

Bagian Kesatu Syarat Pemberian Perlindungan dan Bantuan

Pasal 28

Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Perlindungan

Pasal 29

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan

secara tertulis kepada LPSK;

- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
 - b. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
 - c. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
 - d. kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
 - e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

Pasal 31

LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan/atau Korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 32

- (1) Perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:
 - a. Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
 - b. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
 - c. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
 - d. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
- (2) Penghentian perlindungan keamanan seorang Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Bantuan

Pasal 33

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada seorang

Saksi dan/atau Korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK.

Pasal 34

- (1) LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban.
- (2) Dalam hal Saksi dan/atau Korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka waktu dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat mana pun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 38

Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7

ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 39

Setiap orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak-hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 42

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidananya ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

Pasal 43

- (1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

LPSK harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2006

**PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,**

Ttd

**DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus
2006

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 64

REFERENSI PUSTAKA

- Produk Jurnal Laporan Informasi Bidang Ipoleksosbudhankam [Situasi Umum, DKI Jakarta, NAD, Poso, Pilkada, dan PKPS BBM] Periode bulan Januari 2007
- Produk Lapin DE-IV BIN periode bulan Januari 2007
- Produk Monitoring Dalam & Luar Negeri Dit-51 DE-V BIN, Periode bulan Januari 2007.
- Perpustakaan Daerah Propinsi Jl. Banteng No. 6 Palu Telp. (0451) 482490
-, Indonesia Backgrounder: Jihad in Central Sulawesi, ICG Asia Report N°74, Jakarta/Brussels, 3 February 2004.
-, Melemahkan Jaringan Kelompok Mujahidin di Indonesia: Pelajaran Dari Maluku dan Poso, ICG Asia Report N°103, Jakarta/Brussels, 13 Oktober 2005
-, Jihadism in Indonesia: Poso on The Edge, ICG Asia Report N°127, Jakarta/Brussels, 24 January 2007.
-, Indonesia: Tackling Radicalism in Poso, ICG Asia Briefing N°75, Jakarta/Brussels, 22 January 2008.
-, Evaluasi Hasil Kesepakatan Deklarasi Malino Untuk Poso Tanggal 20 Desember 2001, Palu, 11 -12 Agustus 2002.
-, Kilas Balik Penanganan Kasus-kasus di Kabupaten Poso dan Dialog Tentang Implementasi Inpres Nomor 14 Tahun 2005, Komando Operasi Sulteng Satgas Poso, Tentena, 23 Pebruari 2006.
-, Teror dan Kekerasan dibawah Pemerintahan yang Korup: Evaluasi Kondisi HAM di Sulawesi Tengah 2004, LPSHAM, Palu, 31 Desember 2004.

-, **Tindakan Kekerasan, Pelanggaran HAM dan Korupsi: Evaluasi Kondisi HAM di Sulawesi Tengah 2007**, LP SHAM, 28 Desember 2007.
-, **Kasus Poso: Pendekatan Keamanan Atau Hukum?**, Jurnal Situasi edisi , CNPS, Jakarta, Januari 2006.
-, **BREAKDOWN: FOUR YEARS OF COMMUNAL VIOLENCE IN CENTRAL SULAWESI**, Human Right Watch Report Vol. 14 No 9 (C), 350 Fifth Ave 34th Floor, New York, N.Y. 10118-3299, Desember 2002.
- Aditjondro George, Motambu Tana; Pranata Resolusi Konflik atau Landasan Peleburan Konflik? Dalam "Revitalisasi Kearifan Lokal"**, ed. Alpha Amirrachman, ICIP, Cetakan-1, Januari 2006.
- Agus Alam Syamsul, Operasi Kemanan di Poso dan Kekerasan yang Terpelihara**, Kontras, 2005.
- Al-Anshari Fauzan, Tragedi Poso**, Departemen Data Dan Informasi Majelis Mujahidin Indonesia Bekerjasama Dengan Forum Silaturahmi dan Perjuangan Umat Islam Poso, November 2006.
- Arianto Sangaji, Peredaran Ilegal Senjata Api di Sulawesi Tengah**, Kertas Posisi.
- Ashari Luthfi, Studi Dinamika Administrasi Pembangunan di Tingkat Kabupaten: Studi Kasus di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Poso**, Luthfi Ashari, Bank Dunia, Jakarta, Mei 2004.
- Haba John, Analisis SWOT Kearifan Lokal dalam Resolusi Konflik**, Dalam "Revitalisasi Kearifan Lokal", ed. Alpha Amirrachman, ICIP, Cetakan-1, Januari 2006.
- Tomagola Thamrin Amal, Anatomi Konflik Komunal di Indonesia: Kasus Maluku, Poso dan Kalimantan 1998-2002**, Dalam "Revitalisasi Kearifan Lokal", ed. Alpha Amirrachman, ICIP, Cetakan-1, Januari 2006.

Perpustakaan BNN

Perpustakaan BNN



Perpustakaan BNN

Perpustakaan BNN

Dalam perspektif budaya Kabupaten Poso Sulawesi Tengah adalah daerah yang selama ratusan tahun menjaga harmoni melalui adat dan tradisi. Elemen damai adalah salah satu dasar kebudayaan Poso.

Namun, dinamika dan perubahan di arena sosial, demografi, ekonomi, dan politik sejak zaman kemerdekaan telah membuat elemen damai dalam kebudayaan Poso tidak sanggup menopangnya lagi. Konflik Poso sejak 1998 tercipta karena letupan kecil titik api di atas kayu kering yang tersimpan selama puluhan tahun. Dan semuanya pun terbakar.

Setelah beberapa instrumen sosial dan kebudayaan dipergunakan dalam penyelesaian konflik Poso, dua di antaranya menemui banyak kendala; Rujuk Sintuwu Maroso dan Deklarasi Malino, teror dan kekerasan tidak pernah mampu dihentikan hingga 2006, atau lima tahun setelah konflik terbuka dianggap selesai. Teror dan kekerasan ini bertemali dengan berbagai faktor seperti: pembalasan dendam, misi jihad, ketiadaan pekerjaan, hingga melindungi kasus korupsi.

Fakta membuktikan bahwa rangkaian kekerasan itu a diredam pasca Operasi Penegakan Hukum 22 Januari keamanan ternyata merupakan pintu masuk dari res dengan komitmen penegakan hukum dan penjagaan proses resolusi konflik dalam bidang-bidang lain dap Setelah tak ada teror bom lagi, tak ada desingan tembak pembunuhan, penyerangan, dan penganiayaan, upa lapangan ekonomi, politik, dan kebudayaan dapat di

